

**REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
ILLEGAL FISHING BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI

Oleh:
SULASNAWAN, S.H., M.H.
NIM. 10302100073

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDHI)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA ILLEGAL FISHING BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh

SULASNAWAN

NIM : 10302100073

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal

Seperti tertera dibawah ini

Semarang, 13 Agustus 2024

CO-PROMOTOR



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN. 628046401

CO-PROMOTOR

Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Mei 2024

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنوح الإسلامية
Yang Membuat Pernyataan



SULASNAWAN

NIM : 10302100073

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Ya Rabb, puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul “**Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Berbasis Nilai Keadilan.**”

Proposal disertasi ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelas Doktor pada Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung. Proposal disertasi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak dan untuk itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dewan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.
3. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Promotor Promovendus.
5. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum., selaku Co-Promotor Promovendus.
6. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani S.H., M.M., Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E. M.Hum., M.M., dan Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn., sebagai tim penguji.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan materi perkuliahan selama pembelajaran

untuk Program Doktor Ilmu Hukum.

8. Seluruh jajaran Polisi Air dan Udara Nangroe Aceh Darussalam.
9. Rekan-rekan Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Angkatan 2020 yang telah memberikan support.
10. Orang Tua Promovendus yang tersayang, almarhum Bapak Kasiman dan Ibu Sutilah.
11. KBP. Chomariasih, S.H., M.H., selaku istri yang selalu mendukung dan memberikan doa.
12. Rizal Fajar Mastora, belahan hatiku yang kucintai, kusayangi, dan kubanggakan yang telah memberikan dukungan, doa, dan pengertian.
13. Semua pihak yang membantu baik langsung maupun tidak langsung selama proses perkuliahan hingga penyelesaian.

Peneliti menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran kami harapkan dari rekan-rekan dan peneliti lainnya, sehingga berguna bagi perkembangan ilmu kepolisian air dan udara khususnya ilmu hukum internasional serta masyarakat pada umumnya.

Aceh, 4 September 2024

PENULIS

SULASNAWAN

ABSTRAK

Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar diperkirakan mencapai 12,01 (dua belas koma satu) juta ton per tahun di tahun 2022. Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara illegal melalui kegiatan *illegal fishing*. Sering terjadinya praktik *illegal fishing* sangat merugikan Indonesia, baik di bidang ekonomi, ekologi, dan sosial. Ini merupakan masalah yang besar dan sangat merugikan Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan tindakan yang tepat dalam menangani masalah tersebut. Indonesia mulai mengambil tindakan tegas dalam penegakan terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), yaitu dengan melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap setiap kapal asing yang telah terbukti melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Republik Indonesia (RI), termasuk di wilayah perairan Aceh.

Tujuan penelitian untuk menganalisa dan menemukan regulasi Penegakan Hukum tindak pidana *illegal fishing* belum berbasis nilai keadilan, untuk menganalisa dan menemukan kelemahan regulasi Penegakan Hukum tindak pidana *illegal fishing* saat ini, dan untuk menganalisa dan menemukan rekonstruksi regulasi Penegakan Hukum tindak pidana *illegal fishing* berbasis nilai keadilan. Metode penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu paradigma dengan ontologi relativisme, metode pendekatan yaitu *socio legal, mix methodology* antara data lapangan dengan diperkuat dengan studi kepustakaan melalui teoritik, sifat penelitian yaitu deskriptif analitis. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, dan teori hukum progresif dan teori hukum responsif.

Hasil penelitian menemukan bahwa penegakan hukum yang belum optimal, serta adanya ketidakseimbangan dalam penerapan hukum. Sering kali, nelayan kecil dan tradisional yang terlibat dalam pelanggaran kecil mendapatkan hukuman yang berat, sementara pelaku *illegal fishing* skala besar atau perusahaan asing mendapatkan perlakuan yang lebih ringan atau bahkan lolos dari penegakan hukum yang tegas, proses hukum selama ini hanya menyentuh Nelayan dan KKM yang sebenarnya hanya sebagai pelaksana saja. Tidak heran jika kejahatan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat dari segi Substansi hukum pemerintah harus segera membuat peraturan perundang-undangan yang dapat mendudukkan korporasi asing sebagai tersangka, terdakwa, dan menjatuhkan sanksi pidana terhadapnya, serta saran dalam penulisan disertasi ini yaitu rekonstruksi Pasal 101 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 agar korporasi tersebut tidak akan melakukan perbuatan serupa dikemudian hari karena pertanggungjawaban tidak sebanding dan Pasal 92 *jo* 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memiliki kelemahan karena yang diproses pengadilan seharusnya setiap orang tidak hanya Nahkoda dan KKM saja melainkan juga pemilik kapal dan ABK juga.

Kata Kunci: *Illegal Fishing*, Tindak Pidana, Rekonstruksi, Keadilan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR RAGAAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Kegunaan Penelitian.....	20
E. Kerangka Konseptual	21
1. Rekonstruksi.....	23
2. Regulasi.....	23
3. Penegakan Hukum.....	24
4. Tindak Pidana.....	25
5. <i>Illegal Fishing</i>	26
6. Nilai Keadilan.....	25
F. Kerangka Teoritik.....	30
1. Teori Dasar (<i>Grand Theory</i>) dengan menggunakan Teori Keadilan Pancasila	30
2. <i>Middle Theory</i> dengan Menggunakan Teori Sistem Hukum.....	35
3. <i>Applied Theory</i> dengan Menggunakan Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Responsif.....	40
G. Kerangka Pemikiran	52
H. Metode Penelitian	56
1. Paradigma Penelitian.....	56
2. Pendekatan Penelitian.....	58
3. Spesifikasi Penelitian	62
4. Lokasi Penelitian	62
5. Jenis dan Sumber Data	63
6. Teknik Pengumpulan Data	66
7. Teknik Analisis Data	67
I. Originalitas Penelitian	67
J. Sistematika Penulisan.....	72
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	73
A. Tinjauan Umum Mengenai Rekonstruksi Dan Regulasi	73
1. Pengertian Rekonstruksi.....	73
2. Pengertian Mengenai Regulasi	74

B.	Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	74
1.	Pengertian Penegakan Hukum.....	74
2.	Pengertian Tindak Pidana.....	75
3.	Pengetian <i>Illegal Fishing</i>	76
4.	Bentuk dan Macam-macam Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	79
5.	Jenis dan Sifat Hukuman Pidana Perikanan	86
6.	Penggolongan Tindak Pidana Perikanan.....	87
7.	Pengadilan Sebagai Lembaga Penegak Hukum	123
C.	Tinjauan Umum Mengenai Nilai Keadilan	137
D.	Sejarah dan Perkembangan Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia.....	141
E.	Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> WNI Maupun WNA	147
F.	Upaya Penanganan Pidana <i>Illegal Fishing</i> Saat ini.....	151
G.	Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	155
H.	Kajian Hukum Islam dalam Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Berbasis Nilai Keadilan.....	158
1.	<i>Illegal Fishing</i> Merampok Aset Negara	159
2.	<i>Illegal Fishing</i> Merusak Lingkungan Hidup	161
BAB III	REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL FISHING</i> BELUM BERBASIS KEADILAN	173
A.	Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> ...	173
B.	Implementasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Pada Saat Ini	187
C.	Belum Terwujudnya Nilai Keadilan Pancasila atas Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	213
BAB IV	KELEMAHAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK <i>ILLEGAL FISHING</i> BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	241
A.	Kelemahan Secara Substansi Hukum	241
B.	Kelemahan Secara Struktur Hukum	254
C.	Kelemahan Secara Kultur/Budaya Hukum	268
BAB V	REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL FISHING</i> BERBASIS NILAI KEADILAN	284
A.	Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> dengan Negara Lain	284
1.	Australia	284
2.	India.....	289
3.	Thailand.....	294
4.	Malaysia	299

B. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	315
C. Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	320
BAB VI PENUTUP	326
A. Simpulan.....	326
B. Saran	331
C. Implikasi Kajian	334
DAFTAR PUSTAKA	335



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Originalitas Penelitian Disertasi.....	67
Tabel 2.	Perbandingan Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Dengan Negara Lain	309
Tabel 3.	Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Berbasis Nilai Keadilan	243



DAFTAR RAGAAN

Ragaan 1.	Alur Kerangka Pemikiran dalam Penelitian Desertasi.....	53
-----------	---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayahnya luas, mulai dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau besar sampai dengan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, negara kita juga disebut negara kepulauan,¹ yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.²

Data Kewilayahan Republik Indonesia yaitu terdiri dari sekitar 17.504 (tujuh belas ribu lima ratus empat) pulau, dan sudah dibakukan dan didaftarkan ke PBB adalah sejumlah 16.056 (enam belas ribu lima puluh enam) pulau. Dengan luas daratan 1.900.000 km² (satu juta sembilan ratus ribu kilo meter) dan luas perairan laut yang mencapai 6.400.000 km² (enam juta empat ratus ribu kilo meter) (termasuk perairan ZEE dan Landasan Kontinen Indonesia) atau 81% (delapan puluh satu) persen dari luas keseluruhan. Panjang garis pantainya mencapai 108.000 km² (seratus delapan ribu kilometer), merupakan garis pantai terpanjang di dunia.³

Berada di posisi silang di antara samudra Pasifik dan Hindia, serta diapit

¹Gatot Supramoho, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rhineka Cipta 2011, hlm. 1.

²UUD NRI Tahun 1945 Perubahan ke 4, Pasal 25A

³Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut dengan Berita Acara Rujukan Nasional Data Kewilayahan RI pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 telah diluncurkan Rujukan Nasional.

benua Australia dan benua Asia, Indonesia memiliki Taut yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Republik Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste. Perbatasan Taut yang sudah selesai antara lain dengan Australia, sedangkan batas laut dengan negara tetangga lainnya baru pada penetapan batas-batas Dasar Laut (Landas Kontinen) dan sebagian batas Laut Wilayah. Perlu diketahui bahwa Indonesia sampai saat ini masih mempunyai berbagai permasalahan batas laut yang perlu diprioritaskan penanganannya, terutama Batas Landas Kontinen (BLK) dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), UU atau Peraturan tentang Zona Tambahan dan lain-lain.⁴

Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar diperkirakan mencapai 12,01 (dua belas koma satu) juta ton per tahun di tahun 2022.⁵ Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara illegal melalui kegiatan *illegal fishing*.

Dalam penyelenggaraan negara, Indonesia mengacu kepada amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di

⁴Harmen Batubara, “Perbatasan Laut Indonesia dan Permasalahannya”, dalam <https://www.wilayahperbatasan.com/perbatasan-laut-indonesia-dan-permasalahannya/>., 16 Februari 2018, diakses tanggal 30 Oktober 2020, pukul 10.39 WIB.

⁵Ridwan Mulyana, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Rabu 6 April 2022, pukul 17.11 WIB pada [Sindonews.com](https://www.sindonews.com).

dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁶

Pasal tersebut memberi makna bahwa: (1) negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan (2) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak menguasai oleh negara merupakan suatu konsep yang mendasarkan pada pemahaman bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan dan seluruh rakyat, sehingga bagi pemilik kekuasaan, upaya mempengaruhi pihak lain menjadi sentral, dalam hal ini dipegang oleh negara.

Frasa “negara menguasai” dalam Pasal tersebut terkait erat dengan sumber daya laut yang bermakna bahwa negara sebagai organisasi yang memiliki kedaulatan penuh yang diberi amanat oleh rakyat melalui Undang-Undang untuk menjaganya, agar tidak terjadi pencurian, penjarahan dan pencaplokan oleh negara-negara asing, dan/atau dikelola secara ilegal oleh warga negara yang tidak bertanggungjawab yang berakibat pada terganggunya kesejahteraan masyarakat saat ini dan akan datang.

Kegiatan *illegal fishing* tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar

⁶Redaksi Indonesia Tera. Imer Hidayati (Penyunting), *UUD NRI Tahun 1945 dan Perubahannya Struktur Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Indonesia Tera). hlm. 5.

Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda. Penangkapan ikan secara illegal tersebut telah merugikan negara secara finansial yang mencapai USD 4 (empat) milyar per tahun atau Rp 56.13 (lima puluh enam koma tiga belas) trilyun per tahun.⁷ Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia.

Perairan Aceh, Perairan Sumatera Utara, Perairan Natuna, Perairan Sulawesi Utara dan perairan di sekitar Maluku serta Laut Arafura merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan *illegal fishing*.

Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *illegal fishing*, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dan kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara *illegal*.

Kegiatan penangkapan ikan secara illegal oleh para nelayan asing di perairan Indonesia tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ditengarai menjadi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan illegal ini dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi, dan potensi untuk meraih keuntungan itu sangat terbuka diperoleh di perairan Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang besar, ini artinya kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, yang dilakukan oleh para

⁷Mas Achmad Sentosa, *CEO Indonesian Justice Initiative*, Senin 8 Juni 2020 Jam 10.13 WIB, pada Kumparan Bisnis.

nelayan asing, dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan lintas negara (*transnational crime*) karena kegiatan dan jaringan bersifat lintas batas para pelaku yang terlibat dan beraktivitas melampaui batas-batas negara. Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia.⁸

Transnational crime itu sendiri sering diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan lintas batas yang mencakup 4 (empat) aspek, yakni:

1. Dilakukan di lebih dari satu negara,
2. Persiapan, perencanaan, pengarahannya dan pengawasannya dilakukan di negara lain,
3. Melibatkan *organized criminal group* di mana kejahatan dilakukan di lebih satu negara.
4. Berdampak serius pada negara lain.⁹

Karakteristik *transnational crimes* diatur dalam Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*Convention Against Transnational Organized Crimes*) atau dikenal dengan Konvensi Palermo (2000).¹⁰ Dalam Pasal 3 Konvensi UNTOC menegaskan bahwa unsur-unsur kejahatan transnasional adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan lebih dan 1 (satu) wilayah teritorial suatu negara;
2. Kejahatan tersebut dikendalikan, dipersiapkan, diarahkan dan direncanakan

⁸Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri mengakui *illegal fishing* menjadi salah satu persoalan serius bagi Indonesia, dan untuk penanganannya pun memerlukan kerja sama dengan negara-negara tetangga. Lihat dalam “SBY Gandeng Vietnam Berantas *Illegal Fishing*,” Rakyat Merdeka Online, 15 September 2011, diperoleh dari <http://ekbis.rakyaalnerdekaonline.com/news.php?id=39271> — diakses 20 September 2011.

⁹Monica Serrano, *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual?*, Lynne Rienner Publishers, 2002, hlm. 15-16.

¹⁰Atmasasmita, Romli, (2007), Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerjasama Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Internasional*. Vol. 5 No. (1), 10.17304/ijil. Vol 5.1.145, 1-15, hlm. 2.

pada satu negara tertentu, namun pelaksanaan kejahatan tersebut dilakukan di negara berbeda;

3. Kejahatan yang dilaksanakan dalam satu wilayah negara, namun melibatkan individu atau kelompok terorganisasi yang melakukan kejahatan di Negara lain; atau
4. Kejahatan yang dilakukan di satu negara, namun akibat kejahatan tersebut menimpa negara lain.

Kejahatan Transnasional sebagaimana yang telah PBB identifikasi dalam UNTOC terdiri dari 18 bentuk kejahatan yaitu *human trafficking* (perdagangan orang), perdagangan organ tubuh manusia, perdagangan gelap pasukan dan senjata, *illicit drug trafficking* (penyelundupan obat), *money laundering* (pencucian uang), *fraudulent bankruptcy*, pencurian karya intelektual, *corruption* (korupsi), *terrorism* (terorisme), *bribery of party officials* (penyogokan pejabat partai), pembajakan pesawat, pencurian objek seni dan kebudayaan, pembajakan kapal laut, *bribery of public* (penyogokan pejabat publik), *infiltration of legal business* (penyusupan bisnis), *insurance fraud* (penipuan perbankan dan asuransi), *cybercrime*, dan *environmental crime* (kejahatan terhadap lingkungan).¹¹

Dengan demikian, maka dapat terlihat bahwa *illegal fishing* memiliki sifat transnasional, maka akan sulit untuk mencegah dan memberantasnya tanpa kerjasama internasional antar negara di dunia. Hal tersebut didasarkan bahwa hingga saat ini *Illegal Fishing* belum termasuk ke dalam salah satu kategori

¹¹Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

kejahatan transnasional berdasarkan UNTOC 2000. Selain itu, hingga saat ini berbagai konvensi internasional di bidang hukum laut, perikanan, dan berbagai konvensi pidana internasional belum menggolongkan *illegal fishing* sebagai kejahatan transnasional.¹² Memasukkan *illegal fishing* sebagai kejahatan transnasional merupakan hal penting karena akan memudahkan proses kerjasama internasional antar negara maupun daerah dalam rangka pemberantasan kejahatan transnasional.

Sebagai negara maritim, Indonesia menyimpan potensi kekayaan sumber daya kelautan yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi secara optimal, bahkan sebagian belum diketahui potensi yang sebenarnya dan untuk itu perlu data yang lengkap, akurat sehingga laut sebagai sumber daya alternatif yang dapat diperhitungkan pada masa mendatang akan semakin berkembang. Berdasarkan data yang diterima, kekayaan laut Indonesia sebesar US\$ 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) trilyun atau setara Rp 19.995 (sembilan ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) trilyun terdiri dari 11 (sebelas) sektor, yaitu perikanan tangkap yang potensinya US\$ 20 (dua puluh) milyar, perikanan budidaya US\$ 210 (dua ratus sepuluh) milyar, industri pengolahan US\$ 100 (seratus) milyar, industri bioteknologi US\$ 180 (seratus delapan puluh) milyar, energi dan sumber daya mineral termasuk garam dan BMKT US\$ 210 (dua ratus sepuluh) milyar.

Selanjutnya, potensi harta karun ini ada di pariwisata bahari US\$ 60 (enam puluh) milyar, transportasi laut US\$ 30 (tiga puluh) milyar, industri dan jasa maritim US\$ 200 (dua ratus) milyar, coastal forestry US\$ 8 (delapan) milyar, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil US\$ 120 (seratus dua puluh)

¹²Bondaroff, Teale N. Phelps. (2015). *The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus: illegal Fishing As Transnational Crime*, Netherlands: The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, hlm. 51.

milyar, dan sumber daya non konvensional US\$ 200 (dua ratus) milyar.¹³

Berkaitan dengan potensi kelautan Indonesia, terdapat tiga jenis laut yang penting bagi Indonesia untuk dikelola, yaitu:¹⁴

1. Laut yang merupakan wilayah Indonesia, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan Indonesia.¹⁵
2. Laut yang merupakan kewenangan Indonesia, yaitu suatu wilayah laut di mana Indonesia punya hak-hak berdaulat atas kekayaan alamnya dan kewenangan-kewenangan untuk mengatur hal-hal tertentu.¹⁶
3. Laut yang merupakan kepentingan Indonesia, artinya Indonesia mempunyai keterkaitan dengan wilayah laut tersebut meskipun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan atau hak-hak berdaulat atas wilayah laut tersebut.¹⁷

Dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan yang Optimal, Indonesia harus mengelola ketiga jenis laut tersebut secara berkelanjutan dan menyeluruh bagi kepentingan bangsa Indonesia. Agar dapat optimal, pengelolaan laut Indonesia tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya kelautan saja tapi juga meliputi pengawasan penangkapan ikan, khususnya oleh kapal-kapal asing dan pengaturan zona-zona laut Indonesia sesuai dengan aturan regional maupun hukum internasional.

¹³“TB Haeru Rahayu, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP. Kamis, 28 Juli 2022, Pukul 15.46 WIB pada Detik.com.

¹⁴Hasjim Djalal, Mengelola Potensi Laut Indonesia, Seminar Nasional Hukum Laut, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 21 Desember 2005.

¹⁵Yang termasuk wilayah laut jenis ini adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial/laut wilayah yang lebarnya 12 mil dari garis pangkal.

¹⁶Yang termasuk jenis laut ini adalah Zona Tambahan (*Contiguous Zone*), yaitu wilayah laut yang terletak 12 mil di luar Laut Wilayah atau 24 mil dari garis pangkal di sekeliling negara Indonesia, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang luasnya adalah 200 mil laut dari garis pangkal.

¹⁷Wilayah laut yang termasuk dalam kategori ini adalah laut bebas yang berdekatan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, contohnya adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di dua Samudra ini Indonesia mempunyai kepentingan di dalamnya yang berkait dengan kelestariannya.

Dalam wilayah laut jenis pertama (12 (dua belas) mil dari garis pangkal), Indonesia mempunyai kedaulatan mutlak atas ruang maupun kekayaannya, namun mengakui adanya hak lewat/lintas (berdasar prinsip *innocent passage*, *sea lanes passage*, dan *transit passage*) bagi kapal-kapal asing.

Sedangkan pada wilayah laut jenis yang kedua, di Zona Tambahan (24 (dua puluh empat) mil dari garis pangkal) misalnya, pemerintah Indonesia mempunyai kewenangan tertentu untuk mengontrol pelanggaran terhadap aturan di bidang kepabeanan, keuangan, karantina kesehatan, dan pengawasan imigrasi.

Di Zona Ekonomi Eksklusif (200 (dua ratus) mil dari garis pangkal), Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam, terutama perikanan selain kewenangan lainnya (misalnya untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan serta pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan lainnya). Jadi meskipun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan mutlak di wilayah ZEE, namun Indonesia mempunyai hak atas penangkapan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah perairan ini.

Sedangkan di wilayah laut jenis ketiga (di laut bebas yang berdekatan dengan ZEEI), Indonesia mempunyai kepentingan dalam mengelola sumber daya hayati untuk memelihara *sustainability* dan sumber-sumber kekayaan alam di ZEE.¹⁸ Dengan kata lain, Indonesia mempunyai *the right to participate in the management and exploitation of high sea natural richness* sepanjang hal tersebut

¹⁸Pasal 63-67 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan adanya keterkaitan yang erat antara pengelolaan dan eksploitasi kekayaan alam hayati di ZEE dan di laut bebas di luarnya.

masih berkaitan dengan kepentingan Indonesia. Artinya, Indonesia dapat mengelola sumber daya perikanan yang berada di laut bebas di luar wilayah ZEEI yang berkaitan erat dengan pengelolaan dan eksploitasi kekayaan alam hayati di ZEEI, seperti Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, khususnya yang berkaitan dengan jenis-jenis ikan yang ‘mengembara’ (*straddling stocks*) dan jenis-jenis ikan yang bermigrasi secara jauh (*highly migratory species*), seperti jenis ikan tuna bluefish. Dari berbagai jenis laut di atas, ZEE Indonesia merupakan kawasan laut yang perairannya hangat sepanjang tahun sehingga menjadi *fishing ground* aneka ikan pelagis bernilai ekonomi tinggi. Ikan pelagis besar merupakan ikan tropis yang operasional penangkapannya dapat dilakukan sepanjang tahun di wilayah ZEE Indonesia. Jadi, penangkapan ikan di wilayah perairan ini tidak mengenal musim.

Hal inilah yang menyebabkan nelayan-nelayan asing banyak melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan ZEE Indonesia hampir sepanjang tahun.¹⁹ Ini artinya, ZEE Indonesia menjadi perairan yang paling menarik bagi kegiatan *illegal fishing*.

Pada praktiknya keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

Pertama, pencurian semi-legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan memanfaatkan surat izin penangkapan legal yang dimiliki oleh pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera

¹⁹Wawancara dengan Basri, Kepala PSDKP Satker Lampulo, 29 November 2021, pukul 11.20 WIB.

negara lain. Praktik ini tetap dikategorikan sebagai *illegal fishing*, karena selain menangkap ikan di wilayah perairan yang bukan haknya, pelaku *illegal fishing* ini tidak jarang juga langsung mengirim hasil tangkapan tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yang sah. Praktik ini sering disebut sebagai praktik “pinjam bendera” (*Flag of Convenience*; FOC).

Kedua, adalah pencurian murni *illegal*, yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing dan kapal asing tersebut menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah kita. Kegiatan ini jumlahnya cukup besar, berdasarkan perkiraan FAQ (2008) ada sekitar 1 (satu) juta ton per tahun dengan jumlah kapal sekitar 3000 (tiga ribu) kapal. Kapal-kapal tersebut berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, RRC, Philipina, Taiwan, Korsel, dan lainnya.²⁰

Praktik *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh pihak asing, tetapi juga oleh para nelayan/pengusaha lokal. Praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh para nelayan/pengusaha lokal dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Kapal ikan berbendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki dokumen izin;
2. Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen aspal atau “asli tapi palsu” (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang, atau dokumen palsu);
3. Kapal ikan Indonesia yang tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa izin.

²⁰Suhardi, Acara Coaching Clinic PPNS Perikanan Tahun 2013 Surabaya, 26-30 Mei 2021.

Perlunya menambah jumlah aparat penegak hukum yang bertugas mengawasi dan menegakkan regulasi perikanan. Ini bisa dilakukan dengan merekrut lebih banyak personel dan menempatkan mereka di daerah-daerah yang rawan *illegal fishing*. Sebagaimana, Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung." ke 3 (tiga) lembaga ini oleh Susi Pujiastuti mantan menteri KKP, telah disatukan dlm satgas 115 (seratus lima belas) yang tugasnya untuk memberantas Tindak Pidana (TP) *illegal fishing*, khususnya kapal ikan asing. Penambahan jumlah aparat adalah bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan nasional. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dan teknologi yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk memantau dan menangani kasus *illegal fishing*. Ini termasuk penggunaan teknologi pemantauan satelit, radar, dan kapal patroli yang lebih canggih. Sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Peningkatan kapasitas teknologi membantu memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dan adil.

²¹Meningkatkan kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk memastikan koordinasi yang baik

²¹Subani W dan HR Barus 1989. Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut di Indonesia. *Jurnal Penelitian Perikanan Laut*. No. 50. Jakarta: Balai Penelitian Perikanan Laut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.

dalam menangani kasus *illegal fishing*. Ini juga termasuk kerjasama dengan lembaga internasional untuk menangani kasus yang melibatkan pelaku dari luar negeri. Hal tersebut sesuai Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya." Kerjasama antar lembaga adalah bagian dari upaya komunikasi dan koordinasi yang penting untuk penegakan hukum yang efektif.²²

Aceh merupakan salah satu daerah yang rawan terjadi praktik *Illegal Fishing*, karena wilayah laut Aceh sangat strategis dan memiliki potensi laut yang cukup besar dengan kekayaan sumber daya alam laut di bawahnya baik sumber daya alam hayati dan non hayati. Menurut data luas daratan Aceh 57.365,65 Km (lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima koma enam lima) kilo meter persegi, dikelilingi Samudra Hindia di wilayah barat – selatan Aceh, dan selat Malaka serta perairan Andaman di wilayah utara-timur Aceh, dengan panjang garis pantai 2.666,27 km (dua ribu enam ratus enam puluh enam koma dua puluh tujuh) kilo meter persegi. Sedangkan luas perairannya mencapai 295.370 km (dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh) kilo meter persegi, yang terdiri dari perairan teritorial dan kepulauan 56.563 km (lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga) kilo meter persegi, serta perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 238.807 km (dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh) kilo meter persegi.

Produksi perikanan laut Aceh terus meningkat setiap tahunnya, pada

²²*Ibid*, hlm. 78.

2021 produksinya mencapai 222.420 (dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh) ton, meningkat 52% (lima puluh dua) persen dari sebelumnya yang hanya 145.883 (seratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga) ton pada 2012. Nilai produksi perikanan laut Aceh pada tahun 2021 mencapai Rp. 6,3 (enam koma tiga) trilyun (Aceh Dalam Angka, 2023). Diperkirakan potensi lestari perikanan laut Aceh mencapai 1,8 (satu koma delapan) juta ton lebih per tahun.²³

Melihat luasnya wilayah perairan dan potensi laut yang melimpah di provinsi Aceh, maka tidak heran praktik *Illegal Fishing* yang dilakukan kapal ikan asing sering juga terjadi di perairan Aceh sedangkan kapal ikan asing yang sering melakukan penangkapan ikan secara *illegal* yaitu berbendera Malaysia yang nakhodanya warga negara Thailand serta Myanmar dan ini melanggar Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang selanjutnya dirubah menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Kemudian, apabila diteliti lebih lanjut, bahwa ditemukan sebuah celah hukum yang ada dalam ketentuan Pasal 29 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai salah satu penyebab terjadinya *illegal fishing*.²⁴ Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan

²³Nurkhalis, Plt. Kabid Riset dan Inovasi Bappeda Aceh, *Tabloid Tabangun Aceh*, Edisi 103, Agustus 2024, hlm. 13.

²⁴Dendy Mahabror & Jejen Jenhar Hidayat, '*Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna*', Prosiding Seminar Nasional VI Tahun 2018 Universitas Trunojoyo, Vol. 1 (2018), hlm. 29.

persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Ketentuan pada Pasal 29 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 ini, seakan membuka jalan bagi nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke ZEE Indonesia, kemudian mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya laut di wilayah ZEE Indonesia. Dengan adanya celah seperti ini, maka hal itu seakan menjadi wajar jika kemudian banyak nelayan-nelayan asing yang menganggap bahwa wilayah perairan Indonesia akhirnya menjadi bagian dan wilayah tradisional penangkapan ikan (*traditional fishing ground*).

Pengertian *Illegal Fishing*, ada 6 (enam) kategori, sebagai contoh, yaitu:

1. Penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa izin;
2. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Kegiatan penangkapan ikan tidak dilaporkan di pelabuhan pangkalan;
4. Membawa hasil tangkapan langsung ke luar negeri;
5. Menggunakan alat penangkapan ikan terlarang;
6. Menggunakan alat penangkapan ikan dengan jenis/ukuran alat tangkap yang tidak sesuai dengan izin.

Skala IUU *fishing* secara global cukup masif dan mengkhawatirkan. IUU *fishing* secara global berkontribusi terhadap *overfishing*. Menurut FAO, kondisi stok ikan global yang telah dimanfaatkan secara berlebihan (*overfished stock*) meningkat tajam dari 10% (sepuluh) persen ditahun 1974 menjadi 33,1% (tiga puluh tiga koma satu) persen ditahun 2015, dan proporsi stok ikan yang tingkat

pemanfaatannya rendah (*under fished stock*) menurun menjadi hanya 7% (tujuh) persen.²⁵

Tempat Kejadian atau *locus delicti illegal fishing*, yaitu antara lain:

1. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
2. Laut teritorial; untuk perairan Aceh terdapat 2 (dua) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP571 yaitu Selat Malaka masuk zone 05) dan (WPP572 yaitu Samudra Hindia masuk zone 04).²⁶

Kegiatan IUU *Fishing* yang umumnya terjadi di perairan Indonesia adalah penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, dan penangkapan ikan yang melanggar wilayah penangkapan. Maka peran serta pemerintah diperlukan untuk menangani masalah ini agar tidak berkepanjangan. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral.

Sering terjadinya praktik *illegal fishing* sangat merugikan Indonesia, baik di bidang ekonomi, ekologi, dan sosial. Ini merupakan masalah yang besar dan sangat merugikan Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan tindakan yang tepat dalam menangani masalah tersebut. Indonesia mulai mengambil tindakan tegas dalam penegakan terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI),

²⁵FAO, *Op. Cit.*, hlm. 34-40.

²⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2023, tentang Penangkapan Ikan Terukur, hlm 6.

yaitu dengan melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap setiap kapal asing yang telah terbukti melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Republik Indonesia (RI), termasuk di wilayah perairan Aceh.

Pada praktiknya tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* menimbulkan reaksi dari negara-negara tetangga.²⁷

Kementerian Luar Negeri Malaysia juga berharap bahwa pemerintah Indonesia akan bertindak dengan itikad baik (*good faith*) yang menjamin kesejahteraan nelayan dalam menangani insiden sejenis ini di masa depan.²⁸ Kementerian Luar Negeri Malaysia juga mempertanyakan kebijakan dan tindakan yang dilakukan Indonesia terhadap penenggelaman kapal, hal ini mengingat kedua negara tersebut telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU),²⁹ pada tanggal 27 Januari 2012. Berdasarkan MoU antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia tidak perlu menahan para nelayan, melainkan cukup mengusir kapal-kapal tersebut.³⁰

Kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dapat ditenggelamkan

²⁷Diakses dari Berita online, RI Harus Antisipasi Reaksi Keras Soal Penenggelaman Kapal, dapat diakses di <http://wartaharian.net/berita/109-nasional/20189-ri-harus-antisipasi-reaksi-keras-soal-penenggelaman-kapal.html>. Selasa 7 Mei 2024, pukul 09.18 WIB.

²⁸Diakses dari Berita online, Kapal Pencuri Ikan Ditenggelamkan Indonesia, Ini Reaksi Malaysia, dapat diakses di <http://international.sindonews.com/read/948812/40/kapal-pencuri-ikan-ditenggelamkan-indonesia-ini-reaksi-malaysia-1420884073>. Selasa 7 Mei 2024, pukul 09.19 WIB.

²⁹MoU adalah suatu Nota Kesepakatan/Kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia mengenai keamanan teritorial laut.

³⁰Diakses dari Berita online, Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri ikan, dapat diakses di <http://luar-negeri.kompasiana.com/2014/12/02/kebijakan-penenggelaman-kapal-perlu-disosialisasikan-agar-tidak-ganggu-hubungan-dengan-negara-lain-689833.html>. Selasa 7 Mei 2024, pukul 09.21 WIB.

kapalnya ini bisa dilihat dari Undang-Undang RI Tahun 2009 Nomor 45 yang menjadikan ZEEI sebagai dasar hukumnya. Ada dua³¹ kategori yang dapat ditenggelamkan kapalnya sesuai dengan aturan Pemerintah Republik Indonesia yaitu:

1. Pengadilan memberikan hasil:

- a. Kapal yang ditangkap, harus lebih dahulu membawa kapal serta kru kapalnya ke daratan.
- b. Setelah di daratan, maka akan dimasukkan dalam pengadilan perikanan dan pengadilan umum.
- c. Jika dinyatakan bersalah, maka kapal disita oleh Pemerintah.
- d. Setelah kapal disita, maka jaksa dapat membuat putusan kapan tersebut dimusnahkan atau ditenggelamkan.
- e. Kapal akan diberi pilihan dilelang atau ditenggelamkan
- f. Jika pilihan jatuh pada penenggelaman, maka kapal harus ditenggelamkan sesegera mungkin.

2. Ditangkap secara langsung

Hal ini dilihat berdasarkan Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009

tentang Perikanan yaitu:

- a. Pengawasan harus dilakukan oleh penegak hukum yang bertanggungjawab pada Republik Indonesia.
- b. Penanggung jawab diperbolehkan membawa senjata api.

³¹Efritadewi A, 'Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Jurnal Selat*, Vol. 4 (2017), hlm. 1047.

- c. Pengawas memiliki izin untuk memberhentikan, menahan, serta menahan kapal yang dicurigai melakukan pelanggaran.
- d. Pengawas dapat menenggelamkan kapal saat diketahui ada bukti yang akurat dan bendera asing di sebuah kapal yang dicurigai.

Secara umum Penegakan Hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* memiliki berbagai kendala sebagai berikut:

1. Kendala secara umum
 - a. Subtansi Hukum
 - b. Aparat penegak hukum
 - c. Fasilitas dan sarana
 - d. Kesadaran masyarakat
2. Kendala dalam proses hukum
 - a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan
 - b. Tahap Penuntutan

Dari berbagai kendala (kendala secara umum dan kendala dalam proses hukum), dan berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan mempelajari masalah tersebut sebagai bahan penelitian untuk disertasi dengan judul: **Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Berbasis Nilai Keadilan** (Studi kasus di Wilayah Pengelolaan Perikanan di Aceh).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Mengapa regulasi Penegakan Hukum tindak pidana *illegal fishing* belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan regulasi Penegakan Hukum tindak pidana *illegal fishing* pada saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi Penegakan Hukum tindak pidana *illegal fishing* berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa dan menemukan regulasi Penegakan Hukum tindak pidana *illegal fishing* belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisa dan menemukan kelemahan regulasi Penegakan Hukum tindak pidana *illegal fishing* saat ini.
3. Untuk menganalisa dan menemukan rekonstruksi regulasi Penegakan Hukum tindak pidana *illegal fishing* berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan secara teoritis. Diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka penemuan konsep baru atau teori baru atau gagasan pemikiran baru di bidang ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan regulasi berupa penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* berbasis nilai keadilan.

2. Kegunaan secara praktis, untuk dijadikan pedoman bagi pihak-pihak terkait (Ditpolairud Polda Aceh, Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) dalam menyusun dan menyempurnakan serta melaksanakan regulasi Penegakan Hukum tindak pidana *illegal fishing* yang lebih bermanfaat bagi masyarakat nelayan Aceh dan sebagai bahan pengembangan ilmu hukum bagi Civitas Akademika.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian sangat penting, karena akan menjadi batasan sekaligus petunjuk dalam melakukan penelitian. Konsep merupakan unsur pokok dari penelitian. Penentuan dan perincian konsep sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang terpilih perlu ditegaskan, agar tidak terjadi salah pengertian mengenai arti konsep tersebut, perlu diperhatikan, karena konsep merupakan hal yang abstrak, maka perlu diterjemahkan dalam kata-kata sedemikian rupa sehingga dapat diukur secara empiris.³²

Kerangka konsep adalah stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinannya akan konsepnya sendiri mengenai suatu permasalahan. Ini merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca tersebut.³³

Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum dan di samping yang lain-lain, seperti azas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk

³²Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 140-141.

³³M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

konsep merupakan salah satu dan hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.³⁴

Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dan pada kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak, Namun demikian, suatu kerangka konseptual belaka kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari sebuah penelitian, kalau masalahnya dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok penelitian. Suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala itu. Maka konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konsep menentukan antara variabel-variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.³⁵

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam kerangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

³⁴Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 10.

³⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 133.

1. Rekonstruksi

Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula).³⁶ Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

2. Regulasi

Menurut Joseph Stiglitz, pemerintah perlu melindungi warga negara yang kurang beruntung melalui regulasi. Stiglitz, dalam tulisannya *Regulation and Failure*, menjelaskan bahwa sesuai sifatnya, regulasi adalah pembatasan terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh

³⁶Pius Partanto, M. Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, PT Arkala, Hal 671.

individu atau perusahaan.

Bagi sarjana hukum, regulasi seringkali merupakan instrumen hukum, sedangkan untuk sosiolog dan kriminolog regulasi adalah bentuk lain dari kontrol sosial, sehingga mereka menekankan instrumen regulasi seperti pada isu-isu keadilan restorative dan regulasi responsif. Bagi sebagian orang, regulasi adalah sesuatu yang dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah, urusan negara dan Penegakan Hukum.³⁷

3. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto³⁸ adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegajawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Andi Hamzah³⁹ mengemukakan Penegakan Hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan

³⁷Dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/>, Rabu 13 Juni 2024, pukul 08.32 WIB.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2013, hlm. 3.

³⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2005, hlm. 48-49.

peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti Penegakan Hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif.

4. Tindak Pidana

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah Beliau yakni perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁴⁰

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa

⁴⁰Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 54.

yang melanggar larangan tersebut.”⁴¹

5. *Illegal Fishing*

Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary* dikemukakan bahwa “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “*fish*” artinya ikan atau daging ikan, dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa “*Illegal fishing*” menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.⁴²

Penangkapan ikan secara illegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku. *Illegal fishing* di dalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu *Unreported* dan *Unregulated* (UUI) *Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.⁴³

⁴¹Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm. 130.

⁴²Fauzi, Akhmad. 2007. *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*. Gramedia: Jakarta

⁴³Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

6. Nilai Keadilan

Di Indonesia sendiri, nilai keadilan tercerminkan secara jelas dalam dasar negara yaitu sila kelima dari Pancasila yang bunyinya adalah “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Maksud dari sila kelima Pancasila tersebut adalah perwujudan dari keadilan sosial dalam kehidupan sosial maupun kemasyarakatan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia. Secara umum, keadilan dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi yang ideal serta benar secara moral pada satu hal, baik itu benda maupun individu. Maka dengan kata lain, keadilan merupakan suatu hal atau kegiatan untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dalam hal ini, penempatan tersebut tidak harus disamaratakan, akan tetapi harus disesuaikan dengan kondisi subjeknya.

Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan keadilan sebagai suatu sifat dan dalam hal ini berupa perbuatan, perlakuan dan lain sebagainya yang sifatnya adalah adil.

Keadilan tersebut berasal dari kata dasar adil yang dapat didefinisikan sama seperti berat, berpihak pada yang benar serta sepatutnya tidak sewenang-wenang. Sifat dari keadilan ini tidak dapat dinyatakan seluruhnya hanya dalam satu pernyataan saja, sebab keadilan adalah gagasan yang dinyatakan. Sudut pandang kebaikan pada keadilan didapatkan dalam tingkat pengertian individu hingga pada tingkat negara.

Nilai keadilan adalah salah satu jenis nilai yang menjadi tujuan dari perwujudan hukum, oleh karena itu keadilan selalu berkaitan dengan hukum.

Dalam ilmu filsafat sendiri, keadilan adalah salah satu persoalan yang cukup mendasar. Keadilan adalah salah satu jenis yang sifatnya abstrak. sehingga keadilan sulit diukur. Pemahaman mengenai keadilan hanya dapat diperoleh dengan menjadikan keadilan sebagai wujud hukum. Pemenuhan keadilan menjadi salah satu fungsi serta peranan hukum bagi masyarakat. Sarana pemenuhan keadilan di masyarakat, pada umumnya melalui sistem peradilan pidana.

Pengaturan keadilan memiliki sifat yang umum, individu serta keselarasan antara keduanya adalah peran dari hukum negara. Oleh sebab itu, penyebaran nilai keadilan pada seluruh manusia adalah salah satu misi dari agama. Nilai keadilan tercantum dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” artinya adalah perwujudan dari keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan sekaligus pemerataan pada suatu hal. Menurut hakikatnya, adil dapat diartikan sebagai seimbang nya kewajiban dan hak. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan yang dimaksudkan dalam sila kelima Pancasila adalah pemberian hak yang sama rata pada seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini berkaitan dengan kesejahteraan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah suatu keadilan demi

kesejahteraan masyarakat banyak.

Keadilan yang dimaksudkan dalam kehidupan sosial terutama yang meliputi bidang-bidang politik, ideologi, sosial, ekonomi, kebudayaan dan pertahanan keamanan nasional.

Sila kelima Pancasila menjadi satu-satunya sila yang dituliskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menuliskan, “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Prinsip dari keadilan merupakan inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, matra kedaulatan rakyat dan simpul persatuan. Maka dengan kata lain, keadilan sosial adalah perwujudan sekaligus menjadi cerminan imperatif etis dari keempat sila dalam Pancasila.

Rumusan tersebut telah diuraikan oleh Notonegoro pada buku *Pancasila Dasar Falsafah Negara*⁴⁴ yang menjelaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi serta dijiwai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar serta tujuan. Maknanya, nilai keadilan dalam sila lima Pancasila adalah untuk mengajak masyarakat agar ikut aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sila kelima Pancasila ini juga menunjukkan bahwa keadilan sosial

⁴⁴ Notonegoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, 1988, hlm. 12.

seharusnya menjadi hak dan milik seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan pada masing-masing individu dan tanpa mendiskriminasikan tiap individu.

Tujuannya agar tercapai masyarakat Indonesia yang adil serta makmur secara bathiniah maupun lahiriah, selain itu agar Penegakan Hukum dapat terwujud secara adil demi kesejahteraan manusia secara lahir dan bathin.

F. Kerangka Teoritik

Fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan petunjuk dan memprediksikan serta menjelaskan objek yang diteliti. Dengan demikian keberadaan kerangka teori dalam suatu penelitian haruslah diarahkan dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk itu sebagai pisau analisis dalam penelitian ini akan menggunakan empat teori hukum sebagai berikut:

1. Teori Dasar (*Grand Theory*) dengan menggunakan Teori Keadilan Pancasila

Keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan, oleh karenanya di mana ada konsep keadilan maka di situ pun ada konsep ketidakadilan. Menurut Susanto, keadilan secara substansi akan dilahirkan melalui benturan keadilan itu sendiri dengan keraguan dan ketidakadilan, bahwa sesungguhnya keadilan tidak akan berdaya tanpa ketidakadilan dan keraguan.⁴⁵ Hal tersebut secara awam dapat ditarik penyimpulan bahwa orang

⁴⁵ Anthon F. Susanto, "Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah

yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair, sedangkan orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*).

Penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamental-norm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro,⁴⁶ di mana konsep *staatsfundamental-norm* (norma fundamental negara) diambil dari teori tentang Jenjang Norma Hukum (*Die theorie von stufenordnung der rechtsnormen*) Hans Nawiasky.⁴⁷ Dengan demikian maka Pancasila merupakan norma tertinggi (*grundnorm*) karena *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi rujukan bagi norma-norma hukum di bawahnya. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam konsep hukum dalam kaidah hukum positif, nilai keadilan dalam Pancasila harus selaras dan seiring sejalan dengan *Staatsgrundgesetze* yang berupa hukum dasar atau juga disebut konstitusi (*vervassung*), undang-undang (*formelegesetze*), maupun aturan lain di bawahnya (Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum).

Sebagai pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia,⁴⁸ Pancasila berisi tentang gagasan, karsa, cipta dan pikiran, serta

Pembacaan Dekonstruktif”, *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 1 (Jakarta: 2010). Hlm. 23.

⁴⁶Notonegoro, “Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (*Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia*)” dalam bukunya Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, lihat pula dalam Dani Pinasang, “Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. XX/No. 3/April-Juni/2012 (Manado: April, 2012). hlm. 3.

⁴⁷Dardji Darmodihardjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1999). Hlm. 21.

⁴⁸A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam*

asas-asas fundamental bangsa Indonesia yang terwujud dalam 5 (lima) sila dalam Pancasila. Dalam konteks hukum atau persepsi tentang makna hukum, perwujudan nilai keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum, terdapat dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Konsep dan nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila tersurat dalam Sila kelima yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Untuk memahami konsep keadilan sosial dalam sila kelima tersebut kita dapat melihat pada Alinea IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana disebutkan:

“... susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Melihat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila harus dipahami sebagai sesuatu yang konkrit, dan bersifat “imperatif”.⁴⁹

Keadilan sosial dipahami sebagai nilai yang harus terwujud dan diwujudkan secara nyata ke dalam seluruh kehidupan bermasyarakat,

Menyelenggarakan Pemerintahan Negara (Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-VII), Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, (Jakarta: 1990). hlm. 61

⁴⁹Jimly Asshiddiqie, *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial, Kuliah Umum tentang Paradigma Keadilan Sosial dalam hukum dan pembangunan di hadapan para dosen Fakultas Hukum*, (Malang: 2011). hlm. 2.

berbangsa dan bernegara.

Dalam kehidupan bermasyarakat umumnya, konsepsi keadilan sosial ini didasari oleh prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan egalitarianisme yang bersumber dari Sila pertama, Sila kedua dan Sila kelima Pancasila.⁵⁰ Perwujudan prinsip HAM ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di antaranya:

- a. Hak dalam bidang politik (Pasal 27 ayat (1) dan 28),
- b. Hak dalam bidang ekonomi (Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34),
- c. Hak dalam bidang sosial budaya (Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32),
- d. Hak dalam bidang hankam (Pasal 27 (3) dan Pasal 30), dan
- e. Hak Asasi Manusia tercantum dalam Bab X A Pasal 28 A sampai dengan 28 J.

Konsepsi keadilan sosial Pancasila dengan demikian tetap mengakui prinsip-prinsip individualisme yang berkaitan dengan HAM, hak kepemilikan individual, namun dibatasi oleh peran negara dengan tetap bersandar pada prinsip-prinsip Ketuhanan, kemanusiaan, dan moralitas. Sepintas konsep keadilan sosial dalam Pancasila sering dipersamakan dengan konsep “Negara Kesejahteraan” atau *welfare state*. Hal ini terlihat dalam praktik nyata di mana Negara berperan sebagai regulator, sekaligus sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberikan menjaga ketertiban, mensejahterakan, memberi keadilan, serta terlibat aktif dalam segala bidang. Sehingga dalam konteks keadilan sosial, antara sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila

⁵⁰*Ibid.*, Hlm. 3.

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus saling terikat dan mempengaruhi.

Konsep keadilan yang terdapat dalam Sila pertama, kedua, dan kelima serta dijelaskan dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 inilah kemudian yang menjadi acuan dalam konteks penyelenggaraan negara hukum Indonesia (cita hukum/*rechtsidee*). Dalam praktiknya, cita hukum dimaksud tentunya tidak hanya sekedar tolak ukur prosedural atau bersifat regulatif, namun demikian juga berfungsi sebagai tolak ukur pengujian apakah suatu hukum positif adil atau tidak, serta memiliki sifat konstitutif bahwa hukum tanpa cita hukum akan kehilangan makna sebagai hukum.⁵¹

Namun demikian, konsepsi keadilan sosial ini tetap berpedoman pada Sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya keadilan sosial yang dimaksud adalah keadilan yang bersumber dari perintah-perintah moral untuk berbuat kebajikan⁵² yang berasal dari Allah melalui Al-Qur'an.

Menurut Kamali, Quran mengakui watak objektif dan universalitas keadilan yang disamakan dengan perbuatan-perbuatan baik (kebajikan-kebajikan moral), yang mengatasi masyarakat agama yang berlainan dan memperingatkan umat manusia untuk "tampil dengan perbuatan-perbuatan baik".

Teori keadilan Pancasila ini merupakan *grand theory* (teori utama)

⁵¹Gustav Radburch, dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, dan Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007). hlm. 263-264.

⁵²Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, Terj. Noorhaidi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). hlm. 166.

yang akan digunakan sebagai dasar analisa atas hasil-hasil penelitian bagi penyusunan bahan hukum dan fakta-fakta untuk menjawab permasalahan dalam rangka rekonstruksi regulasi Penegakan Hukum tindak pidana *Illegal Fishing* berbasis nilai keadilan.

2. *Middle Theory* dengan Menggunakan Teori Sistem Hukum

Menurut Sudikno, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang bekerja untuk mencapai tujuan. Pernyataan ini menitik beratkan pada kerjasama lintas sektoral untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Lawrence M. Friedman telah mengemukakan bahwa, “*The legal system would be nothing more than all these subsystems put together*”.⁵³ Lawrence M. Friedman telah pula menyatakan bahwa, “*A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interest*”. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa, dalam sistem hukum terdapat sub sistem-sub sistem hukum sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi.

Sistem adalah satu kesatuan utuh yang terdiri dari berbagai bagian atau subsistem. Sub sistem tersebut saling berkaitan dan tidak boleh bertentangan, apabila memang terjadi pertentangan, maka selalu ada jalan untuk menyelesaikannya. Begitu pula dengan sistem hukum haruslah

⁵³Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, hlm. 10.

tersusun dari sejumlah bagian-bagian yang dinamakan subsistem hukum secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh. Sistem hukum tidak hanya sekedar kumpulan peraturan hukum, melainkan pada setiap peraturan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konflik maupun kontradiksi di antara subsistem yang ada di dalamnya.⁵⁴

Keadilan akan selalu menjadi objek perburuan pada sistem hukum di manapun di dunia terlebih khusus melalui lembaga pengadilannya. Keadilan merupakan tujuan yang bersifat mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai keadilan yang telah disepakati bersama.⁵⁵ Suatu sistem hukum pada operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Sub sistem hukum tersebut antara lain adalah substansi hukum dan struktur hukum, serta budaya hukum, melalui ketiga sub sistem inilah yang sangat esensial dalam menentukan apakah suatu sistem dapat berjalan atau tidak.

Dari uraian-uraian pada teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman tersebut bahwa, sistem hukum terdiri dari sub sistem-sub sistem hukum yang saling berinteraksi, antara lain yaitu:

a. Substansi hukum (*legal substance*),

Pengertian muatan hukum merupakan inti dari muatan peraturan perundang-undangan. Pokok bahasannya meliputi semua perbuatan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum substantif

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 16

⁵⁵Satijpto Rahardjo, 2008 *Membedah Hukum Progresif*. Cetakan Ketiga, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 270.

(*substantive law*), hukum formil (hukum acara) dan hukum umum.

b. Struktur hukum (*legal structure*)

Yang dimaksud dengan struktur hukum adalah tingkatan atau susunan hukum, penegak hukum, lembaga hukum, pengadilan dan parlemen.

Struktur hukum ini didasarkan pada tiga bagian independen, yaitu:

- 1) *Beteknis-system*, yaitu semua aturan, prinsip, dan dasar hukum yang dirumuskan untuk pemahaman bersama.
- 2) *Intelligent*, yaitu lembaga (fasilitas) dan lembaga penegak hukum yang kesemuanya merupakan bagian fungsional (Penegakan Hukum).
- 3) *Beslissingen en handelingen*, yaitu keputusan dan tindakan nyata baik dari aparat hukum maupun anggota masyarakat. Namun, terbatas hanya pada keputusan dan tindakan yang berada atau ke dalam konteks yang dapat dilakukan melalui sistem pemahaman tersebut.

c. Kultur/Budaya hukum (*legal culture*);

Pengertian kultur hukum adalah bagian dari budaya dan Penegakan Hukum, tingkah laku dan cara berpikir (*persistence*) serta yang dimensinya menggiring kekuatan sosial ke arah yang menjauhi hukum.

Kultur hukum adalah gambaran perilaku dan sikap terhadap hukum dan semua faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memberikan tempat yang layak dan dapat diterima warga negara dalam kerangka budaya masyarakat.

Menurut Miriam Darus Badruzaman, sistem hukum adalah seperangkat prinsip yang terintegrasi ke dalam fondasi masyarakat yang

terorganisir. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa system hukum merupakan landasan bagi terwujudnya masyarakat yang tertib dan taat pada hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam konsep faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum telah mengemukakan pendapatnya, bahwa masalah pokok dalam Penegakan Hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum tersebut antara lain yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan erat dan merupakan esensi dari Penegakan Hukum, selain itu merupakan tolak ukur terhadap efektivitas penegakan hukum.⁵⁶

⁵⁶Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

Mengacu pada pendapat Lawrence M. Friedman tentang teori sistem hukum, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang mencakup berupa tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut serta hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan sebagainya. Sementara substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk penegakannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Sedangkan kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak terhadap apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁵⁷

Sistem hukum Indonesia dapat didefinisikan sebagai keseluruhan lapangan-lapangan aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu kesatuan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Semua aturan-aturan hukum dalam satu keseluruhan aturan hukum diberlakukan sebagai tata hukum Indonesia, namun dalam lokus sistem dapat pula dibagi atas daya berlakunya oleh suatu sistem kelembagaan yang disebut struktur hukum, yang menyangkut isi yang menjadi kekuatan berlakunya yang disebut substansi hukum serta hal yang mempengaruhi pola tindakan para penegak hukum dalam keberlakuannya yang disebut dengan kultur hukum. Terhadap

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 59.

struktur hukum dan substansi hukum maupun kultur hukum adalah subsistem hukum dalam satu kesatuan keseluruhan sistem hukum Indonesia.⁵⁸

Teori sistem hukum tersebut merupakan *middle theory* yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, antara lain akan digunakan untuk menganalisis bahan hukum dan hasil-hasil penelitian yang ditujukan untuk menjawab permasalahan kelemahan-kelemahan dalam regulasi Penegakan Hukum tindak pidana *illegal fishing* berbasis nilai keadilan.

3. *Applied Theory* dengan Menggunakan Teori Hukum Progresif dan Teori Responsif

a. Teori Hukum Progresif

Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas Penegakan Hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 60.

sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.⁵⁹

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “*law in the making*” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).⁶⁰

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa Pasal-Pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu (*genuine science*). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan

⁵⁹Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 16.

masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan *developmental model* hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum Progresif juga berbagi paham dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif.⁶¹

Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atau sebagaimana disebutkan oleh Mulyana dan Paul S. Baut bahwa hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (prokialisme) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi.⁶²

Terkait dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*, Hukum Progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga dekat dengan *Sociological Jurisprudence*⁶³ dari Roscoe Pound yang menolak

⁶¹Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (editor), "*Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*", (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998), hlm. 11. Yang menguraikan teori sosial dari Philippe Nonet dan Philip Selznick yang membedakan tiga tipe hukum, yaitu Hukum represif yang bertujuan untuk memelihara status quo; hukum otonom yang bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan tanpa mempersoalkan tatanan sosial dan yang secara legalistis kaku; serta hukum responsif yang bersifat terbuka terhadap perubahan masyarakat dan mengabdikan pada usaha-usaha untuk mencapai keadilan dan emansipasi sosial. Baca selanjutnya dalam buku Philippe Nonet & Philip Selznick (1978) *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper Colophon Books, New York, hlm. 19.

⁶²*Ibid.*, hlm. 21.

⁶³*Ibid.* Aliran sosiologis dalam ilmu hukum berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Roscoe Pound, dalam bahasa asalnya disebut *the Sociological Jurisprudence* adalah suatu aliran pemikiran dalam *jurisprudence* yang berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Aliran dalam ilmu hukum tersebut disebut *sociological* karena dikembangkan dari pemikiran dasar seorang

studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan.⁶⁴ Dengan demikian dalam berolah ilmu, Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistik.⁶⁵ Hukum Progresif juga dekat dengan teori-teori Hukum Alam yakni pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut *'meta-juridical'*. Dengan demikian, Hukum Progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut *'logika dan peraturan'*. Meski hampir mirip dengan *Critical Legal Studies Movement* yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977,⁶⁶ tapi Hukum Progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal. Hukum Progresif mengetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum

hakim bernama *Oliver Wendel Holmes*, perintis pemikiran realisme dalam ilmu hukum yang mengatakan” bahwa sekalipun hukum itu memang benar merupakan sesuatu yang dihasilkan lewat proses-proses yang dapat dipertanggungjawabkan menurut imperatif-imperatif logika, namun *the life of law has not been logic, it is experience*. Yang dimaksud dengan *experience* oleh Holmes adalah *the sosial* atau mungkin *the socio psychological experience*. Oleh karena itu dalam *sociological jurisprudence*, walaupun fokus kajian tetap pada persoalan kaidah positive berikut doktrin-doktrinnya yang logis untuk mengembangkan sistem normative hukum berikut prosedur aplikasinya guna kepentingan praktik professional, namun faktor-faktor sosiologis secara realistik (walaupun tidak selalu harus secara *normative-positif*) senantiasa ikut diperhatikan dalam setiap kajian.

⁶⁴Satjipto Rahardjo, dalam Pertemuan Ilmiah LIPI, tanggal 17 dan 18 Oktober 1977, yang dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *“Masalah-masalah Hukum”*, hlm. 20-26. Menyatakan bahwa modernisasi kebanyakan dikaitkan dengan pembuatan banyak peraturan baru mengenai ekonomi, sosial, industri. Tetapi yang lebih utama adalah: apakah yang selanjutnya akan terjadi? Di sini mulai memasuki masalah efektivitas dari sistem hukum yang sementara itu telah dimodernisir. Selanjutnya dalam (...) Bahwa Indonesia sekarang ini mewarisi pemakaian sistem hukum yang boleh dikategorikan ke dalam hukum modern, menurut klasifikasi Weber. Dalam istilah Friedman, maka modernitas ini meliputi unsur struktur dan substansinya. Tetapi sayangnya kita belum juga dapat mengatakan, bahwa pemakaian sistem hukum yang demikian itu, diikuti oleh pertumbuhan struktur masyarakatnya yang sesuai.

⁶⁵Dikutip oleh Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hlm. 7-8, dari Wolfgang Friedmann (1953) *Legal Theory*. Stevens and Sons Ltd, London; dan Roscoe Pound, *Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*, *Journal Harvard Law Review*. Vol. 25, Desember 1912.

⁶⁶*Ibid.* hlm. 9, sebagaimana dikutip dari Andrew Altman (1990) *Critical Legal Studies-a Liberal Critique*. Princeton Univ. Press, Princeton, N.J. <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 13 Maret 2016.

perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan pada asas non-formal.

Belajar dari sejarah, apakah kita masih akan berpendapat, bahwa perubahan di masa datang tidak akan terjadi lagi? Apakah dunia akan berhenti berubah dan berkembang dan berhenti pada satu masa tertentu yang dianggap sebagai masa yang sudah mencapai puncak? Hukum progresif tidak berpendapat demikian, melainkan melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti *Panta Rei* (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Apabila orang berkeyakinan dan bersikap seperti itu, maka ia akan membangun suatu cara ber hukum yang memiliki karakteristiknya sendiri.

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, *optic* atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bias masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status *quo* dalam ber hukum. Mempertahankan status *quo* memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Cara ber hukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan

legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah lebih dulu. Sindrom ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan O.J. Simpson tahun 1994 yang diyakini oleh banyak publik Amerika sebagai pelaku pembunuhan terhadap mantan istrinya. Pada waktu Simpson dinyatakan *not guilty* oleh dewan juri, maka orang pun mengangkat bahu seraya mengatakan “ya apa boleh buat, memang begitulah bekerjanya sistem kita”. Oleh sebab Hukum Progresif berasumsi dasar bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia maka sangat tepat jika dikatakan bahwa “*law as a great anthropological document*”. Dengan pengertian tersebut, maka Hukum Progresif menempatkan hukum sebagai suatu “institusi manusia” yang saling melengkapi satu dengan lain dengan aspek manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun masyarakat yang lebih luas.

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spiritual serta bersifat

membebaskan.⁶⁷ Ada beberapa kata kunci yang layak untuk diperhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian Progressivisme, yaitu:⁶⁸

- 1) Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- 2) Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- 3) Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- 4) Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- 5) Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- 6) Hukumnya memiliki tipe responsif;
- 7) Hukum mendorong peran publik;
- 8) Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Inilah hukum progresif, yang menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Hukum progresif ini, ditawarkan untuk mengatasi krisis di era

⁶⁷Moh. Mahfud MD (*e.t. al*), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistemic Institute dan HuMa, 2011), hlm. 5.

⁶⁸Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), hlm. 16.

global sekarang ini. Dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum, harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Teori hukum progresif tersebut merupakan *applied theory* yang digunakan dalam penelitian ini, yang ditujukan untuk menjawab Bagaimana rekonstruksi regulasi Penegakan Hukum tindak pidana *illegal fishing* berbasis nilai keadilan.

b. Teori Hukum Responsif

Hukum responsif adalah model atau teori yang digagas Nonet-Selznick di tengah kritik pedas Neo-Marxis terhadap liberal legalism. Seperti diketahui, legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan benar-benar otonom. Ikon legalisme liberal adalah otonomi hukum.

Wujud paling nyata dari otonomi itu adalah rezim *rule of law*. Dengan karakternya yang otonom itu, diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri.

Dilihat dari kepentingan internal sistem hukum itu sendiri, dalil integritas itu memang dapat dipahami. Tapi hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Hukum adalah alat bagi manusia. Ia merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia. Dalam makna ini, isolasi sistem hukum dari berbagai institusi sosial di sekitarnya, justru berdampak buruk

dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri. Hukum dengan mudah berubah menjadi institusi yang melayani diri sendiri, bukan lagi melayani manusia. Hukum tidak lagi bisa diandalkan sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Tanda bahaya tentang terkikisnya otoritas tersebut dan macetnya keadilan substantif, telah menjadi fokus kritik terhadap hukum.⁶⁹

Pencarian hukum responsif telah menjadi perhatian yang sangat besar yang terus menerus dari teori hukum modern, untuk membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan untuk memperhitungkan secara lebih lengkap dan lebih cerdas tentang fakta sosial yang menjadi dasar dan tujuan penerapan dan pelaksanaan hukum.

Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Syarat untuk mengemukakannya secara otentik memerlukan upaya-upaya khusus yang akan memungkinkan hal ini dilakukan. Dengan demikian, diperlukan jalur-jalur baru untuk partisipasi.

Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada hukum di dalam perspektif konsumen (vide Edmond Cahn, “Hukum dalam perspektif Konsumen”). Tetapi, di dalam konsep hukum responsif terkandung lebih dari hanya sesuatu hasrat bahwa hukum sistem hukum bisa dibuka untuk tuntutan-tuntutan kerakyatan. Keterbukaan saja akan mudah turun derajatnya menjadi oportunisme.

⁶⁹Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003).

Nonet dan Selznick menunjukkan kepada dilema pelik di dalam institusi-institusi antara integritas dan keterbukaan. Integritas berarti suatu institusi dalam melayani kebutuhan-kebutuhan sosial tetap terikat kepada prosedur-prosedur dan cara-cara kerja yang membedakannya dari institusi-institusi lain.

Mempertahankan integritas dapat mengakibatkan isolasi institusional. Institusi akan terus berbicara dalam bahasanya sendiri, menggunakan konsep-konsepnya sendiri dengan cara-caranya sendiri yang khas yang mungkin sudah tidak dapat dimengerti sendiri-ahli hukum berbicara dengan ahli hukum dan kegiatan institusi akan kehilangan relevansi sosialnya.

Di lain pihak keterbukaan yang sempurna akan berarti bahwa bahasa institusional menjadi sama dengan bahasa yang dipakai dalam masyarakat pada umumnya dengan bahasa yang dipakai dalam masyarakat pada umumnya, namun tak mengandung arti khusus, aksi-aksi institusional akan disesuaikan sepenuhnya dengan kekuatan-kekuatan dalam lingkungan sosial. Konsep hukum responsif melihat suatu pemecahan untuk dilema ini dan mencoba mengkombinasikan keterbukaan dengan integritas.

Tipe hukum responsif mempunyai ciri yang menonjol, yakni:

- a. Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan;
- b. Pentingnya watak kerakyatan (*populis*) baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.

Bagi tatanan hukum responsif, hukum merupakan institusi sosial. Oleh karena itu, hukum dilihat lebih dari sekedar suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya.

Melihat hukum sebagai institusi sosial, berarti melihat hukum itu dalam kerangka yang luas, yaitu yang melibatkan berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Edwin M. Schur, sekalipun hukum itu nampak sebagai perangkat norma-norma hukum, tetapi hukum merupakan hasil dari suatu proses sosial, sebab hukum dibuat dan dirubah oleh usaha manusia dan hukum itu senantiasa berada di dalam keadaan yang berubah pula.⁷⁰

Menurut catatan Nonet-Selznick, masa dua puluh tahun terakhir, merupakan masa bangkitnya kembali ketertarikan pada persoalan-persoalan dalam institusi-institusi hukum, yaitu bagaimana institusi-institusi hukum bekerja, berbagai kekuatan yang mempengaruhinya, serta berbagai keterbatasan dan kemampuannya. Sudah lama dirasakan bahwa pembentukan hukum, peradilan, penyelenggaraan keamanan sangat mudah dipisahkan dari realitas sosial dan dari prinsip keadilan itu sendiri. Kebangkitan ini merefleksikan dorongan akademik bahwa perspektif dan metode studi ilmu sosial berlaku pula untuk analisis atas institusi hukum maupun semangat pembaruan.⁷¹ Nonet dan Selznick lewat hukum

⁷⁰Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. (Bandung: Angkasa, 1980), hlm 39.

⁷¹Philippe Nonet & Philip Selznick, *Op. Cit.*, hlm. 210.

responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Bahkan menurut Nonet-Selznick, hukum responsif merupakan program dari *sociological jurisprudence* dan *realist jurisprudence*. Dua aliran tersebut, pada intinya menyerukan kajian hukum yang lebih empirik melampaui batas-batas formalisme, perluasan pengetahuan hukum, dan peran kebijakan dalam putusan hukum. Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu. Lebih lanjut Nonet dan Selznick mengatakan:

“...*Thus a distinctive feature of responsive law is the search of implicit values in rules and policies... a more flexible interpretation that sees rules as bound to specific problems and contexts, and undertakes to identify the values at stake in procedural protection.*”

Apa yang dikatakan Nonet dan Selznick itu, sebetulnya ingin mengkritik model *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* yang hanya berkuat di dalam sistem aturan hukum positif⁷² model yang mereka

⁷²Satjipto Rahardjo, “*Hukum Progresif (Penjelasan Suatu Gagasan)*,” Makalah disampaikan pada acara *Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang*, tanggal 4 September 2004 (dalam Bernard L. Tanya, *Op. Cit.*, hlm. 206).

sebut dengan tipe hukum otonom. Hukum responsif, sebaliknya, pemahaman mengenai hukum melampaui peraturan atau teks-teks dokumen dan *looking towards* pada hasil akhir, akibat, dan manfaat dari hukum itu. Itulah sebabnya, hukum responsif mengandalkan dua “doktrin” utama. Pertama, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan, dan rasional. Kedua, kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum.

Karena kompetensi sebagai tujuan berfungsi sebagai norma kritik, maka tatanan hukum responsif menekankan: (i) Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum, (ii) Peraturan merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan, (iii) Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat, (iv) penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan, (v) Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan, (vi) Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum, (vii) kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat, (viii) Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum, (ix) Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.

Teori hukum responsif tersebut juga merupakan *applied theory* yang digunakan dalam penelitian ini, yang ditujukan untuk menjawab Bagaimana rekonstruksi regulasi Penegakan Hukum tindak pidana *illegal fishing* berbasis nilai keadilan.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi dan kajian kepustakaan yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian. Dalam definisi tersebut kerangka berpikir dibuat lebih identik untuk karya tulis ilmiah.

Kerangka pikir merupakan konstruksi pemikiran yang dibangun sebagai susunan pola pikir yang berada pada konsep-konsep penelitian yang sistematis, yang berdasarkan pada teori-teori yang akan digunakan untuk menjawab atau memecahkan permasalahan yang diteliti.


Dalam kerangka pikir ini dimuat teori-teori yang akan dijadikan landasan pijak untuk menganalisis permasalahan yang diajukan.


Menurut Soetandyo dikutip Otje Salman, teori berasal dari kata “*theoria*” dalam bahasa Latin *berate* “perenungan”, yang pada gilirannya berasal dari kata “*thea*” dalam bahasa Yunani secara hakiki mensyaratkan sesuatu yang disebut realitas.⁷³ Suatu teori merupakan seperangkat konstruk (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.⁷⁴

⁷³Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Rafika Aditima, Bandung, 2008, hlm. 2.

⁷⁴Fred N. Kerlinger, *The Foundations of Behavioral Research*, Third Edition, 1996, by Holt. Renihart and Winston Inc, diterjemahkan oleh Lindung R Simatupang, Gajah Mada University Press, 1990, hlm. 4. Dalam Khuzafah Dimiyati, *Teorisasi Hukum (Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 41.







Ragaan 1.
Alur Kerangka Pemikiran dalam Penelitian Desertasi

H. Metode Penelitian

Menurut Sugiono⁷⁵, bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, empiris dan sistematis seperti yang telah ditelusuri dalam filsafat ilmu.

Rasional berarti bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Sementara empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Selanjutnya, sistematis maksudnya adalah proses yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis utama, induk, atau payung yang terdiri dari kajian *ontologi*, *epistemologi*, dan *metodologi* tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan.⁷⁶ Masing-masingnya terdiri dari serangkaian ‘*basic believe*’ atau *worldview* yang diperlukan sebagai landasan untuk menganalisis sebuah tulisan dan permasalahan. Posisi peneliti disini adalah berperan sebagai *experimental/manipulative*. *Legal standing* peneliti dalam menulis tulisan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum Notaris terhadap panggilan klarifikasi penyidik dalam menjaga

⁷⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2018, hlm. 2.

⁷⁶ Guba and Lincoln, memandang paradigma adalah sistem dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan yang mendasar terhadap dunia obyek yang diteliti (*worldview*) yang merupakan panduan bagi peneliti. Guba dan Lincoln menyebutkan bahwa paradigma yang berkembang dalam penelitian dimulai dari paradigma *positivisme*, *post-positivisme*, *critical theory*, dan *constructivism*. Guba dan Lincoln, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, dalam *Handbooks of Qualitative Research*, London Sage Publication, 1994, hlm. 105. Lihat dalam Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terjemah Dariyatno, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 124.

kerahasiaan isi akta berbasis nilai keadilan, menggunakan paradigma *Konstruktivisme*.⁷⁷

E.G. Guba dan Y.S. Lincoln⁷⁸ berpendapat bahwa ontologi, epistemologi, dan metodologi dari Paradigma *Konstruktivisme* adalah sebagai berikut:

- a. **Ontologi**, yakni pemahaman tentang bentuk-sifat-ciri realitas, dari *konstruktivisme* adalah relativis. Ontologi paradigma ini melihat sebuah realitas bisa dipahami dalam bentuk konstruksi mental yang bermacam-macam dan tak dapat diindra, yang didasarkan secara sosial dan pengalaman, berciri local dan spesifik (meskipun berbagai elemen sering kali sama-sama dimiliki oleh berbagai individu dan bahkan bersifat lintas budaya), dan bentuk serta isinya bergantung pada manusia atau kelompok individual yang memiliki konstruksi tersebut. Konstruksi (mental) tersebut tidak kurang atau lebih “benar,” dalam pengertian mutlak, namun sekedar lebih atau kurang matang dan/atau canggih. Konstruksi tersebut dapat diubah, sebagaimana “realitas” ikutannya juga demikian. Posisi ini sebaiknya dibedakan dari nominalisme dan idealism (lihat Reese, 1980, untuk uraian tentang berbagai gagasan ini).
- b. **Epistemologi**, yaitu pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk atau diperoleh dari interaksi antara peneliti dan yang diteliti.⁷⁹ *Transaksional dan Subjektivis*. Peneliti dan objek

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 137.

⁷⁸ *loc.cit.*

⁷⁹ *loc.cit.*

penelitian dianggap terhubung secara timbal balik sehingga “hasil-hasil penelitian” *terciptakan secara literal* seiring dengan berjalannya proses penelitian. Perbedaan konvensional antara ontologi dengan epistemology pun lenyap, sebagaimana yang terjadi dalam teori kritis.

- c. **Metodologi**, atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh individu di dalam observasi atau investigasinya dari *konstruktivisme* adalah *hermeneutis dan dialektis*. Sifat variable dan personal (intramental) dari konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi *antara dan di antara* peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermeneutik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi konsensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan tujuan untuk memahami hukum dalam konteks, artinya menangkap makna kontekstual dari teks-teks/bahasa-bahasa peraturan.⁸⁰ Pada prinsipnya *socio-legal* adalah studi hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Studi ini dapat dikatakan menyediakan

⁸⁰Sulistiyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya", *Metode Penelitian Hukum-Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (Jakarta, 2009), hlm 175-177.

“pendekatan alternatif” dalam studi hukum.

Kata ‘*socio*’ tidaklah merujuk pada sosiologi atau ilmu sosial namun merepresentasikan keterkaitan antara konteks hukum berada. Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti *socio-legal* menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sedang tidak bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial melainkan fokus pada hukum dan studi hukum. Jadi, studi sosio legal dekat dengan ilmu sosial benar-benar berada dalam ranah metodologinya. Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data.

Wheeler dan Thomas menjelaskan, bahwa studi *socio-legal* adalah alternatif interdisiplin keilmuan dan menjadi tantangan studi hukum. Dalam pandangan mereka, fenomena sosial dalam studi sosio-legal tidak merujuk kepada sosiologi atau ilmu sosial, tapi merepresentasikan aneka perspektif dalam konteks hukum.⁸¹

Suteki berpendapat, dalam pendekatan *socio-legal research* terdapat dua aspek penelitian. Pertama, *legal research*, yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti *norma*, yaitu peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah *socio research*, yaitu metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis objek penelitian. Pendekatan ini tetap berada dalam ranah hukum, hanya perspektifnya yang berbeda.⁸²

Hukum merupakan *human action*. Untuk memahaminya, seseorang harus dilakukan pencapaian di balik makna, sebuah peraturan tidak akan

⁸¹ Reza Banakar dan Max Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research* (Oregon, 2005), hlm xii;

⁸² Suteki (2008), “*Urgensi Tradisi Penelitian dalam Proses Penelitian Ilmiah*” (Makalah dalam Seminar Nasional Metodologi Penelitian dalam Ilmu Hukum, yang diselenggarakan oleh bagian Hukum dan masyarakat FH-UNDIP, Semarang, 16 Desember 2010), hlm 32.

terlepas dari konteks yang dimainkan oleh pelaku-pelaku di dalam konteks sosial yang melingkupinya.⁸³ Brian Z Tamanaha mengemukakan bahwa memahami hukum dengan baik itu tak dapat dilepaskan begitu saja dari masyarakat, di mana hukum itu berada dan bekerja, karena menurut Tamanaha: "*law is a mirror of society, which functions to maintain social order* (hukum adalah cerminan masyarakat yang fungsinya adalah untuk merawat tatanan sosial)".⁸⁴ Artinya bahwa pada dasarnya dalam hubungan hukum dan masyarakat terdapat hubungan yang menunjukkan adanya dua komponen ide dasar, dalam komponen ide pertama bahwa hukum adalah cermin masyarakat, sedang dalam ide kedua menunjukkan bahwa fungsi hukum itu untuk menjaga ketertiban sosial (*social order*) dengan mempertahankan dan menegakkan aturan-aturan dalam hubungan sosial. Di dalam ide dasar yang kedua itu terdiri dari tiga elemen, yaitu: *custom/consent*; *morality/reason*; dan *positive law*.⁸⁵

Peneliti berusaha untuk menangkap makna (*meaning*) yang ada di balik empirik itu, maka dalam penelitian ini konstruksi realitas sosial yang ada akan ditelusuri melalui interaksi antara dan sesama informan serta objek observasi dengan menggunakan metode pendekatan hermeneutik. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani *hermeneuier* yang secara tekstual berarti menafsirkan. Hermeneutika sangat dibutuhkan untuk memahami hukum karena hukum tidak saja berupa teks tertulis melainkan banyak menampilkan simbol-simbol, gambar, tanda, warna, dan gerakan, hal ini karena hukum itu

⁸³ Esmi Warassih (2006), *Op. Cit.*, hlm 6.

⁸⁴ Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society* (New York, 2006), hlm 1. Bandingkan juga pendapat Ehrlich, bahwa hukum itu tidak muncul dalam teks, dalam pengadilan, dan dalam ilmu hukum, melainkan dalam masyarakat. Periksa W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filsafis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, terj. Muhammad Arifin (Jakarta, 1994), hlm 104

⁸⁵ Brian Z. Tamanaha, *Ibid.*, hlm 2-4.

senantiasa berada dalam ranah kehidupan manusia sehingga hukum tidak terlepas dari unsur bahasa, ucapan, tindakan, historis, pengalaman, budaya, sosial, dan politik. Keadaan ini menjadikan hukum sarat nilai yang dapat dipahami maknanya bila digali dengan menimbang konteksnya dalam arti memahami kondisi, *social setting*, dan tujuan yang ada saat teks-teks dibuat.⁸⁶

Metode *hermeneutik* dipakai untuk menafsirkan teks, dalam hlm ini teks yang berkaitan dengan perundang-undangan yang menyangkut rekonstruksi regulasi *illegal fishing* untuk sebagai bahan merekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* berbasis nilai keadilan.

Pendekatan lain yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu aliran yang berpandangan bahwa apa yang tampak di permukaan, termasuk pola perilaku manusia sehari-hari hanyalah gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi dibalik pemikiran sang pelaku.

Edmund Husserl menjelaskan, fenomena adalah realitas yang tampak, tidak ada selubung atau tirai yang memisahkan subyek dengan realitas, karena realitas itu yang tampak bagi subyek. Dengan pandangan seperti ini, Husserl mencoba mengadakan semacam revolusi dalam filsafat Barat. Hal demikian dikarenakan kesadaran selalu dipahami sebagai kesadaran tertutup, artinya kesadaran mengenal diri sendiri dan hanya melalui jalan itu dapat mengenal realitas. Sebaliknya Husserl berpendapat bahwa kesadaran terarah pada realitas, dimana kesadaran bersifat intensional, yakni realitas yang

⁸⁶ Esmi Warassih, "Mengapa Harus Legal Hermeneutik" (Makalah *key note speaker* Seminar *Legal Hermeneutics* sebagai Alternatif Kajian Hukum, FH-UNDIP, Semarang, 24 November 2007), hlm. 1-2.

menampakkan diri.

Sebagai seorang ahli fenomenologi, Husserl mencoba menunjukkan bahwa melalui metode fenomenologi mengenai pengurangan pengalaman biasa menuju pengalaman murni, kita bisa mengetahui kepastian absolut dengan susunan penting aksi-aksi sadar, seperti berpikir dan mengingat, dan pada sisi lain, susunan penting objek merupakan tujuan aksi-aksi tersebut. Dengan demikian objek penelitian akan tergambar dengan utuh.⁸⁷

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara *deskriptif analitis*, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat ini.⁸⁸ Dalam hlm ini adalah mendeskripsikan dan menyelesaikan permasalahan mengenai rekonstruksi regulasi *illegal fishing* untuk sebagai bahan merekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* berbasis nilai keadilan.

4. Lokasi Penelitian

Socio-legal adalah memakai *mix methodology* kajian yang komprehensif dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung ke lokasi penelitian dengan mendasarkan payung hukum yang sesuai, lokasi penelitian khususnya pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Daerah

⁸⁷ K. Bertens (1981) *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*. Gramedia. Jakarta. hlm: 90

⁸⁸ Barda, Nawawi Arief, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1992), hlm 47.

Aceh beserta Satpolairud Jajaran Polda Aceh dan instansi terkait yang berhubungan dengan tindak pidana *illegal fishing* serta panglima laot dengan para pengurusnya, sedangkan untuk mendukung hasil wawancara dilakukan dengan metode normatif, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber hukum yang berlaku dan berhubungan langsung dengan penegakan hukum tindak pidana *Illegal fishing* oleh kapal ikan asing dalam hal ini buku-buku, artikel-artikel dan jurnal-jurnal dalam internet serta Perundang-undangan.

5. Jenis dan Sumber Data

Penelitian *mix-methodology* karena *socio legal* akan mengambil tempat Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Daerah Aceh beserta Satpolairud Jajaran Polda Aceh dan instansi terkait yang berhubungan dengan tindak pidana *illegal fishing* serta panglima laot dengan para pengurusnya menggunakan jenis DATA PRIMER, yakni data yang diperoleh dari data lapangan baik wawancara dan/atau kuisisioner yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap para pihak yang berkompeten dalam Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Daerah Aceh beserta Satpolairud Jajaran Polda Aceh dan instansi terkait yang berhubungan dengan tindak pidana *illegal fishing* serta panglima laot dengan para pengurusnya. Data primer sendiri dapat dibedakan menjadi bahan

hukum primer dan sekunder.⁸⁹ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer⁹⁰

Bahan primer yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancara dan kuisisioner.⁹¹ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.

Sedangkan kuisisioner adalah daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian. Dalam hlm data yang diperoleh dari wawancara dirasakan kurang, maka dengan kuisisioner yang dipergunakan, diharapkan pertanyaannya harus dijawab dengan memberikan keterangan yang sejelas mungkin.

b. Bahan Hukum Sekunder⁹²

Bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang belum diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan/sumber ini mencakup Peraturan Perundang-undangan serta buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian hukum (disertasi), antara lain:

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Dosen Metodologi Penelitian Hukum Universitas Syah Kuala Ilyas pada tanggal 3 Juni, pukul 09.19 WIB.

⁹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 29.

⁹¹ *Ibid*, hlm 57.

⁹² *Loc.cit*

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) UNCLOS 1982;
- 3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- 4) Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia;
- 5) Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara;
- 6) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran;
- 7) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- 9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta aturan pelaksanaannya lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan;
- 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan; dan

13) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan.

14) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor PER/13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan; dan

15) Peraturan Menteri Nomor Per.06/Men/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam penelitian ini akan dipergunakan alat pengumpul data yaitu:

a. Studi dokumen atau studi pustaka

Hal ini dilakukan untuk menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, kemudian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dokumen ini merupakan sumber informasi yang penting yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* berbasis nilai keadilan.

b. Penelitian lapangan atau studi lapangan

Hal ini dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan yang berhubungan dengan materi penelitian ini. Wawancara dimaksud adalah sebagaimana dikemukakan Herman Warsito dengan

menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang digunakan pewawancara, menguraikan masalah penelitian yang biasanya dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Isi pertanyaan yang jelas dan tidak menghambat jalannya wawancara.⁹³

Dalam melakukan penelitian lapangan ini digunakan metode wawancara secara langsung (tatap muka) dengan menggunakan pedoman wawancara yang akan diajukan secara lisan kepada responden dan informan, bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam, utuh dan lengkap sehingga dapat dipakai untuk membantu dalam penulisan disertasi ini.

7. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan mengenai penegakan hukum tindak pidana *Illegal fishing* berbasis nilai keadilan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk disertasi. Penarikan kesimpulan dan seluruh data yang diperoleh digunakan metode deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan segala sesuatu yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

I. Originalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dan telaah kepustakaan

⁹³Herman Warsito, Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm 71-73.

penulisan Disertasi pada Program Doktor Fakultas Hukum beberapa Universitas, maka diketahui bahwa tidak ada satu pun penelitian pendahuluan dan telaah kepustakaan pada penulisan disertasi yang secara khusus mengangkat pembahasan terhadap permasalahan yang sama dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Berbasis Nilai Keadilan (Studi kasus di Wilayah Pengelolaan Perikanan di Aceh) khususnya dalam periode penelitian ini. Dengan demikian penulisan Disertasi ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang asli adanya, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk diberikan saran dan masukan yang sifatnya membangun.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait dengan tindak pidana *illegal fishing* yaitu:

No	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan
1	Disertasi Bambang S. Irianto. Pengaturan Sanksi Pidana Pelaku Penangkapan Ikan Tanpa Ijin oleh Kapal Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya Tahun 2022	1. Urgensi pengaturan sanksi pidana bagi kapal ikan asing di ZEEI 2. Konsep pengaturan sanksi pidana bagi kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)	Hasil Penelitian adalah masih adanya Pasal 102 dalam Penegakan Hukum di ZEEI oleh Pengadilan Perikanan hanya memberi hukuman denda.
2.	Disertasi Yanti Amelia Lewerissa Rekonstruksi Hukum Penanggulangan Tindak	1. Bagaimanakah hakikat nilai keadilan sosial dalam	Sanksi yang diterima bagi yang melanggar antara lain sanksi pidana seperti

No	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan
	<p>Pidana Di Bidang Perikanan Tangkap Yang Berkeadilan Sosial</p> <p>Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021</p>	<p>penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap?</p> <p>2. Bagaimanakah Penegakan Hukum tindak pidana di bidang perikanan tangkap menurut nilai keadilan sosial pada saat ini?</p> <p>3. Bagaimanakah konsep nilai keadilan sosial yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap?</p>	<p>dalam system hukum pidana KUHP, sanksi bersifat moral, sanksi yang bersifat adat.</p>
3.	<p>Disertasi Refli Sinus Tumbio</p> <p>Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penegakan Hukum Pidana di Wilayah Laut dan Pantai Berbasis Nilai Keadilan</p> <p>Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2021.</p>	<p>1. Mengapa regulasi kewenangan Penegakan Hukum pidana di wilayah laut dan pantai saat ini belum berkeadilan?</p> <p>2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan Penegakan Hukum pidana di wilayah laut dan pantai saat ini?</p> <p>3. Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan Penegakan Hukum pidana di wilayah laut dan pantai</p>	<p>Fokus Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penegakan Hukum Pidana di wilayah laut dan pantai berbasis nilai keadilan</p>

No	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan
		berbasis keadilan?	
4.	<p>Disertasi Juni Moertiyono Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil) Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benarkah kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil? 2. Bagaimana kelemahan-kelemahan Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) saat ini? 3. Bagaimana Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) berbasis nilai kesejahteraan nelayan kecil? 	<p>Fokus pada Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>)</p>
5.	<p>Disertasi Yulia Implementasi Prinsip Perlindungan Konservasi Sumber Daya Ikan Dalam Aktivitas Penangkapan Ikan di Indonesia Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah implementasi pengaturan internasional tentang konservasi sumber daya ikan ke dalam hukum nasional? 	<p>Fokus pada implementasi Penegakan Hukum international tentang konservasi sumberdaya ikan dalam hukum nasional.</p>

No	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan
	Tahun 2017	<p>2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konservasi sumber daya ikan?</p> <p>4. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya ikan yang mendukung terwujudnya kelestarian sumber daya ikan?</p>	

Tabel 1.
Originalitas Penelitian Disertasi

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing*, tentu terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah sama-sama membahas masalah tindak pidana *illegal fishing*, sedangkan perbedaannya dengan peneliti yaitu mengenai judul Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Berbasis Nilai Keadilan dengan Menggunakan beberapa *theory* (Teori Keadilan Pancasila, Teori Sistem Hukum, Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Responsif).

Sehingga diketahui bahwa tidak ada satupun penelitian terdahulu yang secara khusus meneliti dan mengangkat pembahasan yang sama dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Berbasis Nilai Keadilan (Studi kasus di Wilayah Pengelolaan Perikanan di Aceh) khususnya dalam periode penelitian disertasi ini. Dengan demikian penulisan ini

dapat dikatakan sebagai penelitian yang asli adanya.

J. Sistematika Penulisan

Penulis akan menjelaskan sistematika penulisan secara ringkas bab demi bab secara berurutan. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai berikut:

- Bab I:** Pendahuluan: Memuat mengenai latar belakang masalah, fokus studi, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan orisinalitas penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab II:** Tinjauan Pustaka: Memuat tentang pengertian (rekonstruksi, Regulasi, Penegakan Hukum tindak pidana, *illegal fishing*, serta tinjauan umum yang berkaitan *illegal fishing*.
- Bab III:** Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Belum Berbasis Nilai Keadilan dengan pisau analisa teori Keadilan Pancasila.
- Bab IV:** Kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Pada Saat Ini dengan pisau analisa teori Sistem Hukum.
- Bab V:** Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Berbasis Nilai Keadilan dengan pisau analisa teori Hukum Progresif.
- Bab VI:** Penutup: Memuat tentang simpulan hasil penelitian dan saran serta implikasi kajian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Rekonstruksi Dan Regulasi

1. Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.⁹⁴ Dalam *Black Law Dictionary*, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi disini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.⁹⁵

Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula).⁹⁶ Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya.

⁹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm. 942.

⁹⁵ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, ST. Paul Mina, West Group, 1999, hlm. 1278.

⁹⁶ Pius Partanto, M. Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, PT Arkala, Hal 671.

Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

2. Pengertian Regulasi

Regulasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris *regulation* yang artinya aturan atau hukum. Dalam Kamus *Collin Dictionary*, kata tersebut diartikan dengan aturan yang dibuat untuk mengontrol cara sesuatu atau cara orang berperilaku.

Menurut Joseph Stiglitz, pemerintah perlu melindungi warga negara yang kurang beruntung melalui regulasi. Stiglitz, dalam tulisannya *Regulation and Failure*, menjelaskan bahwa sesuai sifatnya, regulasi adalah pembatasan terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh individu atau perusahaan.

Bagi sarjana hukum, regulasi seringkali merupakan instrumen hukum, sedangkan untuk sosiolog dan kriminolog regulasi adalah bentuk lain dari kontrol sosial, sehingga mereka menekankan instrumen regulasi seperti pada isu-isu keadilan restorative dan regulasi responsif. Bagi sebagian orang, regulasi adalah sesuatu yang dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah, urusan negara dan Penegakan Hukum.⁹⁷

B. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing*

1. Pengertian Penegakan Hukum

⁹⁷ Dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/>, *loc.cit.*

Penegakan Hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto (1983: 3) adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Andi Hamzah⁹⁸ mengemukakan Penegakan Hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti Penegakan Hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif.

2. Pengertian Tindak Pidana

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah Beliau yakni perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁹⁹

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa

⁹⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, 2005, hlm. 48-49.

⁹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 54

merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”¹⁰⁰

3. Pengertian *Illegal Fishing*

Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary* dikemukakan bahwa “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “*fish*” artinya ikan atau daging ikan, dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa “*illegal fishing*” menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.¹⁰¹

Penangkapan ikan secara *illegal* berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

¹⁰⁰Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm. 130.

¹⁰¹Fauzi, Akhmad. 2007. *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*. Gramedia: Jakarta

tentang Perikanan dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku. *Illegal fishing* di dalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu *Unreported* dan *Unregulated (UII) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.¹⁰²

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi.¹⁰³ *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan dan kata *fish* (dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing).¹⁰⁴

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu *illegal*, *unreported*, dan *unregulated (IUU) fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.¹⁰⁵

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action (IPOA) - Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* yang diprakarsai oleh FAQ dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*.

¹⁰²Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

¹⁰³ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994, hlm. 243.

¹⁰⁴ Pius Abdullah, *Kamus Bahasa Inggris*, Arkola, Surabaya, t.t, hlm. 147.

¹⁰⁵ *Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*, "Mengenal IUU Fishing yang Merugikan Negara 3 Trilyun Rupiah/Tahun", 12 Maret 2008, <http://www.p2sdpkpendari.com>.

- a. “Pengertian *illegal fishing* dijelaskan sebagai berikut.¹⁰⁶
- 1) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dan negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (*activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation*).
 - 2) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO), tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (*activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant Regional Fisheries Management Organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law*).
 - 3) Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO (*activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating states to a relevant Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*.)”
- b. “*Unreported fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:
- 1) Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
 - 2) Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dan organisasi tersebut.

Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia:¹⁰⁷

- 1) Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan;
- 2) Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* di tengah laut)”

¹⁰⁶ Mukhtar Api, *Illegal Fishing di Indonesia*”, 9 Maret 2015, <http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>.

¹⁰⁷ *Ibid*

- c. “*Unregulated fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan.¹⁰⁸
- 1) Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional;
 - 2) Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dan organisasi tersebut.”

“Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Aceh, antara lain masih belum diaturnya.¹⁰⁹

- a. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dan seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada;
- b. Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang;
- c. Pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dan alat tangkap ikan yang dilarang.”

Menurut Divera Wicaksono sebagaimana dikutip Lambok Silalahi bahwa “*illegal fishing* adalah memakai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu, tidak dilengkapi dengan SIPI, isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang dilarang”.¹¹⁰

4. Bentuk dan Macam-macam Tindak Pidana *Illegal Fishing*

- a. Bentuk Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Beberapa modus atau jenis kegiatan ilegal yang sering dilakukan oleh

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ Arif Johan Tunggal, *Pengantar Hukum Laut*, Jakarta: Harvarindo, 2013, hlm. 25.

kapal ikan asing, antara lain: “penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)). Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang *transmitter*), serta penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan.”¹¹¹

“Merujuk pada pengertian *illegal fishing* tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi 4 (empat) golongan yang merupakan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:¹¹²

- 1) Penangkapan ikan tanpa izin;
- 2) Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
- 3) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
- 4) Penangkapan ikan dengan jenis (*spesies*) yang tidak sesuai dengan izin.”

b. Macam-macam Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Tindak pidana di bidang perikanan yang diatur di dalam “UU No. 31

Tahun 2004 *jo* UU No. 45 Tahun 2009 hanya ada 2 (dua) macam delik,

¹¹¹ *Ibid.*, hlm 12.

¹¹² *Ibid.*, hlm 13.

yaitu:

- 1) Delik kejahatan (*misdrifven*), dan
- 2) Delik pelanggaran (*overtredingen*).

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.

a) Kejahatan

“Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo*. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengidentifikasi tindak pidana di bidang perikanan yang merupakan “kejahatan” sesuai Pasal 103 sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84 ayat (1))
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkap ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84 ayat (2)).
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84 ayat (3)).
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan

pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikatan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84 ayat (4)).

- (5) Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Pasal 85).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 86 ayat (1)), membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (2)), membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (3)), menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (4)).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 88).
- (8) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan (Pasal 91).
- (9) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Pasal 92).
- (10) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal

penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) (Pasal 93 ayat (1)).

(11) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) (Pasal 93 ayat (2)).

(12) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) (Pasal 93 ayat (3)).

(13) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) (Pasal 93 ayat (4)).

(14) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) (Pasal 94).

(15) Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A (Pasal 94A).”

b) Pelanggaran

“Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengidentifikasi tindak pidana yang dikategorikan sebagai “pelanggaran” sesuai Pasal 103 adalah sebagai berikut.¹¹³

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan (Pasal 87 ayat (1)), yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan (Pasal 87 ayat (2)).

(2) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 20.

tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan (Pasal 89).

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dan dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia (Pasal 90).
- (4) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu (Pasal 95).
- (5) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia (Pasal 96).
- (6) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka (Pasal 97 ayat (1)) yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya (Pasal 97 ayat (2)), yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 97 ayat (3)).
- (7) Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) (Pasal 98).
- (8) Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dan pemerintah (Pasal 99).
- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 (Pasal 100), yaitu setiap orang yang melakukan dan/atau kegiatan perikanan wajib mematuhi ketentuan:¹¹⁴
 - (a) Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - (b) Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - (c) Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

- (d) Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; sistem pemantauan kapal perikanan;
- (e) Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- (f) Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- (g) Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- (h) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- (i) Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- (j) Suaka perikanan;
- (k) Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- (l) Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
- (m) Jenis ikan yang dilindungi.”

Illegal fishing adalah istilah populer yang dipakai untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan. Mengenai bentuk mana saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana *illegal fishing* adalah sesuatu yang perlu dikaji lebih lanjut, mengingat istilah ini tidak tersurat dalam undang-undang perikanan.

Sebagaimana uraian tersebut, dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia secara harfiah *illegal fishing* diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah. Dalam hal ini kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada.¹¹⁵

UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. UU No. 45 Tahun 2009 mencantumkan definisi atau konsep “perikanan” yang mengandung pengertian luas. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan, bahwa:

“Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dan pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam

¹¹⁵ Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “*Mengenal UU Fishing yang Merugikan Negara 3 Trilyun Rupiah/Tahun, 12 Maret 2008*”, Diambil dari <http://www.p2sdkpkendari.com>. Kamis 5 Juni 2024, Pukul 10.30 WIB.

suatu sistem bisnis perikanan.”

Definisi “perikanan” tersebut, mengandung arti kegiatan tidak hanya sekadar penangkapan ikan, tetapi juga termasuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dan pra-produksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran.

Setelah konsep *illegal fishing* yang dibuat oleh lembaga yang berwenang disinkronkan dengan konsep “perikanan” menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, maka dapat diketahui bahwa semua bentuk-bentuk tindak pidana, baik yang merupakan “kejahatan” maupun “pelanggaran” dalam undang-undang perikanan dapat disebut sebagai tindak pidana *illegal fishing*.

5. Jenis dan Sifat Hukuman Pidana Perikanan

a. Jenis Hukuman Pidana

Dalam “Pasal 13 KUHP baru 2023 dikenal ada dua jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib dijatuhkan hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan sifatnya tidak wajib dijatuhkan hakim, yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.”

Untuk jenis hukuman pidana di bidang perikanan¹¹⁶ hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam UU Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun UU Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 13` tersebut.

b. Sifat Hukuman Pidana

Hukuman pidana di bidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif, pidana badan (penjara) dengan

¹¹⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 153.

pidana denda diterapkan sekaligus. Di sini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok kedua-duanya.

Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan dengan tujuan agar menimbulkan efek jera. Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit.

6. Penggolongan Tindak Pidana Perikanan

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 84 sampai dengan Pasal 104 UU Perikanan tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Tindak Pidana yang Menyangkut Penggunaan Bahan yang Dapat Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan/Lingkungannya

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 84 UU Perikanan yang mengatur agar orang atau perusahaan melakukan penangkapan ikan secara wajar sehingga sumber daya ikan dan lingkungannya tetap sehat dan terjaga kelestariannya. “Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- 2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua

ratus juta rupiah).

- 3) Pemilik kapal perikanan, ”pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- 4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Kejahatan dalam “Pasal 84 tersebut selalu berhubungan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) UU Perikanan sejalan dengan ayatnya masing-masing yang merupakan peraturan larangan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak atau cara lain untuk penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan yang dapat merugikan atau membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya.”

Penggunaan bahan-bahan untuk penangkapan ikan tetap dimungkinkan untuk dipergunakan sepanjang kepentingan penelitian, dan ini hanya sebagai kekecualiannya Pasal 8 Ayat (5) UU Perikanan. Karena untuk dipergunakan sebagai bahan penelitian, maka orang yang dapat menggunakan bahan-bahan tersebut antara lain adalah peneliti, dosen, dan mahasiswa hanya

semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan di bidang perikanan. Untuk tertib penggunaannya di lapangan diperlukan izin terlebih dahulu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.¹¹⁷

Kejahatan ini termasuk delik *dolus*, karena pelakunya baru dapat dipidana apabila dilakukan dengan sengaja. Pelaku mengetahui, bahwa bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak dilarang untuk menangkap ikan, tetapi tetap dilakukan perbuatannya. Pelaku yang dapat dikenakan Pasal 84 UU Perikanan adalah orang, nakhoda kapal perikanan, pemilik kapal perikanan, pemilik, kuasa pembudidayaan ikan, atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

Kejahatan tersebut juga termasuk delik formil, di mana pelakunya sudah dapat dipidana tanpa menunggu akibat perbuatannya muncul. Dikatakan demikian, karena terdapat unsur “yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”, tidak perlu ada fakta kerugian atau bahaya kelestarian sumber daya ikan/lingkungannya. Dengan mencemplungkan bahan-bahan yang dilarang ke dalam wilayah pengelolaan perikanan, pelakunya sudah dapat dihukum.

b. Tindak Pidana Dengan Menggunakan Alat Penangkap Ikan yang Mengganggu dan Merusak Sumber Daya Ikan di Kapal Perikanan

Tindak pidana di bidang perikanan berikutnya adalah bertujuan untuk melindungi sumber daya ikan di perairan wilayah pengelolaan perikanan

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 156.

yang diatur dalam “Pasal 85 UU Perikanan, yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan di perairan wilayah perikanan, dapat terjadi di laut, sungai maupun danau di kapal penangkap ikan. Jika kapalnya hanya sebagai pengangkut hasil tangkapan ikan, bukan kapal penangkap ikan. Adapun peralatan penangkapan ikan yang dilarang oleh undang-undang, dalam “Pasal 9 menyebutkan:

- 1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- 2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Sama dengan delik yang di atas, kejahatan ini juga sebagai delik dolus, karena perbuatannya harus dilakukan dengan sengaja. Setiap orang dianggap

tahu tentang larangan tersebut, karena sejak UU Perikanan diumumkan dalam Lembaran Negara RI dipandang sudah mengetahui peraturannya. Jadi, tidak ada alasan bahwa pelaku yang mempergunakan alat penangkapan ikan di atas sebagai perbuatan kelalaian.

Kemudian kejahatannya sebagai delik formal, akibat perbuatan yang berupa mengganggu dan merusak sumber daya ikan tidak diperlukan. Dengan perbuatan yang hanya membawa atau menguasai alat penangkapan ikan atau alat bantuannya dan belum sampai menggunakan sudah dapat dikenakan Pasal 85 asalkan dilakukan di atas kapal penangkap ikan.

c. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pencemaran/Kerusakan Sumber Daya Ikan/Lingkungannya

Dalam pengelolaan perikanan karena selalu berhubungan dengan air dapat dikatakan rawan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan, dan tindak pidana ini diatur untuk menanggulangi adanya pencemaran tersebut agar para pengelola perikanan selalu berhati-hati dalam melaksanakan pengelolaan. Kejahatan tersebut diatur dalam “Pasal 86 Ayat (1) UU Perikanan yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Di dalam kejahatan ini perbuatan yang dilarang untuk dilakukan ditetapkan dalam “Pasal 12 Ayat (1) UU Perikanan, yaitu setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Dengan perbuatan yang tidak ditentukan bentuk spesifiknya, maka perbuatan yang dilarang dalam Pasal 12 Ayat (1) tersebut sangat luas sekali, ibarat Pasal keranjang sampah, semua perbuatan apa saja dapat dimasukkan ke dalam Pasal tersebut.

Perbuatan pelaku harus dilakukan dengan sengaja untuk dapat dipidana, karena kejahatannya tergolong delik dolus, di mana pelaku telah mengetahui adanya peraturan yang melarang. Kemudian sebagai delik materiil, perbuatan pelaku harus diikuti dengan akibat yang timbul yaitu pencemaran/kerusakan sumber daya ikan/lingkungannya. Jika akibatnya tidak muncul perlakunya tidak dapat dihukum.

Meskipun kejahatan tersebut sebagai tindak pidana di bidang perikanan, namun karena berkaitan dengan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, tidak tertutup kemungkinan pelakunya dituntut berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Untuk dapat dituntut dengan undang-undang tersebut, maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur pencemaran lingkungan hidup.¹¹⁸

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 158.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 14 UU. PPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selanjutnya Pasal 1 angka 17 UU PPLH menyebutkan, bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Mengenai tuntutannya dapat dilakukan berdasarkan “Pasal 98 UU PPLH, yang menetapkan:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).”

Ketentuan Pasal 98 UU PPLH yang dapat digunakan, karena pelakunya melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya

baku mutu air atau baku mutu air laut ke dalam wilayah pengelolaan perikanan. Pidana yang dijatuhkan sejalan dengan bobot perbuatan, dengan melihat ada tidaknya korban manusia dan juga jika ada korban harus dilihat lebih dahulu bagaimana dengan keadaannya. Setelah mengetahui keadaan korbannya baru diperberat hukuman terhadap pelakunya.

d. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pembudidayaan Ikan

Pada kejahatan perikanan di atas perbuatan yang dilakukan sangat luas, berbeda dengan kejahatan yang dapat membahayakan sumber daya ikan perbuatannya sudah ditetapkan bentuknya yaitu yang berkaitan dengan pembudidayaan ikan. Sehubungan dengan itu ketentuan “Pasal 86 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) UU Perikanan mengatur sebagai berikut:

Ayat (2):

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Ayat (3):

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Ayat (4)

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan

ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

Pada tindak pidana dalam Ayat (2) di atas perbuatannya juga sangat luas, macam apa saja perbuatannya asal dalam bentuk pembudidayaan ikan sudah tercakup di dalamnya. Lain halnya dengan ketentuan Ayat (3), dan Ayat (4) sudah ditentukan bentuknya yaitu budi daya ikan dengan rekayasa genetika, dan budi daya ikan dengan menggunakan obat-obatan. Mengenai larangan perbuatannya, masing-masing ayat tersebut menunjuk ketentuan Pasal 12 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) sejalan dengan masing-masing ayat yang bersangkutan, dan ketentuannya menetapkan sebagai berikut:

Ayat (2):

Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Ayat (3):

Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Ayat (4):

Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan /atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

e. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Merusak Plasma Nutfah

Plasma nutfah (*germ plasm*) adalah suatu substansi sebagai sumber sifat keturunan yang terdapat dalam setiap kelompok organism. Plasma

Nutfah merupakan substansi yang mengatur perilaku kehidupan secara turun-temurun, sehingga populasinya mempunyai sifat yang membedakan dan populasi yang lainnya. Perbedaan yang terjadi itu dapat dinyatakan, misalnya dalam ketahanan terhadap penyakit, bentuk fisik, daya adaptasi terhadap lingkungannya, dan sebagainya. Oleh karena itu di bidang pengelolaan perikanan plasma nutfah sangat dibutuhkan untuk pemeliharaan dan perkembangan-biakan ikan agar memperoleh hasil yang lebih baik.

Sebagai bagian yang tergolong penting di bidang pengelolaan perikanan, maka apabila plasma nutfah dirusak dapat mengakibatkan kegagalan dalam pengelolaan perikanan dan penangkapan ikan hasilnya kurang memuaskan. Untuk itu perusakan terhadap plasma nutfah merupakan tindak pidana yang diatur dalam “Pasal 87 UU Perikanan, yang menetapkan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana Pasal 14 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pada prinsipnya plasma nutfah harus dijaga agar tetap dapat difungsikan, setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan (Pasal 14 Ayat (4) UU Perikanan).

Tindak pidana perusakan plasma nutfah dalam Ayat (1) Pasal 87 di

atas merupakan delik *dolus* karena pelakunya melakukan perbuatan secara sengaja, sedangkan ketentuan Ayat (2)-nya sebagai delik culpa karena rusaknya plasma nutfah disebabkan oleh kelalaian pelakunya. Tindak pidana ini tergolong sebagai delik pelanggaran.

f. Tindak Pidana yang Menyangkut Pengelolaan Perikanan yang Merugikan Masyarakat

Dalam melaksanakan pengelolaan perikanan pada dasarnya wajib dilakukan dengan baik, agar hasilnya memperoleh hasil yang baik pula. Pengelolaan perikanan dengan cara yang menyimpang berakibat akan merugikan masyarakat karena hasil penangkapan ikan kualitasnya kurang/tidak dapat dikonsumsi. Apabila ikan yang demikian diekspor ke luar negeri juga kurang/tidak ada peminatnya.¹¹⁹

Sehubungan dengan itu terdapat larangan yang diatur dalam “Pasal 16 Ayat (1) UU Perikanan yang menyebutkan, bahwa setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Terhadap larangan tersebut apabila dilanggar, maka perbuatannya merupakan tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan “Pasal 88 UU Perikanan, yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan,

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 162.

mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

Ketentuan pidana tersebut selain sebagai delik dolus juga sebagai delik materiil. Perbuatan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan harus dilakukan dengan sengaja. Perbuatan tersebut akibatnya harus menimbulkan kerugian masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan lingkungan sumber daya ikan. Kerugiannya harus dapat dibuktikan di persidangan. Apabila tidak ada kerugian, maka pelaku tidak dapat dihukum.

g. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengolahan Ikan yang Kurang/Tidak Memenuhi Syarat

Agar dalam pengelolaan perikanan dapat diharapkan berdaya guna dan berhasil guna, maka setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan. Ketentuan mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 20 Ayat (3) UU Perikanan dan sifatnya imperatif. Apabila persyaratan itu tidak dipenuhi, maka perbuatannya sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dihukum berdasarkan “Pasal 89 UU Perikanan yang menyebutkan:

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan,

sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Walaupun dalam rumusan delik di atas tidak disebutkan perbuatannya dilakukan dengan sengaja, tetapi tindak pidana ini termasuk delik dolus, karena setiap orang berkecimpung dalam pengolahan ikan dianggap mengetahui pengolahan ikan yang sehat dan produknya layak dikonsumsi oleh masyarakat. Tujuan diaturnya ketentuan pidana tersebut agar para pengolah ikan tidak berbuat curang, dan masyarakat tidak dirugikan dalam mengkonsumsi produk perikanan. Tindak pidana ini merupakan delik pelanggaran.

- h. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pemasukan/Pengeluaran Hasil Perikanan dari/ke Wilayah Negara RI Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan

Setiap orang atau pengusaha yang akan mengekspor atau mengimpor produk hasil perikanan wajib memiliki sertifikat kesehatan (*health certificate*) agar barang tersebut layak dikonsumsi. Kewajiban untuk memiliki sertifikat tersebut diatur dalam Pasal 21 UU Perikanan yang mengatur, bahwa Pasal 21. setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dan dan/atau ke wilayah Republik Indonesia harus melengkapinya dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

Dalam Kepmen KP No. 34/MEN/2003 terdapat dua macam sertifikat kesehatan perikanan, yaitu Sertifikat Kesehatan di bidang karantina ikan dan Sertifikat Kesehatan di bidang mutu dan keamanan. Untuk kepentingan

ekspor dan impor hasil perikanan sertifikat yang dibutuhkan sertifikat di bidang mutu dan keamanan. Untuk mendapatkan sertifikat kesehatan setiap produk perikanan yang dikonsumsi sebelum diekspor seharusnya melalui pengujian mutu di laboratorium BPPMHP (Balai Pembinaan dan Pengujian Mute Hasil Perikanan). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 34/MEN/2004 disebutkan, Pusat Karantina Ikan tidak berwenang mengeluarkan sertifikat kesehatan untuk produk perikanan yang akan dikonsumsi. Pusat Karantina hanya berwenang mengeluarkan sertifikat kesehatan untuk produk perikanan yang akan dibudidayakan atau dikembangkan. Untuk mendapatkan sertifikat kesehatan setiap produk perikanan yang dikonsumsi sebelum diekspor seharusnya melalui pengujian mute di laboratorium BPPMHP.¹²⁰

Untuk memperoleh sertifikat kesehatan Unit Pengolah Ikan (UPT) terlebih dahulu harus memiliki Sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) dan Sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) Ketidaklengkapan dalam melakukan kegiatan ekspor atau impor dengan sertifikat kesehatan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam “Pasal 90 UU Perikanan, yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dan dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Tindak pidana ini termasuk delik dolus walaupun dalam rumusan

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 165.

delik di atas tidak menyebutkan kata-kata dengan sengaja, namun tidak dapat dipungkiri bagi pelakunya dianggap telah mengetahui persyaratan kelengkapan untuk mengekspor maupun mengimpor hasil perikanan harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan untuk dikonsumsi manusia, yang dapat dipandang sebagai jaminan bahwa barang makanan tersebut tidak membahayakan kesehatan.

i. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penggunaan Bahan/Alat yang Membahayakan Manusia dalam Melaksanakan Pengolahan Ikan

Banyak di antara pengusaha di bidang perikanan yang memasarkan hasil olahannya agar awet dan penampilannya menarik pembeli seringkali dibarengi dengan kecurangan dalam melakukan pengolahannya dengan menggunakan bahan-bahan bukan seharusnya digunakan bukan untuk pengolahan ikan antara lain formalin dari pewarna pakaian. Bahan-bahan yang digunakan tersebut tergolong membahayakan kesehatan manusia.

Penggunaan bahan-bahan yang demikian merupakan sesuatu larangan, di mana “Pasal 23 Ayat (1) UU Perikanan yang menyatakan, bahwa setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.”

Larangan tersebut diikuti dengan ketentuan pemidanaan dalam “Pasal 91 UU Perikanan yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda

paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

Tindak pidana ini merupakan delik dolus dan delik formil, karena penggunaan bahan-bahan yang membahayakan kesehatan harus dilakukan dengan kesengajaan sedangkan penuntutan perkaranya tidak usah menunggu adanya korban yang berjatuh lebih dahulu. Untuk dapat mengatakan bahwa bahan-bahan tersebut membahayakan kesehatan, pada umumnya hakim maupun penuntut umum tidak mengetahuinya, sehingga diperlukan adanya keterangan saksi ahli yang dimintai pendapatnya.

j. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Melakukan Usaha Perikanan Tanpa SIUP

Pada dasarnya semua perusahaan apa pun bentuknya (perorangan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, maupun persero) wajib memiliki izin usaha sesuai dengan bidang usahanya. Untuk usaha perikanan maka perusahaan yang bersangkutan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan.

Karena izin tersebut bentuknya surat lebih dikenal dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). Telah diketahui di atas bahwa pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP adalah Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KP, Gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kewajiban memiliki SIUP tersebut diatur pada “Pasal 26 Ayat (1) UU Perikanan menyebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia wajib memiliki SIUP.”¹²¹

Agar perusahaan mentaati ketentuan tersebut diatur sesuai sanksi pidana, sehingga bagi yang melanggar dikenai hukuman pidana dalam “Pasal 92 UU Perikanan yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

Ketentuan pidana di atas bertujuan supaya terjadi ketertiban dan keteraturan dalam melaksanakan usaha perikanan. Tidak terjadi rebutan dalam melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan. Diharapkan semua perusahaan perikanan sebagai perusahaan resmi yang mengantungi SIUP. Di samping itu untuk mencegah pengelolaan perikanan liar oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan merugikan masyarakat dan negara.

Semua pengusaha perikanan dipastikan mengetahui bahwa untuk melakukan usahanya tersebut wajib memiliki SIUP, sehingga orang yang tidak mempunyai SIUP dalam menjalankan usaha di bidang perikanan sebagai kejahatan. Ketentuan Pasal 92 UU Perikanan digolongkan sebagai delik kejahatan. Di samping itu termasuk pula ke dalam jells delik dolus dan delik formil, karena tidak memiliki SIUP sebagai perbuatan dilakukan dengan sengaja dan pelakunya dapat dihukum tanpa menunggu akibatnya.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 167.

k. Tindak Pidana Melakukan Penangkapan Ikan Tanpa Memiliki SIPI

Di samping memiliki SIUP, sebuah perusahaan yang usahanya di bidang perikanan untuk dapat melakukan penangkapan ikan diwajibkan memiliki SIPI. Memiliki SIUP tetapi tidak memiliki SIPI mengakibatkan perusahaan perikanan tidak dapat menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan. SIPI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan SIUP Sejalan dengan hal tersebut telah diatur tentang kewajiban untuk memiliki SIPI untuk menangkap ikan di tempat-tempat yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan “Pasal 27 UU Perikanan, sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- 2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.”

SIPI pada prinsipnya dapat dimiliki oleh WNI atau WNA, dan SIPI diberikan kepada orang, bukan kepada kapalnya. Pemilik SIPI tidak selalu sebagai pemilik kapal. Jika WNI yang memiliki SIPI operasi penangkap ikannya di dalam negeri maupun di laut lepas. Sedangkan untuk WNA operasinya di ZEEI.

Pelanggaran terhadap ketentuan SIPI tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam “Pasal 93 UU Perikanan, menentukan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah),
- 2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).”

Ketentuan Pasal 93 tersebut mengandung diskriminasi mengenai pемidanaannya terutama hukuman denda, WNI yang tidak memiliki SIPI pidana dendanya lebih rendah dibandingkan WNA yang tidak memiliki SIPI. Tujuannya adalah untuk mengamankan perikanan yang ada di ZEEI. Tindak pidana ini sebagai delik dolus karena dilakukan secara sengaja, walaupun hal itu tidak dicantumkan dengan tegas dalam rumusan deliknya.

1. Tindak Pidana Melakukan Pengangkutan Ikan Tanpa Memiliki SIKPI

Telah diketahui bahwa SIPI merupakan izin yang diberikan kepada orang yang melakukan penangkapan ikan. Sedangkan SIKPI sebagai izin yang wajib dimiliki oleh kapal perikanan yang berupa kapal pengangkut ikan.

Ketentuan “Pasal 28 Ayat (1) UU Perikanan mengatur, setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI”. Ketentuan tersebut berlaku bagi kapal berbendera Indonesia maupun berbendera asing yang mengangkut hasil penangkapan

ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Berhubung kepemilikan SIKPI merupakan suatu kewajiban maka terhadap pelanggarannya “Pasal 94 mengancam kepada setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

Untuk mengecek apakah pelakunya memiliki SIKPI atau tidak, undang-undang memerintahkan yang bersangkutan wajib membawa SIKPI aslinya ketika sedang melakukan pelayaran mengangkut hasil tangkapan. Meskipun telah mempunyai SIKPI tetapi sewaktu dalam pelayaran lupa membawa SIKPI dan hanya dapat membawa fotokopinya, atau membawa SIKPI yang sudah berakhir masa lakunya, tindak pidana tersebut tetap dapat dikenakan kepada pelakunya dan dikategorikan sebagai delik kejahatan. Sama dengan tindak pidana sebelumnya, kejahatan ini merupakan delik dolus di mana perbuatannya harus memenuhi unsur kesengajaan.

m. Tindak Pidana Memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI¹²²

Izin-izin yang digunakan untuk di bidang perikanan yaitu SIUP SIPI, dan SIKPI sangat penting artinya kepentingan kelangsungan usahanya. Pengurusan ketiga izin tersebut wajib mengikuti prosedur dan memenuhi

¹²² *Ibid.*, hlm. 170.

syarat-syarat yang ditetapkan, sehingga untuk mengurus izin-izin tersebut seorang pengusaha selain membutuhkan waktu yang relatif lama, juga mengeluarkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

Hal ini dapat merupakan hambatan yang dihadapi pengusaha perikanan. Hambatan itu mempengaruhi seseorang untuk berbuat curang, dengan melakukan pemalsuan surat-surat izin tersebut. Pelakunya tidak selalu harus pemegang SIUP, SIPI, maupun SIKPI, tetapi dapat orang lain yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pemegang izin yang bersangkutan. Dapat juga orang lain tersebut yang sengaja memalsukan dan hasilnya untuk dijual kepada pemesannya.

Sebenarnya perbuatan pemalsuan surat-surat apa saja dapat dituntut pidana berdasarkan ketentuan “Pasal 278 *jo* 388 KUHP baru 2023 bagi orang yang memalsukan, sedangkan untuk orang yang menggunakan surat palsu dituntut Pasal 391 KUHP baru 2023 dengan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun.”

Khusus untuk pemalsuan SIUP, SIPI, maupun SIKPI sudah diatur pidananya yaitu “Pasal 94A UU Perikanan yang menyebutkan:

Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah).”

Tindak pidana tersebut ditujukan terhadap orang yang memalsukan maupun yang menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu karena perbuatan-

perbuatan itu dilarang oleh ketentuan Pasal 28A UU Perikanan. Untuk dapat mengatakan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagai surat palsu, maka dapat mengacu kepada Pasal 278 *jo* 388 KUHP baru 2023 karena maksud dan tujuannya sama. Hanya bedanya Pasal 94A UU Perikanan tanpa mensyaratkan adanya kerugian yang ditimbulkan dan perbuatannya, karena merupakan delik formil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100A terhadap pelaku kejahatan ini hukumannya diperberat dengan ditambah sepertiganya dan yang seharusnya dijatuhkan.

n. Tindak Pidana Membangun, Mengimpor, Memodifikasi Kapal Perikanan Tanpa Izin

Perusahaan perikanan tidak bebas untuk mendapatkan kapal perikanan, karena pada prinsipnya bentuk kapalnya secara teknis sudah ditentukan oleh pemerintah, tujuannya adalah untuk keselamatan dalam pelayaran khususnya untuk menangkap ikan. Agar dapat diawasi pemerintah, prosedurnya ditetapkan oleh “Pasal 35 UU Perikanan, yaitu:

- 1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Perikanan.
- 2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis berlayar dan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pelayaran.”

Persyaratan di atas merupakan kewajiban bagi seorang pengusaha perikanan, dan apabila kapalnya tidak dipenuhi persyaratan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 95 UU Perikanan dengan pidana

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pelanggaran terhadap ketentuan Ayat (1) maupun Ayat (2) Pasal 35 hukuman pidananya sama beratnya.

Tindak pidana ini merupakan delik pelanggaran dan sekaligus sebagai delik dolus serta delik formil. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya diperberat dengan menambah sepertiganya (Pasal 100A UU Perikanan)

o. Tindak Pidana Tidak Melakukan Pendaftaran Kapal Perikanan

Setiap kapal perikanan milik orang Indonesia wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia (Pasal 36 Ayat (1) UU Perikanan). Sebelum pendaftaran kapal yang bersangkutan dilakukan, sudah berstatus sebagai kapal yang berkebangsaan Indonesia.

Menurut Tomi,¹²³ Untuk memperoleh status kebangsaan kapal dimaksud, maka kapal perlu didaftarkan dengan mengikuti prosedur UU No. 19 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sebelum kapal didaftarkan kapal prosedurnya wajib dilakukan pengukuran dan mendapat surat ukur. Dengan mendaftarkan kapal pemiliknya memperoleh gros akta pendaftaran yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan kapal. Surat-surat kapal tersebut digunakan untuk melengkapi dokumen pendaftaran kapal perikanan selain kartu tanda penduduk (KTP) sebagai identitas diri.

Kapal perikanan yang tidak didaftarkan tidak menjadi masalah apabila tidak dioperasikan. Masalah baru muncul setelah kapal perikanan digunakan

¹²³ Wawancara dengan Tomi, Kepala Syah Bandar Idi, tanggal 10 Maret 2024, pukul 10.20 WIB.

untuk mengangkut hasil tangkapan ikan. Perbuatan itu merupakan tindak pidana berdasarkan ketentuan “Pasal 96 UU Perikanan yang menentukan:

Setiap orang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Tindak pidana tersebut selain sebagai delik dolus, juga merupakan delik formil dan delik pelanggaran. Hukuman yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 100A UU Perikanan diperberat dengan menambah sepertiganya dan yang seharusnya dijatuhkan.

p. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengoperasian Kapal Perikanan Asing

Kapal perikanan asing yang melakukan pengoperasian di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia mempunyai perlakuan tersendiri mengenai hukum pidananya. Pada prinsipnya setiap kapal perikanan berbendera asing tetap wajib memiliki SIPI dan menggunakan alat penangkap ikan tertentu.

Untuk itu ketentuan “Pasal 38 UU Perikanan mengatur, sebagai berikut:

- 1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.
- 2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya.
- 3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka

selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 38 tersebut sebagai tindak pidana pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan “Pasal 97 UU Perikanan yang menetapkan:

- 1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Menurut Basri,¹²⁴ Diaturinya ketentuan pidana di atas dengan tujuan untuk menanggulangi “pencurian ikan di laut” yang dilakukan oleh pihak asing, dan mengenai pelakunya hanyalah ditujukan kepada nakhoda kapal perikanan, sedangkan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya hanya berupa pidana denda saja. Kelemahan dan peraturan tersebut orang yang berada di atas kapal selain nakhoda seperti awak kapal tidak dapat

¹²⁴ Wawancara dengan Basri, Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo, tanggal 12 November 2019, pukul 10.31 WIB.

dipidana. Kemudian selain itu seberapa pun tingginya hukuman denda akan sulit dieksekusi, karena eksekutor (kejaksaan) tidak memiliki perangkat hukum, yaitu kewenangan melakukan sita eksekusi. Dalam hukum acara pidana hanya dikenal penyitaan terhadap barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dan hanya dapat dilakukan dalam tingkat penyidikan. Tingkat penuntutan, persidangan pengadilan, dan eksekusi putusan tidak mengenal penyitaan termasuk eksekusi pidana denda dalam perkara perikanan.

Dengan hanya dapat dihukum pidana denda, maka terhadap pelakunya tidak dapat dilakukan penahanan, risikonya terdakwa dapat melarikan diri sewaktu-waktu dan dapat menyulitkan jalannya proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan.

q. Tindak Pidana Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar

Setiap pelabuhan perikanan terdapat syahbandar, yaitu pejabat yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya peraturan perundangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan kapal perikanan. Salah satu tugas syahbandar di pelabuhan perikanan adalah memberikan Surat Persetujuan Berlayar bagi kapal-kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan atau pengangkutan ikan. Setiap kapal perikanan yang akan berlayar sesuai dengan Pasal 42 Ayat (3) UU Perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.

Menurut Basri,¹²⁵ Kapal perikanan yang ke luar dan pelabuhan perikanan dan kedatangan tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana di atas, maka perbuatannya sebagai tindak pidana dan nakhoda kapal yang bersangkutan dapat dipidana berdasarkan Pasal 98 UU Perikanan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

Nakhoda sebagai orang yang mengemudikan kapal perikanan bertanggungjawab atas perbuatannya selama dalam pelayaran termasuk mengenai kelengkapan surat-suratnya. Seorang nakhoda sudah pasti mengetahui jika kapalnya ke luar dan pelabuhan wajib memiliki surat persetujuan berlayar. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 98 tersebut dapat dilakukan dengan sengaja (*dolus*), atau karena kelalaiannya (*kulpa*).

r. Tindak Pidana Melakukan Penelitian Tanpa Izin Pemerintah¹²⁶

Penelitian tergolong salah satu hal yang penting dalam bidang perikanan. Dalam melakukan penelitian di bidang pengelolaan perikanan dengan tujuan pada umumnya untuk memperoleh terutama data-data dan lapangan yang hasilnya untuk mengetahui keadaan-keadaan yang nyata dalam pengelolaan perikanan dan dapat dinilai dan berbagai aspek, antara lain teknis, manajemen, hukum, lingkungan hidup, industri, dan sebagainya, apakah mengalami perkembangan atau mengalami kemunduran, sehingga mempengaruhi ada tidaknya langkah-langkah yang diperlukan untuk

¹²⁵ Wawancara dengan Basri, Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo, tanggal 12 November 2019, pukul 10.31 WIB.

¹²⁶ Wawancara dengan Herno, Staf Pangkalan PSDKP Lampulo, tanggal 12 Maret 2024, pukul 09.23 WIB.

kepentingan yang akan datang.

Penelitian di bidang perikanan dapat dilakukan oleh berbagai elemen yang ada di masyarakat, mulai dari mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, perguruan tinggi, sampai dengan lembaga pemerintah. Meskipun demikian penelitian tersebut bagi orang asing tidak dapat dilakukan dengan serta merta, tentu ada etikanya melakukan penelitian di negara orang lain, berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) UU Perikanan terlebih dahulu memiliki izin dan pemerintah. Pemerintah harus mengetahui penelitian yang akan dilakukan oleh orang asing di bidang perikanan terutama maksud dan tujuannya dan penelitian tersebut. Hal ini untuk melindungi perikanan Indonesia dan pengaruh-pengaruh negatif yang ditimbulkan dan penelitian asing.

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan RI apabila tidak memiliki izin dan pemerintah sebagaimana tersebut merupakan tindak pidana dalam Pasal 99 UU Perikanan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

Tindak pidana ini sebagai delik pelanggaran, dan perbuatannya dilakukan dengan sengaja walaupun tidak dicantumkan dalam rumusan deliknya di atas.

s. Tindak Pidana Melakukan Usaha Pengelolaan Perikanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan yang Ditetapkan UU Perikanan

Seorang pengusaha di bidang perikanan di dalam menjalankan

usahanya selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan dalam mengurus izin-izin yang diperlukan, juga wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh UU Perikanan. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud diatur dalam “Pasal 7 Ayat (2) yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- 2) Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- 3) Daerah, jalur, dan waktu atau muslin penangkapan ikan;
- 4) Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- 5) Sistem pemantauan kapal perikanan;
- 6) Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- 7) Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- 8) Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- 9) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- 10) Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- 11) Suaka perikanan;
- 12) Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- 13) Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
- 14) Jenis ikan yang dilindungi.”

Terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di atas, pelakunya dapat dipidana berdasarkan Pasal 100 UU Perikanan dengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

rupiah).

Meskipun tindak pidana ini termasuk delik pelanggaran, akan tetapi untuk dapat membuktikan perbuatan pelanggaran tampaknya tidak sederhana, karena hakim tidak paham tentang teknis perikanan antara lain seperti ukuran penangkap ikan, penempatan alat bantu penangkap ikan, ukuran ikan yang boleh ditangkap, wabah penyakit ikan, dan diperlukan keterangan ahli untuk membuat terang perkaranya.¹²⁷

t. Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Nelayan/Pembudidaya Ikan Kecil

Sejalan dengan asas *equality before law* yang menghendaki semua orang sama di depan hukum. Hukum tidak membeda-bedakan orang apa pun pangkat dan kejahatannya. Di bidang pidana perikanan juga demikian pengusaha kecil dengan pengusaha besar mendapat perlakuan sama, apabila perbuatannya bertentangan dengan UU Perikanan akan mendapat sanksi pidana. Di dalam undang-undang tersebut dikenal adanya nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

Dalam hal ini yang disebut dengan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *Gross Ton* (GT). Sedangkan pembudidaya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹²⁸

¹²⁷ Wawancara dengan Herno, Staf Pangkalan PSDKP Lampulo, tanggal 12 Maret 2024, pukul 09.23 WIB.

¹²⁸ Basri, Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo, tanggal 12 November 2019.

Apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan sebagaimana di bawah ini:

“Pasal 8

- 1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.”

“Pasal 9 Ayat (1):

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal

penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.”

“Pasal 12

- 1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan Sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 3) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 4) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik. Indonesia.”

“Pasal 14 Ayat (4)

Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

“Pasal 16 Ayat (1)

Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau Lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

“Pasal 20 Ayat (3)

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.”

“Pasal 21

Setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dan dan/atau ke wilayah Republik Indonesia harus melengkapinya dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.”

“Pasal 23 Ayat (1)

Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.”

“Pasal 26 Ayat (1)

Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.”

“Pasal 27 Ayat (1)

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.”

“Pasal 27 Ayat (3)

Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.”

“Pasal 28 Ayat (1)

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.”

“Pasal 28 Ayat (3)

Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli.”

“Pasal 35 Ayat (1)

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.”

“Pasal 36 Ayat (1)

Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.”

“Pasal 38

- 1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.
- 2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya.
- 3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

“Pasal 42 Ayat (3)

Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dan pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.”

“Pasal 55 Ayat (1)

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh izin dan Pemerintah.

Perbuatan-perbuatan di atas berdasarkan Pasal 100 B UU Perikanan pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”

Jika disimak isi ketentuan Pasal 110 B, yang salah satunya mengatur bahwa

pidana nelayan kecil maupun pembudidaya ikan kecil yang melanggar Pasal 26 Ayat (1) tentang usaha perikanan tidak memiliki SIUP, ini tidak tepat karena ketentuan Ayat (1) tersebut tidak berdiri sendiri, dan Ayat (2) Pasal 26 mengatakan ketentuan Ayat (1) tidak berlaku bagi nelayan kecil. Jadi di sini sesuai dengan statusnya sebagai pengusaha kecil yang hasilnya hanya cukup untuk makan, mereka tetap tidak dapat dipidana.

Pidana tersebut sifatnya alternatif, di mana hakim harus memilih satu pidananya penjara atau denda. Dalam perkara-perkara pidana pada umumnya hakim ketika memilih salah satu hukuman yang dipandang tepat untuk dijatuhkan dimaksud, namun jarang ditemukan ada putusan yang memberikan pertimbangan hukum tentang alasan mengapa hukuman tersebut yang dipilih, sehingga pencari keadilan mengetahui alasannya.

Kemudian mengenai ancaman pidana denda sebesar Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta) rupiah sebenarnya terlalu sangat tinggi karena jika dibandingkan penghasilan para pelaku hanya untuk kepentingan hidup sehari-hari tidak mungkin dapat dibayar oleh pelakunya. Seperti pernah dikemukakan di atas, seberapa besar hukuman denda kejaksaan selaku pelaksana putusan pengadilan tidak mungkin melakukan upaya paksa agar terpidana bersedia membayar karena perangkat hukumnya lemah yaitu tidak memiliki kewenangan untuk menyita barang-barang terpidana untuk dilelang guna pembayaran denda.

u. Tindak Pidana Melanggar Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang Dilakukan oleh Nelayan/Pembudidaya Ikan Kecil

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan-ketentuan, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) “Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- 2) Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- 3) Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- 4) Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- 5) Sistem pemantauan kapal perikanan;
- 6) Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- 7) Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- 8) Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- 9) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- 10) Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- 11) Suaka perikanan;
- 12) Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- 13) Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia, dan
- 14) Jenis ikan yang dilindungi”

Apabila pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan di atas pelakunya adalah nelayan/pembudaya ikan dapat dipidana berdasarkan Pasal 100 huruf C dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sanksi pidana dalam pelanggaran ini tidak dikenal pidana penjara, tetapi semata-mata sanksinya pidana denda. Ancamannya tergolong masih

cukup tinggi karena sebagai nelayan/pembudidaya ikan kecil penghasilannya hanya untuk kepentingan kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu bagi hakim yang menangani perkara perikanan seperti ini kiranya dapat mempertimbangkan keadilan terhadap pidana denda yang dijatuhkan dengan memperhatikan penghasilan pelakunya agar pidana dendanya mampu dibayar.

7. Pengadilan Sebagai Lembaga Penegak Hukum

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin, *criminal justice* system diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sementara itu, proses peradilan pidana merupakan setiap tahapan yang dilewati oleh pelaku tindak pidana dalam rangka membuat terang tindak pidana yang telah terjadi sampai dengan penjatuhan hukuman untuk pelaku.¹²⁹

Sejalan dengan itu Loebby Loqman membedakan pengertian antara sistem peradilan pidana dan proses peradilan pidana. Dikatakan bahwa sistem adalah rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai pada tujuan dan sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana adalah dalam arti jalannya suatu peradilan pidana, yakni suatu proses sejak

¹²⁹ *Ibid.*, hlm 23.

seorang diduga telah melakukan tindak pidana yang telah dijatuhkan padanya.¹³⁰

Uraian tentang sistem peradilan pidana dan proses peradilan pidana dalam penegakan hukum di wilayah perairan Aceh akan difokuskan pada peran dari lembaga-lembaga yang ada dalam penegakan hukum di wilayah perairan Aceh. Lembaga-lembaga mana saja yang memiliki kewenangan penyidikan, penuntutan, peradilan, sampai dengan pelaksana putusan pengadilan atas tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan. Lembaga-lembaga yang ada tersebut dapat dikatakan sebagai komponen dari sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum di wilayah perairan.

Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa sistem peradilan pidana yang terpadu diimplementasikan ke dalam 4 (empat) subsistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan pidana, serta kekuasaan eksekusi atau kekuasaan pelaksana pidana.¹³¹ Masing-masing kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh badan-badan tersendiri yang kemudian lazim disebut sebagai unsur-unsur sistem peradilan pidana, yakni sebagai berikut.

- a. Kekuasaan penyidikan oleh unsur Kepolisian dan PPNS serta TNI AL.
- b. Kekuasaan penuntutan oleh unsur Kejaksaan.
- c. Kekuasaan mengadili oleh unsur Pengadilan.
- d. Kekuasaan Pelaksana atau Eksekusi pidana oleh unsur lembaga masyarakat.

¹³⁰ Loebby Loqman, HAM dalam HAP. Datacom. Jakarta 2002, hlm. 14 dan 22.

¹³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 30.

Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, apabila mengacu pada KUHAP, maka komponen sistem peradilan pidana meliputi komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Bahkan tepat kalau ada yang mengatakan bahwa hubungan di antara keempat lembaga tersebut saling menentukan, karena pelaksanaan penegakan hukum (pidana) berdasarkan KUHAP seharusnya merupakan suatu usaha yang sistematis.

Bekerjanya komponen sistem peradilan pidana tersebut juga telah dijabarkan dalam KUHAP. Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana, apabila terjadi tindak pidana, maka penyidik segera melakukan tindakan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, setelah berkas hasil penyidikan dianggap lengkap maka bukti-bukti dan tersangkanya diserahkan kepada penuntut umum.¹³²

Dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan, penyidik merupakan instansi penegak hukum yang memegang peranan penting. Pasal 73 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan menyebutkan, bahwa “penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Proses selanjutnya adalah proses “penuntutan” yang ditandai dengan

¹³² Soeparman, *Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 129.

tersusunnya surat dakwaan. Isi di dalam surat dakwaan memuat secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan terdakwa, waktu, dan tempat terjadinya tindak pidana (*Locus delicti dan tempus delicti*), serta cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana, sehingga tepat kalau Al Wisnubroto menyatakan, bahwa dalam proses penuntutan ini, penuntut umum telah mentransformasikan “peristiwa dan faktual” dari penyidik menjadi “peristiwa bukti yuridis”.¹³³

Sebelum melangkah pada bahasan mengenai peradilan, KUHAP memberikan peluang adanya proses “praperadilan”. Adapun proses “praperadilan” menurut KUHAP adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lainnya atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan demi tegaknya hukum dan keadilan dan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya diajukan ke pengadilan (Pasal 1 butir 10 KUHAP).

Apabila tidak ada pengajuan praperadilan, maka proses selanjutnya adalah pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan nasib terdakwa, karena dalam tahap ini semua argumentasi para pihak (penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya) masing-masing diadu secara terbuka dan masing-masing dikuatkan dengan bukti-bukti

¹³³ Al Wisnubroto, *Praktik Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 3.

yang ada.¹³⁴

Apabila putusan memutuskan bahwa terdakwa bebas atau lepas, sedangkan status terdakwa berada di dalam tahanan, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan dan dipulihkan kembali hak-haknya seperti sebelum diadili. Apabila putusan menyatakan bahwa terdakwa dipidana badan (penjara atau kurungan), maka penuntut umum segera menyerahkan terdakwa ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani kurungan atau pembinaan.

a. Hukum Acara

Berdasarkan kajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perikanan menunjukkan adanya kekhususan dalam proses pidananya. Khusus untuk tindak pidana di bidang perikanan ternyata telah ditetapkan sistem peradilan pidana yang bersifat khusus. Dalam artian, bahwa undang-undang perikanan telah menetapkan adanya sistem dan proses peradilan pidana khusus untuk pemeriksaan perkara yang berhubungan dengan tindak pidana perikanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah ditetapkan, bahwa terdapat penyidik khusus, dan peradilan khusus dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Ada beberapa hal yang menjadikan sistem dan proses peradilan pidana perikanan ini menjadi khusus, yaitu:

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

- 1) Keberadaan institusi PPNS yang khusus di bidang perikanan selain TNI AL dan Polri;
- 2) Penuntut umum yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, seperti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan;
- 3) Pembentukan pengadilan perikanan, dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ditegaskan bahwa: “Dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan”.

Terkait dengan kekhususan ini Gatot Supramono menyatakan, bahwa dalam undang-undang perikanan telah mengatur secara khusus hukum acara pidana. Hal-hal yang telah diatur mengenai hukum acara pidana tersebut adalah mengenai barang bukti, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan di bidang perikanan. Sepanjang belum diatur di dalam UU Perikanan masih tetap berlaku peraturan umum yang ada dalam KUHAP. Jadi, hukum acara pidana di bidang perikanan yang berlaku adalah undang-undang perikanan dan KUHAP yang mengikuti asas *lex specialis derogatex generalis*.¹³⁵

Dengan dasar karena ada tiga penyidik yang masing-masing memiliki wewenang yang sama untuk menyidik tindak pidana perikanan, dan agar tidak terjadi rivalitas maupun ada pihak yang merasa lebih berwenang, atau rebutan dalam melaksanakan penyidikan perkara perikanan diperlukan

¹³⁵ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Rhineka Cipta. Jakarta 2011. hlm 66.

adanya koordinasi di antara penyidik perikanan.¹³⁶

b. Penyidikan¹³⁷

Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Perikanan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain penyidik TNI AL.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Penyidik dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Menteri membentuk forum koordinasi.

Menurut Rahmat Mulyadi,¹³⁸ staf penyidik dalam tindak pidana di “bidang perikanan berwenang:

¹³⁶ *Ibid*

¹³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

¹³⁸ Wawancara dengan Rahmat Mulyadi, Staf Penyidik Subditgakum Ditpolairud Polda Aceh, tanggal 20 Agustus 2024, pukul 11.24 WIB.

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- 2) Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- 3) Membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- 4) Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- 5) Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- 6) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-usaha perikanan;
- 7) Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- 9) Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- 10) Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- 11) Melakukan penghentian penyidikan;
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.”

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari, tetapi apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum.

c. Penuntutan¹³⁹

Penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Perikanan yang berlaku. Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut.

- 1) Berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- 2) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan.
- 3) Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan

¹³⁹ *Ibid.*, hlm 15.

tugasnya.

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan. Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi. Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

Menurut Rahmat Mulyadi,¹⁴⁰ Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 (lima) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dan penuntut umum kepada penyidik. Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dan penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan.

Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua

¹⁴⁰ Wawancara dengan Rahmat Mulyadi, Staf Penyidik Subditgakum Ditpolairud Polda Aceh, tanggal 20 Agustus 2024, pukul 11.24 WIB.

Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari. Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dan tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Penuntut umum menyampaikan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan berkas dan penyidik dinyatakan lengkap.

Sementara itu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dan tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri. Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan ketua pengadilan negeri. Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Benda dan/atau alat yang dirampas dan hasil tindak pidana perikanan dapat dilelang untuk negara. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Uang hasil pelelangan dan hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Untuk aparat penegak hukum di bidang perikanan yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Benda dan/atau alat yang dirampas dan hasil

tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.

Terhadap selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing. Pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang keimigrasian melalui kedutaan atau perwakilan negara asal awak kapal. Ketentuan mengenai pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pemeriksaan di Pengadilan¹⁴¹

Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang perikanan. Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc*. Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim *ad hoc* dan 1 (satu) hakim karier. Hakim karier ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Sementara hakim *ad hoc* diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung

¹⁴¹ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 198.

sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dan penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan. Putusan perkara dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa.

Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari. Jangka waktu penahanan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari. Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dan tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Setiap pengadilan negeri yang telah ada pengadilan perikanan, dibentuk sub kepaniteraan pengadilan perikanan yang dipimpin oleh seorang panitera muda. Dalam melaksanakan tugasnya, panitera muda dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti. Panitera muda dan panitera pengganti pengadilan perikanan berasal dari lingkungan pengadilan negeri. Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian panitera muda dan panitera pengganti pengadilan perikanan serta susunan organisasi, tugas, dan tata kerja sub kepaniteraan pengadilan perikanan diatur dengan peraturan Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Upaya Hukum¹⁴²

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 156.

1) Banding

Dalam hal putusan pengadilan dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.

Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan tinggi berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari. Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dan tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

2) Kasasi¹⁴³

Dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal hukum pengadilan berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari. Jangka waktu penahanan tersebut apabila perlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 157.

Mahkamah Agung paling lama 10 (sepuluh) hari. Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dan tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana pengadilan atas tindak pidana perikanan yang terjadi di luar pengadilan perikanan yang sudah terbentuk. Apabila tindak pidananya terjadi di daerah-daerah yang tidak ada pengadilan perikanan maka pemeriksaannya tetap dilakukan di masing-masing pengadilan negeri yang berwenang. Hal ini sejalan dengan Pasal 106 UU Perikanan yang menyatakan bahwa untuk perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan yang telah ada tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.

Ketentuan ini dipertegas juga dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang terjadi di luar wilayah hukum pengadilan perikanan diperlakukan sesuai ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Nilai Keadilan

Di Indonesia sendiri, nilai keadilan tercerminkan secara jelas dalam dasar

negara yaitu sila kelima dari Pancasila yang bunyinya adalah “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Maksud dari sila kelima Pancasila tersebut adalah perwujudan dari keadilan sosial dalam kehidupan sosial maupun kemasyarakatan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia. Secara umum, keadilan dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi yang ideal serta benar secara moral pada satu hal, baik itu benda maupun individu. Maka dengan kata lain, keadilan merupakan suatu hal atau kegiatan untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dalam hal ini, penempatan tersebut tidak harus disamaratakan, akan tetapi harus disesuaikan dengan kondisi subjeknya.

Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan keadilan sebagai suatu sifat dan dalam hal ini berupa perbuatan, perlakuan dan lain sebagainya yang sifatnya adalah adil.

Keadilan tersebut berasal dari kata dasar adil yang dapat didefinisikan sama seperti berat, berpihak pada yang benar serta sepatutnya tidak sewenang-wenang. Sifat dari keadilan ini tidak dapat dinyatakan seluruhnya hanya dalam satu pernyataan saja, sebab keadilan adalah gagasan yang dinyatakan. Sudut pandang kebaikan pada keadilan didapatkan dalam tingkat pengertian individu hingga pada tingkat negara.

Nilai keadilan adalah salah satu jenis nilai yang menjadi tujuan dari perwujudan hukum, oleh karena itu keadilan selalu berkaitan dengan hukum.

Dalam ilmu filsafat sendiri, keadilan adalah salah satu persoalan yang cukup mendasar. Keadilan adalah salah satu jenis yang sifatnya abstrak. sehingga keadilan

sulit diukur. Pemahaman mengenai keadilan hanya dapat diperoleh dengan menjadikan keadilan sebagai wujud hukum. Pemenuhan keadilan menjadi salah satu fungsi serta peranan hukum bagi masyarakat. Sarana pemenuhan keadilan di masyarakat, pada umumnya melalui sistem peradilan pidana.

Pengaturan keadilan memiliki sifat yang umum, individu serta keselarasan antara keduanya adalah peran dari hukum negara. Oleh sebab itu, penyebarluasan nilai keadilan pada seluruh manusia adalah salah satu misi dari agama. Nilai keadilan tercantum dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” artinya adalah perwujudan dari keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan sekaligus pemerataan pada suatu hal. Menurut hakikatnya, adil dapat diartikan sebagai seimbang antara kewajiban dan hak. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan yang dimaksudkan dalam sila kelima Pancasila adalah pemberian hak yang sama rata pada seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini berkaitan dengan kesejahteraan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah suatu keadilan demi kesejahteraan masyarakat banyak.

Keadilan yang dimaksudkan dalam kehidupan sosial terutama yang meliputi bidang-bidang politik, ideologi, sosial, ekonomi, kebudayaan dan pertahanan keamanan nasional.

Sila kelima Pancasila menjadi satu-satunya sila yang dituliskan dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menuliskan, “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Prinsip dari keadilan merupakan inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, matra kedaulatan rakyat dan simpul persatuan. Maka dengan kata lain, keadilan sosial adalah perwujudan sekaligus menjadi cerminan imperatif etis dari keempat sila dalam Pancasila.

Rumusan tersebut telah diuraikan oleh Notonegoro pada buku Pancasila Dasar Filsafat Negara yang menjelaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi serta dijiwai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar serta tujuan. Maknanya, nilai keadilan dalam sila lima Pancasila adalah untuk mengajak masyarakat agar ikut aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sila kelima Pancasila ini juga menunjukkan bahwa keadilan sosial seharusnya menjadi hak dan milik seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan pada masing-masing individu dan tanpa mendiskriminasikan tiap individu.

Tujuannya agar tercapai masyarakat Indonesia yang adil serta makmur secara bathiniah maupun lahiriah, selain itu agar Penegakan Hukum dapat terwujud secara adil demi kesejahteraan manusia secara lahir dan bathin.

D. Sejarah dan Perkembangan Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana

Illegal Fishing di Indonesia

Sebelum tahun 1957, dalam menentukan batas perairan, Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939 (*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* 1939 (TZMKO 1939)). Pada TZMKO 1939 memuat pengaturan mengenai batas perairan Indonesia yaitu bahwa laut yang menjadi wilayah Negara Indonesia meliputi 3 mil laut diukur dari garis pantai dari masing-masing pulau di Indonesia; yang berarti bahwa pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya serta kapal-kapal asing boleh melayari laut yang memisahkan pulau-pulau Indonesia tersebut dengan bebas. Oleh karena itu, TZMKO 1939 tidak dapat menjamin kesatuan wilayah dari Negara Republik Indonesia. Maka oleh karena itu, pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, mencetuskan Deklarasi Djuanda yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia, sehingga menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang mana laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas, yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 (dua koma lima) kali lipat dari 2.027.087 km² (dua juta dua puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh) kilo meter persegi menjadi 5.193.250 km² (lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh) kilo meter

persegi dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tetapi waktu itu belum diakui secara internasional.¹⁴⁴

Perihal mengenai hukum perikanan bukanlah merupakan barang baru karena sejak zaman kolonial Belanda, sudah dibentuk lima peraturan hukum nasional mengenai perikanan yaitu meliputi:¹⁴⁵

1. *Staatsbland* Tahun 1916 Nomor 157.
2. *Staatsbland* Tahun 1920 Nomor 396.
3. *Staatsbland* Tahun 1927 Nomor 144.
4. *Staatsbland* Tahun 1927 Nomor 145.
5. *Staatsbland* Tahun 1939 Nomor 442.

Setelah Indonesia merdeka, peraturan-peraturan tersebut masih tetap diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 karena sepanjang peraturan yang baru belum dibentuk, peraturan yang lama masih berlaku. Setelah Negara Indonesia merdeka dalam masa waktu 40 (empat puluh) tahun dalam kurun waktu yang cukup lama kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, yang diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 1985 No. 46 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299. Setelah berjalan kurang lebih delapan tahun, Undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433, dan diberlakukan pada 6 Oktober 2004. Penggantian undang-undang tersebut

¹⁴⁴"Sejarah Hukum Perikanan", <http://www.nerarahukum.com/hukum/sejarah-bukumperikananhtml> , diakses pada 12 Mei 2024, pukul 16.47 WIB.

¹⁴⁵*Loc.cit.*

tidak ada maksud lain, tapi dilakukan dengan dasar bahwa undang-undang yang lama belum dapat menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan. Namun, umur dari pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 juga tidak bertahan lama, karena pada tahun 2009 kemudian mengalami revisi, penambahan beberapa Pasal melalui terbentuknya Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Perubahan undang-undang tersebut dilakukan oleh karena pada kenyataannya, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, lagi-lagi masih memiliki kelemahan meliputi dalam hal:¹⁴⁶

1. Aspek manajemen pengelolaan perikanan, antara lain yaitu belum terdapatnya mekanisme koordinasi antara instansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan.
2. Aspek birokrasi, antara lain terjadinya perbenturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan.
3. Aspek hukum, antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan kompetensi pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dapat dicermati. Pertama, mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang menyangkut masalah mekanisme koordinasi antara instansi penyidikan tindak pidana perikanan, penerapan sanksi pidana (penjara atau denda), hukum acara

¹⁴⁶*Loc.cit.*

terutama mengenai batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan Negara RI Kedua, masalah pengelolaan perikanan, antara lain hal pelabuhan perikanan dan konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran. Ketiga, mengenai perluasan yurisdiksi pengadilan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara RI.¹⁴⁷

Masih banyak Undang-Undang yang berkaitan dengan pengaturan hukum di bidang perikanan yang tersebar dalam undang-undang lainnya. Di antaranya, dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).¹⁴⁸

Pengelolaan sumber daya perikanan saat ini menggunakan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagai acuan bagi peraturan teknis perikanan. Salah satu pertimbangan disusunnya Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah bahwa pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan, dan/atau pihak-pihak yang

¹⁴⁷*Loc.cit.*

¹⁴⁸*Loc.cit.*

terkait dengan kegiatan perikanan dan bahwa kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya perlu dibina.¹⁴⁹

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum Pengaturan *illegal fishing* di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga Pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sangsi yang akan diberikan.
2. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Undang-undang ini dibuat pada bulan Oktober 1983 di masa Pemerintahan presiden Suharto, sesuai dengan perkembangan hukum laut internasional saat itu yang mengharuskan setiap negara pantai mempunyai peraturan perundangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif, sebagai jawaban dan respon terhadap konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS III, yang kemudian dalam perkembangannya Konvensi PBB itu diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985.
3. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran Banyak kasus *illegal fishing* yang sengaja dilakukan oleh para pelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana berbarengan seperti ini malahan akan memperberat sanksi pidana yang

¹⁴⁹*Loc.cit.*

dibebankan, terlebih mayoritas kapal yang digunakan di dalam melakukan *illegal fishing* adalah kapal yang melanggar Undang-Undang pelayaran ini, misalnya adalah nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yang melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa dijerat dengan Pasal 15 ayat (1). Meskipun realitanya Undang-Undang ini tidak terlalu tegas terhadap kasus *illegal fishing* karena sesungguhnya Undang-Undang ini hanya mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan terhadap substansi aktivitas dari pelayaran tersebut.

4. Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Kemudian dijelaskan dengan rinci mengenai definisi wilayah Perairan Indonesia yaitu wilayah perairan yang meliputi laut territorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang dikukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Jadi ketika ada kapal asing yang melintasi daerah-daerah sebagaimana disebutkan di atas harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, bagi kapal semua negara menikmati hak

lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia, namun lintas oleh kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan melakukan kegiatan yang dilarang oleh konvensi dan atau hukum internasional lainnya, salah satunya adalah kegiatan perikanan yang illegal, sehingga kapal *illegal fishing* bisa dijerat dengan menggunakan Undang-Undang ini.

5. Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Undang-undang ini adalah pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan karena dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara hati-hati dengan berdasarkan asas 42 manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

E. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* WNI Maupun WNA

Kegiatan penyediaan tanah untuk pembangunan pertanian akan sangat berbeda dengan penyediaan tanah untuk kegiatan bukan pertanian Penggunaan tanah untuk pertanian secara proporsional meliputi wilayah yang sangat luas. Adapun permasalahan tanah yang dihadapi adalah bagaimana pembangunan

wilayah untuk pemukiman pembangunan wilayah industri, pembangunan prasarana, fasilitas dan jasa, tidaklah mengurangi jumlah luas tanah yang dikembangkan untuk pertanian. Hal ini dirasakan dengan semakin berkurangnya tanah pertanian di pinggiran kota akibat perkembangan pembangunan kota.¹⁵⁰

Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa tindak pidana di bidang perikanan merupakan suatu perbuatan di bidang perikanan yang memuat perintah dan larangan, yang bilamana perintah dan larangan tersebut dilanggar (tidak ditaati) maka pelakunya (individu atau korporasi) diancam dengan suatu pidana (stelsel pidana kumulatif). Unsur-unsur dalam tindak pidana *illegal fishing* adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang (individu atau korporasi).
2. Sengaja (dolus).
3. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
4. Di wilayah pengelolaan dan/atau pembudidayaan ikan.
5. Menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan.
6. Merugikan dan/atau membahayakan.
7. Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
8. Diancam dengan pidana.

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, pelakunya (setiap orang) dikualitisir sebagai pelaku tindak pidana perikanan (*illegal fishing*). Kehadiran

¹⁵⁰Sri Susyanti Nu. *Bank Tanah Alternan Penyelesaian Mazalah Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kota Berkelanjutan*, hlm. 77.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap 43 (empat puluh tiga) perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien dan modern. Di sisi lain terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut di antaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

Tindakan *Illegal Fishing* terjadi hampir di seluruh belahan dunia. *Illegal Fishing* merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional. Dewasa ini, tindakan *Illegal Fishing* telah berubah cara beroperasinya bila dibandingkan dengan cara beroperasi pada pertengahan tahun 1990-an. Tindakan *Illegal Fishing* telah menjadi “*a highly sophisticated form of transnational organized crime*” (sebuah bentuk kejahatan

transnasional yang canggih), dengan ciri-ciri antara lain kontrol pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut.

Tindakan *Illegal Fishing* belum menjadi isu transnasional yang diformulasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun secara *de facto*, isu ini telah menjadi perhatian organisasi-organisasi dunia dan regional sebagai salah satu kejahatan terorganisasi yang merugikan negara dan mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan. Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan khusus dalam rangka menanggulangi tindakan ilegal ini. Salah satu organisasi internasional yang mengatur isu ini adalah *Food and Agriculture Organization* (FAO). FAO telah menempatkan dan memformulasikan Tindakan *Illegal Fishing* ke dalam ketentuan-ketentuan *Cod of Conduct for Responsible Fisheries* (*Code of Conduct*). Ketentuan tersebut memperhatikan aspek keberlangsungan ekosistem dan sumber daya perikanan yang terkandung di dalamnya. Selain itu terdapat juga aspek ekonomi yang menjadi perhatian dalam tindakan *Illegal Fishing*. Menurut Victor P. H. Nikijuluw bahwa tindakan *Illegal Fishing* memiliki pengaruh *cost-benefit paralysis* (kelumpuhan ekonomi akibat tindakan kriminal) yang dianggap besar. Menurutnya, salah satu kesulitan untuk mencari data dan informasi yang akurat adalah fakta bahwa tindakan *Illegal Fishing* dikelola dan dijalankan dengan struktur korporasi yang tinggi tingkat kerahasiaannya, serta jaringan bisnis yang kompleks yang sengaja menutup realitas sebenarnya yang terjadi. Sama dengan tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi di kawasan dan negara lain di dunia. Beberapa peneliti dan lembaga di Indonesia telah melakukan estimasi nilai kerugian tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi berdasarkan

asumsi dan temuan di lapangan. Menurut Rokhmin Dahuri, sampai tahun 2002 nilai kerugian negara akibat tindakan *Illegal Fishing* mencapai angka US\$ 1.362 milyar per tahun. Secara umum tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, antara lain:

1. Penangkapan ikan tanpa izin.
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu.
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang.
4. Penangkapan ikan dengan jenis (species) yang tidak sesuai dengan izin

F. Upaya Penanganan Pidana *Illegal Fishing* Saat ini

Setiap hal yang berhubungan dengan lingkungan harus tetap dilestarikan, dalam hal ini adalah mengenai pelestarian sumber daya perikanan. Segala kebijakan yang dijalankan demi upaya pelestarian sumber daya perikanan merupakan hal yang sangat penting, karena sumber daya perikanan yang ada di Indonesia bukan hanya untuk hari ini saja, tetapi juga untuk masa yang akan datang yaitu untuk generasi-generasi berikutnya demi kepentingan bangsa ini. Hal inilah yang harus disadari dan senantiasa diingat masyarakat Indonesia untuk memahami pentingnya sumber daya perikanan untuk kebutuhan bangsa Indonesia dalam jangka panjang. Secara rinci, tujuan melakukan upaya pelestarian sumber daya ikan adalah:

1. Keberlanjutan sumber daya perikanan, yang dimaksud dengan keberlanjutan di sini adalah penangkapan ikan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Lebih lanjut dapat dikatakan pengelolaan ini memberikan semacam ambang batas terhadap laju pemanfaatan ekosistem alamiah serta

sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, indikator keberlanjutan sumber daya perikanan hendaknya memenuhi empat dimensi, yaitu ekonomi, sosial, ekologi dan pengaturan.

2. Ekosistem yang terjaga, jika berbicara mengenai ekosistem maka yang harus dipertimbangkan adalah permasalahan genetika ikan, ukuran perikanan, dan segala yang menyangkut perikanan yang berhubungan dengan tingkat pemulihan ikan sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan kebijakan pemerintah tersebut jangan sampai merugikan nelayan kecil yang rata-rata masih belum sejahtera. Namun mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengingatkan bahwa kebijakan pelestarian yang dikeluarkan juga harus memperhatikan aspek peningkatan taraf hidup nelayan tradisional, Kebijakan dalam upaya pelestarian sumber daya perikanan yang diambil oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berpedoman terhadap apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut tidak lain adalah UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Dalam Undang-Undang tersebut sangat jelas diatur mengenai perlindungan terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, namun pada era pemerintahan-pemerintahan sebelumnya pelaksanaannya tidak optimal.

Sebagai contoh aturan-aturan tersebut, antara lain:

1. Pasal 9 Ayat (1): Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal

penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

2. Pasal 12 Ayat (1): Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Dengan dasar Undang-Undang itulah, maka kebijakan yang diambil bernafaskan pelestarian sumber daya ikan dalam segi yuridis, antara lain salah satunya adalah penenggelaman kapal ikan pelaku *illegal fishing*, dasar hukumnya juga jelas yaitu UU Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 76A: Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri. Sampai dengan saat ini sudah 165 (seratus enam puluh lima) kapal pelaku *illegal fishing* yang ditenggelamkan, dan efek jeranya sudah sangat mengurangi pencurian oleh kapal ikan asing yang menguras sumber daya ikan kita. Pelestarian Sumber Daya Perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan Indonesia diatur dalam Pasal 7 yaitu:¹⁵¹

Pasal 7

- (1) *Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan:*
 - a. *rencana pengelolaan perikanan.*
 - b. *potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.*
 - c. *jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.*
 - d. *potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.*
 - e. *potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.*
 - f. *jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan.*
 - g. *jenis, jumlah, ukuran, penempatan alat bantu penangkapan ikan.*

¹⁵¹Lihat Pasal 7 Undang-Undang Perikanan Indonesia.

- h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan.*
- i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan.*
- j. sistem pemantauan kapal perikanan.*
- k. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan.*
- l. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya.*
- m. pembudidayaan ikan dan perlindungannya.*
- n. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya.*
- o. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya.*
- p. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap.*
- q. suaka perikanan.*
- r. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.*
- s. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.*
- t. jenis ikan yang dilindungi.*

Upaya pelestarian yang bisa dilakukan terhadap ikan dalam menjaga keberlanjutannya dengan mengacu pada beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Ekonomi Sebaiknya melakukan penangkapan ikan secara ekonomi ukurannya telah bisa dipasarkan dan yang bobotnya kurang dan masih hidup sebaiknya dikembalikan ke alam (dilepas). Selain harganya yang masih murah, hal tersebut juga sangat membantu ikan untuk tumbuh dan berkembang dahulu.
2. Aspek Sosial Di daerah-daerah tertentu masyarakat gemar mengkonsumsi ikan dengan ukuran-ukuran yang kecil. Hal seperti inilah yang sebaiknya dihilangkan, sehingga ikan bisa tumbuh dan berkembang biak.
3. Aspek Kelembagaan Pemerintah harus tegas dalam melakukan pembatasan akses yang berkaitan dengan:
 - a. Izin usaha.
 - b. Ukuran kapal dan kapasitas.
 - c. Jenis alat tangkap dengan alat bantuannya.
 - d. Besaran investasi terkait kemampuan untuk memobilisasi pemodal dalam

suatu wilayah tertentu.

- e. Pembatasan upaya, kuota kapal dan horse power mesin.
4. Aspek Ekologi Melindungi dan memanfaatkan ekosistemnya sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang. Upaya ini dilakukan dengan cara perlindungan dan rehabilitasi habitat populasi ikan: penelitian dan pengembangan; pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, pengawasan dan pengendalian monitoring dan evaluasi.
5. Aspek Konservasi Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aspek konservasi untuk perikanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi sumber daya perikanan.

G. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Secara garis besar faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) faktor, yakni:

1. Kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat namun di sisi lain pasokan ikan dunia menurun Akibatnya terjadi *overdemand* yang mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di manapun dengan cara legal atau illegal.
2. Disparitas harga ikan segar utuh di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.
3. *Fishing ground* di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan.

4. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan.
5. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open access*), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (*input restriction*).
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas yang belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi.
7. Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE.

Instrumen hukum perikanan telah memberikan mekanisme penanganan pidana *Illegal Fishing* dewasa ini. Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Salah satu bentuk penegakan hukum di bidang perikanan yaitu penenggelaman kapal berbendera asing yang melakukan tindak pidana perikanan di perairan Indonesia, Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 Ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pada penjelasan Pasal 69 Ayat (4) UU

Perikanan dinyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing. Misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam kajiannya berkaitan dengan evaluasi hukum perikanan menyatakan bahwa pemerintah perlu membuat ancaman hukuman yang memberikan efek jera termasuk legitimasi "pembakaran dan penenggelaman kapal ikan baik kapal ikan nasional maupun asing di perairan kepulauan, laut teritorial dan ZEE" bagi tindakan "*Illegal Fishing*" sebagai "*ultimum remedium*" dengan syarat membuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang jelas mengenai prosedur pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan "*human rights*".¹⁵²

Kemudian Pada tahun 2020, penelitian Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengungkapkan bahwa dalam kurun 20 tahun terakhir, kejahatan perikanan di wilayah perairan Indonesia terus berlangsung. Praktik *illegal fishing* di perairan Indonesia antara lain:¹⁵³

1. Penangkapan ikan tanpa izin.
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu.
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang.

¹⁵² BPHN, *Laporan Akhir Tun Analisis Dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan*, (Jakarta BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2015), hal. 85.

¹⁵³ Diambil daeri <http://www.walhi.onid>, diakses pada 12 Mei 2021, pukul 13.03 WIB.

4. Penangkapan jenis (spesies) ikan yang dilarang, atau tidak sesuai dengan izin.
5. Dalam kurun waktu ini, diperkirakan sebanyak 5.400 kapal nelayan asing yang kebanyakan dilakukan oleh para nelayan dari Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, China, Korea, Taiwan, dan Panama telah melakukan *illegal fishing*.

Sekalipun pengaturan terkait penanganan tindak pidana pencurian ikan telah dengan jelas diatur namun dalam kenyataannya tindak pidana pencurian ikan dapat dikatakan masih cukup tinggi. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa pada tahun 2020 terdapat 1500 (seribu lima ratus) kasus pencurian ikan di perairan Indonesia.

H. Kajian Hukum Islam dalam Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Berbasis Nilai Keadilan

Tujuan Hukum Islam adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar manusia hidup tentram, aman dan sejahtera, bisa menikmati seluruh anugrah yang telah Allah SWT berikan di dunia, mulai dari nikmatnya beragama (*Hifz ad-Dīn*), sehatnya jasmani (*Hifz an-Nafs*), bebaskanya berpikir positif (*Hifz al-'aql*), nikmatnya harta (*Hifz al-Māl*), keharmonisan keluarga serta keturunan (*Hifz an-Nasab*), dan menikmati sumber daya alam dari lingkungan yang nyaman (*Hifz al-Bī'ah*). Kejahatan *illegal fishing* dalam hal ini merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian bagi negara, dan rakyatlah tentunya yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugrah Allah berupa kekayaan ikan di laut Indonesia secara maksimal. Peran hukum Islam sangat

penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sebagai solusi alternatif dalam realita penegakan hukum positif Indonesia yang sampai saat ini belum bisa mengatasi kejahatan *illegal fishing* ini.

Di dalam hukum Islam kejahatan *illegal fishing* ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, karena unsur-unsur jarimah had dan *Qiṣas Diyāt* tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat.

1. *Illegal Fishing* Merampok Aset Negara

Illegal fishing adalah sebuah aktivitas penangkapan ikan yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, seperti UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Jadi semua mekanisme penangkapan ikan di wilayah hukum perairan Indonesia harus sesuai dengan UU, jika tidak maka penangkapan ikan tersebut dinyatakan sebagai perampokan aset negara Indonesia. Karena UUD NRI Tahun 1945 sendiri menyebutkan bahwa bumi, air dan udara dan seisinya adalah milik negara dan harus dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat, bukan dirampok dan dimonopoli oleh para oknum nelayan asing yang melanggar peraturan.

Secara harfiah perampokan ini seharusnya masuk ke dalam kejahatan *hirābah*, namun karena objek *illegal fishing* ini adalah sumber daya ikan yang tidak tetap status kepemilikannya maka lebih tepat *illegal fishing* masuk ke

dalam kategori ta'zir. Firman Allah S.W.T. dalam Q.S. An-Nahl ayat 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Bahwa Allah SWT telah memberikan aset yang sangat besar dari dalam lautan baik berupa ikan dengan dagingnya yang segar dan penuh gizi ataupun perhiasan-perhiasan, semua itu adalah anugrah Allah SWT untuk umat manusia supaya manusia itu mensyukurinya dan menambah ketaqwaan kepada Allah. Siapa saja berhak memanfaatkan sumber daya perikanan tersebut, yang tentunya pada saat sekarang pemanfaatan tersebut harus sesuai dengan peraturan berlaku, sebagai ungkapan sikap syukur mentaati peraturan untuk kemaslahatan masyarakat, sedangkan *illegal fishing* merupakan perbuatan kejahatan yang jauh dari rasa syukur, karena *illegal fishing* menyalahi aturan yang berlaku. Firman Allah S.W.T. dalam Q.S. Fathir ayat 12:

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ ۗ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمَنْ كُلَّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لِيَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

Meskipun *illegal fishing* ini tidak termasuk ke dalam kategori *hirābah*, namun dari sisi sanksi untuk perampokan aset negara ini, hukum Islam memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan kadar perbuatan kejahatannya, karena aset negara yang seharusnya bisa menjadi sumber ekonomi negara yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk anggaran negara, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan ekonomi rakyat.

2. *Illegal Fishing* Merusak Lingkungan Hidup

Lautan dengan segala isinya merupakan anugrah yang sangat besar dari Allah SWT bagi manusia di muka bumi, baik berupa makanan yang mengandung gizi tinggi ataupun benda-benda lainnya yang bisa dimanfaatkan, mutiara misalnya yang mempunyai nilai perhiasan sangat mahal. Firman Allah S.W.T. dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 96:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ۚ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Manusia diperkenankan seluas-luasnya untuk menikmati dari segala hasil lautan tersebut, selama dengan cara yang baik sesuai dengan syari'at Islam, tidak berlebihan dan tidak merusak. bahkan Allah telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam menangkap binatang yang dikehendaknya yang kemudian akan menguji manusia dengan sesuatu dari binatang yang diburunya, padahal binatang itu sangat mudah didapatkan oleh tangan ataupun oleh tombak, seperti halnya ikan di lautan yang mudah ditangkap oleh tangan sekalipun. Namun jika melampaui batas maka azab Allah yang akan diterima manusia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ ۙ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ ۙ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ ۙ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾

Kemudian Allah S.W.T. dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 94 seperti di atas menegaskan kepada seluruh manusia agar tidak merusak lingkungan hidup, karena jika lingkungan hidup ini telah rusak maka akibatnya akan menimpa kepada manusia itu sendiri, bencana alam yang terjadi selama ini merupakan efek negatif dari perbuatan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungannya dengan baik. Allah memberikan solusi agar terhindar dari bencana itu adalah

dengan menghadapkan wajah kepada agama yang lurus, maksudnya adalah bahwa manusia harus berperilaku dan mengikuti semua ajaran agama Islam yang lurus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, Firman Allah Q.S. Ar-Rum ayat 43-45:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ ۗ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿٤٣﴾
 مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾
 لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

Ayat selanjutnya menegaskan bahwa Allah swt tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, dengan merusak tanaman dan binatang ternak tanpa merasa dirinya telah merusak lingkungan tempat dia hidup. Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Dalam ayat lain Allah S.W.T. memerintahkan untuk bertakwa dan mentaati perintah-Nya, tidak mengikuti perintah orang-orang yang melewati batas peraturan dan juga dengan tegas melarang mengikuti orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, sedangkan mereka juga tidak pernah sekalipun memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۗ ﴿١٥٠﴾
 وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾
 الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾

Kemudian Allah S.W.T. menegaskan kembali dengan ayat selanjutnya dalam Q.S. As-Syu'ara ayat 150-152 mengenai larangan melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan hak-hak orang lain, karena setiap orang itu

mempunyai hak yang sama tidak ada diskriminasi dan dominasi, dan selanjutnya Allah melarang dengan tegas kepada manusia yang suka hidup dalam kesehariannya dengan merusak sebagaimana Q.S. As-Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Dari beberapa ayat Al-Qur'an tersebut maka jelaslah bahwa perbuatan merusak bumi dengan apapun caranya adalah dilarang, termasuk ke dalamnya adalah kejahatan *illegal fishing* yang merusak lingkungan laut dan menghancurkan ekosistem ikan-ikan yang hidup di laut tersebut. Unsur inilah yang merupakan faktor pemberat terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *illegal fishing*.

Di dalam hukum Islam pengertian sanksi ataupun hukuman adalah عقوب memberikan definisi hukuman sebagai berikut:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع

Menurut definisi tersebut adanya sanksi bagi pelaku *illegal fishing* karena adanya tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap aturan hukum syara'. Adapun Ta'zir menurut Kahalani sebagaimana dikutip Haliman adalah bentuk *maşdar* dari *azzara* yang berasal dari *azara*, yang berarti menolak (*raddu* atau *man'u*), kemudian A. R. Ramli menambahkan, menurut ilmu bahasa *ta'zir* adalah kata nama yang bersifat kebesaran (*asmaul adhad*), oleh karena kata tersebut secara mutlak menunjukkan kebesaran atau keagungan dan menunjukkan kepada pengertian pengajaran (*ta'dib*), dan kepada pengertian pukulan yang amat sangat, dan kepada pengertian pukulan selain daripada pukulan *had*.

Sedangkan Amir Abdul Aziz mendefinisikan tentang pengertian jarimah

ta'zir sebagai berikut:

التعزير هو عقوبة غير مقدرة بنص لامن كتاب ولا سنة

Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

3. Sanksi Ta'zir yang Berkaitan Dengan Badan

Sanksi ini berbentuk hukuman kepada badan pelaku tindak pidana yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan adanya kekuatan hukum tetap dari hakim selaku pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana *ta'zir*.

a. Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi ta'zir berupa hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, seperti kejahatan yang dilakukan setelah dikenai hukuman mencuri. Mazhab Malik dan Mazhab Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir tertinggi. Mereka memberi contoh sanksi bagi spionase dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga Mazhab Syafi'i, sebagian Mazhab Syafi'iyah membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks. Disinilah letak ketegasan hukum Islam kepada kejahatan *illegal fishing* yang berdampak kerugian besar terhadap ekonomi negara dan merusak lingkungan laut.

Adapun para Ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman mati

sebagai sanksi ta'zir beralasan dengan hadits Nabi S.A.W.:

لا يجل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب . الزاني
والنفس بالنفس والثارك لدينه المفارق للجماعة

Berdasarkan hadits di atas, hanya 3 (tiga) jenis jarimah yang dapat dijatuhi hukuman mati. Yaitu penghinaan terhadap agama, tindakan pencurian atau perampokan yang dilakukan berulang kali (*residivist*), kemudian tindakan spionase dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.

Dengan begitu dari kedua pendapat tadi, yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir tertinggi meskipun dalam pelaksanaannya ada persyaratan-persyaratan yang ketat untuk dapat dikenakan sanksi hukuman mati. Termasuk hukuman mati terhadap pelaku *illegal fishing* harus sesuai dengan syarat-syarat berikut:

- 1) Ada putusan hukum dari pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.
- 2) Terpidana kasus *illegal fishing* haruslah residivis, yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak jera baginya.
- 3) Kejahatan *illegal fishing* tersebut disertai dengan perusakan alam dan lingkungan laut.
- 4) Kerugian ekonomi akibat *illegal fishing* tersebut berdampak buruk bagi perekonomian negara dan masyarakat, terutama masyarakat nelayan tradisional.
- 5) Harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh dampak kemaslahatan umat. Di dalamnya termasuk juga aspek persatuan dan kesatuan ummat

supaya tidak terjadi perpecahan, serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Di samping itu, di beberapa negara sekarang ini sudah ada yang menerapkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir yang tertinggi, seperti hukuman mati bagi para pengedar dan penyelundup narkoba.

b. Jilid

Hukuman jilid dalam pidana *ta'zir* berdasarkan pada al-Qur'an, hadits dan *ijma'*. Dalam al-Qur'an terdapat bentuk sanksi berupa hukuman jilid, misalnya hukuman jilid untuk pelaku *nusyuz* sebagaimana Q.S. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Meskipun dalam ayat tersebut ta'zir tidak dijatuhkan oleh Ulul Amri, melainkan oleh suami. Akan tetapi pesan yang tersirat di dalamnya menunjukkan maksud hukuman jilid dalam pidana ta'zir. Adapun hadits yang menunjukkan bolehnya ta'zir dengan jilid adalah hadits Abu Burdah yang mendengar langsung bahwa Nabi S.A.W., bersabda:

لايجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله.

Menurut para ulama contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi ta'zir dengan jilid, di antaranya dalam hal ini yaitu kerusakan akhlak, orang yang membantu perampokan, pencuri yang tidak mencapai nishab, kemudian jarimah-jarimah yang di ancam dengan jilid sebagai had, tetapi padanya

terdapat syubhat. Kemudian batas terendah jilid dalam ta'zir termasuk masalah ijtihad. Oleh karena itu wajar bila terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama'. Hanya saja demi kepastian hukum, maka Ulul Amri berhak menentukan batas terendah, karena masalah jinayah itu berkaitan dengan kemaşlahatan umat. Di antara pendapat para ulama tentang ini adalah pendapat pada umumnya Ulama' Hanafiyah yang menyatakan jilid sebagai sanksi ta'zir bahwa batas terendahnya harus mampu memberi dampak yang preventif dan yang represif bagi umat. Namun bila telah ada ketetapan hakim, maka tidak lagi perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah:

حكم الحاكم يرفع الخلاف.

Hikmah jilid yang dapat diambil dari sanksi ini, baik bagi si terhukum maupun bagi masyarakat adalah:

- 1) Jilid itu lebih menjerakan dan lebih memiliki daya preventif, karena dapat dirasakan langsung secara fisik, terutama bagi orang-orang yang tidak merasa takut dengan bentuk sanksi lainnya.
- 2) Sanksi badan jilid dalam ta'zir itu bukan suatu sanksi yang kaku, melainkan suatu sanksi yang sangat fleksibel. Artinya bisa berbeda-beda jumlahnya sesuai dengan perbedaan jarimah dengan tetap memperhatikan kondisi si terhukum. Dengan demikian, sanksi ini dapat munasabah untuk seluruh ijtihad hakim sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani.
- 3) Penerapannya sangat praktis, tidak membutuhkan banyak biaya.
- 4) Jilid dalam ta'zir itu lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi itu bersifat pribadi terhadap si terhukum saja, tidak membawa akibat

terhadap orang lain, sebab setelah dilaksanakan sanksi ini si terhukum langsung dapat dilepas dan dapat bekerja seperti biasanya, sehingga tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarganya. Hal ini sesuai dengan prinsip firman Allah S.W.T. Q.S. Al-An'am ayat 164:

قُلْ أَعْيَبَ اللَّهُ رِبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

- 5) Sanksi ini adalah sanksi yang langsung dirasakan sakitnya oleh badan terhukum, sehingga lebih besar kemungkinannya memberi pengaruh terhadap penyembuhan jiwanya yang sakit. Apalagi sanksi jilid ini dapat disesuaikan dengan kadar yang tepat untuk menjadikan si terhukum jera dengan mempertimbangkan kejahatannya, pelakunya, tempat, dan waktunya. Oleh karena itu, bila dilihat dari sisi kemanusiaan, hukuman mati itu lebih berat daripada hukuman jilid yang kedua-duanya merupakan hukuman badan, hanya bedanya hukuman mati itu tidak hanya mengorbankan unsur kemanusiaannya saja, tetapi juga mengorbankan hidupnya dan memutuskan hubungannya dengan masyarakat.

4. Sanksi Ta'zir yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang

Dalam sanksi jenis ini terdapat dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman buang.

a. Hukuman penjara (*al-Habsu*)

Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* di masa

Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi, setelah umat dan wilayah Islam bertambah banyak dan luas pada masa pemerintahan Umar, maka Umar membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4000 (empat ribu) dirham untuk dijadikan penjara.

Para ulama yang membolehkan sanksi penjara di samping berdalil dengan tindakan Umar, sebagaimana dijelaskan di atas, para ulama juga berdalil dengan firman Allah S.W.T. Q.S. An-Nisa' ayat 15:

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Hukuman penjara menurut para ulama dibagi menjadi 2 (dua): yaitu penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya. Adapun yang dibatasi waktu hukuman penjaranya adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang secara tegas harus dilaksanakan oleh si terhukum. Contohnya hukuman penjara bagi pelaku penghinaan, penjual khamr (minuman keras), pelaku pengerusakan terhadap barang orang lain, dan sebagainya.

Adapun tentang lamanya penjara para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa lamanya penjara adalah 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan dan sebagian yang lain berpendapat diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Misalnya al-Mawardi menyebutkan bahwa hukuman penjara dalam ta'zir ini berbeda-beda lamanya, tergantung kepada pelaku dan jenis *jarimah*nya. Seperti orang yang tidak mau membayar utang bisa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.

Tentang batas terpanjang dan terpendek bagi waktu penjara juga tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa batas terpanjang bagi lamanya hukuman penjara adalah 1 (satu) tahun hal ini diqiyaskan kepada hukuman buang. Dan batas terendahnya adalah menurut Ibnu Qudamah diserahkan kepada Ulul Amri, dan sebagian ulama menentukan batas terendahnya adalah satu hari. Maka demi kemaşlahatan dan kepastian hukum Ulul Amri perlu menentukan batas tertinggi dan terendah bagi sanksi ta'zir yang berupa penjara dengan melihat substansi kesalahan yang ditimbulkan yang berdasarkan pada kemaşlahatan bersama.

b. Hukuman Buang

Dasar hukuman buang adalah sebagaimana firman Allah S.W.T. Q.S.

Al-Ma'idah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ خَيْرٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Hukum buang ini dikenakan kepada pelaku-pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh pada orang lain, sehingga pelakunya harus di buang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut. Contoh perbuatan tersebut adalah memalsukan al-Qur'an dan memalsukan stempel Baitul Mal.

Adapun tempat pembuangan itu menurut sebagian Ulama mazhab Maliki, dan Abu Hanifah sesuai dengan pengertian pembuangan adalah dari negara muslim ke negara non muslim, sedangkan menurut mazhab Syafi'i menyamakan hukuman buang dengan penjara, karena menurut beliau jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan *qaşar*,

dengan maksud pembuangan itu adalah untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya maka hukuman ini bisa di kota tersebut. Bahkan dalam sejarah jarak pembuangan ini lebih jauh daripada jarak perjalanan *qaṣar*, seperti ketika Umar menjatuhkan hukuman buang dari kota Madinah ke kota Syam, kemudian Utsman menjatuhkan hukuman buang dari kota Madinah ke Mesir. Lamanya *alnafyu* menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak terbatas sampai jelas tobatnya, dengan alasan bahwa al-Qur'an maupun hadiś tidak menentukan batas pengasingan itu.

5. Sanksi Ta'zir yang Berupa Harta

Terjadi perbedaan pendapat tentang dibolehkannya sanksi *ta'zir* berupa harta benda. Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan adanya sanksi harta, sedangkan Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Imam Malik, dan Imam Ahmad membolehkannya. Berdasarkan pada fakta sejarah, bahwa Rasulullah maupun Khulafa al-Rasyidin menerapkan juga sanksi ini. Seperti keputusan Rasulullah yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan mendenda dengan 2 x (dua) kali lipat buah-buahan yang dicuri dari pohonnya serta memberikan hukuman denda kepada pencuri karena mencuri harta bukan dari tempat penyimpanannya yang layak.

Dengan demikian, maka di kalangan ahli hukum Islam dikenal adanya sanksi denda dalam ta'zir ini dan terkadang hukuman ini dijadikan sebagai hukuman pokok dan kadang-kadang sebagai hukuman tambahan. Di dalam hukuman bagi pelaku *illegal fishing*, hukuman denda harus dijatuhkan sebagai

pengganti kerugian ekonomi berupa harta. Namun demikian para ulama tidak menentukan batas tertinggi dan terendah dalam sanksi ta'zir ini, dan ini merupakan lapangan ijtihad bagi Ulul Amri untuk menentukannya.



BAB III

REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* BELUM BERBASIS KEADILAN

A. Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Regulasi penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia masih lemah terutama dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Regulasi penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia bisa dianggap belum berbasis keadilan karena beberapa faktor yang mencakup aspek peraturan yang belum lengkap, penegakan hukum yang belum optimal, serta adanya ketidakseimbangan dalam penerapan hukum. Sering kali, nelayan kecil dan tradisional yang terlibat dalam pelanggaran kecil mendapatkan hukuman yang berat, sementara pelaku *illegal fishing* skala besar atau perusahaan asing mendapatkan perlakuan yang lebih ringan atau bahkan lolos dari penegakan hukum yang tegas. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam sistem peradilan perikanan dan menunjukkan adanya bias dalam penerapan hukum. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam sistem peradilan perikanan dan menunjukkan adanya bias dalam penerapan hukum.¹⁵⁴

Nelayan kecil Sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum dan pengetahuan tentang hak-hak mereka. Akibatnya, mereka tidak

¹⁵⁴Hapsari, *et. al.*, 2013. *op. cit.*,

mampu membela diri secara efektif di pengadilan dan lebih rentan menerima hukuman yang berat. Dan Biasanya memiliki sumber daya yang lebih baik untuk menyewa pengacara yang handal dan memahami celah-celah hukum untuk mengurangi atau menghindari hukuman.

Nelayan kecil dengan kemampuan yang kurang mumpuni atau sumber daya untuk menyuap aparat penegak hukum. Mereka cenderung menjadi target penegakan hukum yang lebih mudah dan terlihat sebagai bukti keseriusan penegak hukum dalam menangani *illegal fishing*. Dengan begitu dikhawatirkan, lebih mampu memberikan suap kepada aparat penegak hukum atau melakukan negosiasi di balik layar untuk mendapatkan perlakuan yang lebih ringan.

Penegak hukum sering kali lebih mudah menindak nelayan kecil karena kurangnya kekuatan politik dan ekonomi yang mereka miliki. Mereka menjadi sasaran mudah untuk menunjukkan hasil kerja penegakan hukum. Pelaku skala besar dan perusahaan asing memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Penegak hukum mungkin enggan menindak tegas karena tekanan politik atau ekonomi. Terjebak dalam regulasi yang tidak berpihak kepada mereka. Peraturan yang ketat tanpa dukungan untuk praktik perikanan yang berkelanjutan sering kali menghukum mereka secara tidak proporsional.

Dalam penguatan kapasitas dan sumber daya, dibutuhkan pelatihan aparat penegak hukum, meningkatkan kapasitas dan kesadaran hukum di antara aparat penegak hukum untuk memahami dan menerapkan regulasi dengan adil. Serta sumber daya tambahan, dengan memberikan sumber daya tambahan untuk

pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan. Mengajak masyarakat, termasuk nelayan kecil, dalam proses pembuatan kebijakan perikanan untuk memastikan regulasi yang dibuat sesuai dengan kondisi lapangan. Mengajak masyarakat, termasuk nelayan kecil, dalam proses pembuatan kebijakan perikanan untuk memastikan regulasi yang dibuat sesuai dengan kondisi lapangan. Pemberdayaan nelayan lokal melalui akses dan kesejahteraan dengan Memberikan akses yang adil kepada nelayan lokal terhadap sumber daya perikanan dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui program bantuan dan pelatihan. Dan melindungi hak dengan memastikan hak-hak nelayan lokal dilindungi dalam regulasi, termasuk hak untuk mendapatkan hasil yang adil dari sumber daya perikanan.

Data dan informasi mengenai sumber daya, alat tangkap serta jumlah pelaku yang terkait dengan perikanan merupakan bagian penting dalam perumusan kebijakan pengelolaan. Dengan sendiri pengelolaan perikanan menjadi cukup kompleks dan oleh karena itu dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengelolaan perikanan didefinisikan sebagai semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi, serta penegakan hukum dari Peraturan Perundang-Undangan di sektor perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Dari definisi tersebut, tercermin beberapa elemen penting dari

pengelolaan, antara lain pengumpulan data dan informasi, penganalisisan, penegakan hukum (pengawasan), konsultasi dengan pengguna (*stakeholders*), dan alokasi sumber daya.

Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mengamanatkan adanya tiga satgas sebagai satuan pengawasan perikanan, yaitu PPNS, TNI Angkatan Laut, dan Polisi Perairan. Ketiga lembaga ini dinilai tidak efektif karena database informasi belum terkoordinasi serta sarana prasarana yang dimiliki belum menyatu sehingga menjadi tidak efisien.

Upaya penanggulangan kasus tindak pidana pencurian ikan, di antaranya melalui mekanisme penyidikan tindak pidana di kasus tindak pidana pencurian ikan, yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan kewenangan PPNS Perikanan dalam proses penyidikan mengalami berbagai kendala terkait masalah koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dan juga sarana prasarana dan dukungan sumber daya yang dimiliki.

Di sisi lain, keberadaan Bakamla belum berperan optimal dalam melakukan fungsi koordinasi antar tiga lembaga tersebut. Sumber daya yang dimiliki oleh tiga lembaga yang terlibat dalam fungsi pengawasan tersebut seharusnya dapat dikonsolidasikan terutama dalam melakukan operasi penangkapan. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan anggaran yang dimiliki Ditjen PSDKP yang mengakibatkan terbatasnya hari operasi dapat diatasi dengan melakukan koordinasi operasi dan wilayah penangkapan dengan DitPolair, TNI AL dan Bakorkamla

sehingga tidak tumpang tindih dalam melakukan operasi penangkapan dan meminimalisasi celah kosongnya pengawasan karena keterbatasan pendanaan.

Kondisi yang disebutkan di atas menyebabkan perlunya peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kewenangan PPNS KKP agar lebih efektif, di antaranya adalah dengan pembangunan secara berkala, baik jumlah maupun ukuran kapal patroli yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah operasi, pembangunan dermaga tambat labuh untuk kapal pelaku tindak pidana pencurian ikan, sehingga memudahkan pengawasan dan menekan biaya sewa yang selama ini diberikan kepada TNI AL atau Polair, dan penyediaan dan peningkatan anggaran untuk seluruh proses penyidikan (mekanisme pencairan anggaran tidak dibatasi hanya untuk kasus yang telah P-21).

Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik PPNS baik secara kuantitas maupun kualitas, yang di antaranya dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah PPNS, baik secara nasional maupun untuk wilayah-wilayah khusus yang sering terjadi tindak pidana pencurian ikan, perlu juga adanya forum PPNS sehingga meningkatkan pengetahuan PPNS terhadap penanganan kasus-kasus tindak pidana pencurian ikan, di lokasi lain, serta perlunya pembekalan bahasa asing yang sering digunakan oleh pelaku tindak pidana pencurian ikan, dan pembuatan MoU antara PSDKP dan kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan.

Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan, meliputi wilayah administratif Provinsi Aceh yakni meliputi wilayah perairan Selat Malaka dan Samudra Hindia, yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) yaitu, Satuan Pengawasan Aceh Besar, Satuan Pengawasan Simeulue, Satuan Pengawasan Padang, Satuan Pengawasan Sibolga, dan Satuan Pengawasan Bengkulu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 67, yang menyebutkan bahwa pihak masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, oleh karena itu dalam upaya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP, serta dari masyarakat juga ikut dilibatkan dalam hal pencegahan dan pengawasan praktek tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*), yang selanjutnya disebut Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang merupakan sekelompok masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Tujuan umum dari adanya pengawasan ekosistem laut berbasis masyarakat adalah memberdayakan masyarakat agar dapat berperan secara aktif dan terlibat langsung dalam upaya penanggulangan kerusakan sumber daya laut.

Dalam upaya penanggulangan kerusakan sumber daya laut. Sejauh ini ruang lingkup pengawasan yang menjadi tanggung jawab POKMASWAS dilakukan terhadap berbagai aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, antara lain:

1. Segala aktivitas yang merusak dan juga dilarang seperti melakukan penangkapan

ikan dengan menggunakan alat tangkap yang berbahaya, pengeboman ikan, dan penggunaan zat kimia yang berbahaya bagi ekosistem perairan.

2. Terhadap nelayan yang melakukan penangkapan terhadap ikan yang dilindungi.
3. Terhadap pencemaran laut yang diakibatkan oleh perbuatan manusia seperti sampah dan limbah.
4. Terhadap penelitian kelautan dan perikanan yang dilakukan di kawasan terumbu karang yang apabila kegiatan tersebut bisa merusak dan membahayakan ekosistem terumbu karang.

POKMASWAS di provinsi Aceh sendiri terdiri dari Panglima Laot yang sekaligus merangkap sebagai ketua dari POKMASWAS dan juga terdiri dari beberapa tenaga pengawas dari masyarakat yang kemudian dibagi ke dalam beberapa seksi, seperti seksi penangkapan Sejauh ini POKMASWAS yang ada di provinsi Aceh sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar, dapat dikatakan baik karena sejauh ini POKMASWAS yang ada di Provinsi Aceh aktif melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat yang diemban.

Dalam aturan hukum yang berlaku bahwa yang berwenang dalam melakukan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan terutama sumber daya ikan yaitu Negara yang dijalankan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan terutama sumber daya ikan yaitu Pengawas Perikanan. Adapun tugas dari pengawas perikanan yaitu mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan (Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 66). Pengawasan perikanan yang diamanatkan oleh Undang-Undang terdiri dari

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Non-Penyidik Pegawai Negeri Sipil **Adapun landasan hukum untuk Pengawas Perikanan untuk melaksanakan tugas,** yaitu:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut).
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Stocks*.
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
5. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

9. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Nelayan, yang mengamanatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindak tegas setiap pelaku penangkapan ikan secara melawan hukum, tidak dilaporkan, tidak diatur (*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*) dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.¹⁵⁵

Ketiga, konsultasi dengan pengguna (*stakeholders*). Sebagaimana diuraikan di depan bahwa keberlanjutan perikanan sangat tergantung dari perilaku para penangkap ikan dan keberadaan sumber daya. Sehingga keberadaan para pengguna (*stakeholders*) dalam hal ini sangat penting, khususnya dalam hal mematuhi betul kaitan langsung antara intensitas penangkapan dengan sumber daya yang tersedia. Fungsi pemerintah hanya memfasilitasi dan menyediakan benih ikan untuk restocking bila para pengguna (*stakeholders*) menginginkan dalam rangka memacu kelimpahan sumber daya ikan.

Di sisi lain, sebagaimana diatur dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* bahwa perlu ada pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab, yakni pengelolaan yang dapat menjamin keberlanjutan perikanan dengan suatu upaya agar terjadi keseimbangan antara tingkat eksploitasi dengan sumber daya yang ada. Jadi yang berkepentingan di sini bukan hanya pemerintah tetapi juga pengguna penangkapan (*stakeholders*), karena kegagalan pengelolaan pada suatu perikanan akan merugikan pengusaha perikanan itu sendiri. Di sini terlihat sangat diperlukan

¹⁵⁵Istanto, 2015, *Op.Cit.*

keterlibatan para pengguna dalam upaya pengelolaan perikanan.¹⁵⁶

Keinginan global terhadap perikanan yang bertanggungjawab muncul pada awal tahun 1990-an dengan meningkat gejala *over fishing* di beberapa kawasan dunia. Sebagai puncak dari keinginan global ini diselenggarakan International Conference on Responsible Fishing pada bulan Mei 1992 di Cancun (Mexico). Sebagai salah satu keluaran konferensi ini adalah agar FAO memfasilitasi diskusi para ahli perikanan di dunia, melalui berbagai forum pertemuan yang diselenggarakan di berbagai penjuru dunia. Proses diskusi cukup panjang dan memakan waktu cukup lama, mengingat pembicaraan menjadi meluas tidak hanya terfokuskan kepada perikanan tangkap. Melainkan juga merembet kepada perikanan lain seperti budi daya, pasca panen, perdagangan, dan bahkan riset. Sebagai puncak dari diskusi yang cukup panjang akhir berhasil disusun pedoman yang dikenal sebagai *Code of Conduct for Responsible Fisheries*.

Adapun subjek atau pelaku yang diatur dalam ketentuan pidana perikanan secara tersurat hanya dapat diterapkan kepada pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana pencurian ikan, maupun kepada kapal ikan yang melakukan *transshipment* secara *illegal*. Ketentuan tentang pidana perikanan itu belum menyentuh pelaku lain termasuk pelaku intelektual yang terkait dengan tindak pidana pencurian ikan secara keseluruhan seperti Korporasi, Pejabat Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, dan Pemilik Kapal.

Sementara itu, dalam hal barang bukti berupa kapal perikanan, ikan dan dokumen-dokumen kapal dalam tindak pidana pencurian ikan, khususnya ikan

¹⁵⁶Akhmad Fauzi, 2005. *Op.Cit.*, hlm. 4.

dalam proses penyitaan sebagai barang bukti sangat perlu diperhatikan, di mana barang bukti tersebut memiliki sifat yang cepat membusuk sehingga dalam proses penyitaan sebagai barang bukti harus dilakukan secara baik yaitu setelah barang bukti tersebut disita selanjutnya segera di lelang dengan persetujuan Ketua Pengadilan, kemudian uang hasil lelang tersebut digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan.¹⁵⁷

Diharapkan merevisi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009, dengan memperluas cakupan undang-undang ini untuk mencakup perlindungan ekosistem laut dan hak-hak nelayan lokal. Serta penegakan hukum agar memastikan adanya mekanisme penegakan hukum yang kuat dan bebas dari korupsi, sebagaimana ditetapkan dengan memastikan penegakan hukum yang bebas dari korupsi dalam kasus *illegal fishing*, dengan sanksi yang tegas bagi aparat yang terlibat dalam praktik korupsi.¹⁵⁸

Penguatan kerjasama regional dengan berkoordinasi dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional untuk menindak pelaku *illegal fishing* skala besar yang seringkali beroperasi lintas batas. Penggunaan pengadilan permanen (ICC) berfungsi memastikan Indonesia mematuhi dan mengimplementasikan konvensi internasional terkait perikanan dan *illegal fishing*. Mengadili individu yang bertanggungjawab atas kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. ICC memberikan contoh preseden

¹⁵⁷Dina Sunyowati, 2014, Dampak Kegiatan IUU *Fishing* di Indonesia, disampaikan dalam Seminar Nasional “peran dan upaya penegak hukum di wilayah perbatasan dalam penanganan dan pemberantasan IUU *Fishing* di wilayah perbatasan Indonesia, kerjasama Kementerian Luar Negeri dengan Universitas Airlangga, 22 September 2014, hlm 4.

¹⁵⁸Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 19.

internasional yang dapat mempengaruhi hukum nasional. Meskipun ICC mungkin tidak terlibat langsung dalam setiap kasus hybrid tribunal, prinsip-prinsip dan standar yang ditetapkan ICC menjadi acuan penting bagi proses pengadilan hybrid.¹⁵⁹

Ketidakadilan dalam penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di Indonesia mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mereformasi regulasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan akses yang adil terhadap bantuan hukum. Pengadilan hybrid, menunjukkan pentingnya kerjasama antara hukum nasional dan internasional dalam menangani kejahatan berat dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Upaya penegakan hukum yang adil dan berimbang akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan mendukung keberlanjutan sumber daya alam, termasuk sektor perikanan.

Penegakan hukum yang lemah dan adanya praktek korupsi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* sering mengakibatkan ketidakadilan. Misalnya, kapal asing yang tertangkap sering kali bisa lolos dengan membayar suap. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Korupsi dalam penegakan hukum menciptakan ketidakadilan dan merusak integritas sistem peradilan.¹⁶⁰

Penegakan hukum yang tidak merata, bagaimana bisa Nelayan lokal yang melakukan pelanggaran kecil seringkali mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan pelaku *illegal fishing* skala besar yang dapat menyuap aparat penegak hukum. Kesenjangan sosial menyebabkan penegakan hukum berat sebelah, yang

¹⁵⁹Kholik, Alif. 2024. Hukum Pidana Internasional Pengadilan Hybrid Tribunals. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 2, No. 2, hlm. 29.

¹⁶⁰Lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

menjadikan nelayan kecil yang diproses secara tidak adil merasakan dampak ekonomi yang signifikan, yang dapat mengganggu mata pencaharian mereka dan memperparah kemiskinan di komunitas nelayan.

Ketika masyarakat melihat bahwa kapal asing dapat lolos dari penegakan hukum melalui suap, hal ini mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemerintah. Perilaku korupsi dalam penegakan hukum mengikis integritas aparat penegak hukum, membuat masyarakat enggan melaporkan pelanggaran atau bekerja sama dengan pihak berwenang.

Illegal fishing yang tidak tertangani dengan baik menyebabkan *overfishing* dan kerusakan ekosistem laut, yang berdampak negatif pada keberlanjutan sumber daya perikanan. Praktik *illegal fishing* yang tidak terkendali dapat menyebabkan kepunahan spesies tertentu yang memiliki nilai ekologis penting sehingga merusak sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pemerintah perlu meninjau ulang dan memperbaiki regulasi yang ada untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap *illegal fishing* dilakukan dengan adil dan tegas. Serta diimbangi dengan pengawasan yang ketat dengan Meningkatkan pengawasan di laut melalui teknologi canggih seperti satelit dan drone untuk mendeteksi dan menindak pelaku *illegal fishing*. Memperkuat implementasi UU No. 31 Tahun 1999 dengan menindak tegas aparat yang terlibat dalam praktik korupsi, sehingga timbul kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum terbangun kembali sehingga mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi dan memastikan sanksi yang tegas bagi aparat yang terbukti menerima suap.

Kapal asing yang tertangkap sering kali dapat lolos dari hukuman dengan membayar suap kepada aparat penegak hukum. Ini menunjukkan adanya praktik korupsi di lapangan yang menghambat penegakan hukum yang adil dan efektif. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, khususnya yang terkait dengan *illegal fishing*, menciptakan impunity atau kekebalan hukum bagi mereka yang memiliki kekuatan finansial dan politik. Hal ini mengurangi efek jera dan tidak efektif dalam mencegah pelanggaran di masa mendatang.¹⁶¹

Tujuan Undang-undang ini bertujuan untuk memberantas korupsi di berbagai sektor, termasuk penegakan hukum terkait *illegal fishing*. Sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur tentang tindak pidana korupsi dan ancaman hukumannya.

Pemerintah seyakinya menjalin kerjasama regional dalam menggandeng negara-negara tetangga untuk bekerja sama dalam memerangi *illegal fishing* melalui perjanjian bilateral dan multilateral. Serta mencari bantuan teknis dan finansial dari organisasi internasional untuk memperkuat kemampuan pengawasan dan penegakan hukum di laut. Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif *illegal fishing* dan pentingnya memerangi korupsi dalam penegakan hukum. Pemberian pelatihan kepada aparat penegak hukum tentang etika, integritas, dan pentingnya penegakan hukum yang adil.

B. Implementasi Pelaksanan Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Pada Saat Ini

¹⁶¹Sulasi Rohingati, 2014, Peneggelaman Kapal Ikan Asing: Upaya Penegakan Hukum Laut Indonesia, *Jurnal Info Hukum Singkat*, Vol VI. No. 24, hlm 1.

1. Penegakan Hukum di Perairan Natuna¹⁶²

Perairan Natuna, yang terletak di Laut Cina Selatan, adalah salah satu kawasan yang sering menjadi sasaran *illegal fishing* oleh kapal-kapal asing, terutama dari negara-negara tetangga. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi dan tindakan penegakan hukum untuk mengatasi masalah ini, termasuk tindakan penenggelaman kapal yang tertangkap melakukan *illegal fishing*.

a. Regulasi dan Implementasi

Regulasi utama yang digunakan dalam penegakan hukum di Natuna adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada aparat untuk menangkap dan menghukum pelaku *illegal fishing*. Tindakan penenggelaman kapal, yang dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah dianggap sebagai langkah tegas untuk menegakkan kedaulatan dan mencegah kerugian ekonomi akibat *illegal fishing*.

b. Nilai Keadilan

Nilai keadilan dalam konteks Natuna mencakup perlindungan terhadap sumber daya laut Indonesia dan kesejahteraan masyarakat nelayan lokal yang bergantung pada perikanan. Namun, ada kritik bahwa tindakan

¹⁶² Nugroho, A. (2019). Implementasi Kebijakan Penegakan Hukum IUU Fishing di Perairan Natuna. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, Vol. 12 No. (3), hlm. 245-260.

penenggelaman kapal perlu disertai dengan upaya rehabilitasi ekosistem laut dan pemberdayaan nelayan lokal agar keadilan sosial dapat tercapai secara komprehensif.

2. Penegakan Hukum di Perairan Sekitar Pulau Sulawesi¹⁶³

Perairan Sulawesi, terutama di Sulawesi Utara atau Sulut berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudra Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan Provinsi Davao Occidental di sebelah utara, juga menjadi kawasan yang rawan illegal fishing. Kapal-kapal asing dan lokal yang tidak mematuhi aturan sering kali mengeksploitasi sumber daya laut di wilayah ini.

a. Regulasi dan Implementasi

Di Sulawesi, regulasi penegakan hukum illegal fishing didasarkan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 kemudian dimasukkan juga dalam UU Cipta Kerja 2023. Implementasinya melibatkan kerja sama antara TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Operasi gabungan ini bertujuan untuk mencegah dan menindak kegiatan illegal fishing, dengan fokus pada kapal-kapal yang melanggar zona penangkapan dan kuota tangkapan.

b. Nilai Keadilan

Penegakan hukum di Sulawesi harus memastikan bahwa semua

¹⁶³ Susanto, B. (2021). Penggunaan Teknologi dalam Penegakan Hukum *Illegal Fishing* di Sulawesi. *Jurnal Teknologi Maritim*, Vol. 15 No. (2), hlm. 123-139.

pihak yang terlibat dalam penangkapan ikan mematuhi aturan yang berlaku. Nilai keadilan dalam konteks ini mencakup perlindungan terhadap sumber daya laut dan ekosistem, serta pemastian bahwa keuntungan dari sumber daya ini didistribusikan secara adil. Perlindungan terhadap nelayan lokal yang bergantung pada laut untuk penghidupan mereka juga harus menjadi prioritas.

3. Penegakan Hukum di Perairan Papua¹⁶⁴

Papua memiliki kawasan laut yang kaya akan sumber daya alam, namun juga menjadi sasaran *illegal fishing*, baik oleh kapal-kapal asing maupun nelayan lokal yang tidak memiliki izin. Penegakan hukum di Papua sering kali menghadapi tantangan besar, termasuk keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia.

a. Regulasi dan Implementasi

Penegakan hukum di Papua dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam, termasuk perikanan. Implementasi penegakan hukum di wilayah ini juga melibatkan Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing* yang bekerja sama dengan TNI AL dan Bakamla.

b. Nilai Keadilan

Penegakan hukum di Papua harus memperhatikan nilai keadilan

¹⁶⁴ Rahmawati, D. (2022). Partisipasi Komunitas Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut di Papua. *Jurnal Sosial dan Politik*, Vol. 10 No. (1), hlm. 89-104.

yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga keadilan sosial. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum harus disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Papua yang sangat bergantung pada sumber daya laut. Keadilan juga harus diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya laut.

Pelaku skala besar dan perusahaan asing sering kali dapat memanfaatkan kekosongan hukum atau regulasi yang kurang ketat terhadap operasi skala besar, yang memungkinkan mereka menghindari sanksi berat. Dalam mengatasi ketidakadilan dalam penegakan hukum *illegal fishing*, beberapa langkah yang dapat menyediakan bantuan hukum gratis atau terjangkau bagi nelayan kecil yang menghadapi masalah hukum, Meningkatkan pendidikan dan penyuluhan hukum di komunitas nelayan tradisional.

Mereformasi hukum juga perlu diperlukan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja secara transparan dan akuntabel. dan meningkatkan pengawasan terhadap penegakan hukum untuk mencegah korupsi. Penyesuaian regulasi dengan merevisi peraturan perikanan untuk lebih berpihak kepada nelayan kecil, termasuk mempertimbangkan sanksi yang lebih proporsional. Dan mengatur dengan lebih tegas dan efektif pelaku *illegal fishing* skala besar dan perusahaan asing.¹⁶⁵

Peningkatan koordinasi antar lembaga juga diperlukan untuk meningkatkan kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum dan pemerintah untuk

¹⁶⁵I Komang Danman. Akibat Hukum Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian menjadi Kawasan Perumahan Belom Bahadat. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 10 No 2. 2010 hlm 12.

memastikan penegakan hukum yang adil dan merata. Untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum terhadap *illegal fishing*, berikut adalah beberapa rekomendasi yang lebih mendetail mengenai reformasi regulasi dan implementasi hukum. Penguatan regulasi yang berkeadilan dengan melakukan peninjauan dan revisi peraturan perikanan. Regulasi harus mencerminkan keadilan dengan memperhitungkan skala dan dampak pelanggaran. Misalnya, pelanggaran kecil oleh Pelaku skala besar dan perusahaan asing harus dikenai sanksi yang proporsional dengan pelanggaran tersebut. Dengan begitu proporsi sanksi pidana antara nelayan kecil dengan Pelaku skala besar dan perusahaan asing lebih adil dengan peningkatan perlindungan khusus bagi nelayan tradisional dengan menyediakan kerangka regulasi yang melindungi nelayan kecil dari sanksi yang tidak proporsional, termasuk peninjauan kasus per kasus.¹⁶⁶

Regulasi yang ada sering kali tidak mencakup seluruh aspek *illegal fishing*, termasuk perlindungan terhadap sumber daya laut dan hak-hak nelayan lokal. Regulasi yang tidak komprehensif dan inklusif ini menyebabkan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya perikanan. Terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbarui regulasi agar lebih komprehensif dan inklusif, memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap sumber daya laut dan hak-hak nelayan lokal. Meskipun undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan ini mengatur tentang *illegal fishing*, implementasi dan cakupan perlindungan serta penindakan sering kali masih kurang komprehensif. Ini

¹⁶⁶Soetan K. Malikoel Adil, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Kita*, Jakarta: PT Pembangunan, hlm 83.

termasuk sanksi yang tidak cukup berat dan mekanisme pengawasan yang lemah. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya sumber daya untuk memantau dan menindak *illegal fishing* menjadi hambatan utama dalam efektivitas undang-undang ini.

Contoh kasus: Kapal asing yang terlibat dalam *illegal fishing* sering kali hanya dikenakan denda yang ringan atau bahkan lolos dengan membayar suap, sementara nelayan lokal yang tertangkap karena pelanggaran kecil dihukum berat. Implikasi dari ketidakadilan ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan menghambat upaya konservasi sumber daya laut.

Memperberat sanksi bagi pelaku *illegal fishing*, termasuk denda yang signifikan dan hukuman penjara, bahkan Susi Pudjiastuti selaku mantan Menteri Perikanan dan Kelautan menindak tegas pada pelaku *Illegal Fishing* dengan menenggelamkan kapal mereka, sebagaimana telah diterapkan pada kapal Vietnam yang mana negara Vietnam sering sekali melanggar dan tidak ada jeranya melakukan *Illegal Fishing*. Hal tersebut salah satu faktornya adalah karena kurangnya penegakan hukum atas regulasi tindak pidana *Illegal Fishing*.¹⁶⁷ Kebijakan sistem pemidanaan dalam upaya menanggulangi tindak pidana *Illegal Fishing* saat ini telah mengalami berbagai perubahan yang mana perubahan tersebut dilakukan karena tindak pidana di sektor perikanan yang mengalami perkembangan begitu cepat. Tindak pidana *Illegal Fishing* merupakan penghambat bagi pengelolaan sumber daya laut, hal ini dikarenakan akibat dari tindak pidana *Illegal*

¹⁶⁷Diambil dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190504082226-4-70502/konkret-menteri-susi-tenggelamkan-26-kapal-ikan-vietnam> tanggal 24 Agustus 2024, pukul 15.20 WIB.

Fishing yang sangat merugikan keuangan negara. Kondisi inilah yang mendorong adanya kebijakan hukum pidana khususnya pada sektor perikanan, terlebih tindak pidana *Illegal Fishing*.

Perubahan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Fishing* oleh perkembangan tindak pidana perikanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraannya, perlu didukung dengan adanya beberapa Perundang-Undangan mengenai pemberantasan tindak pidana *Illegal Fishing*. Bertolak pada keadaan tersebut maka sudah seharusnya jika diadakan perbaikan dalam kebijakan formulasi terhadap sistem pidana dan pemidanaan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana sebaiknya tidak dirumuskan secara kumulatif, melainkan dalam perumusannya dapat dilakukan dengan cara alternatif pilihan atau dengan cara kumulatif agar memberikan kelonggaran pada tahap aplikasi yang didasari pada permasalahan yang berkaitan. Perumusan sanksi pidana secara alternatif akan memberikan pilihan untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara atau denda berdasarkan tujuan dilakukannya tindak pidana oleh pelaku yang akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan.
2. Subjek tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana hanya orang, sehingga semua aturan pemidanaan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) orientasi pada orang. Namun Undang-Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, telah memperluas subjek pidana, sehingga bukan hanya berorientasi pada orang saja, namun juga pada korporasi. Hal ini

dilakukan untuk menjaga keseimbangan dalam penerapan hukum, di mana korporasi juga memiliki aturan pidana dan bertanggungjawab dalam memenuhi ketentuan pembayaran (denda) pada ketentuan pidana perikanan.

3. Jenis tindak pidana hanya berupa denda penjara dan/atau denda yang dirumuskan secara kumulatif. Tidak adanya pidana tambahan atau jenis sanksi tindakan yang diintegrasikan ke dalam sistem pemidanaan. Sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing*, dapat diatur jenis pidana tambahan atau tindakan seperti pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada perusahaan perikanan (korporasi) yang melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan di luar domisili wilayah administrasinya.
4. Dalam Undang-Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan Undang-Undang terkait tidak ada ketentuan khusus mengenai pengganti denda yang tidak dibayar. Sehingga berlaku ketentuan khusus yang menyimpang dari Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru 2023 mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar atau mengenai pidana pengganti denda mengatur bahwa “(1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan. (2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.”

Kegiatan tindak pidana *Illegal Fishing* telah memberikan banyak kerugian bagi negara, sehingga pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan

Perikanan mulai menyusun program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan ini juga menjadi prioritas dalam memberantas tindak pidana *Illegal Fishing* dan diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggaran yang terjadi. Pengawasan perikanan dilaksanakan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perikanan. Pengawas perikanan terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan PPNS Non Perikanan. Adapun yang dimaksud dengan PPNS Non Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil lainnya di bidang perikanan yang bukan sebagai penyidik, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan.¹⁶⁸

Dalam penanganan tindak pidana *Illegal Fishing* diperlukan Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan pedoman dalam menindak para pelakunya. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nation Convention on the Law of the Sea 1982*) pemerintah Indonesia, telah meratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Perikanan, kemudian dikeluarkan lagi Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009. Hal ini bertujuan agar para pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* dapat di tindak sesuai dengan aturan.

Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,

¹⁶⁸Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Alumni Bandung. 1986, hlm 110. Lihat Pula C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, hlm 215.

sesuai dengan ketentuan internasional dalam bidang perikanan dan mengakomodasi masalah tindak pidana *Illegal Fishing* serta mengimbangi kemajuan teknologi yang berkembang saat ini dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut, Undang-Undang ini sangat penting karena menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan.

Upaya penegakan hukum tidak bisa lepas dari 4 (empat) hal, yaitu sebagai berikut:¹⁶⁹

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum.
2. Sarana dan prasarana yang menjadi alat untuk menegakkan hukum.
3. Sumber daya manusia yang menjadi pelaku untuk penegakan hukum.
4. Budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Keempat pilar penegak hukum tersebut harus dapat menopang secara keseluruhan sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan dapat berjalan secara benar dan optimal.

Penegakan hukum yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan ini dikaitkan dengan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-Undangan bidang Perikanan. Pelanggaran hukum dalam Peraturan Perundang-undangan sektor perikanan ini, sama halnya dengan pelanggaran pidana pada umumnya, yang prosesnya sama dengan perkara pidana biasa di mana melalui tahap penyidikan dilakukan oleh suatu lembaga tertentu yang tugas dan tanggung jawabnya khusus pada bidang perikanan. Perkara pidana perikanan memiliki pengadilan sendiri, namun dalam

¹⁶⁹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, hlm. 159.

penyelesaiannya tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP). Penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, tertuang dalam ketentuan UNCLOS 1982 berupa pembagian jenis pengawasan yaitu, *port state control* (pengawasan oleh negara pelabuhan), *flag state control* (pengawasan oleh negara bendera), dan *coastal state control* (pengawasan oleh negara pantai).

Pengawasan negara pelabuhan dilakukan terhadap seluruh kapal perikanan yang berlabuh dan memasuki pelabuhan di Indonesia, meliputi pengawasan terhadap aspek keselamatan kapal dan aspek teknis perikanan. Lain halnya *Flag State Control* yang dilakukan terhadap seluruh kapal yang mengibarkan bendera Indonesia baik yang berada di Perairan Indonesia maupun yang berada di luar perairan Indonesia. Dalam *Coastal State Control* (pengawasan oleh negara pantai) dilakukan terhadap kegiatan kapal perikanan Indonesia maupun kapal perikanan asing di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta kegiatan pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan.¹⁷⁰

Penegakan hukum yang diberikan UNCLOS 1982, terbatas ketentuan pidananya. Hal ini tertuang dalam UNCLOS 1982, Pasal 73, yaitu: Hukuman yang dijatuhkan tidak mencakup pengurangan atau bentuk hukuman lain terhadap badan, kecuali terdapat suatu perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan. Ketentuan dalam UNCLOS 1982, Pasal 73, menegaskan mengenai hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan

¹⁷⁰Mahmudah, Nunung, 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia *loc.cit* hlm. 69.

perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hukuman yang dimaksud tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan. Pada sisi lainnya, pengaturan mengenai adanya hukuman badan terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan pengecualian adanya perjanjian antar negara bendera menjadi jaminan keselamatan masyarakat internasional, namun juga pengaturan demikian dapat menghalangi ditegakkannya peraturan pengundangan nasional berkaitan dengan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).¹⁷¹

Sengketa *illegal fishing* Indonesia, dalam dunia hukum maupun penegakan hukumnya masih merupakan suatu konsep yang relatif baru dalam Perundang-Undangan Nasional, maupun dalam sisi penerapannya atau praktek penyelesaian persoalan-persoalan hukumnya di peradilan. Keluarnya Peraturan Menteri No. Per.06/Men/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014 yang ditujukan untuk melengkapi Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Kehadiran Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009

¹⁷¹Lihat Pasal 73 UNCLOS 1982.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, telah memberikan pemahaman baru terhadap proses penegakan hukum di bidang tindak pidana *Illegal Fishing*. Namun demikian, sudah sejauh mana penegakan dan penerapan pidana pada tindak pidana *Illegal Fishing* ini berhasil, masih menjadi persoalan yang masih perlu dicari solusinya dan dikaji. Pengelolaan perikanan yang diberikan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan mengatakan:¹⁷²

“Pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumuman informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari Peraturan Perundang-undangan di bidang Perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.”

Dengan kata lain, proses dan mekanisme penegakan hukum pidana tidak pidana *Illegal Fishing*, merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dengan wilayah perairan/potensi ikan yang begitu luas dan menjanjikan. Harapan dan perintah dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mensyaratkan penegakan hukum yang memadai, sedangkan ukuran bagi masyarakat hukum untuk melihat layak apa tidaknya suatu penegakan hukum di suatu bidang tertentu dapat diketahui dari fakta-fakta yang mempengaruhi penegakan hukum.¹⁷³

¹⁷²Lihat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

¹⁷³Lihat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Di Indonesia, meskipun Undang-Undang dapat dijadikan landasan hukum untuk membebaskan criminal liability terhadap korporasi, namun pengadilan pidana sampai saat ini terkesan enggan untuk mengakui dan mempergunakan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus kejahatan korporasi di pengadilan yang berdampak pada sangat sedikitnya putusan pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi.

Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan mengakui adanya badan hukum (di samping orang perseorangan) sebagai subjek hukum yang diatur dalam tindak pidana perikanan. Namun Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih lanjut kapan suatu badan hukum dikatakan melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut. Akibatnya, penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan sulit dituntaskan, khususnya yang melibatkan korporasi. Pada banyak kasus, mereka yang diseret ke pengadilan hanya pelaku di lapangan seperti nakhoda kapal, kepala kamar mesin, dan anak buah kapal, sedangkan pihak-pihak yang berada di belakang mereka (korporasi) tidak pernah tersentuh.

Titik terang persoalan tersebut mulai tampak pada saat diaturnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dalam hal ini yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan, tetapi juga korporasi yang berada di belakang mereka. Namun rumusan prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang tersebut justru mengalami kemunduran. Dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 101, disebutkan bahwa Dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan.¹⁷⁴

Dengan rumusan demikian, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku suatu tindak pidana, tetapi korporasi itu sendiri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan demikian akan menimbulkan banyak kelemahan untuk kasus-kasus tertentu, di mana keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dan atau kerugian yang dirasakan masyarakat begitu besar sehingga penjatuhan pidana penjara atau denda hanya kepada pihak pengurus korporasi menjadi tidak sebanding. Di samping itu, penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak cukup dengan memberikan jaminan bahwa korporasi tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari.

Berdasarkan norma dan kaidah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, tergambar jelas bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* di Indonesia mengarah pada pemidanaan yang berskala besar, karena adanya kerugian berskala besar yang berdampak pada perekonomian Negara Republik Indonesia. 57 Black Law's Dictionary menyebutkan kejahatan korporasi atau "*corporate crimes is any criminal offense*

¹⁷⁴Mahmudah, Nunung, 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, *Loc. Cit.*, hlm. 79.

*committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employees, often referred to as "white collar crime".*¹⁷⁵

Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya sering juga disebut sebagai kejahatan berkerah putih. Simpson menyatakan bahwa ada tiga ide pokok dari definisi Braithewaite mengenai kejahatan korporasi, antara lain adalah:¹⁷⁶

1. Tindakan illegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosial ekonomi ke bawah dalam hal prosedur administrasi karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya kejahatan hukum pidana, melainkan juga pelanggaran terhadap hukum perdata dan hukum administrasi.
2. Baik korporasi sebagai subyek hukum perorangan dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan, di mana dalam praktiknya bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.
3. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasi.

KUHP memang hanya menetapkan, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah orang perseorangan Pembuat Undang-Undang dalam hal merumuskan delik haruslah memperhitungkan bahwa manusia melakukan tindakan

¹⁷⁵*Ibid*, hlm. 37.

¹⁷⁶*Ibid*, hlm. 117.

di dalam atau melalui organisasi yang dalam hukum keperdataan maupun di luarnya muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui sebagai korporasi. Berdasarkan KUHP, jika berhadapan pada kasus yang melibatkan korporasi maka Undang-Undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi. Sehingga saat ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, namun hanya dimungkinkan pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi. Hal ini bisa kita lihat dalam Pasal 118-124 dan istilah subyek hukum terdapat dalam Pasal 145 KUHP baru 2023 yaitu “Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi” dan Pasal 146 KUHP baru 2023 yaitu “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, bahwa jika seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas. Secara harfiah korporasi berasal dari kata *corporatto* dalam bahasa Latin, sebagai kata benda berasal dari kata kerja *corporate* yang kemudian digunakan orang banyak pada sejak abad pertengahan.¹⁷⁷

Pengawasan lebih ketat dengan melakukan peningkatan kapasitas pengawasan dengan teknologi canggih seperti satelit dan drone untuk memantau

¹⁷⁷Lihat Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

aktivitas *illegal fishing*. Perlindungan sumber daya laut dengan mengintegrasikan kebijakan konservasi yang ketat dalam regulasi perikanan untuk melindungi ekosistem laut yang rentan. Pengelolaan berkelanjutan dengan mengadopsi pendekatan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan untuk memastikan kelestarian sumber daya laut. Untuk mengatasi ketidakadilan dalam penanganan *illegal fishing*, regulasi yang ada perlu diperbarui agar lebih komprehensif dan inklusif. Perlindungan yang lebih baik terhadap sumber daya laut dan hak-hak nelayan lokal harus menjadi prioritas dalam pembaruan regulasi. Implementasi yang lebih ketat dan sanksi yang lebih berat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku *illegal fishing*, terutama kapal asing yang kuat secara finansial, tidak lolos dari hukuman yang adil.

Tidak jarang pelaku skala besar dan perusahaan asing melakukan penyuapan kepada para perusahaan swasta agar mendapatkan kebebasan melakukan pengambilan sumber daya laut Indonesia, hal tersebut termasuk praktik korupsi. Korupsi dalam penegakan hukum terhadap *illegal fishing* merupakan masalah serius yang menciptakan ketidakadilan, mengurangi kepercayaan publik, dan merusak lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan regulasi, pemberantasan korupsi, kerjasama internasional, dan peningkatan kesadaran publik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap *illegal fishing* dapat berjalan lebih adil dan efektif, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi sumber daya perikanan dan masyarakat nelayan yang menggantungkan mata pencahariannya melalui laut.

Mencermati perkembangan cara-cara perumusan pertanggungjawaban

pidana dalam hukum pidana Indonesia, maka menurut Mardjono Reksodiputro, ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana, yakni sebagai berikut:¹⁷⁸

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Para pembuat undang-undang (*law giver*) dalam merumuskan delik harus memperhitungkan, bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang di dalam hukum keperdataan maupun di luarnya (seperti hukum administrasi) muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum (*Recht Persoon*) atau korporasi. Oleh karenanya, merujuk pada KUHP maka pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi, jika berhadapan dengan kasus atau situasi kasus seperti ini. Sehingga, bila KUHP Indonesia saat ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, namun hanya dimungkinkan, pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 516 KUHP baru 2023 yang menyatakan bahwa “Pengurus atau komisaris suatu Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI, jika: memudahkan atau

¹⁷⁸Mahmudah, Nunung, 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 14.

mengizinkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya yang mengakibatkan kerugian Korporasi, dengan maksud menanggukkan kepailitan atau pemberesan perusahaan, memudahkan atau mengizinkan meminjam uang dengan syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah, atau tidak memenuhi kewajiban untuk pencatatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak dapat memperlihatkan catatan dalam keadaan yang sebenarnya sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita, dst.¹⁷⁹

Titik terang dari persoalan tersebut sebenarnya mulai tampak ketika diatur prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Perikanan Dalam hal ini, yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan, tetapi juga pihak korporasi yang berada di belakang para pelaku tersebut. Namun, rumusan prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Perikanan tersebut justru mengalami kemunduran Dalam Pasal 101 disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan rumusan tersebut, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku suatu

¹⁷⁹Pertanggungjawaban korporasi dalam Perkara Lingkungan 23 September 2004, www.hukumonline.com, tanggal 24 Agustus 2024, pukul 08.30 WIB.

tindak pidana, tetapi korporasi tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan yang sedemikian rupa, akan menimbulkan banyak kelemahan. Secara umum, untuk kasus-kasus tertentu di mana keuntungan yang diperoleh perusahaan dan/atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka penjatuhan pidana penjara atau denda hanya diberikan kepada pengurus korporasi akan menjadi tidak sebanding. Selain itu, penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak cukup dengan memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak akan melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Dalam kenyataannya, pihak korporasi juga tidak sedikit yang berlindung dibalik korporasi boneka yang sengaja mereka bangun untuk melindungi korporasi induknya.¹⁸⁰

Berdasarkan rumusan dari pertanggungjawaban pidana korporasi pada undang-undang yang berlaku tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia masih menganut pertanggungjawaban pidana, yaitu korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Menurut data Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana perikanan tersebut sangat besar, amat dapat dikatakan Indonesia masih belum serius menangani tindak pidana tersebut. Hal ini dikarenakan salah satu pilar bagi penegakan hukum, yaitu aspek yuridis normatifnya yang masih rapuh.

Penjatuhan pidana kepada korporasi akan lebih efektif karena secara tidak langsung akan berimbas juga pada pengurusnya. Ketika korporasi sebagai wadah dan alat dibiarkan, bukan tidak mungkin orang lain masih bisa dapat menjalankan

¹⁸⁰Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Simar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 124.

korporasi tersebut. Namun, Ketika koperasi sebagai wadah dan alat dibekukan, maka orang-orang yang ada di dalamnya secara otomatis akan terdampak.

Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 103, tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan sebagai berikut:

1. Pasal 84 Ayat (3) yang berbunyi: Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
2. Pasal 85 yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang.
3. Pasal 88 yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

4. Pasal 93 Ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
5. Pasal 93 Ayat (2) yang berbunyi: Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPII.
6. Pasal 94 yang berbunyi: Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Pasal 95 yang berbunyi: Setiap orang yang membangun, mengimpor atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu.
2. Pasal 96 yang berbunyi: Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia.
3. Pasal 97 Ayat (1) yang berbunyi: Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.
4. Pasal 97 Ayat (2) yang berbunyi: yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan satu jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI

yang membawa alat penangkapan ikan lainnya.

5. Pasal 97 Ayat (3) yang berbunyi: yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
6. Pasal 98 yang berbunyi: Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Syah Bandar.
7. Pasal 99 yang berbunyi: Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah.

Terkait tindak pidana *Illegal Fishing* adalah istilah yang populer untuk menyebut tindak pidana di sektor perikanan, sehingga perlu dikaji, karena istilah ini tidak tersurat dalam Undang-Undang sektor perikanan. Dalam perkembangan berikutnya, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Perikanan, menjadi bagian dari Omnibus Law, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Kluster Perikanan di tempatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang tersebut, mana dalam pembahasan Undang-Undang tersebut, konsep di pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perikanan tidak mengalami perubahan yang berarti. Rumusan Pasal 101 Undang-Undang Perikanan tetap dipertahankan dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Adapun rumusan tersebut sebagai berikut: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93 atau Pasal 94 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan terhadap korporasi dipidana denda dengan tambahan pemberatan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana denda yang dijatuhkan.¹⁸¹

Selanjutnya, jika dicermati lebih lanjut, dalam rumusan tersebut terdapat 2 (dua) Pasal yang hilang, yaitu Pasal 95 dan Pasal 96. Pasal 95 yang pada awalnya mengatur pemberian sanksi pidana bagi setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan Menteri dalam Pasal 35 Ayat (1), diusulkan untuk dihapus dalam Rancangan Undang-Undang tersebut. Pelanggaran atas Pasal 35 Ayat (1) tersebut diusulkan cukup untuk diberikan sanksi administratif bukan sanksi pidana. Hal ini terjadi pula pada Pasal 96, di mana ketentuan tersebut diusulkan untuk dihapus. Pelanggaran atas tidak terdaftarnya kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia yang diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) diusulkan juga untuk cukup diberikan sanksi administratif. Konsep rumusan tersebut tidak terlepas dari semangat Omnibus Law yang ingin memudahkan perizinan berusaha di Indonesia, tidak terkecuali bidang perikanan. Meskipun Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 36 Ayat (1) tersebut lebih bersifat

¹⁸¹Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, hlm 39.

administratif karena terkait dengan persetujuan pengadaan kapal perikanan dan pendaftaran kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia, kedua ketentuan tersebut akan memberikan dampak yang cukup serius dalam konteks tindak pidana *Illegal Fishing* apabila dilanggar. Tidak dapat dibayangkan apabila kapal perikanan yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia dan tidak terdaftar dan telah mengeruk banyak sumber daya ikan, hanya akan mendapat hadiah berupa sanksi administratif, bukan penjara atau denda yang minimal dapat mengembalikan sebagian kerugian ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ditimbulkan.¹⁸²

Mengingat kurang sebandingnya sanksi yang diberikan dengan dampak kerugian yang ditimbulkan perlu melihat kembali bentuk-bentuk sanksi pidana yang dapat diberikan kepada korporasi. Ada 2 (dua) pengaturan jenis pidana yang dijatuhkan, yaitu:

1. Pengaturan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan baik terhadap orang maupun korporasi tanpa ada perbedaan. Pada dasar filosofinya penjatuhan pidananya dititikberatkan kepada manusia atau orang.
2. Pengurusan jenis sanksi pidana yang membedakan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi dengan dasar filosofis dalam penjatuhan pidana yang memandang orang dan korporasi sebagai subjek hukum yang berbeda baik secara kodrati maupun teoritis. Ini mulai diperkenalkan dengan memberikan rekomendasi tentang sanksi pidana yang dapat dikenakan khusus untuk korporasi, yaitu *Council of Europe* dengan Rekomendasi Nomor R (88) 18 pada pertemuan tingkat Menteri pada tanggal 20 Oktober 1988 dan *International of*

¹⁸² *Ibid*, hlm. 247.

*Meeting of Expert on the Criminal Sanction in the Protection Environment, Portland, Oregon USA, tanggal 19-23 Maret 2020.*¹⁸³

C. Belum Terwujudkan Nilai Keadilan Pancasila atas Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Tiga masalah sentral/pokok di dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan masalah pidana dan pemidanaan). Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana *starfbaar feit*, sebagai berikut:

Menurut Pompe, *strafbaar felt* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan

¹⁸³Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta 2009 hlm. 267.

terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah merupakan perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menurut E. Utrecht. *Strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan, *andelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, yaitu harus ada perbuatan, perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum, perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana.¹⁸⁴

Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mengakui adanya

¹⁸⁴Khopiatuziadah, 2017, Evaluasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan hukum di Bidang Perikanan Dalam Rangka Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Perikanan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14. Nomor 01, hlm. 17-18.

badan hukum di samping orang perseorangan, sebagai subjek hukum dalam tindak pidana perikanan. Namun, undang-undang tersebut tidak mengatur lebih lanjut kapan suatu badan hukum dikatakan melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana tersebut. Sebagai akibatnya penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan sulit untuk dituntaskan, khususnya yang melibatkan pihak korporasi. Pada kebanyakan kasus, mereka yang sampai di pengadilan hanya pelaku di lapangan seperti nakhoda kapal, kepala kamar mesin, anak buah kapal, sedangkan pihak-pihak yang berada di belakang mereka, yaitu korporasi nyaris tidak pernah tersentuh.¹⁸⁵

Namun, dalam hal ini patut dicatat, bahwa hukuman pidana denda yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang diakibatkan kegiatan tindak pidana *Illegal Fishing* tersebut, yaitu pertama, kerugian yang dialami nelayan Indonesia, karena nilai ekonomis hasil tangkapan ikan diambil oleh warga negara asing yang mempunyai kapal dan alat penangkapan ikan lebih canggih/modern; kedua, negara Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar, karena eksplorasi sumber daya alam perikanan yang seharusnya dikelola dengan baik untuk kepentingan kemakmuran rakyat, malah diambil atau dicuri oleh warga negara asing dan Indonesia tidak mendapat keuntungan apapun termasuk pajak, ketiga, pengambil manfaat adalah korporasi negara asing, yang mana tidak ada efek jera, karena walaupun tertangkap tetapi keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada hukuman yang diberikan oleh pengadilan, sehingga kegiatan mengeksplorasi

¹⁸⁵BPHN, 2015, *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan*, Kementerian Hukum dan HAM, hlm 85.

kekayaan laut Indonesia terus berkelanjutan.

Hal ini diperlukan hukum progresif oleh aparat penegak hukum termasuk hakim, yaitu cara berhukum yang memiliki karakteristik, adalah sebagai berikut:

1. Paradigma hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.
2. Hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberi efek yang sama seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolok ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum.
3. Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.¹⁸⁶

Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideology: hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini.

¹⁸⁶ Satjipto Rahardjo, 2007, *Op. cit.*, hlm. 139-144.

Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.¹⁸⁷

Hal yang dimaksud oleh Satjipto Rahardjo mengenai teori hukum progresif yang pada intinya perilaku para penegak hukum dalam mempertimbangkan kontekstual untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat, dan diperkuat oleh pendapat Bagir Manan, mengenai Peraturan Perundang-Undangan juga memiliki kelemahan/kekurangan, yaitu:

1. Peraturan Perundang-Undangan tidak fleksibel, tidak mudah menyesuaikan dengan masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu dan tata cara tertentu sementara masyarakat berubah terus bahkan mungkin sangat cepat. Akibatnya terjadi jurang pemisah antara peraturan perundang-undangan dengan masyarakat.
2. Peraturan Perundang-Undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi semua

¹⁸⁷Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian dasar dalam Hukum Pidana*, cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta 1983 hlm. 20-23.

peristiwa hukum atau tuntutan hukum dan ini menimbulkan apa yang lazim disebut kekosongan hukum.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan keadilan sosial ditentukan dan tergantung pada struktur ekonomi, kebijakan, sosial-budaya dan ideologi dalam masyarakat. Selama struktur tidak mendukung ke arah upaya mencari keseimbangan posisi tawar yang relatif sama antar berbagai kelompok masyarakat, maka sulit untuk tercapainya keadilan sosial itu.

Tujuan hukum¹⁸⁸ meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiaikan diri terus-menerus. sehingga hukum bisa menciptakan kondisi sosial yang manusiawi sedemikian sehingga memungkinkan proses sosial berlangsung secara wajar, di dalamnya secara adil setiap manusia mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan seluruh kemanusiaannya secara utuh. Gambaran tentang keadilan secara umum, yang berarti dengan sukarela secara tetap dan mantap terus menerus memberikan kepada tiap orang apa yang memang sudah menjadi bagiannya atau haknya (*iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*). Pengertian keadilan¹⁸⁹ ini bisa dibedakan menjadi beberapa aspek; 1) Keadilan Distributif (*iustitia distributiva*) yaitu keadilan yang berupa kewajiban pimpinan masyarakat untuk memberikan kepada

¹⁸⁸Soediman Kartohadiprodjo menjelaskan bahwa tujuan hukum (termasuk di dalamnya kebijakan hukum pertanahan) yaitu diberikan istilah Pengayoman (Perlindungan), di mana secara singkat padat tujuan hukum adalah mengayomi atau melindungi manusia yaitu bukan hanya melindungi atau mengayomi secara pasif, hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan mencegah pelanggaran hak saja, Baca dalam; Soediman Kartohadiprodjo, Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, *Op Cit.* hlm. xix.

¹⁸⁹Soediman Kartohadiprodjo, *Op Cit.* hlm. xix

para warga masyarakat beban sosial, fungsi-fungsi, balas jasa dan kehormatan secara proporsional (seimbang) dengan kecakapan dan jasa dalam hubungan-hubungan antar warga, atau, dilihat dari sudut pemerintahan memberikan kepada setiap warganya secara sama tanpa menghiraukan perbedaan-perbedaan keadaan pribadi atau jasanya. 2) Keadilan Vindikatif (*iustitia vindicativa*) yaitu keadilan yang berupa memberikan ganjaran (hukuman) sesuai dengan kesalahan yang bersangkutan. 3) Keadilan Protektif (*iustitia protectiva*) yaitu keadilan berupa perlindungan yang diberikan kepada setiap manusia, sehingga tak seorangpun akan mendapat perlakuan sewenang-wenang.

Maria S.W. Sumardjono,¹⁹⁰ menerangkan bahwa secara teoritis terdapat 3 (tiga) prinsip keadilan terkait distribusi tanah dan sumber daya alam yaitu 1) keadilan berdasarkan hak, 2) keadilan berdasarkan kemampuan/jasa, dan 3) keadilan atas dasar kebutuhan. Kebijakan hukum pertanahan ditujukan untuk mencapai tiga hal pokok yang saling melengkapi, yaitu efisiensi dan pertumbuhan

¹⁹⁰Maria S.W. Sumardjono, *Op Cit.* hlm. 105... “Teori keadilan *komutatif* menekankan bahwa keadilan distribusi dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang sama bagi setiap orang disebut sebagai keadilan berdasarkan hak. Teori keadilan distribusi lebih menekankan pada pembagian produksi berdasarkan pada kemampuan atau jasa dan kebutuhan. Di Indonesia pemberian kesempatan yang sama (keadilan komutatif) dan pembagian berdasarkan jasa dan kebutuhan (keadilan distribusi) sulit untuk dilaksanakan karena modal awal yang berbeda antara kelompok masyarakat dan secara keseluruhan lebih banyak orang yang membutuhkan dibandingkan dengan mereka yang mempunyai kemampuan untuk memperoleh kebutuhan dasar berupa tanah. Oleh karena itu yang diperlukan adalah keadilan korektif atau *positive discrimination*, yang bermaksud untuk memberikan perhatian yang lebih kepada kelompok yang paling tidak diuntungkan karena perbedaan modal awal itu, agar keseimbangan relatif itu dapat tercapai.” Lihat juga dalam Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Hukum Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Juni 2001, edisi revisi, cetakan ke V, Oktober 2007, hlm. 49-50....diperlukan penjabaran berbagai aktivitas yang dapat digunakan untuk mencapai efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, pelestarian lingkungan dan pola penggunaan tanah yang berkelanjutan....menurut penulis tidak sekedar diperlukan penjabaran akan tetapi diperlukan perubahan atau penggantian (*rule breaking*) atas *stelsel publisitas negatif* (berunsur positif) yang mendasari atas kebijakan hukum pertanahan yang selama ini berdampak tidak tercapainya keadilan sosial, sehingga prinsip tanah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sulit terwujud, dikarenakan pilihan *stelsel publisitas negatif berunsur positif* yang tidak responsif terhadap kepentingan rakyat.

ekonomi, keadilan sosial, pelestarian lingkungan dan pola penggunaan tanah yang berkelanjutan. Untuk mencapai efisiensi, dapat ditempuh berbagai pendekatan dengan berpijak pada aspek *urgensi*, konsistensi dan risiko.

Keadilan¹⁹¹ adalah nilai *universal* yaitu mengakui dan menghormati hak-hak yang sah bagi setiap orang dan melindungi kebebasannya, kehormatannya, darah dan harta bendanya dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan di antara sesama. Tegaknya kebenaran dan keadilan dalam suatu masyarakat membuahkan ketenangan dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari dan kepercayaan yang timbal balik antara pemerintah dan rakyat, di samping menumbuhkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam suasana aman, tertib dan tenang masing-masing pihak dapat bekerja sepenuh tenaga, pikiran dan hati mengabdikan diri bagi kepentingan negara dan penduduknya tanpa khawatir dihalangi usahanya atau dirintangi aktivitasnya.

Keadilan ialah sesuatu yang dirasakan seimbang, pantas, sehingga semua orang atau sebagian besar orang yang mengalami merasa pantas. Salah satu ciri keadilan yang terpenting ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adil ialah berdiri di tengah-tengah antara dua perkara, memberi tiap-tiap orang apa yang ia berhak menerimanya.¹⁹²

¹⁹¹Sayyid Sabiq, *Sumber Kekuatan Islam*, terjemah Salim Bahreisy dan Said Bahreisy Surabaya, Bina Ilmu, 1980, hlm. 198. lihat pula J. S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta*: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 8.. Keadilan adalah salah satu nilai kemanusiaan yang asasi. Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Adil ialah tidak berat sebelah, jujur, tidak berpihak dan sama rata. Keadilan mengandung unsur kejujuran, kelurusan, keikhlasan yang tidak berat sebelah.

¹⁹²Baharuddin Iopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hlm. 157..... Keadilan dalam hukum adalah keadilan yang dapat mewujudkan ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat. Keadilan dalam hukum dapat dilihat secara nyata dalam praktik, antara lain apabila keputusan hakim yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum telah mampu

Sumber konsep keadilan penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah sangat erat hubungannya dengan konsep *religijs*, di mana tanah adalah dipandang sebagai pemberian Tuhan, untuk setiap makhluk hidupnya, konsep demikian sesuai dengan konsep hukum alam, sehingga tanah merupakan hak bagi setiap manusia, atau lebih tepatnya setiap manusia mempunyai hak hidup atas tanah, setiap manusia mempunyai hak kodrati atas tanah, sebagaimana hak hidup lain seperti hak atas sandang, pangan dan papan. Tanah merupakan hak kodrati bagi setiap makhluk hidup dan merupakan konsep keadilan yang diberikan oleh Tuhan YME.

Pepatah Jawa mengatakan:¹⁹³ “*sedumuk batuk senyari bumi ditohi pati tan pecahing dodo lutahing ludiro*” untuk menunjukkan betapa pentingnya keadilan regulasi penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing*. Konsep tersebut secara harfiah berarti satu sentuhan dahi, satu jari (lebar)-nya bumi bertaruh kematian. Secara luas pepatah tersebut berarti satu sentuhan pada dahi dan satu pengurangan ukuran atas tanah (bumi) selebar jari saja bisa dibayar, dibela dengan nyawa (pati) bahkan pecahnya dada dan tumpahnya darah sebagai sebuah penegasan dari filsafat tersebut. Pepatah di atas sebenarnya secara tersirat ingin menegaskan bahwa tanah dan kehormatan atau harga diri bagi orang Jawa merupakan sesuatu yang sangat penting. Bahkan orang pun sanggup membela semuanya itu dengan taruhan nyawanya. Sentuhan di dahi oleh orang lain bagi orang Jawa dapat dianggap

memberikan rasa ketenangan, kebahagiaan dan ketenangan bagi masyarakat dan mampu menumbuhkan opini masyarakat bahwa putusan hakim yang dijatuhkan sudah adil dan wajar.

¹⁹³<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8o5YAQYrIhsJ:alanganangkumitir.wordpress.com/2008/12/27/pepatahjava/+sadumuk+bathuk+sanyari+bumi+ditohi+pati&cd=8&hl=id&ct=clnk&gl=id&source=www.google.co.id>

sebagai penghinaan. Demikian pula penyerobotan atas kepemilikan tanah walaupun luasnya hanya selebar satu jari tangan.

Sadumuk bathuk juga dapat diartikan sebagai wanita/pria yang telah sah mempunyai pasangan hidup pantang dicolek atau disentuh oleh orang lain. Bukan masalah rugi secara fisik, tetapi itu semua adalah lambang kehormatan atau harga diri. Artinya, keduanya itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang lahiriah atau tampak mata semata, tetapi lebih dalam maknanya dari itu. Keduanya itu identik dengan harga diri atau kehormatan. Jika keduanya itu dilanggar boleh jadi mereka akan mempertaruhkannya dengan nyawa mereka bahkan dengan pecahnya dada dan tumpahnya darah sebagai bentuk dari penegasan filsafat tersebut. Artinya konsep keadilan dalam falsafah tanah menurut orang Jawa merupakan harga mati karena tanah adalah sumber kehidupan dan pemberian asasi dari Tuhan, sehingga persoalan tanah dipandang sebagai persoalan yang sangat sakral, maka setiap individu senantiasa harus bersikap adil dan memperlakukan serta menempatkan tanah dalam konsep *religius*.

Praktik *Illegal Fishing* sering kita dapati ada pelaku adalah pihak nelayan kecil atau korporasi yang mempunyai dana untuk melakukan penyuaapan, karena mengharapkan sesuatu dari pihaknya. Dengan pengenaan sanksi yang lebih berat untuk nelayan kecil karena mereka tidak mampu menyuaap sebagai tujuan meringankan sanksi pidana seperti yang korporasi dapatkan. Ada pula yang cenderung mau membantu pihak nelayan kecil, karena umumnya mereka orang-orang yang tak berdaya.¹⁹⁴ Sikap memihak ke mana pun tidak benar. Konsep

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm. 276.

keadilan *religius* memberikan pembatasan yang jelas yaitu bersikap adil tanpa harus merasa takut atau terbawa oleh perasaan. Baik yang kaya atau yang miskin keduanya berada di bawah perlindungan Allah, sepanjang kepentingan mereka sah tetapi mereka tidak dapat mengharapkan keuntungan dengan mengorbankan pihak lain.

Bagaimana konsep *religius* memandang keadilan sosial. Dalam injil dikatakan tentang konsep keadilan, kebijakan Raja/Pemimpin terkait dengan *Illegal Fishing*:

“Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran; hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umat-Ku dari tanah miliknya, demikianlah firman Tuhan Allah.¹⁹⁵ Semata-mata keadilan, itulah yang harus kaukejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu.”¹⁹⁶ dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan...,¹⁹⁷ Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka.¹⁹⁸

Begitu juga dalam konsep Islam diterangkan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia berlaku adil, termasuk dalam memutuskan suatu perkara dan memberikan kesaksian. Keadilan dalam hukum adalah keadilan yang dapat mewujudkan ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat. Keadilan dalam hukum dapat dilihat secara nyata dalam praktik, antara

¹⁹⁵ <http://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Keadilan>, Yeh 45:9.

¹⁹⁶ *Ibid*, Ul 16:20

¹⁹⁷ *Ibid*, Yes, 56:1

¹⁹⁸ *Ibid*, Ams 31:9... *hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umat-Ku dari tanah miliknya; tanah adalah untuk hajat hidup orang banyak, bahkan sandang, pangan dan papan bersumber dari tanah. Semua kehidupan bersumber dari tanah dan akan kembali menjadi tanah.... ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka: Tanah adalah hak hidup dan hak kodrati atas manusia dan seluruh makhluk hidup yang diberikan oleh Tuhan, maka Negara dalam pandangan hukum alam sebagai wakil Tuhan, mempunyai kewajiban untuk mendistribusikan tanah pada rakyatnya yang membutuhkan, sehingga Negara tidak mempunyai hak untuk menahannya atau menguasai secara tidak adil, yang mengakibatkan rakyatnya tertindas dan kelaparan dalam kemiskinan.*

lain apabila keputusan hakim yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum telah mampu memberikan rasa ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan bagi masyarakat dan mampu menumbuhkan opini masyarakat bahwa putusan hakim yang dijatuhkan sudah adil dan wajar. Hal ini akan memberikan kepercayaan pada masyarakat akan adanya lembaga pengadilan yang membela hak dan menghukum yang melanggar. Tugas yang diamanatkan pada Pemerintah serta Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pelayan masyarakat di bidang Kelautan dan Perikanan adalah sama sebagaimana tugas hakim yaitu sebagai penerapan hukum (Pemerintah serta Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penerapan kebijakan hukum Kelautan dan Perikanan). Apabila kondisi demikian ini telah tercapai, hal itu akan membantu mencegah timbulnya praktik main hakim sendiri yang sering dilakukan oleh masyarakat yang tidak punya akan keputusan hakim.

Allah memerintahkan berbuat adil, mengerjakan amal kebaikan, bermurah hati kepada kerabat, dan Dia (Allah) melarang melakukan perbuatan keji, mungkar dan kekejaman. Dia (Allah) mengajarkan kepadamu supaya menjadi pengertian bagimu. (Q.S. An-Dahl [16]: 90).

Abdullah Yusuf Ali memberikan penjelasan bahwa Keadilan adalah sebuah istilah yang menyeluruh, dan termasuk juga segala sifat hati yang bersih dan jujur. Tetapi agama menuntut yang lebih hangat dan lebih manusiawi, melakukan pekerjaan yang baik (tidak terkecuali tugas-tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan), meskipun ini tidak diharuskan secara ketat oleh keadilan, seperti kejahatan yang di balas dengan kebaikan, atau suka membantu mereka yang dalam bahasa duniawi "tak mempunyai suatu tuntutan" kepada kita dan sudah tentu pula

memenuhi segala tuntutan, yang tuntutannya dibenarkan oleh kehidupan sosial. Begitu juga yang sebaliknya hendaknya dihindari, segala yang diakui sebagai perbuatan mungkar, dan segala yang benar-benar tidak adil, kekejaman, dan segala kekufuran dan kefasikan terhadap Hukum Tuhan, atau terhadap kesadaran bathin kita sendiri dalam bentuknya yang paling peka.¹⁹⁹

Penegakan keadilan dalam tugas menjalankan jabatannya, Pemerintah serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dituntut untuk selalu berbuat yang adil terhadap semua masyarakat sesuai dengan tuntunan undang-undang atau peraturan yang mendasari tugas dan kewenangan Pemerintah serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi undang-undang itu sendiri atau hukum itu (termasuk di dalamnya keputusan kebijakan hukum Kelautan atas pilihan penggunaan sanksi tindak pidana *Illegal Fishing* haruslah mengandung rasa keadilan dan keadilan sosial, sekaligus dapat mengubah keadaan sosial, seperti hukum yang memungkinkan rakyat kecil memperoleh peluang untuk mencapai kehormatan yang lebih baik.

Sistem regulasi penanggulangan tindak pidana *Illegal Fishing* mengharuskan adanya implementasi dari misi untuk mewujudkan rasa keadilan dan keadilan sosial tersebut. Implementasi yang telah diwujudkan adalah pembentukan secara sistematis tahapan-tahapan dalam sistem regulasi penegakan hukum *Illegal Fishing*. Tahap pelaksanaan sistem regulasi penanggulangan tindak pidana *Illegal Fishing* adalah tahapan suatu kegiatan pelaksanaan penegakan hukum *Illegal Fishing* yang diatur secara rinci dan ditujukan untuk usaha mencapai misi dari

¹⁹⁹Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, op cit, h. 681.

kebenaran sistem regulasi penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing*.²⁰⁰

Sebagai bentuk keadilan menyuluh terhadap pelaku tindak pidana yang diterapkan nelayan kecil maupun korporasi, yaitu dengan adanya 2 (dua) pengaturan jenis pidana yang dijatuhkan, yaitu:

1. Pengaturan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan baik terhadap orang maupun korporasi tanpa ada perbedaan. Pada dasar filosofinya penjatuhan pidananya dititikberatkan kepada manusia atau orang.
2. Pengaturan jenis sanksi pidana yang membedakan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi dengan dasar filosofis dalam penjatuhan pidana yang memandang orang dan korporasi sebagai subjek hukum yang berbeda baik secara kodrati maupun teoritis. Ini mulai diperkenalkan dengan memberikan rekomendasi tentang sanksi pidana yang dapat dikenakan khusus untuk korporasi, yaitu *Council of Europe* dengan Rekomendasi Nomor R (88) 18 pada pertemuan tingkat Menteri pada tanggal 20 Oktober 1988 dan *International of Meeting of Expert on the Criminal Sanction in the Protection Environment*, Portland, Oregon USA, tanggal 19-23 Maret 2020.

Untuk itu perlu dicari lebih dulu kriteria tentang dasar atau alasan pembedaan tersebut, khususnya dalam rangka menentukan kriteria atau kategori pidana pokok dan pidana tambahan yang ditujukan terhadap korporasi. Adapun *International of Meeting of Expert on the Criminal Sanction in the Protection Environment*, Portland, Oregon USA, tanggal 19-23 Maret 2020 tersebut

²⁰⁰Mahmudah, Nunung, 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, *loc.cit*, hlm. 89.

menyatakan bahwa terdapat beberapa sanksi yang dapat dikenakan pada korporasi, antara lain:

1. Sanksi bernilai uang (*monetary sanction*):
 - a. Mengganti keuntungan ekonomis (*recoups any economic benefit*) yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan.
 - b. Mengganti (*recover*), semua atau sebagian biaya pengusutan atau penyidikan dan melakukan perbaikan (*reparation*) setiap kerugian yang ditimbulkan.
 - c. Denda.
2. Pidana tambahan berupa:
 - a. Larangan melakukan perbuatan atau aktivitas yang menyebabkan berlanjutnya atau terulangi kejahatan tersebut.
 - b. Perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan izin kegiatan, dan pembubaran usaha bisnis.
 - c. Perampasan kekayaan (*property assert*) dan hasil kejahatan dengan memberikan perlindungan hak-hak pihak ketiga yang bonafide.
 - d. Mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana atau korporasi dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal atau subsidi-subsidi.
 - e. Memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskualifikasi atau membatalkan petugas dari jabatannya.
 - f. Memerintah terpidana atau korporasi melakukan untuk memperbaiki atau menghindari kerugian terhadap lingkungan.
 - g. Mengharuskan terpidana mematuhi syarat-syarat atau kondisi yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mencegah terpidana mengulangi

perbuatannya.

- h. Memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan.
- i. Memerintahkan terpidana untuk memberitahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya.
- j. Memerintahkan terpidana (apabila merupakan organisasi) untuk memberitahukan kepada publik di semua negara tempat beroperasinya organisasi itu, kepada cabang-cabangnya, kepada para kreditur, petugas, manajer, dan karyawan, mengenai pertanggungjawaban atau sanksi yang dikenakan kepadanya.
- k. Memerintahkan terpidana untuk melakukan pelayanan atau kerja sosial (*community service*).

Beberapa jenis sanksi tersebut di atas dapat menjadi pilihan dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan terkait korporasi sebagai subjek tindak pidana perikanan. Jenis sanksi tersebut di atas dapat sekaligus menjadi pendukung pengaturan jenis sanksi pidana yang ditujukan terhadap korporasi dan orang. Melihat kembali dan mencari pengaturan jenis sanksi terhadap korporasi sangat penting, karena sanksi pidana yang dikenakan terhadap korporasi harus diterapkan secara hati-hati, sebab akan berdampak terhadap pihak yang tidak bersalah seperti pegawai korporasi, pemegang saham, dan konsumen. Pengaturan yang kedua tersebut membedakan sanksi pidana yang dikenakan terhadap orang dan korporasi merupakan alternatif model dalam Menyusun kebijakan legislasi yang ideal, agar penegakan hukum yang menyangkut subjek

tindak pidana yang dilakukan korporasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan, UU memiliki dua pendekatan yakni pendekatan preventif dan pendekatan represif.

Pendekatan atau upaya preventif dengan giat sosialisasi dan dengan melaksanakan giat patroli di daerah yang rawan pencurian *illegal fishing* yang dilakukan kapal ikan asing, terutama yang diatur dalam Undang-Undang adalah mengenai sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya perikanan dan pengelolaannya tentang dampak tindak pidana pencurian ikan terhadap pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang masyarakat diharapkan mengetahui tentang prosedur mendapatkan izin penangkapan, pengangkutan dan pengolahan ikan yang benar dan sekaligus untuk menambah pengetahuan masyarakat guna menghadapi para investor perikanan yang tidak beriktikad baik.²⁰¹

Sosialisasi teknis proses penegakan hukum tindak pidana pencurian ikan kepada aparat penegakan hukum meliputi kualifikasi aspek tindak pidana, dan administratif dalam perkara tindak pidana pencurian ikan, hal ini dimaksudkan agar para penegak hukum tidak salah dalam menerapkan aturan hukum. Sehingga diperlukan penataan kembali administrasi perizinan perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh. Memperketat proses pemberian izin penangkapan, pengangkutan, pengolahan ikan dan pengawasannya. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tidak kecolongan

²⁰¹ Bubut Andibya W. (et. al.), 2008, *The Wonderful Island Maluku*, Gibon Books, Jakarta, hlm. 120.

atau sembarangan menerbitkan izin.

Sementara upaya represif dalam pemberantasan tindak pidana pencurian ikan, dilakukan dengan menyelenggarakan gelar patroli. Menindaklanjuti temuan maupun informasi yang berasal dari petugas intelijen maupun informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana. Keseriusan menangani perkara tindak pidana pencurian ikan dengan memprioritaskan penanganan perkara tindak pidana pencurian ikan dalam waktu yang relatif singkat untuk selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan dan diproses lebih lanjut.

Kejaksaan sebagai Instansi tingkat kedua dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan setelah penyidik mengkualifikasikan perkara tindak pidana pencurian ikan sebagai perkara prioritas yang perlu ditangani serius. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah melalui Kejaksaan dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia walaupun masih ada kendala terutama dalam proses membuat tuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang cukup panjang atau relatif lama karena harus diajukan kepada Kejaksaan Tinggi dan diteruskan ke Kejaksaan Agung.²⁰²

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin, *criminal justice* system diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana.

²⁰² Bagoes Rahmad Ekawahjoerihadi. 2019, *Upaya Indonesia Menangani Illegal Fishing dalam Kerangka ASEAN Maritime Forum (AMF) di Perbatasan Maritim Indonesia*”, diunduh dari [https://ejournal.hi.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2019/01/JURNAL%20BAGOES%20RAHMAD%20E%20\(01-17-19-08-05-28\).pdf](https://ejournal.hi.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2019/01/JURNAL%20BAGOES%20RAHMAD%20E%20(01-17-19-08-05-28).pdf) , hlm. 343.

Sementara itu, proses peradilan pidana merupakan setiap tahapan yang dilewati oleh pelaku tindak pidana dalam rangka membuat terang tindak pidana yang telah terjadi sampai dengan penjatuhan hukuman untuk pelaku.²⁰³ Sejalan dengan itu Loebby Loqman membedakan pengertian antara sistem peradilan pidana dan proses peradilan pidana. Dikatakan bahwa sistem adalah rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai pada tujuan dan sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana adalah dalam arti jalannya suatu peradilan pidana, yakni suatu proses sejak seorang diduga telah melakukan tindak pidana yang telah dijatuhkan padanya.²⁰⁴

Uraian tentang sistem peradilan pidana dan proses peradilan pidana dalam penegakan hukum di wilayah perairan Aceh akan difokuskan pada peran dari lembaga-lembaga yang ada dalam penegakan hukum di wilayah perairan Aceh. Lembaga-lembaga mana saja yang memiliki kewenangan penyidikan, penuntutan, peradilan, sampai dengan pelaksana putusan pengadilan atas tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan. Lembaga-lembaga yang ada tersebut dapat dikatakan sebagai komponen dari sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum di wilayah perairan.

Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa sistem peradilan pidana yang terpadu diimplementasikan ke dalam 4 (empat) subsistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan pidana,

²⁰³ *Ibid.*, hlm 30.

²⁰⁴ Loebby Loqman, *HAM dalam HAP*. Datacom. Jakarta 2002, hlm 14 dan 22.

serta kekuasaan eksekusi atau kekuasaan pelaksana pidana.⁶¹ Masing-masing kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh badan-badan tersendiri yang kemudian lazim disebut sebagai unsur-unsur sistem peradilan pidana, yakni sebagai berikut. 1. Kekuasaan penyidikan oleh unsur Kepolisian dan PPNS serta TNI AL. 2. Kekuasaan penuntutan oleh unsur Kejaksaan. 3. Kekuasaan mengadili oleh unsur Pengadilan. 4. Kekuasaan Pelaksana atau Eksekusi pidana oleh unsur lembaga pemasyarakatan.

Dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan, penyidik merupakan instansi penegak hukum yang memegang peranan penting. Pasal 73 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan menyebutkan, bahwa “penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Proses selanjutnya adalah proses “penuntutan” yang ditandai dengan tersusunnya surat dakwaan. Isi di dalam surat dakwaan memuat secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan terdakwa, waktu, dan tempat terjadinya tindak pidana (*Locus delicti* dan *tempus delicti*), serta cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana, sehingga tepat kalau Al Wisnubroto menyatakan, bahwa dalam proses penuntutan ini, penuntut umum telah mentransformasikan “peristiwa dan faktual” dari penyidik menjadi “peristiwa bukti yuridis”.²⁰⁵

Sementara itu, dalam penyitaan benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dan tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri. Barang

²⁰⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 30.

bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan ketua pengadilan negeri. Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Benda dan/atau alat yang dirampas dan hasil tindak pidana perikanan dapat dilelang untuk negara. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Uang hasil pelelangan dan hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Untuk aparat penegak hukum di bidang perikanan yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Benda dan/atau alat yang dirampas dan hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.

Dalam rangka sistem koordinasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor PER/13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan. Dalam peraturan tersebut, terdapat 10 (sepuluh) instansi yang terkait yang berada dalam satu mata rantai pemberantasan tindak pidana pencurian ikan yang sangat menentukan proses penegakan hukum kejahatan perikanan yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Ham Ditjen Keimigrasian,

Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Keuangan Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Mahkamah Agung dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Namun peraturan-peraturan tersebut belum secara maksimal mampu mengsinergikan dan mengkoordinasikan semua instansi yang bersangkutan sehingga praktik tindak pidana pencurian ikan kerap terjadi di perairan Aceh. Sehingga dapat dikatakan, kegagalan dalam pemberantasan tindak pidana pencurian ikan terletak pada tingkat koordinasi yang lemah dari para institusi penegak hukum. Dengan kata lain, pemberantasan tindak pidana pencurian ikan tidak dilakukan oleh satu koordinasi lembaga negara, melainkan berjalan secara sendiri-sendiri (*parsial*). Akibatnya, banyak aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih, dan tidak sedikit yang menimbulkan konflik, baik konflik horizontal maupun konflik *vertical*.²⁰⁶

Permasalahannya, Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tersebut tidak mengatur pembagian kewenangan secara jelas dan tidak pula mengatur mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi tersebut menyatakan instansinya sama-sama berwenang dalam penegakan hukum perikanan serta tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan munculnya konflik kepentingan dalam penegakan hukum

²⁰⁶Daniel Schaeffer, 2020, *Fishing For Security*, Material submitted in Webinar D K. Inouye Asia Pacific Center For Security Studies, IUU Fishing: Challenges for the Indo Pacific and especially Oceania Confirmation, Hawaii 1 October 2020.

perikanan.

Adanya konflik kewenangan ini, tentu saja berdampak negatif dalam pemberantasan tindak pidana pencurian ikan di perairan Provinsi Aceh. Salah satu kasus yang kemudian terjadi di perairan Provinsi Aceh yakni berdasarkan informasi dari masyarakat pada titik koordinat tertentu telah terjadi penangkapan ikan secara illegal (tanpa izin). Informasi tersebut diinformasikan pada ketiga instansi penegak hukum perikanan, yaitu instansi DKP, TNI AL dan Kepolisian secara bersamaan, lalu ketiga instansi tersebut menurunkan armadanya masing-masing untuk melakukan penangkapan, dan bertemulah ketiga armada tersebut di tengah-tengah laut, walaupun tidak terjadi pertengkaran/perkelahian, dengan adanya tindakan sama-sama menurunkan armada berarti telah terjadi inefisiensi untuk melakukan tindakan yang sia-sia tidak menentu.²⁰⁷

Antara DKP, TNI AL, dan Polair dalam rangka pemberantasan praktik tindak pidana pencurian ikan adalah terkait dengan adanya kepentingan yang sama untuk menjalankan program dan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan oleh institusi masing-masing. Di sini muncul ego sektoral untuk sama saling bersaing untuk menjadi yang terdepan tanpa adanya koordinasi yang baik. Besaran anggaran pengawasan ketiganya tergolong tidak sedikit, mencapai puluhan milyar rupiah, yang harus dihabiskan untuk program pengawasan dan pemberantasan tindak pidana pencurian ikan.

Di samping itu, kejahatan di perairan, termasuk di perairan Provinsi Aceh, merupakan kejahatan yang sulit untuk dibuktikan jika tanpa adanya kemauan dari

²⁰⁷Supriadi, Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3.

para aparat penegak hukum. Sudah menjadi rahasia umum jika kejahatan di laut seringkali tidak tuntas sampai ke meja hijau.

Dalam menganalisa adanya konflik kepentingan antar instansi penegak hukum tersebut, secara teoritis dapat dianalisa dengan menggunakan analisa rent-seeking bureaucrat. Analisa ini memfokuskan perhatiannya dalam rangka mempelajari dan menjelaskan perilaku para birokrat dalam kapasitas mereka sebagai perangkat pelaksana administrasi negara. Di antara argumentasi yang sering dijadikan sebagai acuan adalah asumsi dasar dari *bureaucratic behaviour theory* yang menyebutkan para birokrat adalah makhluk hidup biasa yang memiliki emosi dan tata nilai, dan oleh karenanya mereka pun memiliki sejumlah tujuan individu yang tidak selamanya sesuai dengan tujuan dari birokrasi itu sendiri.²⁰⁸

Dari konsepsi tersebut dapat dianalisa bahwa ketiga institusi penegak hukum yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di perairan, yakni DKP, TNI AL, dan Kepolisian memiliki kepentingan masing-masing, baik secara individu maupun terutama kepentingan institusi. Dengan demikian para penegak hukum cenderung akan memaksimalkan segala sumber daya dan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan praktik-praktik rent seeking dalam pemberantasan kejahatan *illegal fishing*. Dalam kondisi inilah, seringkali terjadi konflik kepentingan antar ketiganya, baik dalam hal proses pengawasan di perairan Provinsi Aceh, maupun dalam hal penyidikan dan penindakan pelanggaran di perairan. Kondisi semacam ini tentu akan berakibat pada praktik-praktik tindak pidana pencurian ikan akibat dari tidak efektifnya

²⁰⁸Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 115.

proses penegakan hukum di perairan Provinsi Aceh.²⁰⁹

Persoalan tindak pidana pencurian ikan merupakan persoalan multi-actors dalam konteks melibatkan banyak pihak (masyarakat nelayan, pemerintah dan pelaku perikanan); multi-level karena melibatkan juga aktor global (asing) khususnya yang terkait dengan konflik fishing ground; kerjasama multilateral di level sub-regional maupun regional; dan multi-mode khususnya yang terkait dengan regulasi peraturan, *law enforcement*, hingga penyediaan fasilitas, dan prasarana pengawasan. Dengan mempertimbangkan efek ganda yang ditimbulkan dari persoalan tindak pidana pencurian ikan, maka perlu beberapa langkah strategi dalam pemberantasan praktik *illegal fishing*, yang terkategori dalam dua strategi, yaitu strategi ke dalam (*internal strategy*) dan keluar (*external strategy*).

Strategi ke dalam terdiri dari tiga strategi. Pertama, penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap. Jumlah kapal penangkapan ikan yang diizinkan beroperasi di suatu daerah penangkapan ikan tidak melebihi jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan 80% (delapan puluh) persen agar usaha perikanan tangkap dapat berlangsung secara menguntungkan dan lestari. Selain itu secara bertahap, nantinya tidak ada lagi izin penangkapan bagi kapal ikan asing (KLA) di perairan Provinsi Aceh, serta di laut Tanah Air, dan yang paling penting adalah prosedur pengurusan perizinan secara transparan dan cepat.²¹⁰

Khusus untuk mengatasi masalah kapal ikan asing (KIA) yang melakukan

²⁰⁹Markas Besar TNI Angkatan Laut, 2008. *Peranan TNI Angkatan Laut dalam Menanggulangi Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing*, Mabesal, Jakarta.

²¹⁰Aji Sularso, *Permasalahan IUU Fishing, Seminar Kelautan dalam Hardikal*, Surabaya, 2002 dalam Rokhmin Dahuri, *Selamatkan Indonesia dari IUU Fishing dalam Majalah Samudra* Kamis, 4 Oktober 2012.

praktik *illegal fishing*, strategi yang dapat dilakukan adalah deregulasi izin kapal asing melalui Peraturan Menteri KP RI Nomor 10 Tahun 2010. Strategi ini berhasil mengurangi jumlah kapal asing yang beroperasi tanpa izin di perairan Indonesia. Pemberian izin terhadap kapal asing untuk beroperasi di wilayah perairan Indonesia bukanlah strategi legalisasi kapal asing illegal, namun justru merupakan salah satu exit strategy dari persoalan *illegal fishing*. Karena pemberian izin tersebut bukan tanpa syarat. Salah satunya adalah bahwa kapal asing tersebut diharuskan untuk mendaratkan ikannya di wilayah perairan Indonesia dan negara pemilik kapal asing tersebut harus bersedia turut berkontribusi dalam pengembangan fasilitas perikanan di pusat-pusat pendaratan ikan di wilayah Indonesia.

Kedua, pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum) di laut. Pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa hal, yaitu:²¹¹

1. Pemberlakuan sistem MCS (*Monitoring, Control and Surveillance*) di mana salah satunya adalah dengan menggunakan VMS (*Vessel Monitoring Systems*) seperti yang direkomendasikan pula oleh FAO. Secara sederhana sistem ini terdiri dari sistem basis data yang berbasis pada Sistem Informasi Geografis (SIG), sehingga operator VMS dapat memantau seluruh posisi kapal di wilayah perairan tertentu. Dengan demikian keberadaan kapal penangkap ikan asing dapat segera diidentifikasi untuk dapat diambil tindakan selanjutnya. Australia merupakan salah satu negara yang sukses menggunakan sistem ini guna

²¹¹ Asep Burhanudin, 2015. *Bahan Kajian Dirjen PSDKP dalam Pelatihan Fisheries Crime Investigation*, JCLEC, Semarang.

menanggulangi upaya pencurian ikan sehingga di negara tersebut kejadian pencurian ikan di wilayah AFZ (*Australian Fishing Zone*) berkurang drastis dalam dekade terakhir. Di Indonesia, kegiatan ini dimulai pada tanggal 1 Juli 2003, khususnya untuk kapal penangkap ikan berbobot 100 (seratus) GT atau lebih. Sedangkan di tahun 2011, diharapkan sekitar 7.000 (tujuh ribu) unit kapal dengan bobot 50 (lima puluh) GT baik asing maupun lokal dapat melengkapinya dengan VMS ini.

2. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi pengawasan yang berada di masyarakat (*community-based monitoring*). Dengan upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya sumberdaya perikanan dan kelautan bagi kehidupan mereka dan kelestarian ekosistem, diharapkan nelayan lokal dapat mengawasi daerah penangkapannya dari upaya-upaya destruktif maupun *illegal fishing*. Sistem pengawasan berbasis masyarakat ini pun dilakukan di negara-negara maju. Jepang misalnya, telah lama menerapkan sistem ini khususnya yang terkait dengan implementasi-*gyogyou kent* (*fishing right*) bagi komunitas perikanan tertentu. Dengan ujung tombak-*gyogyou kumiai* (*fisheries cooperative*), komunitas perikanan lokal mengawasi daerah penangkapannya dari *illegal fishing*.
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan secara bertahap sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lintas sektor yang terkait dalam bidang pengawasan.²¹²

²¹² Aji Sularso, *Op.cit.*

Pemahaman terhadap unit-unit atas terselenggaranya sistem regulasi penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing*, harus dipahami dari segi individu yang menyusun masyarakat, di mana pelaku tindak pidana yang diterapkan nelayan kecil maupun korporasi, tentunya golongan ekonomi lemah cara pengambilan keputusan akan berbeda dengan golongan ekonomi yang kuat, sering kali mereka mendapatkan sanksi yang tidak adil, akibat perbedaan status ekonomi yang mana hukum menjadi tumpul. Budaya (*culture*) tempat di mana mereka hidup dan bersosialisasi di dalamnya sangat mempengaruhi pola hidup dan interaksi sosial serta pandangan mereka terhadap kebijakan hukum kelautan maupun regulasi perikanan dan kelautan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagian besar pengaruh lingkungan dirasakan dalam bentuk interaksi sosial, maka perilaku adalah sesuatu yang dikonstruksi dan bersifat *sirkular*, bukan bawaan dan bersifat lepas (*released*).²¹³

²¹³ Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 115.

BAB IV

KELEMAHAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

ILLEGAL FISHING BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Kelemahan Secara Substansi Hukum

Pelaksanaan regulasi penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* pada saat ini masih terdapat kelemahan berdasarkan berbagai regulasi hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 92, 93 ayat (2), 101 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

c. Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Pasal 92

Setiap Orang yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Undang-Undang memiliki kelemahan karena yang ditangkap yaitu setiap orang, hal ini bisa menyebabkan salah tangkap semisal nahkoda hanya menjalankan perintah pemilik, tetapi ikut ditangkap bahkan semua orang terhadap Anak Buah Kapal (ABK), hal ini menurut peneliti yang telah 25 (dua puluh lima) tahun memiliki profesi Polisi Perairan dan Udara menjadi perhatian karena yang disebut “setiap orang” seharusnya semua orang yang ada di kapal (Nahkoda, Kepala Kamar Mesin (KKM), dan

ABK), fakta di lapangan yang dijerat hanya Nahkoda dan KKM. Seharusnya menurut peneliti semua orang yang ada di kapal sebagaimana bunyi norma Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Hal ini menjadi kelemahan seharusnya Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini hakimnya, seharusnya memanggil semua jangan hanya Nahkoda dan KKM saja, karena jika yang dipidana Nahkoda dan KKM menimbulkan ketidakadilan, karena ABK dan pemilik juga ikut turut serta. Menurut peneliti kedepan seharusnya ada perubahan dalam hal penanganan jika berkaitan dengan Pasal ini, yaitu setiap orang dipanggil semua dihadapan pengadilan (*equality before the law*).

d. Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Pasal 93 ayat (2)

(2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI tanpa memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Peraturan ini memiliki kelemahan bahwa yang disidang hanyalah Nahkoda dan KKM, sedangkan ABK dideportasi dikembalikan ke negara asalnya oleh imigrasi, padahal menurut peneliti yang telah 25 (dua puluh lima) tahun memiliki profesi Polisi Perairan dan Udara sebaiknya semua orang diperiksa termasuk pemiliknya, karena bisa jadi ABK dan pemilik juga turut serta (*medepleger*).

Bagaimana bisa peraturan yang bunyi normanya dikatakan “semua orang” tetapi dalam pelaksanaannya proses peradilan oleh Hakim hanya yang dipanggil dan dipidana yaitu Nahkoda dan KKM, hal ini berarti menghapuskan asas setiap orang sama dimata hukum (*equality before the law*) sehingga kedepan menurut peneliti perlu perubahan dalam hal penanganan jika berkaitan dengan Pasal ini

e. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Pasal 101

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 84 ayat (3), Pasal 84 ayat (4), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, atau Pasal 94A dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan terhadap Korporasi dipidana denda dengan tambahan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda yang dijatuhkan.

Kelemahan dari Pasal tersebut menurut peneliti dalam pelaksanaannya masih belum cukup berat untuk menjerat calon terpidana terutama dalam praktiknya selama 25 (dua puluh lima tahun) peneliti berprofesi sebagai Polisi Air dan Udara menyebabkan pihak korporasi yang melanggar aturan ini dapat kabur, sedangkan Nahkoda dan KKMnya saja yang diproses dalam peradilan.

Melalui rumusan Pasal 101 aturan tersebut, memang benar korporasi diakui sebagai subjek hukum dan dapat melakukan tindak pidana, namun korporasi tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara langsung. Pengaturan tersebut menimbulkan banyak kelemahan, karena untuk kasus-kasus tertentu dimana keuntungan yang diperoleh oleh korporasi sebegitu besarnya dan/atau kerugian yang diterima masyarakat

begitu besar, pengenaan pertanggungjawaban kepada pengurus menjadi tidak sebanding. Disamping itu rumusan tersebut juga tidak akan cukup memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak akan melakukan perbuatan serupa di kemudian hari karena bagi korporasi akan lebih mudah mengganti pengurus dari pada mengganti korporasi.

2. Pasal 542 KUHPidana Baru

Pasal 542

Setiap Orang yang menggunakan Kapal untuk menahan atau melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap Kapal lain atau terhadap orang atau Barang yang berada di atas Kapal di laut lepas atau di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun dengan maksud untuk menguasai orang atau menguasai atau memiliki Kapal atau Barang secara melawan hukum, dipidana karena pembajakan di laut dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Menurut peneliti hal ini mengakibatkan ketidakadilan untuk Nahkoda, karena terkadang saat penjarangan pekerjaan, Nahkoda dijanji-janjikan pekerjaan yang baik dan bersih walaupun semisal Nahkoda sudah bertanya-tanya mengenai pekerjaan tersebut, ternyata faktanya setelah bekerja di kapal tersebut, Nahkoda dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan SOP perjanjian kerja bahwa kapal tersebut ternyata digunakan untuk pembajakan (*hijacking*).

Hal ini menurut peneliti berarti terdapat *dwang*, *dwaling*, dan *bedrog* (kesesatan, paksaan, dan penipuan) dan pemilik kapal seharusnya yang lebih bertanggung jawab bukan Nahkoda. Jika terdapat aturan tersebut agar Nahkoda dianggap sama secara hukum, berarti *Law Making Institution* (Baik DPR

maupun Presiden) membuat aturan tambahan mengenai perlindungan hukum terhadap Nakhoda dengan merevisi UU Perikanannya atau UU *Omnibus Law*.

3. Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Pasal 323

- (1) Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Kelemahan-kelemahan pada permasalahan tersebut diatas tidak dilakukan pembaharuan terhadap kebijakan hukum pidana mengenai aturan terkait tindak pidana pelayaran khususnya pada ketentuan delik Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dimana dimasa yang akan datang, maka akan menjadi sebuah dilema bagi seorang Nakhoda Kapal yang diperintahkan pemilik kapal untuk berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar, apakah harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang akan menyebabkan dirinya tidak bekerja lagi karena melawan perintah dari *owner* (Pemilik Kapal Perusahaan Pelayaran) atau mengikuti perintah dari *owner* (Pemilik Kapal Perusahaan Pelayaran) dengan ketentuan jika tertangkap petugas di lapangan yang akan membawanya kepada sanksi Pidana 5 (lima) tahun dan denda Rp. 600,000,000 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.

Hukum positif dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan

adalah landasan bagi penegakan hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan benar atau salah berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk jenis sanksi apa yang dikenakan terhadap suatu tindak pidana juga berlandaskan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi asing. Indonesia sampai saat ini belum memiliki payung hukum untuk menjerat korporasi sebagai pelaku sesungguhnya. Proses hukum selama ini hanya menyentuh ABK yang sebenarnya hanya sebagai pelaksana saja. Tidak heran jika kejahatan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat dari segi Substansi hukum pemerintah harus segera membuat peraturan perundang-undangan yang dapat mendudukkan korporasi asing sebagai tersangka, terdakwa, dan menjatuhkan sanksi pidana terhadapnya. karena aparat penegak hukum tidak akan bisa bekerja tanpa landasan hukum yang kuat.

Tindak pidana perikanan berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Perikanan dibedakan dalam dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 94A adalah kejahatan sedangkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100B dan Pasal 100D adalah pelanggaran. Kedua rumusan tindak pidana perikanan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 92

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak

Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 92 merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Ketentuan pidana di atas, bertujuan supaya terjadi ketertiban dan keteraturan dalam melaksanakan usaha perikanan. Tidak terjadi rebutan dalam melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan. Diharapkan semua perusahaan perikanan sebagai perusahaan resmi yang mengantungi SIUP di samping itu untuk mencegah pengelolaan perikanan liar oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan merugikan masyarakat dan Negara.

Pasal 93

- (1) *Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).*
- (2) *Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).*
- (3) *Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)*
- (4) *Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)*

Pasal 94

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 94 merupakan tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI Ketentuan Pasal 94 berhubungan dengan kepemilikan SIKPI, diketahui bahwa SIPI merupakan izin yang diberikan kepada orang yang melakukan penangkapan ikan, sedangkan SIKPI sebagai izin yang wajib dimiliki oleh kapal perikanan yang berupa kapal pengangkut ikan Bagi yang melanggar Pasal 94 dikenakan pidana 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 94A

Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 94A merupakan tindak pidana yang memalsukan SIUP, SIPI dan SIKPI Ketentuan Pasal 94A ditujukan kepada orang yang memalsukan maupun yang menggunakan SIUP, SIPI dan SIKPI palsu karena perbuatan-perbuatan itu dilarang oleh ketentuan Pasal 28A UU Perikanan Dalam Undang-Undang Perikanan telah diakui korporasi sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana Akan tetapi korporasi tidak ditentukan dapat dijatuhi pidana, karena yang dipertanggungjawabkan hanya pengurusnya. Pidanaan hanya kepada pengurus tidak cukup untuk meredam terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Seharusnya korporasi juga ditentukan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana seperti dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-

Undang No. 7 Dit 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi, yaitu yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah:

1. Badan hukum, perseroan, perserikatan atau Yayasan.
2. Mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin/penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian.
3. Kedua-duanya (a dan b).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan korporasi sasaran pidananya hanya ditujukan kepada pengurusnya saja, sedangkan terhadap korporasinya tidak dapat dijatuhi hukuman. Pengaturan demikian akan menimbulkan banyak kelemahan. Logikanya, untuk kasus-kasus tertentu di mana keuntungan yang diperoleh perusahaan sedemikian besar dan/atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka pengenaan pidana penjara denda hanya kepada pihak pengurus korporasi akan menjadi tidak sebanding. Di samping itu, pengenaan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak cukup memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari.

Selain memuat sanksi terhadap tindakan *illegal fishing*, UU Perikanan juga mengatur kewenangan yang dimiliki oleh kapal pengawas yaitu dalam Pasal 69 UU Perikanan yang menyatakan:

Pasal 69

- (1) *Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia*
- (2) *Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api*
- (3) *Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di*

wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

- (4) *Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup."*

Pengaturan ini sejatinya merupakan wujud dari hak negara dalam melindungi kedaulatannya dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA laut yang hak ini diakui dalam Pasal 73 UNCLOS 1982 yaitu:

1. Negara pantai, dalam melaksanakan hak kedaulatannya untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan dan mengelola sumber-sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif, mengambil tindakan-tindakan, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses hukum, jika diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang diadopsinya sesuai dengan konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan jaminan yang wajar atau jaminan lainnya.
3. Sanksi bagi Negara Pantai atas pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh berupa pidana penjara, apabila tidak ada kesepakatan yang menyatakan sebaliknya oleh negara yang bersangkutan, atau segala bentuk hukuman fisik lainnya.
4. Dalam hal terjadi penangkapan atau penahanan kapal-kapal asing, Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran-saluran yang sesuai, mengenai tindakan yang diambil dan hukuman apa pun yang dikenakan selanjutnya.

Salah satu langkah memerangi *illegal fishing* yang dilakukan Indonesia adalah melalui penenggelaman kapal asing. Data dari KKP menunjukkan bahwa sejak Oktober 2014 adalah 317 (tiga ratus tujuh belas) kapal, dengan rincian Vietnam 142 (seratus empat puluh dua) kapal, Filipina 76 (tujuh puluh enam) kapal, Thailand 21 (dua puluh satu) kapal, Malaysia 49 (empat puluh sembilan) kapal, Indonesia 21 (dua puluh satu) kapal, Papua Nugini 2 (dua) kapal, China 1 (satu) kapal, Belize 1 (satu) kapal dan tanpa negara 4 (empat) kapal.²¹⁴

Pada dasarnya mekanisme penegakan hukum dalam kasus *illegal fishing* saat ini belum mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat, hal ini dikarenakan nilai kerugian yang sangat besar yang selama ini tidak mampu digantikan melalui setiap penegakan hukum yang ada. Pada perkembangannya kapal yang merupakan alat bukti dalam kasus *illegal fishing* seharusnya mampu dialokasikan untuk kerugian yang telah ditimbulkan, namun pada kenyataannya sebagian besar kapal yang merupakan alat bukti dalam kasus *illegal fishing* ditenggelamkan, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Perikanan. Hal ini jelas merupakan tindakan yang juga tidak mampu mengganti kerugian dari adanya *illegal fishing*.

Sanksi yang terlalu ringan terhadap pelaku *illegal fishing*, terutama pelaku besar atau korporasi, tidak cukup untuk menimbulkan efek jera. Hal ini dapat mengakibatkan pelaku terus melakukan aktivitas ilegal karena sanksi yang dikenakan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas *illegal*

²¹⁴Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan, diakses dari <http://kkp.go.id/wp-content/uploads/2017/04/SP44-TENGGELOMOKAN-KAPAL-DI-AMBON-MENTERI-SUSI-PERAIRAN-AMBON-HARUS-PUNYA-LAMBANG-KEDAULATAN> pdf diakses pada 26 September 2020 pukul 12.30.

fishing. Sebuah kapal penangkap ikan besar yang tertangkap melakukan *illegal fishing* mungkin hanya dikenakan denda yang kecil dibandingkan dengan keuntungan besar yang mereka peroleh dari tangkapan illegal tersebut. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI TAHUN 1945 menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Sanksi yang ringan tidak efektif dalam menjaga kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.²¹⁵

Sanksi yang terlalu berat, seperti denda besar atau hukuman penjara panjang, dapat merugikan nelayan kecil yang mungkin terlibat dalam *illegal fishing* karena ketidaktahuan atau keterpaksaan ekonomi. Sanksi yang berat ini dapat menghancurkan kehidupan dan mata pencaharian mereka. Nelayan kecil yang tertangkap menangkap ikan di zona terlarang karena tidak mengetahui batasan yang jelas mungkin dikenakan denda yang besar, melebihi kemampuan finansial mereka, sehingga mereka terpaksa berhutang atau kehilangan kapal dan alat tangkap mereka. Hal tersebut sesuai menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Sanksi yang terlalu berat tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi nelayan kecil.²¹⁶

Ketika sanksi tidak proporsional, baik terlalu ringan atau terlalu berat, efektivitas penegakan hukum menjadi terganggu. Pelaku besar mungkin tidak merasa terintimidasi oleh hukum, sementara nelayan kecil menjadi takut dan

²¹⁵Lihat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

²¹⁶Lihat Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

merasa tidak dilindungi oleh hukum. Sesuai Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Ketidakproporsionalan sanksi mengganggu fungsi peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Sanksi yang tidak proporsional meningkatkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Pelaku besar yang mampu membayar denda ringan terus melakukan pelanggaran, sementara nelayan kecil yang menerima sanksi berat kehilangan mata pencaharian dan jatuh ke dalam kemiskinan. Hal tersebut sesuai Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Ketidakproporsionalan sanksi yang merugikan nelayan kecil bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi dan memelihara mereka.

Melakukan peninjauan ulang terhadap sanksi yang ada dan menyesuaikannya agar lebih proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kondisi pelaku. Sanksi harus cukup berat untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku besar dan cukup adil bagi pelaku kecil. Berdasarkan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain." Penyesuaian sanksi memastikan perlakuan yang adil dan tidak merendahkan martabat manusia.²¹⁷

Mengembangkan sanksi alternatif bagi nelayan kecil, seperti pelatihan

²¹⁷Lihat Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

ulang, pekerjaan komunitas, atau denda yang dapat dibayar dengan bekerja pada proyek-proyek konservasi perikanan. Hal tersebut sesuai Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Sanksi alternatif memberikan kesempatan bagi nelayan kecil untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa merusak kehidupan mereka.²¹⁸

B. Kelemahan Secara Struktur Hukum

Memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya penerapan sanksi yang proporsional dan adil, serta memastikan bahwa mereka mampu menilai kasus-kasus *illegal fishing* secara bijaksana. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945 menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Peningkatan kapasitas penegak hukum memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan proporsional.

Membentuk badan pengawas independen yang bertugas memantau dan mengevaluasi penegakan hukum terkait *illegal fishing* untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Hal tersebut sesuai Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan

²¹⁸Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Badan pengawas independen membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.²¹⁹

Aparat penegak hukum baik dalam arti preventif maupun represif dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing*, di samping jumlahnya amat terbatas, kemampuannya juga masih terbatas. Saat ini aparat penegak hukum kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas preventif. Seperti pemantauan, pembina dan peringatan. Apabila terjadi kegiatan *illegal fishing* mereka tidak melakukan tindakan hukum, kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan hukum jumlah maupun kemampuannya terbatas. Untuk itu perlu mendidik tenaga-tenaga profesional aparat penegak hukum sehingga diharapkan mereka akan mampu menangani kasus-kasus *illegal fishing* atas dasar wawasan yang komprehensif-integral.²²⁰

Jumlah aparat penegak hukum yang tersedia untuk menangani kasus *illegal fishing* sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan pengawasan yang kurang efektif dan penegakan hukum yang tidak maksimal. Di banyak daerah pesisir, jumlah personel yang bertugas melakukan patroli dan pengawasan laut sangat minim, sehingga mereka tidak mampu mengcover seluruh wilayah yang rawan *illegal fishing*.

Saat ini, banyak aparat penegak hukum lebih fokus pada tugas-tugas

²¹⁹Lihat Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.

²²⁰*Ibid*, hlm. 2.

preventif seperti pemantauan dan pembinaan. Ini termasuk memberikan peringatan kepada nelayan mengenai aturan yang berlaku dan melakukan patroli rutin di perairan tertentu. Aparat melakukan patroli untuk mengawasi aktivitas penangkapan ikan dan memberikan edukasi kepada nelayan tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut. Padahal berdasarkan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya." Pembinaan dan edukasi kepada nelayan merupakan bagian dari upaya komunikasi dan penyebaran informasi yang penting.²²¹

Ketika terjadi kegiatan *illegal fishing*, banyak aparat yang tidak melakukan tindakan hukum. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang prosedur hukum yang tepat atau ketidakmampuan dalam melaksanakan tindakan represif. Nelayan yang tertangkap melakukan *illegal fishing* mungkin hanya diberi peringatan dan dilepaskan tanpa ada proses hukum lebih lanjut.

Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat penegak hukum, termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim, mengenai regulasi dan ketentuan hukum terkait *illegal fishing*. Pelatihan ini harus komprehensif dan mencakup pengetahuan tentang prosedur penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi. Hal tersebut berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

²²¹Rudy T. May. 2011. *Hukum Laut Internasional 2*. Bandung: Refika Aditama., hlm 30.

kesejahteraan umat manusia." Pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum adalah bagian dari hak mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan profesionalisme mereka.²²²

Menambah jumlah aparat penegak hukum yang bertugas mengawasi dan menegakkan regulasi perikanan. Ini bisa dilakukan dengan merekrut lebih banyak personel dan menempatkan mereka di daerah-daerah yang rawan *illegal fishing*. Sebagaimana, Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung." ke 3 (tiga) lembaga ini oleh Susi Pujiastuti mantan menteri KKP, telah disatukan dlm satgas 115 (seratus lima belas) yang tugasnya untuk memberantas Tindak Pidana (TP) *illegal fishing*, khususnya kapal ikan asing. Penambahan jumlah aparat adalah bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan nasional.

Meningkatkan kapasitas infrastruktur dan teknologi yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk memantau dan menangani kasus *illegal fishing*. Ini termasuk penggunaan teknologi pemantauan satelit, radar, dan kapal patroli yang lebih canggih. Sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Peningkatan kapasitas teknologi membantu memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dan adil.²²³

²²²*Ibid*, hlm. 315.

²²³Subani W dan HR Barus 1989. Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut di Indonesia. *Jurnal Penelitian Perikanan Laut*. No. 50. Jakarta: Balai Penelitian Perikanan Laut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.

Meningkatkan kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk memastikan koordinasi yang baik dalam menangani kasus *illegal fishing*. Ini juga termasuk kerjasama dengan lembaga internasional untuk menangani kasus yang melibatkan pelaku dari luar negeri. Hal tersebut sesuai Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya." Kerjasama antar lembaga adalah bagian dari upaya komunikasi dan koordinasi yang penting untuk penegakan hukum yang efektif.²²⁴

Penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* seringkali bervariasi antara satu kasus dengan kasus lainnya. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan interpretasi hukum oleh aparat penegak hukum, adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu, atau kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Dalam beberapa kasus, kapal besar yang melakukan *illegal fishing* mungkin hanya mendapatkan denda administratif atau hukuman yang tidak sebanding dengan kerusakan yang mereka timbulkan. Sebaliknya, nelayan kecil yang melakukan pelanggaran serupa bisa dijatuhi hukuman penjara atau denda yang sangat berat. Padahal sebagaimana, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum bertentangan dengan prinsip ini karena tidak memberikan

²²⁴*Ibid*, hlm. 78.

perlakuan yang sama kepada semua pelaku.²²⁵

Pelaku *illegal fishing* yang memiliki pengaruh atau kekuatan ekonomi seringkali dapat mempengaruhi proses hukum melalui suap atau koneksi politik. Akibatnya, mereka mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan nelayan kecil yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya atau koneksi tersebut. Nelayan kecil yang tertangkap melakukan *illegal fishing* mungkin menghadapi proses hukum yang cepat dan berat, sementara pelaku besar bisa mendapatkan penundaan atau bahkan pembebasan melalui intervensi pihak berpengaruh. Sebagaimana, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Diskriminasi dalam penegakan hukum tidak sesuai dengan ketentuan ini karena tidak memberikan perlakuan yang adil dan sama bagi semua individu.

Ketika masyarakat melihat bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil dan konsisten, kepercayaan mereka terhadap sistem hukum dan pemerintahan menurun. Ini bisa mengakibatkan masyarakat enggan melaporkan pelanggaran atau berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum. Sebagaimana, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip ini menekankan pentingnya supremasi hukum yang adil dan konsisten dalam menjaga kepercayaan publik.²²⁶

Diskriminasi dalam penegakan hukum memperparah ketidakadilan sosial

²²⁵Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo. Jakarta, hlm. 40.

²²⁶Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, UNDIP, Semarang, hlm. 30.

dan ekonomi. Nelayan kecil yang dihukum berat kehilangan sumber penghidupan mereka, sementara pelaku besar yang lolos dari hukuman dapat terus melakukan praktik yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Regulasi yang diskriminatif dan tidak adil bertentangan dengan komitmen negara untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada seluruh warga negara, termasuk nelayan kecil.²²⁷

Dalam mengatasi ketidakkonsistenan dan diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap *illegal fishing*, diperlukan melibatkan masyarakat dan lembaga independen dalam pengawasan proses penegakan hukum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."²²⁸

Selanjutnya, Memberikan pelatihan yang memadai kepada aparat penegak hukum tentang pentingnya keadilan dan nondiskriminasi dalam penegakan hukum. Hal tersebut berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."²²⁹

Serta, Meninjau kembali sanksi yang ada untuk memastikan bahwa

²²⁷*Ibid*, hlm. 13.

²²⁸Warassih. Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama. Semarang, hlm 20.

²²⁹*Ibid*.

hukuman yang diberikan proporsional dengan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."²³⁰

Penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* dapat bervariasi secara signifikan antara daerah yang berbeda. Beberapa daerah mungkin memiliki sumber daya yang lebih baik untuk menegakkan regulasi secara ketat, sementara daerah lain mungkin kurang memiliki kapasitas tersebut, sehingga terjadi perbedaan dalam penerapan sanksi. Di daerah dengan pengawasan yang ketat dan sumber daya yang memadai, nelayan mungkin lebih sering ditangkap dan dikenai sanksi berat. Sebaliknya, di daerah dengan pengawasan lemah, pelanggaran yang sama mungkin tidak dikenai sanksi yang setimpal atau bahkan tidak terdeteksi sama sekali. Hal tersebut berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketidakmerataan penegakan hukum mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip ini karena tidak semua nelayan menerima perlakuan yang sama di hadapan hukum.²³¹

Daerah-daerah tertentu mungkin memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas penegakan hukum dan sumber daya yang tersedia untuk memantau dan mengendalikan *illegal fishing*. Hal ini menyebabkan implementasi regulasi yang tidak merata. Daerah dengan anggaran terbatas mungkin tidak mampu

²³⁰Triyono, dkk 2019. *Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: WPPNRI 573 Amafrad Press.

²³¹Lihat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

menyediakan patroli laut yang cukup atau fasilitas pendukung lainnya, sehingga pelaku *illegal fishing* di daerah tersebut lebih jarang tertangkap atau dihukum. Hal tersebut berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945 menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Kesenjangan kapasitas dan sumber daya menyebabkan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum di berbagai daerah.

Ketidakmerataan dalam penegakan hukum menciptakan ketidakadilan bagi nelayan. Nelayan di daerah dengan penegakan hukum yang ketat mungkin merasa dirugikan dibandingkan dengan mereka yang berada di daerah dengan penegakan hukum yang lebih lemah. Nelayan di satu daerah bisa menghadapi denda besar atau hukuman penjara, sementara nelayan di daerah lain yang melakukan pelanggaran serupa mungkin hanya menerima peringatan atau tidak dihukum sama sekali. Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Ketidakadilan dalam penegakan hukum merusak rasa aman dan perlindungan hukum yang seharusnya dinikmati oleh semua nelayan.²³²

Ketidakmerataan penegakan hukum juga mengurangi efektivitas regulasi secara keseluruhan. Pelaku *illegal fishing* dapat memanfaatkan daerah dengan penegakan hukum yang lemah untuk melakukan aktivitas ilegal mereka, sehingga

²³²Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

regulasi menjadi tidak efektif. Jika pelaku *illegal fishing* mengetahui bahwa daerah tertentu memiliki penegakan hukum yang lemah, mereka mungkin lebih memilih untuk melakukan kegiatan illegal di daerah tersebut, menghindari daerah dengan penegakan hukum yang lebih ketat. Hal tersebut sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Efektivitas regulasi yang berkurang berarti kekayaan alam tidak dikelola secara optimal untuk kemakmuran rakyat.²³³

Dalam mengatasi masalah ketidakmerataan implementasi regulasi *illegal fishing* antara pusat dan daerah, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan yaitu menerapkan standar nasional untuk penegakan hukum terhadap *illegal fishing* yang harus diikuti oleh semua daerah. Ini termasuk prosedur penangkapan, penyidikan, dan penjatuhan sanksi yang konsisten di seluruh wilayah. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Standardisasi penegakan hukum membantu memastikan perlakuan yang sama di seluruh daerah.²³⁴

Meningkatkan kapasitas penegakan hukum di daerah dengan memberikan pelatihan, pendanaan, dan peralatan yang memadai untuk aparat penegak hukum lokal. Ini termasuk peningkatan kemampuan patroli laut, teknologi pemantauan, dan fasilitas pendukung lainnya. Hal tersebut sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD NRI

²³³Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

²³⁴Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

TAHUN 1945 "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Meningkatkan kapasitas dan sumber daya daerah membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam penegakan hukum.

Selanjutnya, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar lembaga terkait, untuk memastikan implementasi regulasi yang harmonis dan merata. Ini termasuk pembagian tugas yang jelas dan kerja sama dalam penegakan hukum. Hal tersebut sesuai Pasal 28F UUD NRI TAHUN 1945 "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Koordinasi yang baik memastikan komunikasi yang efektif dan penegakan regulasi yang merata.²³⁵

Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi regulasi di berbagai daerah untuk memastikan bahwa standar penegakan hukum dipatuhi dan untuk mengidentifikasi serta memperbaiki kelemahan dalam penegakan hukum. Hal tersebut berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Pengawasan dan evaluasi berkala membantu menjaga keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum.²³⁶

²³⁵Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.

²³⁶Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Fasilitas dan sarana dibutuhkan karena dalam menangani kasus-kasus tersebut akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya perawatan yang cukup mahal. Belum tersedianya beberapa sarana dan prasarana menyebabkan dalam pembuktian sample yang diajukan para pihak pada masing-masing laboratorium menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Di sisi lain jika dipakai sebagai alat bukti di pengadilan sering kali membingungkan aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan keragu-raguan hakim dalam menjatuhkan sanksi.²³⁷

Fasilitas dan sarana adalah komponen krusial dalam mencapai tujuan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus *illegal fishing*. Penanganan kasus *illegal fishing* sering kali memerlukan berbagai perangkat teknologi canggih seperti radar, satelit, drone, dan sistem pemantauan otomatis. Teknologi ini penting untuk mendeteksi, memantau, dan menangkap pelaku *illegal fishing*. Penggunaan drone untuk memantau aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan yang luas dan sulit dijangkau oleh kapal patroli biasa. Sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Penggunaan

²³⁷Pramono Djoko, 2015. *Budaya Bahari*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 44.

teknologi canggih adalah bagian dari upaya untuk mengelola kekayaan alam secara efektif dan efisien demi kemakmuran rakyat.²³⁸

Operasionalisasi teknologi canggih memerlukan tenaga ahli yang terampil dan biaya perawatan yang tidak sedikit. Tanpa tenaga ahli yang kompeten, teknologi tersebut tidak dapat digunakan secara optimal. Pelatihan khusus bagi personel penegak hukum untuk mengoperasikan radar dan sistem pemantauan satelit, serta alokasi anggaran untuk pemeliharaan perangkat tersebut. Hal tersebut sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga ahli adalah bagian dari hak mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan profesionalisme.²³⁹

Ketiadaan sarana dan prasarana yang memadai menyebabkan perbedaan hasil pembuktian dari laboratorium yang berbeda. Hal ini bisa membingungkan aparat penegak hukum dan menimbulkan keraguan di pengadilan. Dua laboratorium yang berbeda mungkin menghasilkan hasil analisis yang berbeda terhadap sampel ikan yang diduga hasil *illegal fishing*, sehingga sulit untuk mencapai kesimpulan yang konsisten di pengadilan. Sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

²³⁸Prihartono E R, Rasidik J, Arie U. 2012. *Pelanggaran Alat Tangkap*, Bogor: Penebar Swadaya, hlm 41.

²³⁹Ningsih dan Heri. 2012. *Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Direktorat Kelautan dan Perikanan, hlm 10.

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Konsistensi dalam pembuktian adalah penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil di pengadilan.²⁴⁰

Dalam mengatasi keterbatasan fasilitas dan sarana dalam penegakan hukum terhadap *illegal fishing*, diperlukan langkah-langkah perbaikan yaitu meningkatkan investasi dalam teknologi canggih untuk mendeteksi dan memantau *illegal fishing*, termasuk pembelian peralatan baru dan peningkatan fasilitas yang ada. Sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mendukung penggunaan teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam yang optimal.²⁴¹

Mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga ahli untuk mengoperasikan teknologi canggih. Ini termasuk pelatihan berkelanjutan dan pengembangan keahlian spesifik. Hal tersebut sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mendukung hak atas pendidikan dan pengembangan diri melalui pemanfaatan teknologi.

Membuat standar nasional untuk laboratorium yang digunakan dalam pembuktian kasus *illegal fishing*. Ini termasuk sertifikasi laboratorium dan pengawasan berkala untuk memastikan konsistensi dan keakuratan hasil analisis. Sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang dapat dicapai melalui standarisasi laboratorium.

Meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dan organisasi

²⁴⁰*Ibid*, hlm. 2.

²⁴¹Syamsumar Dam. 2010. *Politik Kelautan*. Jakarta Bumi: Aksara.

internasional untuk berbagi teknologi, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam penegakan hukum maritim. Hal tersebut berdasarkan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 mendukung hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, termasuk melalui kerjasama internasional.²⁴²

C. Kelemahan Secara Kultur/Budaya Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo,²⁴³ ajaran hukum progresif memiliki karakter selalu bergerak mengikuti dinamika zaman dan masyarakat, meletakkan manusia sebagai optik hukum dan merupakan bagian dari proses pencarian kebenaran yang terus menerus, tidak pernah berhenti dan selalu berkembang. Hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep ajaran yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke 20 (dua puluh).²⁴⁴ Hukum progresif berasumsi dasar

²⁴²*Ibid*, hlm. 174.

²⁴³Qodri Azizy, A., memberi catatan tersendiri terhadap istilah hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo. Meski menggunakan istilah yang berbeda, yakni legal realism plus untuk mengatasi penyelesaian berbagai persoalan hukum atas kondisi Indonesia yang secara nature memiliki hukum kebiasaan sejak awal, Azizy dalam banyak hal bersepakat dengan Satjipto dengan gagasan hukum progresifnya. Bagi Azizy, dalam penegakan hukum, seorang pengadil (begitu pula dengan aparat penegak hukum lain) perlu mencermati dan merenungkan kembali rumusan UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman di mana secara tegas menyebut bahwa hakim "wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat". Lebih lanjut, Azizy menjelaskan bahwa setiap hakim memiliki kewajiban untuk ber-ijtihad (memutuskan hukum atas dasar pemikiran yang mandiri dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan kemaslahatan umum). Atas pemahaman ini, *legal realism* plus yang digagas Azizy memiliki bangunan yang sama dengan hukum progresif yang digagas Satjipto, yakni meletakkan manusia, perilaku dan masyarakat sebagai nilai-nilai dan tujuan yang harus dilihat dalam bekerjanya hukum. Lihat Kata Pengantar A. Qodri Azizy dalam Ahmad Gunawan BS, Mu'amar Ramadhan (Peny), 2006, *Menggagas Hukum*.

²⁴⁴Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. x-xi 230 Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 1 No. 1 April 2005, PDIH Ilmu Hukum Undip, hlm. 3.

bahwa: Pertama hukum progresif menggunakan paradigma manusia (people) sebagai optik hukum dengan meletakkan faktor perilaku (*behavior, experience*) sebagai fokus bekerjanya hukum.²⁴⁵ Bagi hukum progresif, hukum adalah untuk manusia. Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditelaah dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.

Kedua, hukum progresif memiliki latar belakang ilmu yang selalu berubah sehingga ia bukan merupakan institusi yang mutlak serta final. Karena wataknya yang berubah, ilmu hukum progresif memiliki kualitas sebagai ilmu yang senantiasa mengalami pembentukan (*legal science is always in the making*).²⁴⁶ Kehadiran hukum progresif yang berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan selalu dalam proses untuk menjadi maka dalam memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum, akan melibatkan teori hukum lain. Pelibatan teori hukum lain dalam hukum progresif sekaligus menjelaskan tentang kedudukan hukum progresif di tengah-tengah teori hukum yang lain tersebut.

Secara umum, karakter hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut: (i) kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku manusia (*behavior*); (ii) hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat

²⁴⁵Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Ahmad Gunawan BS, Mu'amar Ramadhan (Peny.), 2006, Menggagas: Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 8-9.

²⁴⁶*Ibid*, hlm. 2.

dengan manusia dan masyarakat (meminjam istilah hukum responsive Nonet dan Selznick); (ii) hukum progresif berbagi paham dengan legal realism karena hukum tidak dipandang dari optik hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum, (iv) hukum progresif memiliki kedekatan dengan *sociological jurisprudence*-nya *Rescue Pound* yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari dan bekerjanya hukum, (v) hukum progresif memiliki kedekatan dengan natural law theory karena peduli terhadap hal-hal yang meta-judicial; dan (vi) hukum progresif memiliki kedekatan dengan *critical legal studies* (CLS) namun cakupannya lebih luas.²⁴⁷

Ajaran hukum progresif akan memaksa para legal professionals untuk tidak hanya bekerja di dalam dan untuk suatu sistem hukum yang sepenuhnya tersusun dari teks-teks formal yang abstrak, melainkan alih-alih akan bekerja dengan memperhatikan konteks-konteksnya yang non-yuridis yang diberlakukan sebagai sumber hukum yang materiil terkembangnya suatu sistem hukum yang lebih riil dan fungsional dalam masyarakat.²⁴⁸ Yakni, hukum yang tersubjektifkan dalam kepribadian penegak hukum yang memandang manusia yang terlibat dalam perkara hukum dalam wujud-wujudnya *in concreto* dalam segala aspeknya yang lebih riil, yang oleh karena itu meletakkan Pasal demi Pasal dalam hukum undang-undang

²⁴⁷Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif. Hukum yang Membebaskan, *op.cit.*, hlm. 6-8. Lihat pula Satjipto Rahardjo, 2009 Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.

²⁴⁸Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Progresif Apa yang Harus dipikirkan dan Dilakukan untuk Melaksanakannya*, makalah Seminar Nasional Hukum Progresif yang diselenggarakan Fakultas Hukum UNDIP bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang dan Fakultas Hukum Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007, hlm. 1-2.

tidak sebagai pernyataan sebagai hubungan kausal yang lugas menurut hukum logika melainkan juga selalu mengandung substansi moral yang bersumber pada etika profesional penegak hukum.²⁴⁹

Sejalan dengan profesionalitas penegak hukum tersebut Anis dengan tegas menyatakan bahwa Kehancuran sistem hukum semakin menjamur dengan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkeliaran dengan kepentingan sesaat aparat penegak hukum (bahkan pejabat birokrasi) di seluruh jenjang peradilan, mulai polisi, jaksa, hingga hakim.²⁵⁰ Sehingga jelas bahwa kebijakan penegakan hukum *illegal fishing* sudah seharusnya melihat juga pada kerugian yang ditimbulkan Tidak sebatas pada perbuatan dan pelaku saja.

Regulasi *illegal fishing* yang diterapkan seringkali hanya fokus pada penegakan hukum tanpa mempertimbangkan bagaimana sanksi tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan nelayan lokal. Nelayan kecil yang bergantung pada hasil tangkapan untuk hidup seringkali terkena dampak paling parah. Pemberlakuan denda yang besar atau penahanan kapal nelayan kecil bisa mengakibatkan mereka kehilangan sumber penghasilan utama, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan komunitas mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, khususnya Pasal 68, menekankan perlindungan bagi nelayan tradisional. Regulasi yang tidak memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan nelayan bertentangan dengan ketentuan ini.²⁵¹

²⁴⁹*Ibid*, hlm. 3.

²⁵⁰Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang *Illegal Fishing* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangan, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI No 2. Agustus 2011.

²⁵¹Lawrence Friedman, lihat dalam *Gunther Teubner* (Ed), *ibid*, 1986. Hlm. 13-27. William J.

Sanksi yang keras, seperti denda besar atau hukuman penjara, diterapkan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap nelayan kecil. Tanpa program bantuan atau alternatif mata pencaharian, sanksi ini dapat memiskinkan nelayan dan keluarganya. Nelayan yang dihukum karena pelanggaran kecil, seperti menangkap ikan di zona terlarang tanpa mengetahui batasan, mungkin harus membayar denda yang melebihi kemampuan finansial mereka, sehingga mereka terpaksa berhutang atau kehilangan aset penting seperti kapal atau alat tangkap. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Regulasi yang hanya menghukum tanpa memberikan solusi atau bantuan tidak memaksimalkan kemakmuran rakyat.²⁵²

Regulasi seringkali tidak diiringi dengan program bantuan atau pelatihan untuk menyediakan alternatif mata pencaharian bagi nelayan yang terdampak. Hal ini menyebabkan nelayan yang terkena sanksi kesulitan untuk beralih ke mata pencaharian lain. Setelah dikenakan sanksi, nelayan kecil seringkali tidak memiliki keterampilan lain atau akses ke program pelatihan yang dapat membantu mereka beralih ke pekerjaan lain yang legal dan berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Regulasi yang menghukum tanpa menyediakan alternatif mata pencaharian bertentangan dengan hak ini.²⁵³

Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1971, hlm. 5-13. Juga dalam Lawrence Friedman "Law and Development, A General Model" dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972. Dalam Esmi Warassih, *Op Cit.* hlm. 81-82

²⁵²Agiyanto, Uruk tanpa tahun Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketahanan, *Jurnal Hukum Transendental*, hlm. 494.

²⁵³*Ibid*, hlm. 493.

Sanksi yang keras tanpa dukungan menyebabkan komunitas nelayan menjadi lebih rentan terhadap kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup, pendidikan anak-anak nelayan, dan kesehatan keluarga nelayan. Ketika seorang nelayan kecil kehilangan mata pencahariannya karena regulasi yang ketat, seluruh komunitas dapat terkena dampaknya karena kurangnya pendapatan yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa lokal, yang pada akhirnya menurunkan ekonomi lokal. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945 "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Ketika regulasi menyebabkan peningkatan kemiskinan di komunitas nelayan tanpa adanya upaya mitigasi, hal ini bertentangan dengan komitmen negara untuk melindungi kesejahteraan rakyatnya.²⁵⁴

Dalam mengatasi masalah regulasi yang tidak memperhatikan kesejahteraan nelayan lokal dan dampak sanksi yang keras, langkah perbaikan yang diperlukan yaitu Pemerintah harus mengembangkan program bantuan dan pelatihan untuk nelayan yang terkena dampak regulasi *illegal fishing*, seperti program diversifikasi mata pencaharian dan pelatihan keterampilan baru. Hal tersebut sesuai Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."²⁵⁵

Meninjau kembali regulasi yang ada untuk memastikan bahwa sanksi yang diterapkan proporsional dan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi terhadap

²⁵⁴*Ibid*, hlm. 332.

²⁵⁵*Ibid*, hlm. 335.

nelayan kecil. Penyesuaian regulasi dapat mencakup pengurangan denda atau pemberian opsi sanksi non-finansial. Hal itu sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945 "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Penyesuaian regulasi untuk mencerminkan keadilan bagi semua pihak adalah esensial.²⁵⁶

Melibatkan nelayan lokal dan komunitas dalam proses pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi nyata mereka. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan memastikan bahwa regulasi lebih adil dan berkelanjutan.²⁵⁷

Regulasi seringkali dirumuskan oleh pihak berwenang (pemerintah pusat atau daerah) tanpa konsultasi yang memadai dengan komunitas nelayan dan pemangku kepentingan lainnya. Proses yang *top-down* ini mengabaikan masukan dari mereka yang terkena dampak langsung oleh regulasi tersebut. Kebijakan pembatasan wilayah penangkapan ikan mungkin dibuat tanpa melibatkan nelayan lokal, yang paling mengetahui kondisi lapangan dan potensi dampak dari kebijakan tersebut. Hal tersebut sesuai Pasal 28C ayat (2) UUD NRI TAHUN 1945 "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Kurangnya

²⁵⁶Eng Chua Thia. 2013. *Coastal and ocean governance in the seas of East Asia: PEMSEA's experience.*, hlm 336.

²⁵⁷Herawati, Yunie. 2014. Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila. *Jurnal UPN Yogyakarta*, Volume 18 Nomor 1 Lestari, Maria Maya 2013. Potensi dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dalam Penciptaan Masyarakat Pesisir yang Siap Menjawab Perkembangan Zaman. *Jurnal Selat Oktober 2013*, Vol. 1 No. 1.

partisipasi melanggar hak ini, karena nelayan tidak diberikan kesempatan untuk berkontribusi pada kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.²⁵⁸

Tanpa partisipasi aktif dari komunitas nelayan, kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Kebijakan tersebut mungkin terlalu idealis atau tidak praktis untuk diterapkan dalam konteks lokal. Regulasi yang mengharuskan penggunaan alat tangkap tertentu tanpa mempertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan alat tersebut bagi nelayan kecil, sehingga mereka kesulitan mematuhi regulasi tersebut. Hal tersebut sesuai Pasal 28D ayat (3) UUD NRI TAHUN 1945 "setiap orang berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Kebijakan yang tidak mencerminkan kondisi nyata melanggar prinsip ini karena tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk berkontribusi pada pembentukan kebijakan.²⁵⁹

Ketika kebijakan tidak melibatkan komunitas nelayan, mereka mungkin merasa kebijakan tersebut tidak adil atau tidak relevan dengan situasi mereka. Hal ini dapat menyebabkan penolakan atau ketidakpatuhan terhadap regulasi. Nelayan mungkin terus menggunakan alat tangkap yang dilarang karena mereka tidak memiliki alternatif yang tersedia atau terjangkau, meskipun regulasi telah menetapkan larangan. Sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945 "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ketidakpatuhan terhadap regulasi menunjukkan kegagalan regulasi dalam

²⁵⁸*Ibid.*

²⁵⁹Frans E. Likadja, 1998, *Bunga Rampai Hukum Laut Internasional Bina Cipta*, Bandung., hlm 39.

menjunjung prinsip ini.²⁶⁰

Kebijakan yang dibuat tanpa partisipasi aktif seringkali mengabaikan kelompok rentan seperti nelayan kecil, yang pada akhirnya memperburuk ketidakadilan dan ketimpangan sosial di dalam komunitas perikanan. Regulasi yang memberikan keuntungan lebih besar kepada industri perikanan besar sementara nelayan kecil tidak mendapatkan perlindungan atau dukungan yang memadai.²⁶¹

Dalam mengatasi masalah kurangnya partisipasi aktif dari komunitas nelayan dan pemangku kepentingan dalam pembuatan regulasi, diperlukan langkah-langkah perbaikan yaitu Melibatkan komunitas nelayan dan pemangku kepentingan lainnya secara aktif dalam setiap tahap proses pembentukan kebijakan, mulai dari perencanaan, konsultasi, hingga implementasi dan evaluasi. Berdasar pada Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 "setiap orang berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Melibatkan masyarakat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan adil.

Membentuk atau dewan perikanan lokal yang terdiri dari perwakilan nelayan, pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas dan memberikan masukan terkait kebijakan perikanan. Sesuai Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

²⁶⁰*Ibid*, hlm. 3.

²⁶¹E. Mantjoro dan Potoh, 1993, *Internasional Fishier Policy (Kebijaksanaan Perikanan Internasional)*, Alumni, Bandung, hlm 4.

Forum ini dapat menjadi saluran untuk komunikasi dan informasi yang efektif.

Melaksanakan uji coba kebijakan dalam skala kecil dengan melibatkan nelayan lokal dan melakukan evaluasi partisipatif untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan efektif dan dapat diterima oleh semua pihak. Hal tersebut sesuai Pasal 24 ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945 menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Uji coba dan evaluasi partisipatif memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan adil dan berlandaskan bukti yang nyata.²⁶²

Indikator kesadaran masyarakat terletak pada kepatuhan kepada ketentuan hukum dan peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Hal ini merupakan aspek tidak kalah penting dibanding aspek-aspek di atas. Seberapa bagus formulasi hukum dan aparat penegak hukum, seberapa canggih sarana dan prasarana apabila tidak didukung dengan kesadaran masyarakat, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan. Dalam hal ini citra dan kesadaran masyarakat terhadap perairan dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, ketauladanan, serta keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi *illegal fishing*. Untuk itu peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif, persuasif dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakkan.

Kesadaran hukum masyarakat terlihat dari sejauh mana mereka patuh

²⁶²F Sugeng Istanto, 1994. *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta., hlm 23.

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hukum terkait perikanan. Kepatuhan ini mencerminkan pemahaman dan kesadaran bahwa aturan tersebut dibuat untuk kebaikan bersama, termasuk pelestarian sumber daya laut. Nelayan yang mematuhi batasan tangkapan ikan, tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang, dan melaporkan aktivitas *illegal fishing* yang mereka ketahui. Sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Kepatuhan masyarakat terhadap hukum adalah bagian dari kewajiban warga negara.²⁶³

Selain kepatuhan, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum. Ini bisa dilakukan melalui pelaporan tindakan *illegal fishing*, partisipasi dalam program-program pemerintah terkait konservasi laut, dan ikut serta dalam kegiatan pengawasan bersama aparat penegak hukum. Masyarakat pesisir yang tergabung dalam kelompok pengawas masyarakat (pokmaswas) yang berfungsi untuk membantu aparat dalam mengawasi aktivitas perikanan di wilayah mereka. Berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum adalah bagian dari hak mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang adil dan tertib.²⁶⁴

Penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai pentingnya

²⁶³Supriadi, Alimuddin. 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 54.

²⁶⁴Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Puslitban-SHN BPHN*. Kementerian Hukum dan HAM Republik, hlm 51.

mematuhi hukum perikanan dan dampak negatif *illegal fishing*. Edukasi ini bisa dilakukan melalui program-program sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, LSM, dan pemerintah. Kampanye "Laut Sehat, Nelayan Sejahtera" yang dilakukan di desa-desa pesisir untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian laut. Berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mendukung hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan informasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pemimpin masyarakat dan tokoh-tokoh lokal perlu memberikan ketauladanan dalam mematuhi dan menegakkan hukum. Ketauladanan ini akan menjadi panutan bagi masyarakat luas. Kepala desa yang aktif dalam kampanye anti-*illegal fishing* dan secara konsisten menegakkan aturan di wilayahnya. Sebagaimana Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi," termasuk melalui ketauladanan yang diberikan oleh pemimpin masyarakat.²⁶⁵

Mengajak masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan penegakan hukum, seperti patroli bersama, pengawasan lingkungan, dan kegiatan konservasi. Program "Masyarakat Peduli Laut" yang melibatkan warga setempat dalam pengawasan aktivitas perikanan dan konservasi terumbu karang. Hal tersebut sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mendukung pengelolaan sumber daya alam oleh negara untuk kemakmuran rakyat, yang memerlukan keterlibatan aktif masyarakat.

Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada

²⁶⁵<http://www.walhi.or.id>. "Potret Advokasi Ekologis Vis a Vis Kejahatan Korporasi", Puslitban BPN Kementrian Hukum dan HAM Republik, *Penelitian Hukum Tentang penegakan hukum di Perairan*, tanggal 25 Agustus 2024, pukul 10.40 WIB.

masyarakat tentang aturan hukum dan pentingnya mematuhi aturan tersebut. Edukasi ini bisa melalui seminar, workshop, dan penyebaran bahan bacaan. Workshop tentang teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan yang diadakan di desa-desa nelayan.²⁶⁶

Pendekatan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat mematuhi hukum melalui dialog dan komunikasi yang baik, tanpa paksaan. Pendekatan ini lebih menekankan pada pembinaan dan kerjasama. Dialog antara aparat penegak hukum dengan komunitas nelayan untuk mendiskusikan isu *illegal fishing* dan mencari solusi bersama. Berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Pendekatan persuasif menghormati hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam dialog dan diskusi.

Langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya *illegal fishing* sebelum terjadi pelanggaran. Ini bisa berupa pengawasan rutin, pemberian izin yang ketat, dan penerapan teknologi pemantauan. Pemasangan alat pemantau otomatis (VMS) di kapal-kapal nelayan untuk memantau pergerakan mereka dan memastikan tidak ada yang memasuki wilayah terlarang. Hal tersebut sesuai Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

²⁶⁶Arif Satria. 2009. *Pesisir dan Laut Untuk Rakyat*. Bogor: IPB

Langkah preventif memastikan rasa aman dan kepatuhan terhadap hukum.²⁶⁷

Secara garis besar penyebab terjadinya illegal fishing dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, tetapi di sisi lain pasokan ikan dunia menurun, sehingga terjadi over demand terutama jenis ikan seperti tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia (khususnya negara Malaysia dan Thailand) berburu ikan secara legal atau illegal di perairan Aceh.
2. Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain (negara Malaysia dan Thailand) dibandingkan di Indonesia khususnya Aceh cukup tinggi, sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan, misalnya untuk ikan tuna sirip kuning/yellow fin: size 20 kg (dua puluh) kilogram *up* bulat utuh harga di Aceh. 55 rb/kg (lima puluh lima) ribu per kliogram. Malaysia 30 rm/kg (tiga puluh) malaysia ringgit per kilogram dan Thailand 80 bth/kg (delapan puluh) thailand bath per kilogram.²⁶⁸
3. *Fishing ground* di negara lain (khususnya negara Malaysia dan Thailand) sudah mulai habis, sementara di Indonesia khususnya Aceh masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan.
4. Perairan Aceh sangat luas dan terbuka, serta di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan di provinsi Aceh (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Sehingga

²⁶⁷ *Ibid*, hlm. 132.

²⁶⁸ Iqbal Jalil, CV. Tata Niaga Lestari. Jln. Twk Abdul Aziz No. 32 Gampong Merduati Kec. Kutaraja Banda Aceh.

telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing untuk melakukan *illegal fishing*.

5. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open access*), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (*input restriction*). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi faktual geografi Indonesia, khususnya perairan Aceh yang berbatasan dengan laut lepas.
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas dan kualitas di provinsi Aceh. Sebagai gambaran, sampai dengan tahun 2020, baru terdapat 7 (tujuh) Penyidik Perikanan/PPNS Perikanan (Pangkalan PSDKP Lampulo sejumlah 6 (enam) Penyidik dan stasiun PSDKP Belawan sejumlah 1 (satu) penyidik dan 69 (enam puluh sembilan) ABK (Anak Buah Kapal) Kapal Pengawas Perikanan (Pangkalan PSDKP Lampulo sejumlah 3 (tiga) unit kapal dan stasiun PSDKP Belawan sejumlah 2 (dua) unit kapal. Jumlah tersebut, tentunya sangat kurang dibandingkan dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi. Sedangkan untuk sarana dan prasarana serta personil Ditpolairud Polda Aceh dan Lanal Sabang, Lanal Lhokseumawe serta Lanal Simeulue.
7. Persepsi dan langkah kerja sama aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* dengan Negara Lain

Peneliti juga memiliki data komparasi mengenai regulasi penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di negara-negara lain, meliputi:

1. Australia

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem laut dan keamanan pangan global. Australia, dengan garis pantai yang panjang dan wilayah perairan yang luas, menghadapi tantangan signifikan dalam mengatasi *illegal fishing*. Pemerintah Australia telah mengembangkan berbagai kebijakan dan strategi untuk menanggulangi masalah ini, termasuk kerangka hukum yang ketat, penegakan hukum yang kuat, dan kerja sama internasional. Artikel ini akan mengulas kebijakan penegakan hukum pidana *illegal fishing* di Australia, implementasinya, serta tantangan yang dihadapi.

a. Kebijakan dan Kerangka Hukum:

- Hukum Perikanan: Undang-Undang Perikanan 1991 (*Fisheries Management Act 1991*)²⁶⁹ adalah kerangka hukum utama yang

²⁶⁹Australian Government. (1991). *Fisheries Management Act 1991*. Retrieved from legislation.gov.au. Diambil pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada pukul 14.42 W.I.B.

mengatur pengelolaan perikanan di Australia. Undang-undang ini memberikan dasar bagi pengaturan dan pengelolaan sumber daya perikanan Australia, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran hukum perikanan. Beberapa ketentuan penting dalam undang-undang ini meliputi izin penangkapan ikan yaitu semua kegiatan penangkapan ikan di perairan Australia harus memiliki izin resmi dari pemerintah dan pengawasan dan penegakan hukum berisi Dinas Penjaga Pantai Australia (*Australian Border Force*) dan Otoritas Pengelolaan Perikanan Australia (*Australian Fisheries Management Authority*) bertanggungjawab untuk mengawasi dan menegakkan hukum perikanan.²⁷⁰

- Konvensi Internasional: Australia adalah anggota berbagai konvensi internasional yang bertujuan untuk memerangi *illegal fishing*, termasuk konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)²⁷¹ yaitu menetapkan hak dan kewajiban negara dalam penggunaan sumber daya laut, Konvensi Organisasi Maritim Internasional (IMO) yaitu mengatur aspek keselamatan maritim yang terkait dengan penangkapan ikan, dan Konvensi untuk Konservasi Sumber Daya Hayati Laut Antartika (CCAMLR) yaitu menetapkan aturan untuk pengelolaan perikanan di wilayah Antartika.
- Kebijakan Nasional: Pemerintah Australia telah mengadopsi beberapa

²⁷⁰Australian Fisheries Management Authority. (2020). *Annual Report 2020-2021*. Retrieved from afma.gov.au. Diambil pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada pukul 14.42 W.I.B.

²⁷¹United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Retrieved from un.org. Diambil pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada pukul 14.44 W.I.B.

kebijakan nasional untuk melindungi sumber daya perikanan, seperti Rencana Aksi Nasional untuk Memerangi Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diregulasi (*National Plan of Action to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*) dengan menetapkan strategi nasional untuk mengatasi *illegal fishing* dan Rencana Strategis Pengelolaan Perikanan (*Fisheries Management Strategic Plan*) dengan menguraikan tujuan jangka panjang dan langkah-langkah strategis untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan.

b. Implementasi Kebijakan:

- Penegakan Hukum dan Pengawasan: Penegakan hukum merupakan aspek kunci dalam penegakan hukum *illegal fishing* di Australia. Beberapa langkah yang telah diambil meliputi patroli dan pengawasan dengan peningkatan patroli dan pengawasan oleh Dinas Penjaga Pantai dan Otoritas Pengelolaan Perikanan untuk mencegah dan mendeteksi kegiatan *illegal fishing*, teknologi pengawasan dengan penggunaan teknologi canggih seperti satelit, radar, dan sistem pengawasan berbasis kapal (*Vessel Monitoring System*) untuk memantau aktivitas perikanan di perairan Australia, dan kerja sama internasional dengan kolaborasi dengan negara tetangga dan organisasi internasional untuk mengkoordinasikan upaya penegakan hukum dan pertukaran informasi.
- Penindakan dan Sanksi: Australia memiliki sistem sanksi yang ketat untuk pelanggaran hukum perikanan, termasuk denda dan hukuman Penjara bahwa pelaku *illegal fishing* dapat dikenakan denda yang

signifikan dan hukuman penjara, penyitaan dan penghancuran kapal bahwa kapal yang terlibat dalam *illegal fishing* dapat disita dan dihancurkan, dan larangan aktivitas bahwa individu dan perusahaan yang terbukti melakukan *illegal fishing* dapat dilarang untuk melakukan aktivitas perikanan di masa depan.

- Pendidikan dan Kesadaran: Pemerintah Australia juga berupaya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan sumber daya perikanan melalui kampanye publik dengan mengadakan kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif *illegal fishing* dan pentingnya mematuhi regulasi perikanan dan pelatihan dan kapasitas dengan memberikan pelatihan bagi petugas penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya tentang teknik pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

c. Tantangan dalam Penegakan Hukum *Illegal Fishing*:²⁷²

- Luasnya Wilayah Perairan: Luasnya wilayah perairan Australia membuat pengawasan dan penegakan hukum menjadi tantangan besar. Pengawasan yang efektif membutuhkan sumber daya yang signifikan, baik dari segi teknologi maupun personel.
- Modus Operandi yang Canggih: Pelaku *illegal fishing* sering menggunakan modus operandi yang canggih untuk menghindari deteksi, seperti menggunakan kapal-kapal kecil yang sulit dilacak dan

²⁷²Dempster, T., & Sanchez-Jerez, P. (2019). *Effects of Illegal Fishing on Fish Populations*. *Marine Policy*, 105, hlm 123-132.

memalsukan dokumen.

- Kerja Sama Internasional: *Illegal fishing* sering kali melibatkan jaringan internasional, sehingga kerja sama antarnegara menjadi sangat penting. Namun, koordinasi internasional dapat menjadi kompleks karena perbedaan kepentingan dan kemampuan antara negara.

d. Dampak dari Upaya Penegakan Hukum:

- Keberlanjutan Ekosistem Laut: Upaya penegakan hukum *illegal fishing* di Australia berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem laut dengan melindungi stok ikan dari eksploitasi berlebihan dan menjaga keseimbangan ekosistem.
- Keamanan Pangan: Dengan mengurangi *illegal fishing*, Australia dapat memastikan ketersediaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, yang penting untuk keamanan pangan nasional.
- Keamanan Maritim: Penegakan hukum yang ketat terhadap *illegal fishing* juga berkontribusi pada keamanan maritim dengan mengurangi kegiatan ilegal lainnya, seperti penyelundupan dan perdagangan manusia.

Operasi Sovereign Borders adalah contoh konkrit dari upaya penegakan hukum *illegal fishing* di Australia. Operasi ini melibatkan kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk Dinas Penjaga Pantai, Otoritas Pengelolaan Perikanan, dan Angkatan Laut Australia, untuk mengawasi dan menindak aktivitas *illegal fishing* di perairan Australia.²⁷³

²⁷³Australian Border Force. (2021). *Maritime Enforcement and Surveillance*. Retrieved from abf.gov.au. Diambil pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada pukul 14.45 W.I.B.

2. India

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal adalah salah satu masalah utama yang mengancam kelestarian sumber daya laut dan ekonomi perikanan di seluruh dunia, termasuk India. Dengan garis pantai yang panjang dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang luas, India menghadapi tantangan besar dalam mengatasi aktivitas *illegal fishing*. Pemerintah India telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah ini melalui pengembangan kerangka hukum, penegakan hukum yang efektif, serta kerja sama regional dan internasional. Artikel ini akan mengulas kebijakan penegakan hukum pidana *illegal fishing* di India, implementasinya, serta tantangan yang dihadapi.

a. Kebijakan dan Kerangka Hukum:

- Undang-Undang Perikanan.²⁷⁴ Undang-Undang Perikanan India (*Indian Fisheries Act*) tahun 1897 dan amandemennya adalah kerangka hukum utama yang mengatur perikanan di India. Meskipun undang-undang ini cukup tua, beberapa ketentuan penting masih relevan yaitu regulasi penangkapan ikan dengan mengatur izin penangkapan ikan dan praktik penangkapan ikan yang diizinkan dan larangan praktik ilegal dengan menetapkan larangan terhadap penggunaan alat tangkap yang merusak dan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan.
- Kebijakan Maritim Nasional: Kebijakan Maritim Nasional India 2019

²⁷⁴Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India. (2020). *Annual Report 2019-2020*. Retrieved from agricoop.nic.in. Diambil pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada pukul 15.02 W.I.B.

mencakup beberapa aspek penting dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, termasuk konservasi dan pengelolaan sumber daya laut dengan berfokus pada konservasi dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut dan penegakan hukum maritim dengan memperkuat kapasitas penegakan hukum maritim untuk mencegah dan menindak *illegal fishing*.

- Konvensi Internasional: India adalah anggota dari berbagai konvensi internasional yang bertujuan untuk memerangi *illegal fishing*, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)²⁷⁵ dengan menetapkan hak dan kewajiban negara dalam penggunaan sumber daya laut dan Konvensi untuk Konservasi Sumber Daya Hayati Laut (CCAMLR) dengan mengatur pengelolaan perikanan di wilayah Antartika.

b. Implementasi Kebijakan:²⁷⁶

- Penegakan Hukum dan Pengawasan: Penegakan hukum adalah aspek penting dalam mengatasi *illegal fishing* di India. Beberapa langkah yang diambil meliputi pengawasan maritim dengan pengawasan rutin oleh Angkatan Laut India dan Penjaga Pantai India untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas *illegal fishing* dan teknologi pengawasan dengan penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan kapal (*Vessel Monitoring System*) dan pengawasan berbasis satelit untuk memantau aktivitas perikanan di ZEE India.

²⁷⁵United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Retrieved from un.org. Diambil pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada pukul 15.01 W.I.B.

²⁷⁶Indian Coast Guard. (2021). *Operations and Exercises*. Retrieved from indiancoastguard.gov.in. Diambil pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada pukul 15.02 W.I.B.

- Kerja sama Regional dan Internasional: Kerja sama regional dan internasional adalah kunci dalam mengatasi *illegal fishing* yang sering melibatkan jaringan lintas negara. India berpartisipasi aktif dalam berbagai forum regional seperti *Indian Ocean Rim Association (IORA)* dan *South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)* untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penegakan hukum perikanan.²⁷⁷
 - Pelatihan dan Edukasi: Pemerintah India juga memberikan pelatihan kepada petugas penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus *illegal fishing*. Selain itu, kampanye edukasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya laut dan dampak negatif *illegal fishing*.
- c. Tantangan dalam Penegakan Hukum *Illegal Fishing*:²⁷⁸
- Luasnya Wilayah Laut: Luasnya wilayah laut India membuat pengawasan dan penegakan hukum menjadi tantangan besar. Perairan yang luas membutuhkan sumber daya yang signifikan, baik dalam bentuk kapal patroli, teknologi pengawasan, maupun personel.
 - Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun teknologi, menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum

²⁷⁷Food and Agriculture Organization (FAO). (2021). *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Retrieved from fao.org. Diambil pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada pukul 15.03 W.I.B.

²⁷⁸Ministry of External Affairs, Government of India. (2019). *National Maritime Policy 2019*. Retrieved from mea.gov.in. Diambil pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada pukul 15.03 W.I.B.

illegal fishing. Penggunaan teknologi canggih seperti satelit dan sistem pemantauan kapal membutuhkan investasi yang besar

- Modus Operandi yang Berubah: Pelaku *illegal fishing* terus mengembangkan modus operandi yang lebih canggih untuk menghindari deteksi. Penggunaan kapal-kapal kecil yang sulit dilacak, pemalsuan dokumen, dan praktik-praktik lain yang merusak lingkungan adalah beberapa contoh tantangan yang dihadapi.

d. Dampak dari Upaya Penegakan Hukum:²⁷⁹

- Keberlanjutan Ekosistem Laut: Upaya penegakan hukum *illegal fishing* di India berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem laut dengan melindungi stok ikan dari eksploitasi berlebihan dan menjaga keseimbangan ekosistem.
- Keamanan Pangan: Dengan mengurangi *illegal fishing*, India dapat memastikan ketersediaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, yang penting untuk keamanan pangan nasional.
- Keamanan Maritim: Penegakan hukum yang ketat terhadap *illegal fishing* juga berkontribusi pada keamanan maritim dengan mengurangi kegiatan ilegal lainnya, seperti penyelundupan dan perdagangan manusia.

Salah satu contoh konkrit upaya penegakan hukum *illegal fishing* di India adalah operasi penangkapan ikan ilegal di Laut Arab. Dalam operasi ini,

²⁷⁹Indian Navy. (2020). *Maritime Security and Surveillance*. Retrieved from indiannavy.nic.in. Diambil pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada pukul 15.04 W.I.B.

Angkatan Laut India dan Penjaga Pantai India berhasil menangkap beberapa kapal asing yang terlibat dalam *illegal fishing*. Operasi ini melibatkan penggunaan teknologi pengawasan canggih dan kerja sama internasional dengan negara-negara tetangga untuk pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum.²⁸⁰

Penegakan hukum *illegal fishing* di India merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensi. Pemerintah India telah mengembangkan kerangka hukum yang kuat dan mengambil berbagai langkah untuk menegakkan hukum dan mengawasi aktivitas perikanan di wilayahnya. Meskipun menghadapi tantangan signifikan seperti luasnya wilayah laut, keterbatasan sumber daya, dan modus operandi pelaku *illegal fishing* yang semakin canggih, upaya ini telah memberikan dampak positif bagi keberlanjutan ekosistem laut, keamanan pangan, dan keamanan maritim. Melalui kerja sama regional dan internasional, penggunaan teknologi pengawasan canggih, dan edukasi masyarakat, India terus berupaya untuk mengatasi *illegal fishing* dan melindungi sumber daya lautnya.²⁸¹

3. Thailand

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal merupakan

²⁸⁰Indian Ocean Rim Association (IORA). (2021). *Regional Cooperation in Fisheries Management*. Retrieved from iora.int. Diambil pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada pukul 15.05 W.I.B.

²⁸¹South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). (2020). *SAARC Regional Plan for Combating Illegal Fishing*. Retrieved from saarc-sec.org. Diambil pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada pukul 15.05 W.I.B.

masalah besar yang mengancam kelestarian ekosistem laut dan kesejahteraan ekonomi perikanan di seluruh dunia, termasuk Thailand. Sebagai negara dengan garis pantai yang panjang dan sektor perikanan yang signifikan, Thailand menghadapi tantangan serius dalam mengatasi aktivitas *illegal fishing*. Pemerintah Thailand telah mengembangkan berbagai kebijakan dan strategi untuk mengatasi masalah ini, termasuk pembentukan kerangka hukum yang kuat, penegakan hukum yang efektif, serta kerja sama regional dan internasional. Artikel ini akan mengulas kebijakan penegakan hukum pidana *illegal fishing* di Thailand, implementasinya, serta tantangan yang dihadapi.

a. Kebijakan dan Kerangka Hukum:

- Undang-Undang Perikanan:²⁸² Kerangka hukum utama yang mengatur perikanan di Thailand adalah Undang-Undang Perikanan 2015 (*Fisheries Act B.E. 2558*). Undang-undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya yang sudah usang dan menyediakan alat yang lebih kuat untuk mengatur dan mengelola perikanan di Thailand. Beberapa ketentuan penting dalam undang-undang ini meliputi izin penangkapan ikan bahwa semua kapal penangkap ikan harus memiliki izin resmi dari pemerintah, larangan praktik ilegal bahwa penggunaan alat tangkap yang merusak dan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan dilarang, dan sanksi yang ketat bahwa terdapat Undang-undang ini

²⁸²Royal Thai Government Gazette. (2015). *Fisheries Act B.E. 2558*. Retrieved from ratchakitcha.soc.go.th. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.21 W.I.B.

menetapkan sanksi yang ketat bagi pelanggaran, termasuk denda besar dan hukuman penjara.

- Kebijakan Nasional: Pemerintah Thailand telah mengadopsi beberapa kebijakan nasional untuk melindungi sumber daya perikanan, seperti Rencana Aksi Nasional untuk Memerangi Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diregulasi (*National Plan of Action to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*) dengan menetapkan strategi nasional untuk mengatasi *illegal fishing* dan rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan menguraikan tujuan jangka panjang dan langkah-langkah strategis untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan.
- Konvensi Internasional: Thailand adalah anggota berbagai konvensi internasional yang bertujuan untuk memerangi *illegal fishing*, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)²⁸³ dengan menetapkan hak dan kewajiban negara dalam penggunaan sumber daya laut dan Perjanjian tentang Langkah-langkah Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi dan Memberantas Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diregulasi (PSMA) dengan mengatur langkah-langkah yang harus diambil negara pelabuhan untuk mencegah *illegal fishing*.

b. Implementasi Kebijakan:²⁸⁴

²⁸³United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Retrieved from un.org. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.22 W.I.B.

²⁸⁴Department of Fisheries, Thailand. (2020). *Annual Report 2019-2020*. Retrieved from fisheries.go.th. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.22 W.I.B.

- **Penegakan Hukum dan Pengawasan:** Penegakan hukum merupakan aspek kunci dalam penegakan hukum *illegal fishing* di Thailand. Beberapa langkah yang telah diambil meliputi pengawasan maritim dengan melakukan peningkatan patroli dan pengawasan oleh Penjaga Pantai Thailand dan Angkatan Laut Kerajaan Thailand untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas *illegal fishing*, teknologi pengawasan dengan melakukan penggunaan teknologi canggih seperti sistem pemantauan kapal (*Vessel Monitoring System*) dan pengawasan berbasis satelit untuk memantau aktivitas perikanan di perairan Thailand, dan penggunaan drone dengan melakukan penggunaan drone untuk memantau aktivitas *illegal fishing* di daerah yang sulit dijangkau.
- **Kerja Sama Regional dan Internasional:** Kerja sama regional dan internasional adalah kunci dalam mengatasi *illegal fishing* yang sering melibatkan jaringan lintas negara. Thailand berpartisipasi aktif dalam berbagai forum regional seperti ASEAN dan *Indian Ocean Rim Association* (IORA) untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penegakan hukum perikanan.
- **Pelatihan dan Edukasi:** Pemerintah Thailand juga memberikan pelatihan kepada petugas penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus *illegal fishing*. Selain itu, kampanye edukasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya laut dan dampak negatif *illegal fishing*.

c. Tantangan dalam Penegakan Hukum *Illegal Fishing*:²⁸⁵

- Luasnya Wilayah Laut: Luasnya wilayah laut Thailand membuat pengawasan dan penegakan hukum menjadi tantangan besar. Perairan yang luas membutuhkan sumber daya yang signifikan, baik dalam bentuk kapal patroli, teknologi pengawasan, maupun personel.
- Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun teknologi, menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum *illegal fishing*. Penggunaan teknologi canggih seperti satelit dan sistem pemantauan kapal membutuhkan investasi yang besar.
- Modus Operandi yang Berubah: Pelaku *illegal fishing* terus mengembangkan modus operandi yang lebih canggih untuk menghindari deteksi. Penggunaan kapal-kapal kecil yang sulit dilacak, pemalsuan dokumen, dan praktik-praktik lain yang merusak lingkungan adalah beberapa contoh tantangan yang dihadapi.

d. Dampak dari Upaya Penegakan Hukum:

- Keberlanjutan Ekosistem Laut: Upaya penegakan hukum *illegal fishing* di Thailand berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem laut dengan melindungi stok ikan dari eksploitasi berlebihan dan menjaga keseimbangan ekosistem.
- Keamanan Pangan: Dengan mengurangi *illegal fishing*, Thailand dapat memastikan ketersediaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, yang penting untuk keamanan pangan nasional.

²⁸⁵Food and Agriculture Organization (FAO). (2021). *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Retrieved from fao.org. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.24 W.I.B.

- Keamanan Maritim:²⁸⁶ Penegakan hukum yang ketat terhadap *illegal fishing* juga berkontribusi pada keamanan maritim dengan mengurangi kegiatan ilegal lainnya, seperti penyelundupan dan perdagangan manusia.

Salah satu contoh konkrit upaya penegakan hukum *illegal fishing* di Thailand adalah operasi penangkapan ikan ilegal di Teluk Thailand. Dalam operasi ini, Angkatan Laut Kerajaan Thailand dan Penjaga Pantai Thailand berhasil menangkap beberapa kapal asing yang terlibat dalam *illegal fishing*. Operasi ini melibatkan penggunaan teknologi pengawasan canggih dan kerja sama internasional dengan negara-negara tetangga untuk pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum.²⁸⁷

Penegakan hukum *illegal fishing* di Thailand merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensi. Pemerintah Thailand telah mengembangkan kerangka hukum yang kuat dan mengambil berbagai langkah untuk menegakkan hukum dan mengawasi aktivitas perikanan di wilayahnya. Meskipun menghadapi tantangan signifikan seperti luasnya wilayah laut, keterbatasan sumber daya, dan modus operandi pelaku *illegal fishing* yang semakin canggih, upaya ini telah memberikan dampak positif bagi keberlanjutan ekosistem laut, keamanan pangan, dan keamanan maritim. Melalui kerja sama regional dan internasional, penggunaan teknologi pengawasan canggih, dan edukasi masyarakat, Thailand terus

²⁸⁶Royal Thai Navy. (2020). *Maritime Security and Surveillance*. Retrieved from navy.mi.th. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.25 W.I.B.

²⁸⁷Ministry of Foreign Affairs, Thailand. (2019). *National Maritime Policy 2019*. Retrieved from mfa.go.th. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.25 W.I.B.

berupaya untuk mengatasi *illegal fishing* dan melindungi sumber daya lautnya.²⁸⁸

4. Malaysia

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal adalah masalah global yang mengancam keberlanjutan sumber daya laut, kesejahteraan masyarakat nelayan, dan ekonomi perikanan. Di Malaysia, *illegal fishing* tidak hanya berdampak pada ekosistem laut tetapi juga pada ekonomi dan keamanan nasional. Untuk mengatasi masalah ini, Malaysia telah mengembangkan berbagai kebijakan, peraturan, dan strategi penegakan hukum yang komprehensif. Artikel ini mengulas kebijakan penegakan hukum pidana *illegal fishing* di Malaysia, implementasinya, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya ini.

a. Kebijakan dan Kerangka Hukum:

- Undang-Undang Perikanan:²⁸⁹ Kerangka hukum utama yang mengatur perikanan di Malaysia adalah Akta Perikanan 1985 (*Fisheries Act* 1985). Akta ini menyediakan dasar hukum untuk regulasi dan pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Malaysia. Beberapa ketentuan penting dalam akta ini meliputi izin penangkapan ikan bahwa semua kapal penangkap ikan harus memiliki izin resmi yang

²⁸⁸Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). (2021). *Regional Cooperation in Fisheries Management*. Retrieved from asean.org. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.26 W.I.B.

²⁸⁹Malaysian Government. (1985). *Fisheries Act 1985*. Retrieved from lawnet.com.my. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.45 W.I.B.

dikeluarkan oleh pemerintah, larangan praktik ilegal dengan penggunaan alat tangkap yang merusak dan praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dilarang, dan sanksi dan hukuman dengan menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran, termasuk denda besar dan hukuman penjara.

- Kebijakan Maritim Nasional: Malaysia telah mengadopsi berbagai kebijakan nasional yang mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan dan pencegahan *illegal fishing*, seperti rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan menetapkan tujuan jangka panjang dan strategi untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan Rencana Aksi Nasional untuk Memerangi Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diregulasi (NPOA-IUU) yang merupakan kerangka kerja strategis untuk mengatasi *illegal fishing* melalui peningkatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum.
- Konvensi Internasional: Sebagai anggota dari berbagai konvensi internasional, Malaysia berkomitmen untuk memerangi *illegal fishing*. Beberapa konvensi penting yang diikuti Malaysia meliputi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)²⁹⁰ dengan menetapkan hak dan kewajiban negara dalam penggunaan sumber daya laut dan Perjanjian tentang Langkah-Langkah Negara Pelabuhan untuk Mencegah,

²⁹⁰United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Retrieved from un.org. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.45 W.I.B.

Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diregulasi (PSMA) dengan mengatur langkah-langkah yang harus diambil oleh negara pelabuhan untuk mencegah *illegal fishing*.

b. Implementasi Kebijakan:²⁹¹

- Penegakan Hukum dan Pengawasan: Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam penegakan hukum *illegal fishing* di Malaysia. Beberapa langkah yang telah diambil meliputi pengawasan maritim dengan melakukan pengawasan rutin oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (*Malaysian Maritime Enforcement Agency*, MMEA)²⁹² dan Angkatan Laut Diraja Malaysia (*Royal Malaysian Navy*, RMN) untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas *illegal fishing*, teknologi pengawasan dengan penggunaan teknologi canggih seperti Sistem Pemantauan Kapal (*Vessel Monitoring System*, VMS) dan pengawasan berbasis satelit untuk memantau aktivitas perikanan di ZEE Malaysia, dan operasi patroli dan razia di wilayah-wilayah perairan rawan *illegal fishing*.
- Kerja Sama Regional dan Internasional: Kerja sama regional dan internasional adalah kunci dalam mengatasi *illegal fishing*. Malaysia aktif berpartisipasi dalam berbagai forum regional seperti ASEAN dan

²⁹¹Department of Fisheries, Malaysia. (2020). *Annual Report 2019-2020*. Retrieved from dof.gov.my. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.45 W.I.B.

²⁹²Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA). (2020). *Maritime Security and Surveillance*. Retrieved from mmea.gov.my. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.47 W.I.B.

Indian Ocean Rim Association (IORA) untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penegakan hukum perikanan. Selain itu, Malaysia juga bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk pertukaran informasi dan koordinasi dalam operasi penegakan hukum.

- **Pelatihan dan Edukasi:** Pemerintah Malaysia memberikan pelatihan kepada petugas penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus *illegal fishing*. Selain itu, kampanye edukasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya laut dan dampak negatif *illegal fishing*.

c. Tantangan dalam Penegakan Hukum *Illegal Fishing*:²⁹³

- **Luasnya Wilayah Laut:** Luasnya wilayah laut Malaysia membuat pengawasan dan penegakan hukum menjadi tantangan besar. Perairan yang luas membutuhkan sumber daya yang signifikan, baik dalam bentuk kapal patroli, teknologi pengawasan, maupun personel.
- **Keterbatasan Sumber Daya:** Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun teknologi, menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum *illegal fishing*. Penggunaan teknologi canggih seperti satelit dan sistem pemantauan kapal membutuhkan investasi yang besar.
- **Modus Operandi yang Berubah:** Pelaku *illegal fishing* terus mengembangkan modus operandi yang lebih canggih untuk menghindari deteksi. Penggunaan kapal-kapal kecil yang sulit dilacak,

²⁹³Ministry of Foreign Affairs, Malaysia. (2019). *National Maritime Policy 2019*. Retrieved from kln.gov.my. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.48 W.I.B.

pemalsuan dokumen, dan praktik-praktik lain yang merusak lingkungan adalah beberapa contoh tantangan yang dihadapi.

d. Dampak dari Upaya Penegakan Hukum:²⁹⁴

- Keberlanjutan Ekosistem Laut: Upaya penegakan hukum *illegal fishing* di Malaysia berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem laut dengan melindungi stok ikan dari eksploitasi berlebihan dan menjaga keseimbangan ekosistem.
- Keamanan Pangan:²⁹⁵ Dengan mengurangi *illegal fishing*, Malaysia dapat memastikan ketersediaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, yang penting untuk keamanan pangan nasional.
- Keamanan Maritim: Penegakan hukum yang ketat terhadap *illegal fishing* juga berkontribusi pada keamanan maritim dengan mengurangi kegiatan ilegal lainnya, seperti penyelundupan dan perdagangan manusia.

Salah satu contoh konkrit upaya penegakan hukum *illegal fishing* di Malaysia adalah operasi penangkapan ikan ilegal di Laut Cina Selatan. Dalam operasi ini, MMEA dan RMN berhasil menangkap beberapa kapal asing yang terlibat dalam *illegal fishing*. Operasi ini melibatkan penggunaan teknologi pengawasan canggih dan kerja sama internasional dengan negara-negara tetangga untuk pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum.²⁹⁶

Penegakan hukum *illegal fishing* di Malaysia merupakan tantangan

²⁹⁴Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). (2021). *Regional Cooperation in Fisheries Management*. Retrieved from asean.org. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.49 W.I.B.

²⁹⁵Food and Agriculture Organization (FAO). (2021). *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Retrieved from fao.org. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.47 W.I.B.

²⁹⁶*Loc.cit.*

yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensi. Pemerintah Malaysia telah mengembangkan kerangka hukum yang kuat dan mengambil berbagai langkah untuk menegakkan hukum dan mengawasi aktivitas perikanan di wilayahnya. Meskipun menghadapi tantangan signifikan seperti luasnya wilayah laut, keterbatasan sumber daya, dan modus operandi pelaku *illegal fishing* yang semakin canggih, upaya ini telah memberikan dampak positif bagi keberlanjutan ekosistem laut, keamanan pangan, dan keamanan maritim. Melalui kerja sama regional dan internasional, penggunaan teknologi pengawasan canggih, dan edukasi masyarakat, Malaysia terus berupaya untuk mengatasi *illegal fishing* dan melindungi sumber daya lautnya.

Peneliti juga memiliki data komparasi dalam bentuk tabel mengenai regulasi penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di negara-negara lain, meliputi:

Australia	India	Thailand	Malaysia
Kebijakan dan Kerangka Hukum: Hukum Perikanan: Undang-Undang Perikanan 1991 (<i>Fisheries Management</i>)	Kebijakan dan Kerangka Hukum: Undang-Undang Perikanan. ³⁰¹ Undang-Undang Perikanan India (<i>Indian Fisheries Act</i>) tahun 1897 dan	Kebijakan dan Kerangka Hukum: Undang-Undang Perikanan. ³⁰⁷ Kerangka hukum utama yang mengatur perikanan di Thailand adalah	Kebijakan dan Kerangka Hukum: Undang-Undang Perikanan. ³¹² Kerangka hukum utama yang mengatur perikanan di Malaysia adalah

³⁰¹ Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India. (2020). *Annual Report 2019-2020*. Retrieved from agricoop.nic.in. Diambil pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada pukul 15.02 W.I.B.

³⁰⁷ Royal Thai Government Gazette. (2015). *Fisheries Act B.E. 2558*. Retrieved from ratchakitcha.soc.go.th. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.21 W.I.B.

³¹² Malaysian Government. (1985). *Fisheries Act 1985*. Retrieved from lawnet.com.my. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.45 W.I.B.

Australia	India	Thailand	Malaysia
<p><i>Act 1991</i>²⁹⁷ adalah kerangka hukum utama yang mengatur pengelolaan perikanan di Australia. Undang-undang ini memberikan dasar bagi pengaturan dan pengelolaan sumber daya perikanan Australia, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran hukum perikanan. Beberapa ketentuan penting dalam undang-undang ini meliputi izin penangkapan ikan yaitu semua kegiatan penangkapan ikan di perairan Australia harus memiliki izin resmi dari pemerintah dan pengawasan dan penegakan hukum berisi Dinas Penjaga Pantai Australia (<i>Australian Border Force</i>) dan Otoritas</p>	<p>amandemennya adalah kerangka hukum utama yang mengatur perikanan di India. Meskipun undang-undang ini cukup tua, beberapa ketentuan penting masih relevan yaitu regulasi penangkapan ikan dengan mengatur izin penangkapan ikan dan praktik penangkapan ikan yang diizinkan dan larangan praktik ilegal dengan menetapkan larangan terhadap penggunaan alat tangkap yang merusak dan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Kebijakan Maritim Nasional: Kebijakan Maritim Nasional India 2019 mencakup beberapa aspek penting dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, termasuk</p>	<p>Undang-Undang Perikanan 2015 (<i>Fisheries Act B.E. 2558</i>). Undang-undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya yang sudah usang dan menyediakan alat yang lebih kuat untuk mengatur dan mengelola perikanan di Thailand. Beberapa ketentuan penting dalam undang-undang ini meliputi izin penangkapan ikan bahwa semua kapal penangkap ikan harus memiliki izin resmi dari pemerintah, larangan praktik ilegal bahwa penggunaan alat tangkap yang merusak dan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan dilarang, dan sanksi yang</p>	<p>Akta Perikanan 1985 (<i>Fisheries Act 1985</i>). Akta ini menyediakan dasar hukum untuk regulasi dan pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Malaysia. Beberapa ketentuan penting dalam akta ini meliputi izin penangkapan ikan bahwa semua kapal penangkap ikan harus memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, larangan praktik ilegal dengan penggunaan alat tangkap yang merusak dan praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dilarang, dan sanksi dan hukuman dengan menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran, termasuk denda besar dan hukuman penjara. Kebijakan</p>

²⁹⁷Australian Government. (1991). *Fisheries Management Act 1991*. Retrieved from legislation.gov.au. Diambil pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada pukul 14.42 W.I.B.

Australia	India	Thailand	Malaysia
<p>Pengelolaan Perikanan Australia (<i>Australian Fisheries Management Authority</i>) bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan hukum perikanan.²⁹⁸ Konvensi Internasional: Australia adalah anggota berbagai konvensi internasional yang bertujuan untuk memerangi <i>illegal fishing</i>, termasuk konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)²⁹⁹ yaitu menetapkan hak dan kewajiban negara dalam penggunaan sumber daya laut, Konvensi Organisasi Maritim Internasional</p>	<p>konservasi dan pengelolaan sumber daya laut dengan berfokus pada konservasi dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut dan penegakan hukum maritim dengan memperkuat kapasitas penegakan hukum maritim untuk mencegah dan menindak <i>illegal fishing</i>. Konvensi Internasional: India adalah anggota dari berbagai konvensi internasional yang bertujuan untuk memerangi <i>illegal fishing</i>, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)³⁰² dengan menetapkan hak dan kewajiban negara dalam penggunaan sumber daya laut dan Konvensi untuk Konservasi</p>	<p>ketat bahwa terdapat Undang-undang ini menetapkan sanksi yang ketat bagi pelanggaran, termasuk denda besar dan hukuman penjara. Kebijakan Nasional: Pemerintah Thailand telah mengadopsi beberapa kebijakan nasional untuk melindungi sumber daya perikanan, seperti Rencana Aksi Nasional untuk Memerangi Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diregulasi (<i>National Plan of Action to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing</i>) dengan menetapkan strategi nasional</p>	<p>Maritim Nasional: Malaysia telah mengadopsi berbagai kebijakan nasional yang mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan dan pencegahan <i>illegal fishing</i>, seperti rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan menetapkan tujuan jangka panjang dan strategi untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan Rencana Aksi Nasional untuk Memerangi Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diregulasi (NPOA-IUU) yang merupakan kerangka kerja strategis untuk mengatasi <i>illegal fishing</i> melalui peningkatan</p>

²⁹⁸Australian Fisheries Management Authority. (2020). *Annual Report 2020-2021*. Retrieved from afma.gov.au. Diambil pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada pukul 14.42 W.I.B.

²⁹⁹United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Retrieved from un.org. Diambil pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada pukul 14.44 W.I.B.

³⁰²United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Retrieved from un.org. Diambil pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada pukul 15.01 W.I.B.

Australia	India	Thailand	Malaysia
<p>(IMO) yaitu mengatur aspek keselamatan maritim yang terkait dengan penangkapan ikan, dan Konvensi untuk Konservasi Sumber Daya Hayati Laut Antartika (CCAMLR) yaitu menetapkan aturan untuk pengelolaan perikanan di wilayah Antartika. Kebijakan Nasional: Pemerintah Australia telah mengadopsi beberapa kebijakan nasional untuk melindungi sumber daya perikanan, seperti Rencana Aksi Nasional untuk Memerangi Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan</p>	<p>Sumber Daya Hayati Laut (CCAMLR) dengan mengatur pengelolaan perikanan di wilayah Antartika. Implementasi Kebijakan:³⁰³ Penegakan Hukum dan Pengawasan: Penegakan hukum adalah aspek penting dalam mengatasi <i>illegal fishing</i> di India. Beberapa langkah yang diambil meliputi pengawasan maritim dengan pengawasan rutin oleh Angkatan Laut India dan Penjaga Pantai India untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas <i>illegal fishing</i> dan teknologi pengawasan dengan penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan kapal</p>	<p>untuk mengatasi <i>illegal fishing</i> dan rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan menguraikan tujuan jangka panjang dan langkah-langkah strategis untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan. Konvensi Internasional: Thailand adalah anggota berbagai konvensi internasional yang bertujuan untuk memerangi <i>illegal fishing</i>, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)³⁰⁸ dengan menetapkan hak dan kewajiban negara dalam penggunaan sumber daya laut dan Perjanjian</p>	<p>regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Konvensi Internasional: Sebagai anggota dari berbagai konvensi internasional, Malaysia berkomitmen untuk memerangi <i>illegal fishing</i>. Beberapa konvensi penting yang diikuti Malaysia meliputi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)³¹³ dengan menetapkan hak dan kewajiban negara dalam penggunaan sumber daya laut dan Perjanjian tentang Langkah-Langkah Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diregulasi</p>

³⁰³Indian Coast Guard. (2021). *Operations and Exercises*. Retrieved from indiancoastguard.gov.in. Diambil pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada pukul 15.02 W.I.B.

³⁰⁸United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Retrieved from un.org. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.22 W.I.B.

³¹³United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Retrieved from un.org. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.45 W.I.B.

Australia	India	Thailand	Malaysia
<p>Tidak Diregulasi (<i>National Plan of Action to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing</i>) dengan menetapkan strategi nasional untuk mengatasi <i>illegal fishing</i> dan Rencana Strategis Pengelolaan Perikanan (<i>Fisheries Management Strategic Plan</i>) dengan menguraikan tujuan jangka panjang dan langkah-langkah strategis untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan. Implementasi Kebijakan: Penegakan Hukum dan Pengawasan: Penegakan hukum merupakan aspek kunci dalam penegakan</p>	<p>(<i>Vessel Monitoring System</i>) dan pengawasan berbasis satelit untuk memantau aktivitas perikanan di ZEE India. Kerja sama Regional dan Internasional: Kerja sama regional dan internasional adalah kunci dalam mengatasi <i>illegal fishing</i> yang sering melibatkan jaringan lintas negara. India berpartisipasi aktif dalam berbagai forum regional seperti <i>Indian Ocean Rim Association</i> (IORA) dan <i>South Asian Association for Regional Cooperation</i> (SAARC) untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penegakan hukum perikanan.³⁰⁴</p>	<p>tentang Langkah-langkah Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi dan Memberantas Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diregulasi (PSMA) dengan mengatur langkah-langkah yang harus diambil negara pelabuhan untuk mencegah <i>illegal fishing</i>. Implementasi Kebijakan:³⁰⁹ Penegakan Hukum dan Pengawasan: Penegakan hukum merupakan aspek kunci dalam penegakan hukum <i>illegal fishing</i> di Thailand. Beberapa langkah yang telah diambil</p>	<p>(PSMA) dengan mengatur langkah-langkah yang harus diambil oleh negara pelabuhan untuk mencegah <i>illegal fishing</i>. Implementasi Kebijakan:³¹⁴ Penegakan Hukum dan Pengawasan: Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam penegakan hukum <i>illegal fishing</i> di Malaysia. Beberapa langkah yang telah diambil meliputi pengawasan maritim dengan melakukan pengawasan rutin oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (<i>Malaysian Maritime Enforcement Agency</i>, MMEA)³¹⁵ dan Angkatan Laut Diraja Malaysia (<i>Royal Malaysian Navy</i>, RMN)</p>

³⁰⁴Food and Agriculture Organization (FAO). (2021). *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Retrieved from fao.org. Diambil pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada pukul 15.03 W.I.B.

³⁰⁹ Department of Fisheries, Thailand. (2020). *Annual Report 2019-2020*. Retrieved from fisheries.go.th. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.22 W.I.B.

³¹⁴Department of Fisheries, Malaysia. (2020). *Annual Report 2019-2020*. Retrieved from dof.gov.my. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.45 W.I.B.

³¹⁵ Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA). (2020). *Maritime Security and*

Australia	India	Thailand	Malaysia
<p>hukum <i>illegal fishing</i> di Australia. Beberapa langkah yang telah diambil meliputi patroli dan pengawasan dengan peningkatan patroli dan pengawasan oleh Dinas Penjaga Pantai dan Otoritas Pengelolaan Perikanan untuk mencegah dan mendeteksi kegiatan <i>illegal fishing</i>, teknologi pengawasan dengan penggunaan teknologi canggih seperti satelit, radar, dan sistem pengawasan berbasis kapal (<i>Vessel Monitoring System</i>) untuk memantau aktivitas perikanan di perairan Australia, dan kerja sama internasional</p>	<p>Pelatihan dan Edukasi: Pemerintah India juga memberikan pelatihan kepada petugas penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus <i>illegal fishing</i>. Selain itu, kampanye edukasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya laut dan dampak negatif <i>illegal fishing</i>. Tantangan dalam Penegakan Hukum <i>Illegal Fishing</i>.³⁰⁵ Luasnya Wilayah Laut: Luasnya wilayah laut India membuat pengawasan dan penegakan hukum menjadi tantangan besar. Perairan yang luas</p>	<p>meliputi pengawasan maritim dengan melakukan peningkatan patroli dan pengawasan oleh Penjaga Pantai Thailand dan Angkatan Laut Kerajaan Thailand untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas <i>illegal fishing</i>, teknologi pengawasan dengan melakukan penggunaan teknologi canggih seperti sistem pemantauan kapal (<i>Vessel Monitoring System</i>) dan pengawasan berbasis satelit untuk memantau aktivitas perikanan di perairan Thailand, dan penggunaan Drone dengan melakukan penggunaan drone untuk memantau</p>	<p>untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas <i>illegal fishing</i>, teknologi pengawasan dengan penggunaan teknologi canggih seperti Sistem Pemantauan Kapal (<i>Vessel Monitoring System</i>, VMS) dan pengawasan berbasis satelit untuk memantau aktivitas perikanan di ZEE Malaysia, dan operasi patroli dan razia di wilayah-wilayah perairan rawan <i>illegal fishing</i>. Kerja Sama Regional dan Internasional: Kerja sama regional dan internasional adalah kunci dalam mengatasi <i>illegal fishing</i>. Malaysia aktif berpartisipasi dalam berbagai forum regional seperti ASEAN dan <i>Indian Ocean Rim Association</i> (IORA) untuk</p>

Surveillance. Retrieved from mmea.gov.my. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.47 W.I.B.

³⁰⁵Ministry of External Affairs, Government of India. (2019). *National Maritime Policy 2019*. Retrieved from mea.gov.in. Diambil pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada pukul 15.03 W.I.B.

Australia	India	Thailand	Malaysia
<p>dengan kolaborasi dengan negara tetangga dan organisasi internasional untuk mengkoordinasi upaya penegakan hukum dan pertukaran informasi. Penindakan dan Sanksi: Australia memiliki sistem sanksi yang ketat untuk pelanggaran hukum perikanan, termasuk denda dan hukuman penjara bahwa pelaku <i>illegal fishing</i> dapat dikenakan denda yang signifikan dan hukuman penjara, penyitaan dan penghancuran kapal bahwa kapal yang terlibat dalam <i>illegal fishing</i> dapat disita dan dihancurkan, dan larangan aktivitas bahwa individu dan perusahaan yang terbukti melakukan</p>	<p>membutuhkan sumber daya yang signifikan, baik dalam bentuk kapal patroli, teknologi pengawasan, maupun personel. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun teknologi, menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum <i>illegal fishing</i>. Penggunaan teknologi canggih seperti satelit dan sistem pemantauan kapal membutuhkan investasi yang besar Modus Operandi yang Berubah: Pelaku <i>illegal fishing</i> terus mengembangkan modus operandi yang lebih canggih untuk menghindari deteksi. Penggunaan kapal-kapal kecil yang sulit dilacak, pemalsuan dokumen, dan praktik-praktik lain yang merusak lingkungan adalah beberapa contoh</p>	<p>aktivitas <i>illegal fishing</i> di daerah yang sulit dijangkau. Kerja Sama Regional dan Internasional: Kerja sama regional dan internasional adalah kunci dalam mengatasi <i>illegal fishing</i> yang sering melibatkan jaringan lintas negara. Thailand berpartisipasi aktif dalam berbagai forum regional seperti ASEAN dan <i>Indian Ocean Rim Association</i> (IORA) untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penegakan hukum perikanan. Pelatihan dan Edukasi: Pemerintah Thailand juga memberikan pelatihan kepada petugas penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kapasitas</p>	<p>meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penegakan hukum perikanan. Selain itu, Malaysia juga bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk pertukaran informasi dan koordinasi dalam operasi penegakan hukum. Pelatihan dan Edukasi: Pemerintah Malaysia memberikan pelatihan kepada petugas penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus <i>illegal fishing</i>. Selain itu, kampanye edukasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya laut dan dampak negatif <i>illegal fishing</i>. Tantangan dalam</p>

Australia	India	Thailand	Malaysia
<p><i>illegal fishing</i> dapat dilarang untuk melakukan aktivitas perikanan di masa depan. Pendidikan dan Kesadaran: Pemerintah Australia juga berupaya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan sumber daya perikanan melalui kampanye publik dengan mengadakan kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif <i>illegal fishing</i> dan pentingnya mematuhi regulasi perikanan dan pelatihan dan kapasitas dengan memberikan pelatihan bagi</p>	<p>tantangan yang dihadapi. Dampak dari Upaya Penegakan Hukum.³⁰⁶ Keberlanjutan Ekosistem Laut: Upaya penegakan hukum <i>illegal fishing</i> di India berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem laut dengan melindungi stok ikan dari eksploitasi berlebihan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Keamanan Pangan: Dengan mengurangi <i>illegal fishing</i>, India dapat memastikan ketersediaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, yang penting untuk keamanan pangan nasional. Keamanan Maritim: Penegakan hukum</p>	<p>mereka dalam menangani kasus <i>illegal fishing</i>. Selain itu, kampanye edukasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya laut dan dampak negatif <i>illegal fishing</i>. Tantangan dalam Penegakan Hukum <i>Illegal Fishing</i>:³¹⁰ Luasnya Wilayah Laut: Luasnya wilayah laut Thailand membuat pengawasan dan penegakan hukum menjadi tantangan besar. Perairan yang luas membutuhkan sumber daya yang signifikan, baik dalam</p>	<p>Penegakan Hukum <i>Illegal Fishing</i>:³¹⁶ Luasnya Wilayah Laut: Luasnya wilayah laut Malaysia membuat pengawasan dan penegakan hukum menjadi tantangan besar. Perairan yang luas membutuhkan sumber daya yang signifikan, baik dalam bentuk kapal patroli, teknologi pengawasan, maupun personel. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun teknologi, menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum <i>illegal fishing</i>. Penggunaan teknologi canggih seperti satelit dan sistem pemantauan kapal membutuhkan investasi yang</p>

³⁰⁶Indian Navy. (2020). *Maritime Security and Surveillance*. Retrieved from indiannavy.nic.in. Diambil pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada pukul 15.04 W.I.B.

³¹⁰ Food and Agriculture Organization (FAO). (2021). *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Retrieved from fao.org. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.24 W.I.B.

³¹⁶ Ministry of Foreign Affairs, Malaysia. (2019). *National Maritime Policy 2019*. Retrieved from kln.gov.my. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.48 W.I.B.

Australia	India	Thailand	Malaysia
<p>petugas penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya tentang teknik pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Tantangan dalam Penegakan Hukum <i>Illegal Fishing</i>:³⁰⁰ Luasnya Wilayah Perairan: Luasnya wilayah perairan Australia membuat pengawasan dan penegakan hukum menjadi tantangan besar. Pengawasan yang efektif membutuhkan sumber daya yang signifikan, baik dari segi teknologi maupun personel. Modus Operandi yang Canggih: Pelaku <i>illegal fishing</i> sering menggunakan</p>	<p>yang ketat terhadap <i>illegal fishing</i> juga berkontribusi pada keamanan maritim dengan mengurangi kegiatan ilegal lainnya, seperti penyelundupan dan perdagangan manusia.</p>	<p>bentuk kapal patroli, teknologi pengawasan, maupun personel. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun teknologi, menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum <i>illegal fishing</i>. Penggunaan teknologi canggih seperti satelit dan sistem pemantauan kapal membutuhkan investasi yang besar. Modus Operandi yang Berubah: Pelaku <i>illegal fishing</i> terus mengembangkan modus operandi yang lebih canggih untuk menghindari deteksi.</p>	<p>besar. Modus Operandi yang Berubah: Pelaku <i>illegal fishing</i> terus mengembangkan modus operandi yang lebih canggih untuk menghindari deteksi. Penggunaan kapal-kapal kecil yang sulit dilacak, pemalsuan dokumen, dan praktik-praktik lain yang merusak lingkungan adalah beberapa contoh tantangan yang dihadapi. Dampak dari Upaya Penegakan Hukum:³¹⁷ Keberlanjutan Ekosistem Laut: Upaya penegakan hukum <i>illegal fishing</i> di Malaysia berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem laut dengan melindungi stok ikan dari eksploitasi berlebihan dan</p>

³⁰⁰Dempster, T., & Sanchez-Jerez, P. (2019). *Effects of Illegal Fishing on Fish Populations*. Marine Policy, 105, hlm 123-132.

³¹⁷ Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). (2021). *Regional Cooperation in Fisheries Management*. Retrieved from asean.org. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.49 W.I.B.

Australia	India	Thailand	Malaysia
<p>modus operandi yang canggih untuk menghindari deteksi, seperti menggunakan kapal-kapal kecil yang sulit dilacak dan memalsukan dokumen.</p> <p>Kerja Sama Internasional: <i>Illegal fishing</i> sering kali melibatkan jaringan internasional, sehingga kerja sama antar negara menjadi sangat penting. Namun, koordinasi internasional dapat menjadi kompleks karena perbedaan kepentingan dan kemampuan antara negara.</p> <p>Dampak dari Upaya Penegakan Hukum: Keberlanjutan Ekosistem Laut: Upaya penegakan hukum <i>illegal fishing</i> di</p>		<p>Penggunaan kapal-kapal kecil yang sulit dilacak, pemalsuan dokumen, dan praktik-praktik lain yang merusak lingkungan adalah beberapa contoh tantangan yang dihadapi.</p> <p>Dampak dari Upaya Penegakan Hukum: Keberlanjutan Ekosistem Laut: Upaya penegakan hukum <i>illegal fishing</i> di Thailand berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem laut dengan melindungi stok ikan dari eksploitasi berlebihan dan menjaga keseimbangan ekosistem.</p> <p>Keamanan Pangan: Dengan mengurangi <i>illegal fishing</i>, Thailand dapat</p>	<p>menjaga keseimbangan ekosistem. Keamanan Pangan.³¹⁸ Dengan mengurangi <i>illegal fishing</i>, Malaysia dapat memastikan ketersediaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, yang penting untuk keamanan pangan nasional.</p> <p>Keamanan Maritim: Penegakan hukum yang ketat terhadap <i>illegal fishing</i> juga berkontribusi pada keamanan maritim dengan mengurangi kegiatan ilegal lainnya, seperti penyelundupan dan perdagangan manusia.</p>

³¹⁸ Food and Agriculture Organization (FAO). (2021). *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Retrieved from fao.org. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.47 W.I.B.

Australia	India	Thailand	Malaysia
<p>Australia berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem laut dengan melindungi stok ikan dari eksploitasi berlebihan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Keamanan Pangan: Dengan mengurangi <i>illegal fishing</i>, Australia dapat memastikan ketersediaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, yang penting untuk keamanan pangan nasional. Keamanan Maritim: Penegakan hukum yang ketat terhadap <i>illegal fishing</i> juga berkontribusi pada keamanan maritim dengan mengurangi kegiatan ilegal lainnya, seperti penyelundupan dan perdagangan</p>		<p>memastikan ketersediaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, yang penting untuk keamanan pangan nasional. Keamanan Maritim:³¹¹ Penegakan hukum yang ketat terhadap <i>illegal fishing</i> juga berkontribusi pada keamanan maritim dengan mengurangi kegiatan ilegal lainnya, seperti penyelundupan dan perdagangan manusia.</p>	

³¹¹Royal Thai Navy. (2020). *Maritime Security and Surveillance*. Retrieved from navy.mi.th. Diambil pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 14.25 W.I.B.

Australia	India	Thailand	Malaysia
manusia.			

Tabel 2.

Perbandingan Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing*
Dengan Negara Lain

B. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Pancasila sebagai cita hukum merupakan suatu bintang pemandu untuk menguji dan memberikan arah pada hukum positif Indonesia. Dalam hal ini Pancasila memiliki fungsi konstitutif dan fungsi regulatif.³¹⁹ Pancasila dalam fungsi konstitutif berperan dalam menentukan kebenaran apakah tata hukum Indonesia selaras dengan Pancasila atau tidak.³²⁰ Sedangkan dalam fungsi regulatif, Pancasila berperan dalam menentukan adil atau tidaknya hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini.³²¹ Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi bahwa “Pancasila merupakan *margin of appreciation doctrine*” yang artinya, Pancasila sebagai ideologi negara selalu dijadikan acuan dan rujukan dalam menjalankan kehidupan ketatanegaraan.³²² Dalam proses pembangunan hukum di Indonesia nilai-nilai Pancasila termanifestasikan dalam setiap langkah hukum. Mulai dari pembuatan regulasi, penegakan hukum, dan upaya peningkatan

³¹⁹Najib, Ahmad Ainun. "Pergeseran Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Nurani Hukum* Vol. 2 No. 2 (2020), hlm 1-13.

³²⁰Sumaya, Pupu Sriwulan. "Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial." *Jurnal Hukum Responsif* Vol. 6 No. 6 (2019), hlm 55-66.

³²¹Hidayat, Arief. "*Negara hukum berwatak Pancasila.*" Materi Seminar Yang Disampaikan Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum. 2017.

³²²*Loc.cit.*

kesadaran masyarakat akan hukum itu sendiri. Adapun penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional meliputi:

1. Nilai Ketuhanan, yaitu dalam pembentukan hukum di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Setiap pembentukan hukum harus menjamin kebebasan beragama sehingga hukum dapat menciptakan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang beragama;
2. Nilai Kemanusiaan, yaitu setiap pembentukan hukum harus mampu menciptakan bangsa yang beradab serta hukum menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
3. Nilai Persatuan, yaitu dalam pembentukan hukum harus memperhatikan persatuan atau integritas bangsa dan negara agar terhindar dari perpecahan bangsa dan negara;
4. Nilai Kerakyatan, yaitu dalam pembentukan hukum harus berlandaskan nilai-nilai demokratis yang melibatkan semua unsur baik eksekutif, legislatif dan yudikatif dan masyarakat sehingga tercipta iklim demokrasi yang sehat di Indonesia; dan
5. Nilai Keadilan Sosial, yaitu dalam pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selaras dengan penjabaran di atas, nilai-nilai Pancasila juga dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang mengandung arti sebagai berikut: nilai Ketuhanan dengan mengamanatkan agar produk hukum tidak bertentangan ataupun anti agama; nilai Kemanusiaan mengamanatkan agar

hukum nasional harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia; nilai Kesatuan dan Persatuan yang mengamankan agar hukum Indonesia haruslah merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia sekaligus berfungsi sebagai pemersatu bangsa; nilai Demokrasi mengamankan agar kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil dan demokratis; nilai Keadilan Sosial mengamankan agar seluruh warga negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.³²³

Berdasarkan uraian di atas, maka nilai-nilai dari kelima sila dalam Pancasila diharapkan dapat menjadi pedoman pembentukan hukum nasional sehingga tujuan hukum dapat terwujud. Sebagaimana dikemukakan oleh Maroni bahwa “nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam setiap proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (nilai-nilai ini termasuk nilai agama, kemanusiaan dan sosial).³²⁴ Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara serta dasar filosofis bangsa dan negara menjadi landasan dalam setiap materi muatan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

UU Perikanan sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur di bidang perikanan merupakan wujud representasi Pemerintah dalam melindungi, menjaga, dan melestarikan sumber daya laut dan perikanan di wilayah perairan Indonesia. Dalam konsideran menimbang dan substansi muatan yang terkandung di dalamnya secara implisit menunjukkan upaya Pemerintah untuk

³²³*Loc.cit.*

³²⁴*Loc.cit.*

menanggulangi maraknya praktik *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia. Namun, fakta yang terjadi menunjukkan ketentuan tersebut tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Besarnya angka kerugian akibat praktik *illegal fishing* mencerminkan lemahnya penegakan hukum di bidang sumber daya laut dan perikanan saat ini. Adanya ketentuan UNCLOS 1982 yang mengatur tentang pemberian sanksi administratif dan membayarkan uang jaminan yang layak (*reasonable bound*) serta mewajibkan Indonesia mendeportasi kapal-kapal asing ke negara asalnya belum memberikan rasa keadilan bagi nelayan lokal.

Jika meninjau ketentuan Pasal 85 sampai dengan Pasal 100C UU Perikanan, diketahui bahwa baik nelayan asing maupun nelayan lokal yang melakukan pelanggaran di bidang sumber daya laut dan perikanan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan kategori pelanggaran yang dilakukan. Namun, hal tersebut dibatasi dengan ketentuan UNCLOS 1982 yang secara tegas hanya memberikan sanksi berupa sanksi administratif dan membayarkan uang jaminan yang layak (*reasonable bound*) bagi kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran. Sedangkan, bagi nelayan lokal dalam kasus yang serupa tetap dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Perikanan. Hal ini tentu tidak mencerminkan hukum yang adil sebagaimana hukum yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Seyogyanya hukum yang adil selalu mengandung kepastian dan kemanfaatan. Hal ini terkait dengan cita Hukum Pancasila yang merupakan gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkaitan dengan hukum atau persepsi tentang

makna hukum yang intinya terdiri atas tiga unsur, yakni: keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum. Selaras dengan hal tersebut, pemberian sanksi yang berbeda terhadap nelayan asing dan nelayan lokal mencerminkan adanya keberpihakan hukum. Tidak adanya sanksi penjara bagi nelayan asing memberi keleluasaan bagi negara lain untuk dapat kembali melakukan pelanggaran di wilayah perairan di Indonesia setelah dikenakan sanksi administratif dan membayarkan uang jaminan yang layak (*reasonable bound*) sesuai ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Hal ini tentu tidak sepadan dengan konsekuensi hukum yang harus diterima oleh nelayan lokal. Selain dikenakan denda, mereka masih harus menerima sanksi berupa pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Bagi nelayan lokal, ketentuan ini jelas tidak mencerminkan adanya pemerataan dan persamaan hak yang diperoleh di hadapan hukum sebagaimana yang terkandung dalam sila kelima.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah semestinya upaya Pemerintah dalam rangka menciptakan kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* harus lebih memperhatikan kepentingan hukum nasional, dan hukum internasional serta regulasi yang ada. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan produk hukum yang memberikan rasa keadilan agar tidak mencederai nilai-nilai dan cita hukum Pancasila sebagai norma dasar yang menjadi kiblat dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan para legislator yang mempunyai peran strategis untuk dapat menciptakan produk politik hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya laut dan perikanan yang

tentunya sesuai dengan jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia yaitu Pancasila.

C.Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Berdasarkan penjelasan di atas jelas terlihat bahwa tujuan dari sanksi hukuman tidak semata-mata untuk menghukum pelaku dan perbuatannya, namun juga memiliki tujuan untuk memulihkan kerugian akibat adanya pelanggaran hukum. Guna mewujudkan adanya perbaikan hukum atau rekonstruksi hukum *illegal fishing* maka kerugian materiil dan non-materiil perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan sanksi yang ada, sehingga kapal-kapal yang melakukan *illegal fishing* dapat disita dan dilakukan lelang guna membiayai kerugian yang telah ditimbulkan sehingga perlu dilakukan rekonstruksi yaitu:

Pertama, Melalui rumusan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tersebut, memang benar korporasi diakui sebagai subjek hukum dan dapat melakukan tindak pidana, namun korporasi tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara langsung. Pengaturan tersebut menimbulkan banyak kelemahan, karena untuk kasus-kasus tertentu dimana keuntungan yang diperoleh oleh korporasi sebegitu besarnya dan/atau kerugian yang diterima masyarakat begitu besar, pengenaan pertanggungjawaban kepada pengurus menjadi tidak sebanding. Disamping itu rumusan tersebut juga tidak akan cukup memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak akan melakukan perbuatan serupa di kemudian hari karena bagi

korporasi akan lebih mudah mengganti pengurus dari pada mengganti korporasi.

Kedua, Pasal ini memiliki kelemahan karena yang ditangkap yaitu seharusnya setiap orang, hal ini bisa menyebabkan salah tangkap semisal nahkoda hanya menjalankan perintah pemilik, tetapi ikut ditangkap bahkan semua orang terhadap Anak Buah Kapal (ABK), hal ini menurut peneliti yang telah 25 (dua puluh lima) tahun memiliki profesi Polisi Perairan dan Udara menjadi perhatian karena yang disebut “setiap orang” seharusnya semua orang yang ada di kapal (Nahkoda, Kepala Kamar Mesin (KKM), dan ABK), fakta di lapangan yang dijerat hanya Nahkoda dan KKM. Seharusnya menurut peneliti semua orang yang ada di kapal sebagaimana bunyi norma Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Hal ini menjadi kelemahan seharusnya Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini hakimnya, seharusnya memanggil semua jangan hanya Nahkoda dan KKM saja, karena jika yang dipidana Nahkoda dan KKM menimbulkan ketidakadilan, karena ABK dan pemilik juga ikut turut serta. Menurut peneliti kedepan seharusnya ada perubahan dalam hal penanganan jika berkaitan dengan Pasal ini, yaitu setiap orang dipanggil semua dihadapan pengadilan (*equality before the law*). Peraturan ini memiliki kelemahan bahwa yang disidang hanyalah Nahkoda dan KKM, sedangkan ABK dideportasi dikembalikan ke negara asalnya oleh imigrasi, padahal menurut peneliti yang telah 25 (dua puluh lima) tahun memiliki profesi Polisi Perairan dan Udara sebaiknya semua orang diperiksa termasuk pemiliknya, karena bisa jadi ABK dan pemilik juga turut serta (*medepleger*).

Supaya dapat mewujudkan pengimplementasian rekonstruksi nilai keadilan Pancasila dalam rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* berbasis nilai keadilan peneliti memberikan saran-saran dalam ruang lingkup serta materi muatan apa saja yang hendak direkonstruksi dalam pengaturan rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* berbasis nilai keadilan yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Nomor	Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan-Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
1.	<p>“Pasal 101 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:</p> <p>101. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya</p>	<p>Melalui rumusan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tersebut, memang benar korporasi diakui sebagai subjek hukum dan dapat melakukan tindak pidana, namun korporasi tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara langung. Pengaturan tersebut menimbulkan banyak kelemahan, karena untuk kasus-kasus</p>	<p>“Pasal 101 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:</p> <p>101. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, dan</p>

Nomor	Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan-Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
	ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”.	tertentu dimana keuntungan yang diperoleh oleh korporasi sebegitu besarnya dan/atau kerugian yang diterima masyarakat begitu besar, pengenaan pertanggungjawaban kepada pengurus menjadi tidak sebanding. Disamping itu rumusan tersebut juga tidak akan cukup memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak akan melakukan perbuatan serupa di kemudian hari karena bagi korporasi akan lebih mudah mengganti pengurus dari pada mengganti korporasi.	Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya yaitu minimal sebesar Rp 100,000,000 (Seratus Juta) Rupiah ditambah 1/2 (setengah) dari pidana yang dijatuhkan”.
2.	“Pasal 92 <i>jo</i> Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang: Pasal 92 92. Setiap Orang yang	Pasal ini memiliki kelemahan karena yang ditangkap yaitu seharusnya setiap orang, hal ini bisa menyebabkan salah tangkap semisal nahkoda hanya menjalankan perintah pemilik, tetapi ikut	“Pasal 92 <i>jo</i> Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:

Nomor	Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan-Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
	<p>dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 93</p> <p>2. Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI tanpa memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang menimbulkan</p>	<p>ditangkap bahkan semua orang terhadap Anak Buah Kapal (ABK), hal ini menurut peneliti yang telah 25 (dua puluh lima) tahun memiliki profesi Polisi Perairan dan Udara menjadi perhatian karena yang disebut “setiap orang” seharusnya semua orang yang ada di kapal (Nahkoda, Kepala Kamar Mesin (KKM), dan ABK), fakta di lapangan yang dijerat hanya Nahkoda dan KKM. Seharusnya menurut peneliti semua orang yang ada di kapal sebagaimana bunyi norma Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.</p> <p>Hal ini menjadi kelemahan seharusnya Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini hakimnya, seharusnya memanggil semua jangan hanya Nahkoda dan KKM saja, karena</p>	<p>Pasal 92</p> <p>92. Pemilik Kapal, Nahkoda, Kepala Kamar Mesin (KKM), Anak Buah Kapal (ABK) yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 93</p> <p>2. Pemilik Kapal, Nahkoda, Kepala Kamar Mesin (KKM), Anak Buah Kapal (ABK) yang memiliki</p>

Nomor	Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan-Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
	<p>kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).”</p>	<p>jika yang dipidana Nahkoda dan KKM menimbulkan ketidakadilan, karena ABK dan pemilik juga ikut turut serta. Menurut peneliti kedepan seharusnya ada perubahan dalam hal penanganan jika berkaitan dengan Pasal ini, yaitu setiap orang dipanggil semua dihadapan pengadilan (equality before the law).</p>	<p>dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI tanpa memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).”</p>

Tabel 3.

Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Berbasis Nilai Keadilan

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Belum Berbasis Nilai Keadilan dengan pisau analisa teori Keadilan Pancasila

Regulasi penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia bisa dianggap belum berbasis keadilan karena beberapa faktor yang mencakup aspek peraturan yang belum lengkap, penegakan hukum yang belum optimal, serta adanya ketidakseimbangan dalam penerapan hukum. Sering kali, nelayan kecil dan tradisional yang terlibat dalam pelanggaran kecil mendapatkan hukuman yang berat, sementara pelaku *illegal fishing* skala besar atau perusahaan asing mendapatkan perlakuan yang lebih ringan atau bahkan lolos dari penegakan hukum yang tegas. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam sistem peradilan perikanan dan menunjukkan adanya bias dalam penerapan hukum. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam sistem peradilan perikanan dan menunjukkan adanya bias dalam penerapan hukum. Belum berkeadilannya regulasi penegal tindak pidana *illegal fishing*, dibagi menjadi dua antara lain:

Peran Serta Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan *Illegal Fishing*, Nelayan kecil Sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum dan pengetahuan tentang hak-hak mereka. Akibatnya, mereka tidak mampu membela diri secara efektif di pengadilan dan lebih rentan menerima hukuman yang berat. dan Biasanya memiliki sumber daya yang lebih baik untuk menyewa pengacara yang handal dan memahami celah-celah hukum untuk mengurangi atau menghindari hukuman.

Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing*, Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu

korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya sering juga disebut sebagai kejahatan berkerah putih. Simpson menyatakan bahwa ada tiga ide pokok dari definisi Braithewaite mengenai kejahatan korporasi, antara lain adalah:

- a. Tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosial ekonomi ke bawah dalam hal prosedur administrasi karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya kejahatan hukum pidana, melainkan juga pelanggaran terhadap hukum perdata dan hukum administrasi.
- b. Baik korporasi sebagai subyek hukum perorangan dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan, di mana dalam prakteknya bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.
- c. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasi.

KUHP memang hanya menetapkan, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah orang perseorangan Pembuat Undang-Undang dalam hal merumuskan delik haruslah memperhitungkan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang dalam hukum keperdataan maupun di luarnya muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui sebagai korporasi. Berdasarkan KUHP, jika berhadapan pada kasus yang melibatkan korporasi maka Undang-Undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi. Sehingga saat ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, namun hanya dimungkinkan pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi. Hal ini bisa kita lihat dalam Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, bahwa jika seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas. Secara harfiah korporasi berasal dari kata *corporatto* dalam bahasa Latin, sebagai kata benda berasal dari kata kerja *corporate* yang kemudian digunakan orang banyak pada sejak abad pertengahan.

2. Kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Pada Saat Ini dengan pisau analisa teori Sistem Hukum

Kelemahan Secara Substansi Hukum: Hukum positif dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi penegakan hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan benar atau salah berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk jenis sanksi apa yang dikenakan terhadap suatu tindak pidana juga berlandaskan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi asing. Indonesia sampai saat ini belum memiliki payung hukum untuk menjerat korporasi sebagai pelaku sesungguhnya. Proses hukum selama ini hanya menyentuh Nahkoda dan KKM yang sebenarnya hanya sebagai pelaksana saja. Tidak heran jika kejahatan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat dari segi Substansi hukum pemerintah harus segera membuat peraturan perundang-undangan yang dapat mendudukan korporasi asing sebagai tersangka, terdakwa, dan menjatuhkan sanksi pidana terhadapnya. karena aparat penegak hukum tidak akan bisa bekerja tanpa landasan hukum yang kuat. Penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* seringkali bervariasi antara satu kasus dengan kasus lainnya. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan interpretasi hukum oleh aparat penegak hukum, adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu, atau kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Dalam beberapa kasus, kapal besar yang melakukan *illegal fishing* mungkin hanya mendapatkan denda administratif atau hukuman yang tidak sebanding dengan kerusakan yang mereka timbulkan. Sebaliknya, nelayan kecil yang melakukan pelanggaran serupa bisa dijatuhi hukuman penjara atau denda yang sangat berat.

Kelemahan Secara Struktur Hukum: Penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* dapat bervariasi secara signifikan antara daerah yang berbeda. Beberapa daerah mungkin memiliki sumber daya yang lebih baik untuk menegakkan regulasi secara ketat, sementara daerah lain mungkin kurang memiliki kapasitas tersebut, sehingga terjadi

perbedaan dalam penerapan sanksi. Di daerah dengan pengawasan yang ketat dan sumber daya yang memadai, nelayan mungkin lebih sering ditangkap dan dikenai sanksi berat. Sebaliknya, di daerah dengan pengawasan lemah, pelanggaran yang sama mungkin tidak dikenai sanksi yang setimpal atau bahkan tidak terdeteksi sama sekali. Ketidakmerataan penegakan hukum juga mengurangi efektivitas regulasi secara keseluruhan. Pelaku *illegal fishing* dapat memanfaatkan daerah dengan penegakan hukum yang lemah untuk melakukan aktivitas ilegal mereka, sehingga regulasi menjadi tidak efektif. Jika pelaku *illegal fishing* mengetahui bahwa daerah tertentu memiliki penegakan hukum yang lemah, mereka mungkin lebih memilih untuk melakukan kegiatan ilegal di daerah tersebut, menghindari daerah dengan penegakan hukum yang lebih ketat.

Kelemahan Secara Kultur/Budaya Hukum: Regulasi *illegal fishing* yang diterapkan seringkali hanya fokus pada penegakan hukum tanpa mempertimbangkan bagaimana sanksi tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan nelayan lokal. Nelayan kecil yang bergantung pada hasil tangkapan untuk hidup seringkali terkena dampak paling parah. Pemberlakuan denda yang besar atau penahanan kapal nelayan kecil bisa mengakibatkan mereka kehilangan sumber penghasilan utama, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan komunitas mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, khususnya Pasal 68, menekankan perlindungan bagi nelayan tradisional. Regulasi yang tidak memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan nelayan bertentangan dengan ketentuan ini. Tanpa partisipasi aktif dari komunitas nelayan, kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Kebijakan tersebut mungkin terlalu idealis atau tidak praktis untuk diterapkan dalam konteks lokal. Regulasi yang mengharuskan penggunaan alat tangkap tertentu tanpa mempertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan alat tersebut bagi nelayan kecil, sehingga mereka kesulitan mematuhi

regulasi tersebut. Hal tersebut sesuai Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 "setiap orang berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Kebijakan yang tidak mencerminkan kondisi nyata melanggar prinsip ini karena tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk berkontribusi pada pembentukan kebijakan.

3. Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Berbasis Nilai Keadilan dengan pisau analisa teori Hukum Progresif

Pertama, Melalui rumusan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tersebut, memang benar korporasi diakui sebagai subjek hukum dan dapat melakukan tindak pidana, namun korporasi tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara langsung. Pengaturan tersebut menimbulkan banyak kelemahan, karena untuk kasus-kasus tertentu dimana keuntungan yang diperoleh oleh korporasi sebegitu besarnya dan/atau kerugian yang diterima masyarakat begitu besar, pengenaan pertanggungjawaban kepada pengurus menjadi tidak sebanding. Disamping itu rumusan tersebut juga tidak akan cukup memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak akan melakukan perbuatan serupa di kemudian hari karena bagi korporasi akan lebih mudah mengganti pengurus dari pada mengganti korporasi.

Kedua, Pasal 92 *jo* 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini memiliki kelemahan karena yang ditangkap yaitu seharusnya setiap orang, hal ini bisa menyebabkan salah tangkap semisal nahkoda hanya menjalankan perintah pemilik, tetapi ikut ditangkap bahkan semua orang terhadap Anak Buah Kapal (ABK), hal ini menurut peneliti yang telah 25 (dua puluh lima) tahun memiliki profesi Polisi Perairan dan Udara menjadi perhatian karena yang disebut "setiap orang" seharusnya semua orang

yang ada di kapal (Nahkoda, Kepala Kamar Mesin (KKM), dan ABK), fakta di lapangan yang dijerat hanya Nahkoda dan KKM. Seharusnya menurut peneliti semua orang yang ada di kapal sebagaimana bunyi norma Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Hal ini menjadi kelemahan seharusnya Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini hakimnya, seharusnya memanggil semua jangan hanya Nahkoda dan KKM saja, karena jika yang dipidana Nahkoda dan KKM menimbulkan ketidakadilan, karena ABK dan pemilik juga ikut turut serta. Menurut peneliti kedepan seharusnya ada perubahan dalam hal penanganan jika berkaitan dengan Pasal ini, yaitu setiap orang dipanggil semua dihadapan pengadilan (*equality before the law*). Peraturan ini memiliki kelemahan bahwa yang disidang hanyalah Nahkoda dan KKM, sedangkan ABK dideportasi dikembalikan ke negara asalnya oleh imigrasi, padahal menurut peneliti yang telah 25 (dua puluh lima) tahun memiliki profesi Polisi Perairan dan Udara sebaiknya semua orang diperiksa termasuk pemiliknya, karena bisa jadi ABK dan pemilik juga turut serta (*medepleger*).

B. Saran

1. *Pertama*, peneliti melihat bahwa penerapan regulasi penanggulangan tindak pidana *Illegal Fishing* pada sistem birokrasi dan aparat penegak hukum masih banyak terjadi ketidakadilan yaitu terjadinya Terjebak dalam regulasi yang tidak berpihak kepada mereka. Peraturan yang ketat tanpa dukungan untuk praktik perikanan yang berkelanjutan sering kali menghukum mereka secara tidak proporsional. Dalam penguatan kapasitas dan sumber daya, dibutuhkan pelatihan aparat penegak hukum, meningkatkan kapasitas dan kesadaran hukum di antara aparat penegak hukum untuk memahami dan menerapkan regulasi dengan adil. Serta sumber daya tambahan, dengan memberikan sumber daya tambahan untuk pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan. Mengajak masyarakat, termasuk nelayan kecil, dalam proses pembuatan kebijakan perikanan untuk memastikan regulasi yang dibuat sesuai

dengan kondisi lapangan dengan begitu dapat melindungi hak dengan memastikan hak-hak nelayan lokal.

2. *Kedua*, Aparat penegak hukum selaku penegakan hukum sesuai amanat dari Peraturan Perundang-Undangan di sektor perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Dari definisi tersebut, tercermin beberapa elemen penting dari pengelolaan, antara lain pengumpulan data dan informasi, penganalisisan, penegakan hukum (pengawasan), konsultasi dengan pengguna (*stakeholders*), dan alokasi sumber daya. Upaya penanggulangan kasus tindak pidana pencurian ikan, di antaranya melalui mekanisme penyidikan tindak pidana di kasus tindak pidana pencurian ikan, yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan kewenangan PPNS Perikanan dalam proses penyidikan mengalami berbagai kendala terkait masalah koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dan juga sarana prasarana dan dukungan sumber daya yang dimiliki. Di sisi lain, keberadaan Bakamla belum berperan optimal dalam melakukan fungsi koordinasi antar tiga lembaga tersebut.
3. *Ketiga*, peneliti melihat adanya Inovasi sistem pengkoordinasian secara efektif antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, meskipun masih bersifat parsial belum diintegrasikan dengan baik. Sumber daya yang dimiliki oleh tiga lembaga yang terlibat dalam fungsi pengawasan tersebut seharusnya dapat dikonsolidasikan terutama dalam melakukan operasi penangkapan. Penguatan Kerjasama regional dengan berkoordinasi dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional untuk menindak pelaku *illegal fishing* skala besar yang seringkali beroperasi lintas batas. Penggunaan pengadilan permanen (ICC) berfungsi memastikan Indonesia mematuhi dan mengimplementasikan konvensi

internasional terkait perikanan dan *illegal fishing*. Mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. ICC memberikan contoh preseden internasional yang dapat mempengaruhi hukum nasional. Meskipun ICC mungkin tidak terlibat langsung dalam setiap kasus hybrid tribunal, prinsip-prinsip dan standar yang ditetapkan ICC menjadi acuan penting bagi proses pengadilan hybrid.

4. *Keempat*, Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan, UU memiliki dua pendekatan yakni pendekatan preventif dan pendekatan represif. Pendekatan atau upaya preventif dengan giat sosialisasi dan dengan melaksanakan giat patroli di daerah yang rawan pencurian *illegal fishing* yang dilakukan kapal ikan asing diatur dalam Undang-Undang adalah mengenai sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya perikanan dan pengelolaannya tentang dampak tindak pidana pencurian ikan terhadap pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang masyarakat diharapkan mengetahui tentang prosedur mendapatkan izin penangkapan, pengangkutan dan pengolahan ikan yang benar dan sekaligus untuk menambah pengetahuan masyarakat guna menghadapi para investor perikanan yang tidak beriktikad baik. Sementara upaya represif dalam pemberantasan tindak pidana pencurian ikan, dilakukan dengan menyelenggarakan gelar patroli. Menindaklanjuti temuan maupun informasi yang berasal dari petugas intelijen maupun informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana. Keseriusan menangani perkara tindak pidana pencurian ikan dengan memprioritaskan penanganan perkara tindak pidana pencurian ikan dalam waktu yang relatif singkat untuk selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan dan diproses lebih lanjut.

C. Implikasi Kajian

1. Kegunaan secara teoritis, untuk menemukan teori baru atau konsep baru dalam bidang

hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan keadilan sosial yang merupakan rekonstruksi regulasi penanggulangan tindak pidana *Illegal Fishing* berbasis nilai keadilan.

2. Kegunaan secara praktis, menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan regulasi penanggulangan tindak pidana *Illegal Fishing* berdasarkan nilai keadilan.
3. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis dan praktis.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Latif. 2007. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta : Total Media
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 272.
- Achmad Ali, Op. Cit., hlm. 273
- Adam Cazawi, *Penologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 13.
- Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012)
- Aji Sularso, “*Permasalahan IUU Fishing*”, Seminar, Jakarta, 2002.
- Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010, hal. 8.
- Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010
- Anthon F. Susanto, *Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)*, Jurnal Keadilan Sosial, Edisi 1 (Jakarta : 2010)
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 200.
- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Gentha Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 92-93.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 140-141.

- Djoko Prakoso, *Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011
- Efritadewi A, 'Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Jurnal Selat*, 4 (2017), 1047.
- Fauzi, Akhmad, 2007. *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*. Gramedia: Jakarta
- Fred N. Kerlinger, *The Foundations of Behavioral Research*, Third Edition, 1996, by Holt. Renihart and Winston Inc, diterjemahkan oleh Lindung R Simatupang, Gajah Mada University Press, 1990, hlm. 4. Dalam Khuzairah Dimiyati, *Teorisasi Hukum (Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 41.
- Gatot Supramoho, S.H., M.Hum, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rhineka Cipta 2011, Hal. 1.
- Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- H. Fanied Ali, Anwar Sulaiman Femmy Silaswaty Faried, 2012; *Studi Sistem Hukum Indonesia, Untuk Kompetensi Bidang Ilmu Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila*, Bandung : Refika Aditama
- Herman Warsito, Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Buku Panduan Mahasiswa, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm 71-73.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal 62
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York : Russel Sage Foundation
- Lili Rasjidi & TB. Wijaya Putra, Op. Cit. hlm. 117.
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 44.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

- Markas Besar TNI Angkatan Laut, "Peranan TNI Angkatan Laut Dalam Menanggulangi *illegal, Unreported dan Unregulated Fishing*", Jakarta, 2008
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54.
- Moh. Mahfud MD (*e.t. al*), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistemic Institute dan HuMa, 2011)
- Monica Serrano, *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual?*, Lynne Rienner Publishers, 2002, hal. 15.16.
- Mulyana W. Kusumah dan Paul S.Baut (editor), "*Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*", (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998)
- Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*", Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Rafika Aditima, Bandung, 2008, hlm. 2.
- Padmo Wahyono. 2012. *Pembangunan Hukum di Indonesia*, dalam Candra Irawan
- Philippe Nonet & Philip Selznick. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003)
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994, hlm. 243.
- Pius Abdullah, *Kamus Bahasa Inggris*, Arkola, Surabaya, t.t, hlm. 147.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal 130)
- Rokhmin Dahuri, *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil Makmur, dan Berdaulat*, PKSPLIPB, Bogor, 2010, hal, 15.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Enesco*, Bandung, 2010.

- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Satjipto Rahardjo, 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Cetakan Ketiga, Jakarta : Penerbit Buku Kompas
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1/No. 1/April 2005
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. (Bandung: Angkasa, 1980)
- Soedjono D, *Konsep Kriminologi dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventions)*, Alumni, Bandung, 1998.
- Soehino, Ilmu Negara, Liberti, Yogyakarta, 2005, hlm. 154.
- Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hogeraad*, Rajawali Press, Jakarta, 1991
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 133.
- Sudarto, Hukum dan Hakim Pidana, (Alumni, Bandung, cetakan 5, 2003, hlm. 152.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto, Semarang. 1990
- Suhardi, S.H., M.H., Acara Coaching Clinic PPNS Perikanan Tahun 2013 Surabaya, 26-30 Mei 2013.
- Supriadi dan Aliminudin, Supriadi dan Aliminudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Tanty S. Reinhart Thamrin, “Penegakan Hukum Laut Terhadap *Illegal Fishing*”, diakses dari: https://www.academia.edu/13120162/penegakan_hukum_laut_terhadap_illegal_fishing, pada tanggal 04 Januari 2016, pukul 23.05 WIB.
- Von Schmid, Pemikiran Tentang Negara dan Hukum Dalam Abad ke 19, 1961, hlm. 59-68, dalam buku Lili Rasjidi & LB. Wijaya Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 116.

B. Artikel dan Internet

“Potensi Kekayaan Laut Indonesia Capai Rp 14.994 Trilyun,” Kompas, 6 November 2009. Mengenai potensi kelautan Indonesia, lihat juga Ichwan Dwi, “Potensi Kelautan Indonesia”, dalam *I-Geography*, 7 Januari 2010, diperoleh dan <http://onegecb.pot.com/2010/01/potensi-kelautan-indonesia.html> - diakses 4 April 2011.

Anonymous, *Hak Berdaulat Hak-Hak Lain Yurisdiksi dan Kewajiban Indonesia Di ZEE 200 Mil*, <http://hukummaritim.wordpress.com>. Diakses 22 Juli 2017 Pukul 21: 45 WIB

Berita online, Kapal Pencuri Ikan Ditenggelamkan Indonesia, Ini Reaksi Malaysia, dapat diakses di <http://international.sindonews.com/read/948812/40/kapal-pencuri-ikan-ditenggelamkan-indonesia-ini-reaksi-malaysia-1420884073>.

Berita online, Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri ikan, dapat diakses di <http://luar-negeri.kompasiana.com/2014/12/02/kebijakan-penenggelaman-kapal-perlu-disosialisasikan-agar-tidak-ganggu-hubungan-dengan-negara-lain-689833.html>.

Berita online, RI Harus Antisipasi Reaksi Keras Soal Penenggelaman Kapal, dapat diakses di <http://wartaharian.net/berita/109-nasional/20189-ri-harus-antisipasi-reaksi-keras-soal-penenggelaman-kapal.html>.

Dalam Edited by Joel Feinberg and Hyman Gross, *Philosophy of Law*, Wadsworth Publishing Company Belmont, California, 1980, hlm. 545.

Hasjim Djalal, *Mengelola Potensi Laut Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Laut, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 21 Desember 2005.

<http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-mengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html>, diakses tanggal 27 November 2017

Mukhtar Api, “*Illegal Fishing* di Indonesia”, 9 Maret 2015, unreported, dan unregulated (IUU) fishing

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, “mengenal IUU Fishing yang merugikan negara 3 Trilyun Rupiah/Tahun”, 12 Maret 2008, <http://www.p2sdpkendari.com>.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri mengakui *illegal fishing* menjadi salah satu persoalan serius bagi Indonesia, dan untuk penanggulangannya pun memerlukan kerja sama dengan negara-negara tetangga. Lihat dalam

“SBY Gandeng Vietnam Berantas *Illegal Fishing*,” Rakyat Merdeka Online, 15 September 2011, diperoleh dari <http://ekbis.rakyaalnerdekaonline.com/news.php?id=39271> - diakses 20 September 2011.

Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut dengan Berita Acara Rujukan Nasional Data Kewilayahan RI pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 telah diluncurkan Rujukan Nasional.

Raihana, Potensi Kelautan dan Perikanan Aceh, <http://aceh.tribunnews.com> diakses tanggal 08 Januari 2016, pukul 21:30 WIB.

Raihanah, *Potensi kelautan dan Perikanan Aceh*, <http://aceh.tribunnews.com> diakses Tanggal 8 Januari 2016 Pukul 2130 Wib.

Tanty S. Reinhart Thamrin, “Penegakan Hukum Laut Terhadap *Illegal Fishing*”, diakses dari: https://www.academia.edu/13120162/PENEGAKAN_HUKUM_LAUT_TERADAP_ILLEGAL_FISHING, pada tanggal 04 Januari 2016, pukul 23.05 WIB.

Umar Tarmansyah, *Strategi Penguatan Penegakan Kedaulatan Wilayah Negara Di Laut Dalam Rangka Menghadapi Kejahatan dan Pelanggaran Wilayah Perairan Nusantara*, Puslitbang Indhan Balitbang Dephan, www.dnc.dephan.go.id, Jakarta, Diakses 26 Januari 2014

<https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/>

<http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html#:~:text=Penanggulangan%20merupakan%20suatu%20pencegahan%20yang,lagi%20kejadian%20ataupun%20perbuatan%20tersebut.>

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 tentang Hukum Laut*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang *Kepabeanaan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang *Pelayaran*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1985 tentang *Pengesahan UNCLOS 1982*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang *Perikanan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Perairan Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

